

HASIL CEK_(126) NASKAH URGEN PENDIDIKAN (OK).

by Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 32

Submission date: 07-Nov-2023 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2220429611

File name: 126_NASKAH_URGEN_PENDIDIKAN_OK.pdf (1.99M)

Word count: 65890

Character count: 422256

***URGENSI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM***
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Dr. Yusutria, S.Pd.I., M.A

Penyunting:

Rina Febriana, M.Pd



Penerbit Jivaloka

BAB XVII KETENTUAN PIDANA**PASAL 112****8**

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
- (3) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
- (5) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

***URGENSI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM***
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Dr. Yusutria, S.Pd.I., M.A

Penyunting:

Rina Febriana, M.Pd



Penerbit Jivaloka

**URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM**

©Jivaloka, 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Penulis

Dr. Yusutria, S.Pd.I., M.A

Editor

Rina Febriana, M.Pd

Cover/Layout

Tim Jivaloka

Cetakan : I, Oktober 2023

viii+ 333 hlm; 15 x 21 cm

126-jivaloka-publishing

ISBN : 978-263-8084-76-0

E-ISBN : 978-623-8084-77-7

Diterbitkan Oleh:



Penerbit Jivaloka Mahacipta:

“Kreativitas Tanpa Batas”

Kadipolo RT/RW 03/35. Dsn. Sendangtirto,

Kec. Berbah, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. 55573

WhatsApp : **+6281-7410-0434**

Website : www.jivaloka.com

Facebook : [@jivalokapublishing](https://www.facebook.com/jivalokapublishing)

Instalgram : [jivaloka_publishing](https://www.instagram.com/jivaloka_publishing)

54

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun,
termasuk foto copy, tanpa izin tertulis dari penulis

Isi bukan tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada ucapan yang pantas untuk dihaturkan mengiringi syukur hamba sebagai penulis selain pujian dan sanjungan kehadirat-Nya yang telah memberikan nikmat yang tak bertepi. Shalawat dan salam semoga tetap terkirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Tokoh sentral peradaban Islam sekaligus sosok dan figur pemimpin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini, sesuai yang diharapkan.

Pendidikan merupakan bagian urgen bagi seseorang dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan agar mampu beradaptasi sebaik mungkin terhadap lingkungan di sekitarnya. Guna memperoleh pendidikan yang memadai, tidak hanya bisa didapatkan di perguruan tinggi agama saja, namun juga bisa didapatkan pada pendidikan tinggi umum. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu buku yang bisa menjadi bahan bacaan dalam rangka menambah kajian perihal Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum.

Buku ini membahas tentang Manusia dan Agama, Agama Islam, Sumber Ajaran Islam, Kerangka Dasar Ajaran Islam, Akhlaq, Etika Dan Moral, Politik Islam Dan Masyarakat Madani, Pendidikan Islam, Kerukunan Antar Umat Beragama, Konsep Gender Dalam Islam, Pernikahan Dalam Islam, Fundamen⁵⁶isme Islam, Kebudayaan Islam.

Pada hakikatnya pendidikan agama Islam sangat penting bagi mahasiswa dan d⁵⁶en di perguruan tinggi umum karena dapat membentuk manusia yang bertaqwa dan

taat kepada Allah SWT, dalam menjalankan ibadahnya dengan menekankan pada pengembangan kepribadian umat Islam yaitu pengembangan akhlak dan akhlak.

Masukan berupa saran dan kritik yang bersifat konstruktif bagi penulis, sangat diharapkan karena hasil buku ini kurang sempurna. Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga hasil kajian yang sangat sederhana ini dapat dijadikan sebuah kebijakan pemerintah dan memberi manfaat bagi para pembaca dan pemerhati problem tersebut, selanjutnya yang memiliki kemampuan yang lebih luas.

Yogyakarta, 13 Oktober 2023


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I MANUSIA DAN AGAMA	1
A. Pandangan Tentang Manusia	1
B. Pandangan Tentang Agama	18
C. Teori Mengenai Asal-usul Agama.....	28
D. Unsur-Unsur Pokok Agama	37
E. Klasifikasi Agama.....	41
F. Fitrah Manusia Beragama: Agama Sebagai Fenomena Universal	45
G. Peran dan Fungsi Agama	48
BAB II AGAMA ISLAM.....	53
A. Hakekat Agama Islam.....	53
B. Karakteristik Agama Islam.....	58
BAB III SUMBER AJARAN ISLAM	69
A. Al-Qur'an.....	72
B. As-Sunnah/ al-Hadis	79
C. Ijtihad	87
BAB IV 5 ERANGKA DASAR AJARAN ISLAM	100
A. Hubungan Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak dalam Perilaku Manusia.....	100
B. Aqidah	105
C. Syari'ah	110
D. Akhlaq	116

BAB V	AKHLAQ, ETIKA, DAN MORAL	120
	A. Akhlaq.....	120
	B. Etika.....	142
	C. Moral	143
BAB VI	POLITIK ISLAM DAN	
	9 MASYARAKAT MADANI	147
	A. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam.....	147
	B. Konsep Masyarakat Madani dan Prinsip-prinsipnya	156
	C. Politik Islam dan Masyarakat Madani di Indonesia	163
BAB VII	PENDIDIKAN ISLAM	177
	A. Pendidikan.....	177
	B. Fungsi Pendidikan Islam	182
	C. Sejarah Intelektual Islam	185
	D. Tantangan dan Pembaharuan Pendidikan Islam	190
	E. Manajemen IQ, EQ, dan SQ untuk Meningkatkan Mutu SDM.....	192
BAB VIII	KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA	197
	A. Pengertian Toleransi.....	197
	B. Toleransi dalam Pandangan Islam	200
	C. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia	209
	D. Pluralisme Agama Sebagai Suatu Keniscayaan Sosial.....	213
	E. Dialog Antar Umat Beragama	217

BAB IX	KONSEP GENDER DALAM ISLAM	222
	A. Pengertian Gender	222
	B. Gender dalam Islam.....	226
	C. Permasalahan Gender	243
	D. Munculnya Ketidakadilan Gender	246
BAB X	PERNIKAHAN DALAM ISLAM	252
	A. Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Islam.....	252
	B. Praktik Perkawinan Sebelum Datangnya Islam	255
	C. Konsep Wali dan Mahar	259
	D. Kontroversi dalam Praktik Pernikahan.....	261
BAB XI	FUNDAMENTALISME ISLAM.....	274
	A. Fundamentalisme: Asal-usut dan pengertiannya	274
	B. Lahirnya Gerakan Islam Fundamentalis	281
	C. Karakteristik Islam Fundamentalis	283
	D. Fundamentalisme Islam di Indonesia.....	289
	E. Kekerasan dalam Pandangan Islam	293
	F. Sikap Terhadap Kelompok Fundamentalis.....	295
BAB XII	KEBUDAYAAN ISLAM	299
	A. Konsep Kebudayaan dalam Islam.....	299
	B. Prinsip-prinsip Kebudayaan Islam	304
	C. Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam	306
	D. Nilai-nilai Islam dalam Budaya Indonesia.....	308
	E. Sikap Islam terhadap Kebudayaan.....	311
	BIBLIOGRAFI.....	316
	BIOGRAFI PENULIS	332



BAB

MANUSIA DAN AGAMA**A. Pandangan Tentang Manusia****1. Manusia dalam Al-Qur'an**

Ada dua kata dalam al-qur'an yang berarti manusia, itu kata *insan* dan *basyar* (Quraish Shihab, 1996:277). Kata *insan* terambil dari kata *uns* yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Pendapat ini, jika ditinjau dari sudut pandang al-qur'an lebih tepat, demikian menurut Quraish Shihab apabila dibandingkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kata *insan* terambil dari kata *nasiya* yang berarti lupa, atau *nasa-yanusu* yang berarti berguncang.

Kata *insan* digunakan dalam al-qur'an untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Dalam al-qur'an kata *insan* juga biasanya sering dihadapkan dengan jin. Jin adalah makhluk halus yang tidak tampak, sedangkan manusia adalah makhluk yang nyata lagi ramah. Kata *basyar* terambil dari akar kata yang pada mulanya

berarti penampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata *basyarah* yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Al-qur'an menggunakan kata ini untuk menunjuk manusia dari sudut *lahiriyah* serta persamaannya dengan manusia secara keseluruhan. Dari sisi lain kata ini sering termuat dalam ayat yang isinya menceritakan tentang proses kejadian manusia dengan tahapan-tahapannya sehingga mencapai tahap kedewasaan.

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

11

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (Qs, ar-Ruum (30):20).

Kata *basyar* yang diartikan dengan berkembang biak menunjukkan bahwa manusia memikul tanggung jawab dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tugas kekhalifahan dibebankan kepadanya.

وَادَّ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِّقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, (Qs, al-Hijr (15):28).

Selain al-qur'an membicarakan proses penciptaan manusia, baik dalam pengertian yang khusus dan umum, yang banyak dibicarakan al-qur'an adalah berkaitan dengan sifat-sifat dan potensinya. Banyak ditemukan dalam ayat--

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

ayat al-qur'an yang memuji dan memuliakan manusia, seperti pernyataan bahwa manusia tercipta dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya.

فَمَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),(Qs, at-Tin (95):5), dan penegasan tentang kemuliaan manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. (Qs, al-Isra' (17):70).

Tetapi, di samping kemuliannya di atas sering pula manusia mendapat celaan dari Allah karena amat aniaya dan mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Sangat banyak membantah dan bersifat keluh kesah lagi kikir. Dikatakan dalam al-qur'an bahwa setelah manusia diciptakan dari tanah dan telah sempurna kejadiannya, maka dihembuskanlah kepadanya Ruh Ilahi.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ

Orang-orang kafir Berkata kepada rasul-rasul mereka: "Kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami". Maka Tuhan

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

mewahyukan kepada mereka: "Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu, (Qs, Ibrahim (14):13).

إِدْقَالَ رَّبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila Telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya". (Qs, Shad (38):71-72).

Dari sini jelaslah bahwa manusia merupakan kesatuan dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu antara unsur jasmani dan rohani. Isyarat yang menyangkut unsur immaterial manusia antara lain berkaitan dengan keberadaan ruh ini. Namun demikian sangat sulit untuk menetapkan makna yang terkandung dalam kata ruh ini, apalagi berbicara tentang substansinya. Allah hanya mengisyaratkan bahwa ruh itu adalah urusannya, dan bahwa manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". (Qs, al-Isra' (17):85).

Meskipun demikian ada yang mencoba memberikan pengertian secara umum bahwa ruh ini merepresentasikan atau menggambarkan adanya sifat-sifat dan potensi-potensi yang baik yang dimiliki manusia.

2. Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Al Qur'an

Manusia menurut Nurcholish Madjid memang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mengagumkan dan penuh misteri. Dia tersusun dari perpaduan dua unsur; segenggam tanah bumi, dan ruh Allah, maka siapa yang hanya mengenal aspek tanahnya dan melalaikan aspek tiupan ruh Allah, maka dia tidak akan mengenal lebih jauh hakikat manusia (Nurcholish Madjid: 2000, 430). Al-Qur'an sendiri juga menyatakan bahwa manusia memang merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Hal tersebut di ungkapkan dalam al Qur'an untuk menunjukkan konsep manusia dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: a) *al Insan*, *Al-Ins*, *Unas*, *An-naas*, dan *Ins* yang kesemuanya berakar dari huruf hamzah, nun dan sin. b) *al-bashar* dan c) *Banu Adam*. Mengenai perbedaan makna masing-masing kata. (Abdul Muin Salim: 200, 79-90), (Aisyah¹ Abdurrahman Bintusy Syathi: 1997, 7-22).

¹ Ada banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk-makhlukNya yang lain. Ada beberapa "perangkat" yang diberikan Allah swt. kepada manusia yang menjadikannya unggul dan terdepan dari para makhluk lainnya seperti; memiliki daya tubuh yang membuat fisiknya kuat; daya hidup yang membuatnya mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mempertahankan diri menghadapi tantangan; daya akal yang membuatnya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi; daya kalbu yang memungkinkannya bermoral, merasakan keindahan, kelezatan iman, dan kehadiran Allah (M. Quraish Shihab, 1997: 132).

1
Oleh karena itu, manusia perlu menyadari eksistensi dan tujuan penciptaan dirinya, memahami risalah hidupnya selaku pengemban amanah Allah, melalui arahan dan bimbingan yang berkesinambungan agar kehidupannya menjadi lebih berarti. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya segala sesuatu diciptakan dengan adanya satu tujuan. Dengan tujuan itulah kemudian sesuatu difungsikan dan dengan adanya fungsi itulah maka keberadaan sesuatu menjadi berarti. Demikian juga adanya manusia di bumi ini. Ia pasti diciptakan untuk satu tujuan tertentu. Makalah ini mencoba untuk membahas tujuan penciptaan manusia sebagaimana yang ada di dalam al Qur'an. Dalam pembahasan ini penulis menfokuskan pada dua ayat yang secara eksplisit menunjukkan tujuan Allah dalam penciptaan manusia yaitu QS al Dhariyat: 56 dan QS al-Baqarah: 30.

1 1) Manusia Sebagai Hamba Allah (Abd Allah)

Ayat pertama yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia adalah firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (al-Dhariyat (51): 56)

Ayat ini mengindikasikan tentang tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah (Maurice Bucaile, 1998: 202-203). Indikasi ini dapat dipahami dari klausa kata "ليعبدون" yang berarti "agar mereka mengabdikan kepadaKu". Klausa tersebut berasal dari kata "يعبدونن" yang mengandung subyek, kata kerja dan obyek. Kontraksi terjadi karena kata kerja

1 tersebut didahului oleh partikel ل yang berfungsi sebagai penghubung dan bermakna “tujuan dan kegunaan”, Ada perbedaan tentang makna partikel “lam” . Ulama Basrah menyatakan bahwa makna partikel “lam sebagai *ta’lil* (yang menjadi sebab atau lantaran) sedangkan ulama Kufah menyatakan bahwa maknanya adalah *sayrurah* (menjadi) (Badr al Din al Zarkashi, 346). Ayat ini juga digunakan kata ما dan لا yang merupakan salah satu bentuk *hasr* (pembatasan).

Hal ini memberikan pengertian bahwa tujuan penciptaan manusia hanyalah untuk mengabdikan kepada Allah swt dan bukan untuk yang lainnya. Karena itulah dapat kita lihat bahwa dakwah Rasulullah SAW di era Makkah adalah mengajak masyarakat kepada tujuan utama penciptaan mereka yaitu mengabdikan kepada Allah dengan sebenarnya. Namun hal ini bukan berarti bahwa Allah SWT butuh untuk disembah. Sebab menurut *Taba’ataba’i* hal itu mustahil bagi Allah SWT. Namun suatu perbuatan yang tidak memiliki suatu tujuan adalah perbuatan sia-sia yang harus dihindari. Dengan demikian harus dipahami bahwa ada tujuan bagi Allah SWT dalam perbuatannya, tapi dalam dirinya bukan di luar dirinya. Ibadah adalah tujuan penciptaan manusia dan kesempurnaan yang kembali kepada penciptaan. Allah SWT menciptakan manusia untuk memberinya ganjaran. Yang memperoleh ganjaran adalah manusia sedang Allah tidak membutuhkannya. Adapun tujuan Allah, maka itu berkaitan dengan Zatnya yang Maha Tinggi. Dia menciptakan jin dan manusia karena Dia adalah Zat yang Maha Agung (M. Quraish Shihab, 2002: 357).

¹ Istilah „hamba“ dalam bahasa Arab adalah *‘abd* yang berasal dari kata kerja *‘abada* yang berakar kata dengan huruf-huruf *‘ain, ba’, dan dal*. Struktur ini bermakna pokok “kelemahan dan kehinaan” dan “kekerasan dan kekasaran”. Dari makna pertama diperoleh kata *‘abd* yang bermakna *mamluk* (yang dimiliki) dan mempunyai bentuk jamak *‘abid* dan *‘ibad*. Bentuk pertama menunjukkan makna „budak-budak“ dan yang kedua untuk makna „hamba-hamba Tuhan“. Dari makna terakhir inilah bersumber kata *‘abada-ya’budu-‘ibadatan* yang secara leksikal bermakna “tunduk merendahkan dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah”.

Untuk makna kedua (kekerasan dan kekasaran), Ibn Faris menukilkan bahwa kata *al-‘abidin* dalam Q. S. al-Zukhruf/43/63:81, berarti „orang-orang yang marah“, karena kata itu berasal dari kata *‘abida-ya’badu-‘abadan*, (Abu ¹Husayn Ahmad ibn Faris, 205).

Dari kata *‘abada* tersebut, Ibn Manzur menyebut ungkapan *‘ubudiyah* (penghambaan diri) adalah *al-khudu’* (42) (taatan) dan *al-tadhallul* (kerendahan hati) (Abu al-Fadl ¹Amal al-Din Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, 2774). Sementara al-Raghib, walaupun membedakan antara *‘ubudiyah* dengan *‘ibadah*, namun perbedaan tersebut hanya pada tingkatnya, bukan dasar pengertiannya. Menurutnya, *‘ubudiyah* adalah penampakan kerendahan, sedangkan *‘ibadah* lebih dalam artinya dari *‘ubudiyah* ini, sebab *‘ibadah* adalah puncak kerendahan, tidak wajar kecuali hanya kepada siapa yang memiliki puncak anugerah (kepada ¹seorang), yaitu Allah swt (Al-Raghib al-Asfahani, 1992: 319). Meskipun secara etimologi tidak begitu diperselisihkan tentang kata

¹ *'abd* dengan *'ibadah* dalam bahasa agama, yaitu bahwa keduanya mengandung arti kerendahan yang mengakibatkan ketundukan dan ketaatan, namun mengartikannya semata-mata dengan “tunduk, taat, dan kerendahan diri”, belum menggambarkan arti yang sebenarnya dari kata-kata tersebut.

³⁹ Secara istilah, ternyata para ulama tidak memiliki formulasi yang disepakati tentang pengertian ibadah. Al-Wahidi mengungkapkan istilah *'ibadah* dengan “ketaatan dan kerendahan hati”. Dari sini, al-Wahidi mengisyaratkan bahwa ibadah adalah perbuatan manusia yang menunjukkan ketaatan kepada aturan atau perintah dan pengakuan kerendahan dirinya di hadapan yang memberi perintah (Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi, 1994, 3). Ibn Kathir misalnya, menunjukkan sifat ibadah itu dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang menghimpun rasa kecintaan dan penyerahan diri yang sempurna dari seorang hamba kepada Tuhan dan rasa khawatir yang mendalam terhadap penolakan Tuhan terhadap hamba itu (Abu al-Fida Ismail ibn Kathir, 1986: 25).

Sementara Rasyid Rida menekankan latar belakang dari ibadah itu dengan menyatakan bahwa ibadah itu bertolak dari kesadaran jiwa terhadap keagungan yang tidak diketahui sumbernya dan kekuatan yang hakikat dan wujudnya tidak terjangkau oleh manusia yang dimiliki oleh Zat yang disembah (Muhammad Rashid Rida, 1960: 57). Demikian pula dengan Mahmud Shaltut}, mengemukakan pengertian yang sama, bahwa kesadaran akan adanya kekuasaan yang tidak terbatas itu merupakan roh ibadah, sebab itulah, tanpa kesadaran tersebut, ibadah tidak akan terwujud (Mahmud Shaltut, 1965: 29). Adapun al-Qasimi,

memberikan pengertian yang sederhana. Menurutnya, ibadah merupakan perbuatan memenuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui utusan-Nya (Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, 5538).

Beberapa definisi tadi sebenarnya menunjukkan aspek kualitas dari ibadah itu sendiri sebagai pengembangan konsep al-Wahidi sebelumnya. Manusia, sebagai *'abd Allah*, disetarakan dengan konteks makna kata tersebut yang di antaranya adalah „ibadah“ sebagai pernyataan kerendahan diri. Ibadah kepada Allah merupakan sikap dan pernyataan kerendahan hati yang tertinggi dan sempurna dari seorang hamba. Dalam pandangan Ja'far al-Sadiq, yang dikutip oleh Jalaluddin, dinyatakan bahwa pengabdian kepada-Nya baru dapat terwujud jika memenuhi tiga kriteria; *pertama*, menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dimilikinya, termasuk dirinya sendiri, adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaan-Nya; *kedua*, menjadikan segala bentuk sikap dan aktivitasnya senantiasa mengarah kepada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang-Nya; *ketiga*, mengambil keputusan senantiasa mengaitkannya dengan rida Allah tempat dia menghambakan diri (Jalaluddin, 2001: 29). Dalam hal ini, pengabdian yang dilaksanakan oleh manusia selaku hamba Allah, ternyata tidak terbatas pada pernyataan verbal (ucapan-ucapan) ataupun lakon ritual (perilaku) saja. Lebih dari itu, masih ada aspek batin yang menjadi landasan dari segalanya, yaitu “keikhlasan” yang tumbuh dari hati nurani atas dasar kesadaran diri, tidak ada paksaan, tetapi karena kebutuhan. Oleh karena itu, keikhlasan yang sebenarnya baru akan tercapai, jika dalam diri sudah tumbuh kesadaran

1 bahwa pengabdian kepada Allah sudah didorong oleh kebutuhan untuk itu.

Dari pendapat al-Sadiq di atas, ada dua konsep dasar yang terangkum dalam *'abd Allah* tersebut, yaitu kepemilikan dan pengabdian. Berangkat dari dua konsep ini, maka manusia sebagai hamba Allah harus menyadari bahwa kepemilikan mutlak atas dirinya berada pada Allah. Atas dasar status kepemilikan mutlak tersebut, maka sebagai hamba Allah, manusia ditetapkan untuk mengemban tanggung jawab pengabdian Pemiliknya yang memang merupakan hak Allah atas hamba-Nya.

Dalam ayat-ayat ini Allah swt menjelaskan kriteria hamba-hamba Nya yang Ia sebut dengan *'Ibad al-Rahman* (Hamba Allah yang Maha Pengasih). Ciri-ciri mereka antara lain: (1). Rendah hati; (2). Suka beribadah kepada Allah; (3). Berusaha menjauhkan diri dari murka Allah; (4). Tidak kikir tapi juga tidak boros; (5). Tidak menyekutukan Allah dengan selainNya; (6). Tidak suka berbuat dosa, terutama dosa besar seperti membunuh dan berzina; (7). Suka bertaubat dan mengerjakan amal salih; (8). Menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat; (9). Dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah; (10). Mempunyai kepedulian kepada orang lain terutama anak dan istrinya.

Ciri-ciri yang digambarkan di atas dapat diketahui bahwa sifat seorang hamba Allah ternyata bukan hanya rajin sujud dan ruku" kepada-Nya (*al-akhlaq ma'a Allah*) akan tetapi juga punya kepedulian terhadap pengembangan potensi dirinya (*al-akhlaq ma'a al-nafs*) dan juga kepedulian sosial terhadap sesama manusia (*al-akhlaq ma'a al-ghayr*).

¹ Dari surat al Dahriyat ayat 56 di atas, penulis juga melihat adanya satu konsep lain yang berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia yaitu konsep tentang design penciptaan manusia. Secara tersirat, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia didesign atau dirancang sebagai makhluk yang mengabdikan atau beribadah kepada Allah. Karena manusia dirancang untuk beribadah kepada Allah maka tentu saja eksistensi atau keberadaan manusia akan tergantung kepada seberapa jauh dia dapat menyesuaikan diri dengan rancangan awal penciptaannya ini.

Sebagai perbandingan, kita dapat melihat pada barang-barang ciptaan manusia. Setiap benda hasil karya manusia biasanya dirancang dengan satu design tertentu. Design atau rancangan ini biasanya mencakup tentang tujuan dan aturan yang harus dijalankan terhadap benda tersebut. Sesuatu akan bisa berjalan dengan baik bahkan mungkin akan bertahan dalam jangka waktu lebih lama jika ia difungsikan sesuai dengan rancangan dan aturan yang telah ditetapkan pembuatnya. Sebaliknya ia tidak akan bertahan lama jika ia difungsikan tidak sesuai dengan rancangan atau design yang telah dirumuskan oleh pembuatnya.

¹ 2) **Manusia Sebagai Wakil Allah (Khalifah Allah)**

Ayat lain yang menjelaskan tujuan penciptaan manusia yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 30.

¹ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

1

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Selanjutnya pada surat: Shad 38(26), telah dijelaskan

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ هَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ
الْحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Kedua ayat ini membicarakan tema yang sama yaitu tentang firman Allah swt kepada para malaikat mengenai adanya makhluk baru yang akan diciptakan oleh Allah, sehingga keduanya saling menjelaskan makna. Walaupun demikian, sesungguhnya terdapat perbedaan makna di antara kedua kata di atas. Kata *Khalaqa* yang bermakna menciptakan mengandung makna dasar “pemberian bentuk fisik dan psikis” sedangkan kata *ja’ala* mempunyai makna di antaranya adalah “menetapkan suatu kedudukan bagi sesuatu yang lain” yang artinya manusia ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah sebagai satu aspek fungsional manusia.

Kata *khalifah* dalam bentuk tunggal terulang di dalam Qur'an sebanyak dua kali yaitu dalam surat al Baqarah : 30 dan Sad (38) : 26. Sedangkan bentuk jamak dari *khalifah* ada dua yaitu *khalaiif* (Kata *khalaiif* tercatat sebanyak empat kali dalam al-Quran yaitu pada surat al An'am : 165, Yunus : 14, 73 dan Fatir : 39. Kata ini menurut Abd Muin Salim digunakan dengan merujuk pada ummat manusia pada umumnya dan orang-orang beriman secara khusus) dan *khulafa'* (Kata *khulafa'* merupakan bentuk jamak dari *Khalif*, namun kata *khalif* tidak digunakan dalam al-Qur'an. Kata *khulafa'* tercatat dalam al Qur'an sebanyak tiga kali yaitu pada surat al A'raf : 69, 74 dan al-Naml : 62. Kata ini menurut Salim digunakan dalam konteks pembicaraan dengan orang-orang kafir. Kata *khulafa'* berakar dari kata *khalafa* yang pada mulanya berarti "di belakang"). Keseluruhan kata tersebut. Kata *khulafa'* merupakan bentuk jamak dari *Khalif*, namun kata *khalif* tidak digunakan dalam al-Qur'an. Kata *khulafa'* tercatat dalam al Qur'an sebanyak tiga kali yaitu pada surat al A'raf : 69, 74 dan al-Naml : 62. Kata ini menurut Salim digunakan dalam konteks pembicaraan dengan orang-orang kafir. Berakar dari kata *khalafa* yang pada mulanya berarti "di belakang"

Dari sini kemudian kata "khalifah" sering diartikan sebagai "pengganti", karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang, sesudah yang digantikan. Al Raghhib al-Asfahani menyatakan bahwa menggantikan yang lain berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan baik bersama yang digantikan maupun bersama-sama. Lebih jauh al Asfahani juga menyatakan bahwa kekhilafahan itu dapat terlaksana karena beberapa hal yaitu

1 akibat ketiadaan di tempat, kematian, atau ketidakmampuan orang yang digantikan dan dapat juga akibat penghormatan yang diberikan kepada yang menggantikan. Dalam hubungannya dengan manusia, kekhalifahan lebih tepat dikarenakan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dibandingkan dengan makhluk-makhlukNya yang lain. Aspek fungsional dari manusia sebagai khalifah ini kemudian menuntut suatu tanggung jawab.

Muhammad Baqir al-Sadr⁷³ dalam bukunya *al-Sunan al-Tarikhiyah fi al-Qur'an*, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, mengemukakan bahwa kekhalifahan mempunyai tiga unsur yang saling⁶⁴ berkaitan yaitu manusia sebagai khalifah, alam raya dan hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya. Artinya⁴³ tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah upaya menegakkan hukum Allah di muka bumi ini dan upaya memberdayakan segenap potensi yang ada di alam ini yang mencakup manusia itu sendiri, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh benda lainnya yang merupakan ciptaan Allah.

Karena tanggung jawab yang berat inilah, eksistensi manusia sebagai khalifah Allah sempat diragukan oleh malaikat. Malaikat malah mempunyai tesis yang berbeda tentang eksistensi manusia. Mereka beranggapan bahwa manusia tidaklah pantas untuk menyandang gelar khalifah karena manusia dalam pandangan malaikat adalah makhluk yang kerjanya hanya membunuh dan berbuat kerusakan di muka bumi.

Ayat tersebut secara tersirat menjelaskan potensi dan kemampuan yang diberikan oleh Allah swt kepada Nabi Adam as sebagai bekal untuk menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Potensi tersebut adalah berupa

ilmu yang mungkin bisa kita konotasikan pada masa sekarang dengan kecerdasan. Persoalannya sekarang adalah apa bentuk kecerdasan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada manusia agar bisa menjalankan kewajibannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Berbicara tentang kecerdasan manusia tentu tidak terlepas dari pembicaraan tentang otak manusia. Otak manusia adalah massa protoplasma yang paling kompleks yang pernah dikenal di alam semesta. Inilah satu-satunya organ yang sangat berkembang sehingga mampu mempelajari dirinya sendiri. Jika dirawat dalam tubuh yang sehat dan lingkungan yang baik yang dapat merangsangnya, maka otak manusia akan tetap aktif dan bisa bertahan lama.

Manusia yang bisa menjalankan fungsi kekhalifahannya, adalah mereka yang bisa mengoptimalkan segenap kecerdasan yang ada pada dirinya, mengoptimalkan kecerdasan yang ada pada otak mamalia baru dalam rangka mengatasi kecenderungan negatif dari kedua otak lainnya, bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri serta memadukan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ketimpangan pada salah satu jenis kecerdasan, terutama kecerdasan spiritual akan menyebabkan ketimpangan pula dalam kehidupannya.

3. Manusia dalam Pandangan Humanisme (Kemanusiaan)

Ada ungkapan filosofis yang berbunyi demikian: "kenalilah dirimu sendiri". Dalam menanggapi ungkapan yang bercorak perintah ini sudah tentu akan melahirkan pendapat dan kecenderungan yang beraneka ragam tentang

manusia. Sokrates misalnya mendekati manusia sebagai individu, sementara menurut Plato manusia harus dipelajari dari sudut kehidupan sosial dan politiknya. Namun demikian, kehidupan politik bukanlah satu-satunya hidup comunal manusia (Ernst Cassirer, 1990:97).

Meskipun kita tidak mempunyai gambaran yang paripurna tentang manusia, dan memang perlu menghindari konsep totalitarian tentang manusia, demikian kata Sastrapratedja, tetapi yang perlu disadari bahwa manusia adalah makhluk yang historis (Sastrapratedja, 1982:ix). Comte mengatakan bahwa "menenal diri adalah menenal sejarah". Selanjutnya ia menyatakan bahwa untuk mengerti manusia tidak cukup apabila hanya dilihat dari sudut fisika, kimia, dan biologi saja.

Hakekat manusia hanya dapat dilihat dari perjalanan sejarahnya. Ernst Cassirer lebih jauh mengatakan bahwa manusia tidak dapat didesinisikan berdasarkan prinsip inern metafisiknya atau berdasarkan kemampuan insting bawaannya biarpun dapat diuji secara empiris. Ciri utama manusia, ciri khasnya, bukanlah kodrat fisik atau metafisiknya, melainkan karyanya (Ernst Cassirer, 1990:100).

Apa yang dapat dilihat dari sudut pengalaman manusia adalah adanya suatu rangkaian antropological constants yang merupakan dorongan-dorongan dan orientasi tetap manusia. Sekurang-kurangnya ada enam antropological constants yang bisa dilihat dari pengalaman sejarah umat manusia: (a) relasi manusia dengan kejasmanian, alam, dan lingkungan ekologis; (b) keterlibatan dengan sesama; (c) keterikatan dengan struktur sosial dan institusional; (d) ketergantungan masyarakat dan kebudayaan pada waktu dan

tempat; (e) hubungan timbal balik antara teori dan praksis; dan (f) kesadaran religius. Keenam anthropological constants ini merupakan satu sintesis dan masing-masing saling berpengaruh satu dengan lainnya.

B. Pandangan Tentang Agama

Beberapa ahli agama bahwasannya bukan persoalan yang gampang dan mudah untuk membuat rumusan pengertian atau definisi agama yang dapat menampung semua jenis agama yang ada. Seperti halnya yang dinyatakan oleh A. Mukti Ali "Barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama" (Saifuddin Anshari, 1986:39). Hal senada dikemukakan pula oleh Quraish Shihab yang menyatakan bahwa agama adalah kata yang sangat mudah diucapkan dan mudah juga untuk menjelaskan maksudnya, tetapi sangat sulit memberikan pengertian atau definisi yang tepat. Sebuah definisi mensyaratkan menghimpun semua unsur yang didefinisikan sekaligus mengeluarkan segala yang tidak termasuk unsurnya (Quraish Shihab, 1994:209).

Menurut Mukti Ali, setidaknya ada tiga alasan mengapa demikian sulit untuk membuat rumusan agama yang bisa diterima secara umum. Pertama, karena pengalaman agama itu bersifat batini dan subyektif, juga sangat individuatistis. Kedua, barangkali tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih dari pada membicarakan agama. Maka dalam membahas pengertian agamapun selalu ada emosi yang kuat. Ketiga, konsepsi tentang agama, akan dipengaruhi pula oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu (Saifuddin Anshari, 1986:30).

Untuk menuju kepada pengertian atau definisi agama, ada baiknya terlebih dahulu melihat pengertian-pengertian yang ada di sekitar istilah yang selama ini dipakai untuk menyebut keyakinan yang dianut oleh umat manusia. Istilah-istilah itu adalah: agama, *religion*, dan *al-din*.

1. Agama

Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta untuk menunjuk kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Dalam perkembangannya kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dipakai untuk menyebut kepercayaan yang ada di Indonesia secara umum. Ada beberapa ahli agama yang memberikan arti terhadap kata ini, antara lain:

Menurut Harun Nasution, kata agama berasal dari kata A dan Gam. A diartikan tidak dan gam diartikan pergi. Jadi agama secara harfiah berarti tidak pergi. Agama yang dimaksudkan dalam arti ini adalah bahwa agama sebagai sesuatu yang tetap menyertai kehidupan manusia. Agama tidak pernah pergi dan lepas dari kehidupan manusia. Dalam kenyataan hidup manusia agama senantiasa diwarisi secara turun-temurun.

Agama berarti teks atau kitab suci. Disebut demikian karena semua ajaran agama terdapat dalam kitab-kitab suci agama. Pada umumnya agama-agama memiliki kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa gam berarti tuntunan. Inti agama adalah adanya seperangkat aturan. Oleh karena itu setiap agama membawa ajaran-ajaran yang akan menjadi tuntunan hidup para pemeluknya (Harun Nasution, 1979:9; Quraish Shihab, 2001:2).

Agama berasal dari kata A dan Gama. A diartikan dengan 'tidak' dan gama diartikan dengan kocar-kacir atau berantakan. Jadi agama secara *harfiah* berarti tidak berantakan atau hidup teratur. Agama yang dimaksudkan dalam arti ini adalah bahwa agama memberikan serangkaian aturan kehidupan kepada para penganutnya sehingga hidupnya tidak berantakan. Agama mengantarkan para pemeluknya kepada suatu cara hidup yang teratur (Saifuddin Anshari, 1979:11). Bahasa Sansekerta adalah bagian dari rumpun bahasa Indo-Jerman. Termasuk ke dalam rumpun ini adalah bahasa Belanda dan Inggris.

Agama dalam bahasa Inggris ada kata *to go*, dan dalam bahasa Belanda ada kata *go* atau *gaan* yang pengertiannya sama dengan kata gam. Dengan diberi awalan dan akhiran a, pengertiannya berubah dari pergi menjadi jalan. Dengan demikian agama berarti jalan. Agama dalam arti ini adalah sebagai jalan atau petunjuk kehidupan yang akan mengantarkan para pemeluknya menuju keselamatan. Pengertian jalan ditemukan sebagai ciri hakiki dalam banyak agama. Taoisme dan Syinto itu juga bermakna jalan (Sidi Gazalba, 1978:114).

Suatu padanan kata yang menarik dari kata agama ditemukan dalam bahasa Jawa, yaitu kata *ageman*, *ugeman*, dan *gaman*. Pertama, kata *ageman* yang berarti pakaian memiliki fungsi untuk melindungi si pemakainya. Fungsi pertindungan ini bisa berarti bercorak *tahiriyah* maupun *bathiniyah*. Fungsi lahiriah, pakaian akan menghindarkan pemakainya dari penyakit yang disebabkan iklim atau cetaan orang lain. Fungsi batiniah, dengan berpakaian berarti seseorang akan terjaga dan terpelihara martabat dan harga dirinya.

Kedua, kata *ugeman* yang berarti pegangan atau kaidah hidup. Seseorang yang ingin berhasrat dan selamat dalam kehidupannya dituntut untuk taat dan patuh pada kaidah kehidupan. Dengan menataati kaidah-kaidah kehidupan seseorang akan terjamin keselamatan hidupnya. Seorang orang tua akan menasehati anak-anaknya agar mereka patuh dengan *ugeman* kehidupan sehingga cita-cita hidupnya tercapai.

Ketiga, kata *gaman* yang berarti alat. *Gaman* bisa meliputi berbagai jenis. Akan tetapi dapat ditegaskan di sini, fungsi dari *gaman* adalah bisa sebagai alat perlindungan atau alat untuk mencari nafkah. Kedua fungsi ini pada akhirnya akan memberikan kesetamatan dan kesejahteraan kepada pemitiknya. Ketiga kata ini memiliki kesejajaran arti dengan kata agama, yaitu kehidupan yang selamat dan sejahtera.

Berangkat dari beberapa arti di atas, agama dapat dirumuskan sebagai "seperangkat aturan atau ketentuan hidup yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat". Persoalan yang masih harus ditanyakan dari beberapa arti di atas adalah mengenai sumber aturan itu. Tetapi diyakini bahwa aturan-aturan itu berasal dari sesuatu yang dipandang melebihi kekuasaan manusia, yakni Tuhan.

2. Religion

Kata *religion* (bahasa Inggris) dan *religie* (bahasa Belanda) berasal dari bahasa Latin. Ada dua kata yang menjadi akar dari kata *religion*, yaitu *religere* dan *religare*. Pertama, kata *religere* menurut *Cicero* berarti *to treat carefully* (melakukan perbuatan dengan penuh kehati-

hatian), dan diartikan juga dengan metakukan sesuatu perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian. Perbuatan yang dimaksud disini ialah berupa usaha atau sejenis peribadatan yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka mendekati sesuatu³⁷ yang gaib, Tuhan. Kata *religere* juga mengandung arti mengumpulkan atau membaca. Maksudnya bahwa agama merupakan kumpulan³⁵ cara-cara mengabdikan kepada sesuatu yang gaib (Tuhan), atau kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan yang bisa dibaca dalam kitab-kitab suci agama.

Kedua, kata *religion* berasal dari bahasa latin *religare*. Kata *religare* menurut Lactantius berarti *to bind together* (mengikat menjadi satu atau perikatan bersama). Ikatan di sini bisa berarti komunitas, yaitu bahwa agama merupakan ikatan kependetaan atau ikatan orang-orang suci yang bebas dari dosa atau berusaha untuk membebaskan diri dari dosa. Di sisi lain bahwa agama membawa ajaran yang berbentuk aturan, dan bahwasannya aturan-aturan itu mengikat kepada para pemeluknya (Harun Nasution, 1979:10).

Meskipun tidak ada satu definisi tentang *religion* yang dapat diterima secara umum, namun sejumlah ahli berusaha untuk merumuskannya. Dalam *Encyclopaedia of Religion* misalnya, Vergilius Ferm mengajukan rumusan sebagai berikut: *a religion is a set of meaning and behaviors having reference to the individuals who are or were caould be religious, atau religion is generic term referring to all conceivable religions, formal or informal* (V. Ferm, 1959:647).

3. Al-Din

Kata *Din* yang merupakan kumpulan huruf *dal*, *ya*, dan *nun* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Sementara itu dalam bahasa Arab kata *din* mengandung arti: menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Secara keseturuhan *din* berarti peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi. *Ad-din* juga berarti membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan akan menjadi hutang bagi pengikutnya. Pada saat yang sama adanya kewajiban tersebut berakibat akan adanya balasan. Karena seringnya suatu perbuatan dilakukan, maka perbuatan itu kemudian menjadi kebiasaan (Harun Nasution, 1979:9).

Menurut Naquib al-Atas arti dasar dari istilah *din* dapat dipadatkan menjadi empat, yaitu: a. Keadaan berhutang, b. Kepatuhan, c. Kecenderungan atau tendensi alamiah, dan d. Kekuasaan yang bijaksana (Altaf Gauhar, 1982:36). Pertama, kata kerja *dana* yang ditarik dari kata *din* berarti keadaan berhutang. Dalam suatu keadaan, ketika seseorang berhutang maka ia harus tunduk dan menyerah. Ia harus tunduk dan menyerah serta patuh kepada hukum atau aturan hutang-piutang. Begitu pula dalam beberapa hal berarti ia menyerah dan patuh kepada si pemberi hutang.

Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana konsep keberhutangan ini diterangkan dalam konteks hidup beragama. Jawabannya adalah bahwa manusia berhutang kepada Allah, karena Allah telah menciptakan dan memberi kehidupan kepada manusia. Seseorang yang merenungi asal-usulnya dengan sepenuh hati akan menyadari bahwa sebelumnya ia tidak mengetahui kemungkinan bagi

keberadaannya. Maka wajarlah apabila manusia yang dengan sepenuh hati merenungi hat ini, akan menyadari melalui intuisinya bahwa rasa berhutang itu tidak dapat disalurkan kepada orang tuanya, karena ia mengetahui bahwa keduanyaapun tunduk kepada proses yang sama. Manusia tidak menyebabkan dirinya sendiri tumbuh dan berkembang dari segumpal darah kental menjadi seorang manusia sempurna. Al-qur'an menyatakan.

وَادْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)". (Qs, al-A'raf (7):172).

Kedua, *din* berarti kepatuhan dan ketundukan. Ketundukan ini merupakan akibat dari konsep keberhutangan. Pengembalian hutang ini berarti memasrahkan did untuk berbakti atau berkhidmat kepada Tuihan. Ketundukan yang dimaksud adalah ketundukan yang sadar dan suka reta. Karena jika ketundukan yang dilakukan tanpa sadar, tidak dapat berarti ketundukan yang benar. Ketundukan inipun tidak sama dengan ketundukan sementara atau yang berubah-berubah, karena ketundukan yang sejati adalah sebuah perbuatan yang terus menerus dihayati selama kehidupan seseorang.

Ketundukan ini tidak hanya beroperasi dalam hati tanpa mewujudkan ke luar dalam perbuatan fisik seperti perbuatan dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Ketundukan kepada kehendak Allah berarti pula kepatuhan kepada hukum-Nya. Perkataan yang menunjukkan ketundukan seperti ini adalah kata *aslama*, seperti yang dinyatakan al-qur'an.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

16

Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya. (Qs, an-Nisa (4):125).

Ketiga, *din* berarti kecenderungan alamiah. Kecenderungan alamiah di dalam diri manusia untuk mengabdikan dan menyembah Allah dikatakan sebagai *din*, karena konotasinya sebagai sebuah tata-perilaku yang dilakukan manusia. Di sini *din* berarti mode atau tata-tingkah laku yang konsisten dengan hal-hal yang mencerminkan ketundukan kepada hukum dan aturan yang telah ditunjukkan Allah. Tetapi *din* dalam konteks yang lebih khusus menunjukkan kepada keadaan alamiah yang disebut dengan *fitrah*. *Fitrah* adalah pola penciptaan Allah terhadap segala sesuatu yang diciptakanNya. Setiap sesuatu diciptakan Allah dengan pola penciptaanNya dan diletakkan pada tempatnya yang tepat. Hal inilah yang disebut *sunnatullah*. Tunduk kepada *fitrah* ini melahirkan keharmonisan, karena ketundukan ini berarti menyadari keberadaan dirinya secara,

tepat. Ketundukan, seperti dikatakan di atas, berarti ketundukan yang sadar dan sukareta, dan ketundukan ini tidak menyebabkan hilangnya kemerdekaan si manusia.

Keempat, din bermakna kekuasaan yang bijaksana. Seperti disebutkan di atas manusia dalam keadaan berhutang kepada Allah. Artinya manusia milik Allah dan eksistensinya hanya dipinjamkan kepadanya untuk sementara waktu. Meskipun demikian manusia masih bisa meminjamkan sesuatu yang dimilikinya dari Allah itu dipinjamkan juga kepada Allah. Al-qur'an menyatakan.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَيَالِيهِ تُرْجَعُونَ

20

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Qs, al-Baqarah (2):245).

Perkataan pinjaman yang baik yang dikhususkan kepada manusia dalam ayat di atas merupakan sebuah kiasan, yang maksudnya adalah "pengabdianNya kepada Allah atau perbuatan baik", karena hal ini sebagai milik manusia, dan karena itu pula ia mendapat imbalan yang berlipat dari Allah. Allah dalam kedudukan ini adalah sebagai pemberi kelimpahan dan penganjar serta hakim yang bijaksana, Allah karenanya disebut sebagai *al-Dayyan*. Ia adalah *Raja*, *Malik* dari hari pengadilan atau hari perhitungan. Kenyataan bahwa Allah disebut Raja menunjukkan bahwa Ia memiliki kekuasaan atas alam

semesta. Dengan kebijaksanaannya ia menunjukkan kepada manusia jalan yang mesti ditempuhnya. Apabila dikatakan manusia berusaha menyempurnakan maksud dari penciptaan atas diri dan eksistensinya, jelaslah bahwa kewajibannya untuk mengabdikan kepada Allah dirasakan sebagai hal yang wajar. Pengabdian manusia kepada Allah itu muncul sebagai sebuah kecenderungan alamiah di dalam dirinya. Setelah memperbincangkan masing-masing arti dari istilah di atas, berikut ini adalah beberapa definisi tentang agama yang dapat dipertimbangkan:

- a) Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi;
- b) Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia;
- c) Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan adanya suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia;
- d) Kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu;
- e) Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari suatu kekuatan gaib;
- f) Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib;
- g) Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul, dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia;
- h) Ajaran-ajaran yang diwujudkan Tuhan kepadat manusia melalui para rasul-Nya (Harun Nasution, 1979:10).

- i) Suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal me³egang peraturan dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak (Thahir Abdul Mu'in, 1981:121).

C. Teori Mengenai Asal-usul Agama

Terkait dengan relasi antara manusia dan agama, ada beberapa teori mengenai benih kepegangan manusia terhadap agama dan juga teori mengenai kepercayaan keagamaan yang dipandang paling tua. Setidaknya ada dua cara pandang mengenai keberagaman manusia. Satu pihak mengatakan bahwa agama merupakan keinginan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Karena kasihnya itu, manusia ditunjuki jalan menuju keselamatan hidup. Di pihak lain agama merupakan cara manusia untuk mencari keselamatan dengan menyandarkan kehidupannya kepada kehendak Tuhan.

Cara pandang kedua diwakili oleh adanya pendapat yang menyatakan bahwa benih yang melahirkan agama adalah karena rasa takut yang menyertai hidup manusia. Agama bermula dari tanggapan manusia terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya di dunia ini. Kebutuhan dasar manusia (primitif) adalah keamanan terhadap berbagai ancaman, apapun bentuknya, baik lahiriah atau rohaniah (R.H. Thouless, 1992: 105).

Ketika manusia menghadapi fenomena alam yang dahsyat seperti adanya wabah penyakit, gunung meletus, banjir, gempa bumi, kematian dan kejadian-kejadian lainnya, mereka tidak berdaya menghadapinya. Perasaan yang muncul adalah rasa takut yang sangat dalam menghadapi fenomena tersebut. Pada saat kritis semacam itulah terpikir akan adanya kekuatan luar biasa di luar diri mereka. Dalam upaya untuk menangkis adanya kejadian-kejadian dahsyat semacam itu, muncullah gagasan untuk memberikan sesaji, agar kekuatan itu bersikap lunak dan tidak mengganggu kehidupannya. Respon manusia terhadap adanya kekuatan luar biasa di luar dirinya telah melahirkan konsep yang gaib beserta perangkat perilaku manusia terhadapnya.

Menurut Sigmund Freud (1856-1939), seorang ahli ilmu jiwa, benih munculnya agama berawal dari Oedipus kompleks. Mula-mula seorang anak merasakan dorongan seksual terhadap ibunya, yang pada akhirnya membunuh ayahnya sendiri, karena sang ayah merupakan penghalang bagi tercapainya tujuan tersebut. Namun, pembunuhan ini melahirkan penyesalan di dalam jiwa sang anak, sehingga lahirlah penyembahan terhadap ruh sang ayah. Di sinilah kemudian bermula rasa agama dalam jiwa manusia (Quraish Shihab, 1994:210)

Jalan pikiran Freud ini membawa kepada kesimpulan bahwa agama merupakan regresi kepada fase kanak-kanak. Motivasi beragama, atasan mengapa orang memeluk suatu agama adalah untuk mengatasi frustrasi. Frustrasi yang dialami seseorang, dalam bentuk frustrasi sosial, mengarahkan seseorang lari kepada dunia lain yang

dikhayalkan bisa memberikan kompensasi yang menyenangkan (Nico Syukur Dister, 1982:86-87).

Sementara itu para ilmuwan Islam berpendapat bahwa benih munculnya agama berasal dari penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan dan kebaikan. Manusia pertama, yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, diberi pesan agar mengikuti petunjuk-Nya, jika petunjuk itu sampai kepadanya.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

10

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (Qs, al-Baqarah (2):23).

Petunjuk pertama yang melahirkan agama, menurut mereka, adalah ketika Adam dalam perjalanannya di bumi menemukan ketiga hal yang disebutkan di atas. Sebagai ilustrasi dapat diduga bahwa Adam menemukan keindahan pada alam raya, pada bintang yang gemerlapan dan keindahan alam tainnya. Ditemukannya kebaikan pada angin sepoi yang menyegarkan di saat gerah kepanasan atau pada air yang menyejukkan di kala ia kehausan. Kemudian ditemukannya kebenaran dalam ciptaan Tuhan yang terbentang di alam raya dan di dalam dirinya sendiri.

Gabungan ketiga hal ini melahirkan kesucian. Sang manusia, yang memiliki naluri ingin tahu berusaha untuk mendapatkan apakah yang paling indah, benar dan baik?. Jiwa dan akal nya mengantarkannya pada suatu kesimpulan

akan adanya yang Maha Suci. Dengan itu kemudian ada usaha dari dirinya untuk berhubungan denganNya dan berusaha untuk mencontoh sifatsifat yang dimilikiNya. Dari sini agama lahir dan dari sini pula lahir proses kehidupan beragama sebagai upaya manusia untuk berhubungan denganNya (Quraish Shihab, 1994:210).

Edward B. Tylor (1832-1917). Teori yang dikemukakan Tylor mengenai asal usul agama oleh Koentjaraningrat disebut dengan teori jiwa (Koentjaraningrat, 1980:220-221) Menurut Tylor asal mula religi atau agama adalah kesadaran manusia akan faham jiwa. Kesadaran akan jiwa ini disebabkan karena dua hal, yaitu: pertama, perbedaan yang nampak antara hal-hal yang hidup dan mati. Perbedaan ini menyadarkan manusia akan adanya jiwa. Kedua, peristiwa mimpi. Dalam mimpi manusia melihat dirinya sendiri berada di tempat lain dan memiliki kekuatan yang luar biasa.

Tylor juga mengemukakan teori tentang evolusi agama. Menurutnya, pada tingkat paling tua manusia percaya akan makhluk halus yang menempati alam sekelilingnya. Makhluk-makhluk yang karena bertubuh halus tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Mereka mampu berbuat sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Makhluk halus ini kemudian mendapat tempat yang terhormat dalam kehidupan manusia. Mereka menjadi obyek penghormatan dan penyembahan yang disertai berbagai upacara berupa do'a, sajian dan korban. Agama seperti ini oleh Tylor disebut animisme. Animisme inilah menurutnya sebagai bentuk agama yang paling tua. Tingkat ini disebut dengan tahapan animistik.

Pada tingkat kedua dalam evolusi agama, manusia yakin akan adanya jiwa di belakang peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala alam. Sungai-sungai yang mengalir, gunung-gunung yang meletus, gempa bumi, taufan, gerak matahari dan tumbuh-tumbuhan serta unsur-unsur alam lainnya, disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang menempati alam. Jiwa alam ini kemudian dipersonifikasikan dan dipandang memiliki kepribadian dengan kemauan dan pikiran. Bentuk personifikasi ini bertanjut dengan kepercayaan kepada dewa-dewa alam. Tahap evolusi kedua disebut tahapan politeistik.

Tingkat ketiga dalam evolusi agama, terjadi bersamaan dengan timbulnya susunan kenegaraan dalam masyarakat. Muncul keyakinan bahwa dewa-dewa alam itu juga hidup dalam suatu susunan kenegaraan, yang serupa dengan dunia manusia. Terdapat suatu hierarki dalam kehidupan para dewa, dari dewa yang pangkatnya rendah sampai ada dewa yang tertinggi. Susunan serupa itu lambat laun menimbulkan kesadaran bahwa semua dewa pada hakekatnya hanya merupakan penjelmaan dari satu dewa saja, yaitu dari dewa tertinggi. Akibat dari keyakinan itu adalah berkembangnya keyakinan kepada satu Tuhan dan timbulnya agama yang bersifat monoteisme. Monoteisme merupakan tingkat evolusi terakhir dalam evolusi agama manusia.

J.G. Frazer (1854-1941). Teori Frazer mengenai asal mula agama disebut dengan teori batas akal (Koentjaraningrat, 1980:222). Manusia dalam memecahkan persoalan hidupnya adalah dengan akal dan pengetahuannya. Tetapi akal dan pengetahuannya itu ternyata terbatas. Makin terbelakang kebudayaan manusia,

makin sempit lingkaran batas akal dan pengetahuannya. Karena itu dalam memecahkan persoalan hidup yang tak dapat dipecahkan dengan akal, manusia lari dengan menggunakan magis atau ilmu gaib.

Menurut Frazer, magis adalah tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam, serta seluruh kompleks anggapan yang ada di belakangnya. Manusia mula-mula hanya mempergunakan ilmu gaib untuk memecahkan persoalan hidup yang ada di luar batas kemampuannya. Pada waktu itu agama belum ada dalam kebudayaan manusia. Lambat laun terbukti bahwa banyak dari tindakan magis itu tidak membawa hasil. Mulailah manusia yakin bahwa alam ini dihuni oleh kekuatan lain yang lebih berkuasa, yakni Tuhan. Dan mulailah manusia mencari hubungan dengan kekuatan itu. Dengan demikian timbullah agama dalam kehidupan manusia.

Memang menurut Frazer ada suatu perbedaan besar antara magis dan agama. Magis adalah segala sistem tingkah laku dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan mempergunakan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di dalam alam ini. Sebaliknya, agama adalah segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyandarkan diri kepada kemauan dewa-dewa penguasa alam (Thomas F. Odea, 1985:13). M. Crawley. Teori asal usul agama yang dikemukakan Crawley disebut dengan Teori Masa Krisis Dalam Hidup Individu (Koentjaraningrat, 1980:220-222). Menurut Crawley manusia banyak mengalami situasi kritis dalam hidupnya. Ada perasaan takut yang menyertai manusia ketika melewati

masa-masa itu. Situasi kritis itu antara lain berupa bencana sakit dan maut. Krisis-krisis itu tidak dapat di atasi dengan kepandaian, kekuasaan, dan bahkan kekayaan.

Dalam rentang kehidupan manusia ada masa-masa yang disebut dengan masa kritis. Masa kritis ini meliputi masa peralihan dari setiap tahapan kehidupan manusia. Masa kritis itu antara lain: peralihan dari masa kanak-kanak memasuki masa remaja, dari remaja memasuki masa dewasa, masa perkawinan, kehamilan, melahirkan, dan akhirnya maut. Untuk bisa melewati peralihan tahapan itu dengan selamat harus disertai dengan upacara-upacara keagamaan. Mengenai berbagai upacara daur hidup ini A. van Gennep menulis buku yang berjudul *Rites de Passages* (1909). Upacara-upacara daur hidup itulah menurut Crawley yang merupakan pangkal dari agama.

R.R. Marret (1866-1940) dan R.H. Codrington. Teori Marret mengenai asal usul agama disebut teori kekuatan luar biasa (Koentjaraningrat, 1980: 223). Dalam bukunya yang berjudul "*The Threshold of Religion*" dikatakan bahwa pangkal segala kelakuan keagamaan adalah perasaan rendah terhadap gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang dalam kehidupan sehari-hari menyimpang dari yang biasa (luar biasa). Sementara R.H. Codrington dalam bukunya "*The Melanesians*" (1891) menuliskan mengenai keyakinan orang Melanesia tentang suatu kekuatan gaib yang disebut mono. Mono adalah suatu daya yang bukan bersifat bendawi, tetapi juga bukan bersifat rohani dalam arti yang biasa; mana adalah daya atau kekuatan kodrati dalam arti tertentu, daya yang menyimpang dari yang biasa, yang sekaligus bersifat kodrati. Daya ini dapat menjadikan orang menjadi

terhormat, ditakuti, akan tetapi juga dapat menjadikan sesuatu menjadi mengerikan atau menjijikkan, pokoknya berbeda dari yang biasa (Harun Hadiwiyono, 1985:11-12). Orang yang memiliki mana adalah orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, dalam berkebun, dalam berburu atau dalam pekerjaan mencari ikan. Orang yang memiliki mana itu adalah orang yang berkuasa dan mampu memimpin orang lain.

Menurut Marret asal-usul agama berpangkal pada adanya emosi atau getaran jiwa yang timbul karena kekaguman manusia terhadap gejala-gejala yang luar biasa. Oleh manusia kekuatan yang luar biasa itu tidak dapat diterangkan dengan akalanya. Kekuatan-kekuatan alamiah itu disebut sebagai kekuatan supernatural. Keyakinan itu dan emosi keagamaan yang timbul karena adanya kekaguman pada yang supernatural serta segala tingkah laku upacara yang merupakan akibat selanjutnya adalah merupakan bentuk tertua dari agama. Bentuk agama semacam itu oleh Marret malahan dianggap lebih tua dari agama manusia yang menyembah makhluk halus dan roh-roh. Dengan kata lain kepercayaan ini lebih tua dari animisme. Itu sebabnya bentuk kepercayaan tertua yang diuraikannya itu disebut dengan praanimisme.

Emile Durkheim (1858-1917). Teori Durkheim mengenai asal usul agama disebut dengan teori sentimen kemasyarakatan (Koentjaraningrat, 1980:224-225). Dalam teorinya agama bukan berasal dari pikiran mengenai jiwa, tetapi adanya getaran jiwa yang timbul karena pengaruh sentimen kemasyarakatan. Sentimen kemasyarakatan ini berupa kompleks perasaan yang mengandung rasa terikat,

ras bakti, dan rasa cinta terhadap masyarakatnya. Emosi keagamaan yang timbul karena sentimen kemasyarakatan membutuhkan suatu objek tujuan. Objek emosi keagamaan itu bukan disebabkan karena sifat keluar biasa, melainkan adanya anggapan umum dalam masyarakat. Objek itu juga memiliki sifat keramat. Objek yang bersifat keramat (*sacre*) ini tidak lain adalah suatu lambang masyarakat. Pada suku-suku bangsa tertentu objek keramat sering berupa sejenis binatang, tumbuhan, atau berupa benda. Benda-benda keramat itu disebut dengan totem. Totem merupakan representasi dari masyarakat atau klan pemitik totem itu: Kontruksi dari totem akan melahirkan: upacara, kepercayaan, dan mitologi. Agama menurut E. Durkheim ini bersifat totemistik.

Andrew Lang (1844-1912). Teori Lang mengenai asal usul agama disebut Teori Firman Tuhan (Koentjaraningrat, 1980:224-225). Ia menguraikan dalam bukunya yang berjudul "*The Making Religion*" mengenai folklore dan mitologi suku-suku bangsa di berbagai daerah. Dalam dongeng-dongeng mitologi itu Lang sering menemukan adanya tokoh dewa yang oleh suku-suku bangsa tersebut dianggap dewa tertinggi. Dewa itu dipandang sebagai pencipta seluruh alam semesta beserta isinya, penjaga ketertiban alam dan kesusilaan. Keyakinan kepada tokoh dewa seperti itu menurut Lang terutama terdapat pada suku-suku bangsa yang masih rendah sekali tingkat kebudayaannya. Mereka masih hidup dengan cara berburu dan meramu. Beberapa hal membuktikan bahwa keyakinan itu tidak timbul sebagai akibat pengaruh agama Nasrani atau Islam. Maka berdasarkan itu, Andrew Lang berkeyakinan

bahwa keyakinan terhadap adanya dewa tertinggi dalam agama-agama primitif tersebut sudah amat tua dan mungkin merupakan bentuk agama manusia yang tertua. Karena beberapa sebab, keyakinan itu tergeser oleh keyakinan kepada makhluk-makhluk halus lain seperti dewa-dewa alam, roh nenek moyang, hantu dan lain-lain (E.E. Evans Pritchard, 1984:26-62).

Pendapat tentang monoteisme sebagai bentuk kepercayaan yang paling tua dikemukakan pula oleh Wilhem Schmidt. Ia antara lain melakukan penyelidikan pada suku-suku Pigmi di Afrika, Indian di Amerika Utara, dan suku-suku di Australia. Ia menyatakan bahwa Wujud Agung (Supreme Being) dari kultur primitif adalah sebenarnya Tuhan dari monoteisme, dan bahwa agama yang memasukkan Dia itu adalah monoteisme yang murni (A. Mukti Ali, 1971:16).

D. Unsur-Unsur Pokok Agama

Secara umum dikemukakan oleh Joachim Wach tentang tiga unsur pokok ungkapan pengalaman keagamaan. Ketiga pokok ungkapan pengalaman itu adalah ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran, tindakan, dan persekutuan. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran yang paling penting menurutnya terdapat dalam mite. Dikatakan oleh Langer di dalam mite konsepsi manusia tentang Tuhan menjadi benar-benar jelas. Cara lain ungkapan dalam bentuk pemikiran dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin keagamaan. Doktrin merupakan penjetasan sistematis tentang keyakinan dan norma-norma keagamaan.

Penampakan ungkapan pengalaman keagamaan yang bercorak tindakan atau praktek terlihat dalam bentuk ritual atau peribadatan. Apa yang dipahami sebagai realitas tertinggi akan disembah melalui suatu tingkah laku pemujaan. Melalui situs itu manusia berusaha melakukan komunikasi dengan Tuhan dan menetralisasi kekurangan-kekurangan dirinya yang kotor. Dengan kata lain ritual atau peribadatan merupakan mekanisme untuk melakukan pensucian.

Kedua ungkapan di atas memberikan arah kepada adanya komunitas bersama yang diikat oleh suatu keyakinan. Sekalipun perbuatan keagamaan senantiasa merupakan perbuatan individual, menurut Marret yang memiliki pengalaman keagamaan adalah masyarakat agama. Kelompok umat beragama merupakan penanggung jawab utama dari perasaan, pemikiran, dan perbuatan keagamaan (Joachim Wach, 1984:89-216).

Versi lain mengenai unsur-unsur pokok agama adalah meliputi:

1. Emosi Keagamaan.

Emosi keagamaan atau religious emotion adalah suatu getaran jiwa yang muncul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap kehadiran sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Emosi keagamaan menyebabkan manusia mempunyai sikap yang serba agamis, dan merupakan suatu getaran yang menggerakkan jiwa manusia. Emosi keagamaan menyebabkan setiap perbuatan yang dilakukan seorang beragama mempunyai nilai suci atau sacred value. Rudolf Otto mengatakan bahwa emosi keagamaan itu berupa sikap

kagum dan terpesona terhadap sesuatu yang gaib serta keramat. Sedang Soderblom menyebutkan bahwa emosi keagamaan adalah sikap percaya campur takut kepada sesuatu yang gaib serta keramat. Sementara menurut Koentjaraningrat, komponen emosi keagamaan ini merupakan komponen utama dalam setiap agama, yang akhirnya akan membedakan agama dengan semua sistem sosial budaya dalam masyarakat manusia.

2. Sistem Keyakinan.

Sistem keyakinan dalam suatu agama terwujud dalam pikiran dan gagasan manusia, yang menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, terjadinya alam dan dunia, tentang akhirat, tentang roh-roh dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Kecuali itu sistem keyakinan juga menyangkut sistem nilai dan sistem norma, yaitu berupa ajaran kesusilaan dan ajaran-ajaran keagamaan lainnya yang mengatur tingkah laku manusia.

Sistem keyakinan tersebut biasanya terkandung dalam kitab-kitab suci dan buku-buku keagamaan. Kitab suci dan buku keagamaan itu biasanya memuat ajaran-ajaran pokok keagamaan, tafsiran dan penguraiannya. Kitab suci juga berisi dan memuat cerita-cerita yang melukiskan kehidupan makhluk-makhluk gaib dan juga manusia.

3. Sistem Ritus dan Upacara Keagamaan.

Sistem ritus dan upacara keagamaan terwujud dalam aktivitas dan tindakan manusia dalam melaksanakan pengabdian dan kebaktiannya kepada Tuhan dan dalam

usahanya untuk berkomunikasi dengan-Nya. Ritus atau upacara keagamaan ini biasanya berlangsung berulang-ulang, baik setiap hari, setiap minggu, bulanan atau pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan. Tergantung dari isi acaranya, suatu ritus keagamaan terdiri dari suatu kombinasi yang merangkai beberapa tindakan seperti berdo'a, bersujud, berkorban, makan bersama, berpuasa dan lain-lain.

4. Peralatan dan tempat pelaksanaan ritus keagamaan.

Dalam ritus dan upacara keagamaan biasanya dipergunakan macam-macam sarana dan peralatan, seperti tempat atau gedung untuk pelaksanaan upacara (masjid, langgar, gereja, pagoda) dan peralatan lainnya seperti, bedug, gong, gamelan suci pakaian suci (jubah, mukena dan lain-lain). Tempat upacara adalah suatu tempat yang dikhususkan dan yang biasanya tidak boleh didatangi dengan sembarangan. Tempat-tempat upacara itu ada yang bersifat individual dan komunal. Tempat upacara yang bersifat individual umumnya berada di rumah-rumah, sedangkan yang bercorak komunal ada di tengah atau sekitar desa.

Pada saat seseorang melakukan upacara atau ritual keagamaan, biasanya menggunakan sarana dan cara-cara tertentu yang sudah diatur dalam agamanya. Sarana itu antara lain berkaitan dengan pakaian yang harus dipakai, seperti sarung, kopiah, mukena, sajadah dan seterusnya. Untuk melengkapi ritual juga digunakan penanda waktu atau alat-alat lain, seperti gedug, kentongan, seperangkat alat gamelan dan lain-lain.

5. Kelompok Pemeluk

Kelompok pemeluk suatu agama biasanya disebut umat. Pada komponen yang kelima inilah terlihat semua aktivitas keagamaan secara keseluruhan. Komponen yang berupa emosi keagamaan, keyakinan keagamaan dan norma keagamaan, peribadatan atau ritual keagamaan, dan semua perlengkapan peribadatan, akan terwujud secara jelas dalam perilaku para pemeluk agama. Dengan tiadanya pemeluk atau penganut, suatu agama tidak akan ada artinya.

E. Klasifikasi Agama

Ada berbagai klasifikasi agama yang dibuat oleh para ahli. Tetapi harus dipahami bahwa pembuatan klasifikasi tersebut tidaklah bersifat mutlak. Boleh jadi model klasifikasi tertentu memperlihatkan kecenderungan keagamaan yang dimiliki pembuatnya. Oleh karena itu suatu klasifikasi bisa saja tidak dapat diterima secara umum oleh semua pengikut agama. Sebagai contoh dikemukakan di sini model klasifikasi al-masdoosi. Dalam bukunya "*Living Religion of the World al-Masdoosi*" mengklasifikasikan agama ke dalam: 1. *revealed and non-revealed religion*; 2. *missionary and non-missionary religion*; dan 3. *geographical-racial religion* (Saifuddin Anshari, 1979:117119).

1. Revealed and non-revealed religion

Revealed religion (agama wahyu) adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada para rasulNya dan kepada kitab-kitabNya serta pesanNya untuk disebarakan kepada segenap umat manusia. Sebaliknya *non-revealed*

religion (agama bukan wahyu) adalah agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan Ilahi. Menurut Al-Masdoosi yang termasuk agama wahyu adalah agama Yahudi, Kristen dan Islam. Di luar ketiga agama itu, seperti agama Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu dan lain-lain, termasuk pada agama-agama bukan wahyu. Agama-agama wahyu di atas umumnya diturunkan pada ras-semit, sedang agama non-wahyu lahir dan berkembang di luar ras semit.

Ciri-ciri yang membedakan diantara kedua kelompok agama ini adalah: Ciri-ciri agama wahyu: (1). Secara pasti dapat ditentukan lahirnya, dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. (2). Disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusan-Nya. Utusan itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikannya. (3). Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. (4). Ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. (5). Konsep ketuhanannya adalah monotheisme mutlak (tauhid). (6). Kebenarannya adalah universal yaitu bertaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan.

Ciri-ciri agama non wahyu adalah: (1). Tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. (2). Tidak disampaikan oleh utusan Tuhan (rasul Tuhan). (3). Umumnya tidak memiliki kitab suci, walaupun ada banyak mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya. (4). Ajarannya dapat berubah-ubah, sesuai dengan perubahan akal pikiran masyarakatnya (penganutnya). (5). Konsep ketuhanannya dinamisme,

animisme, politeisme dan paling tinggi adalah monoteisme ninsbi. (6). Kebenaran ajarannya tidak universal dan tidak bertaku umum.

2. Missionary dan non-missionary

Dilihat dari segi misi (dakwah), agama dibagi ke dalam agama missionary (agama dakwah) dan non-missionary (tidak didakwahkan). Thomas W. Arnold memasukkan Buddhisme, Kristen dan Islam pada golongan agama missionary (dakwah). Sedangkan Yudaisme atau Yahudi, Brahmanisme dan Zoroasterianisme dimasukkan pada non-missionary (Thomas W. Arnold, 1981:1). Sehubungan dengan hal di atas At-Masdoosi memberikan catatan bahwa menurut pendapatnya, baik agama Nasrani dan Buddhisme, ditinjau dari segi ajarannya yang asli bukanlah tergolong pada agama missionary, sebagaimana juga agama-agama lainnya selain Islam. Jadi menurut kesimpulan al-Masdoosi hanya Islam sajalah ajarannya yang asli merupakan agama missionary. Namun dalam perkembangannya ternyata bahwa baik agama Nasrani dan Buddhisme menjadi agama missionary.

3. Ras dan Geografis

Ditinjau dari segi ras dan geografisnya, agama-agama di dunia dapat dibagi menjadi: (a). Agama ras semit: Yahudi, Nasrani dan Islam. Ketiga agama ras Semit ini pada mulanya lahir dan berkembang di kawasan Timur Tengah. (b). Agama ras Arya: Hinduisme, Jainisme, Sikhisme dan Zoroaster. Agama dalam kelompok ras Arya lahir dan berkembang pertama kali di kawasan Asia Selatan dan Tengah. (c). Agama

ras Mongolian: Confusianisme, Taoisme, dan Sintoisme. Agama-agama ras Mongolian lahir dan berkembang di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Sedangkan agama Buddha merupakan gabungan dari ras Arya dan Mongolian.

Model klasifikasi agama yang lain dikemukakan oleh Mc Gee. Agama-agama dikelompokkan oleh Mc Gee ke dalam kelompok agama dengan corak monoteisme, politeisme, agama etika (*ethical religion*), agama nenek moyang (*ancestral religion*), dan agama primitif. Kelompok monoteisme terdiri atas Yahudi, Islam, dan Kristen. Masuk dalam politeisme adalah Hindu. Agama Budhha, Konghucu, dan Tao dimasukkan ke dalam kelompok agama etika. Sementara yang masuk datam agama nenek moyang adalah Shinto. Kelompok animisme adalah agama-agama yang mempercayai adanya roh-roh. Penganut animisme percaya bahwa kekuasaan sakral berdiam pada suatu objek yang berupa tumbuhan, binatang, atau benda-benda tertentu.

Satu model klasifikasi yang lain dikemukakan oleh Muhammad Fazl-urRahman Ansari. Dalam bukunya yang berjudul *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, ia membuat klasifikasi agama dengan mengurutkan agama dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurutnya ada empat kelompok agama:

- 1) Agama yang tidak diwahyukan dengan tingkat yang vulgar atau primitif. Termasuk dalam kelompok ini adatah Shintoisme. Ciri utama dari agama ini adalah pemujaan alam dan bersifat magis.
- 2) Agama yang tidak diwahyukan dari tingkat yang beradab. Termasuk dalam kelompok ini adalah agama

Hindu dan Buddha. Ciri utama dari agama ini adalah politeisme dan mystico-philosophical.

- 3) Agama yang diwahyukan tetapi palsu dan tidak autentik. Termasuk dalam kelompok ini agama Nasrani dan Yahudi. Ciri utamanya adalah monoteisme relatif dan rasial.
- 4) Agama yang diwahyukan dan ada dalam bentuk yang murni dan autentik. Termasuk dalam kelompok ini adalah agama Islam. Ciri utamanya adalah monoteisme mutlak (M. Fazlurrahman Anshari, 1983:93-101).

F. Fitrah Manusia Beragama: Agama Sebagai Fenomena Universal

Apabila mengamati fenomena kehidupan umat manusia, akan dapat suatu kenyataan bahwa para pemeluk dari suatu agama tertentu. Para pemeluk agama seperti Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, Sinto, Konghucu, Tao dan lainnya. Dalam kenyataannya yang demikian menunjukkan bahwa manusia membutuhkan agama. Agama menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Pada saat yang sama ketika realitas menunjukkan bahwa agama dipeluk oleh hampir seluruh umat manusia, dapat dikatakan bahwa agama merupakan fenomena yang bersifat universal. Banyak dan beragamnya agama yang dipeluk umat manusia, sejak dari masyarakat yang kehidupannya sangat bersahaja, seperti suku-suku terasing atau primitif sampai masyarakat yang berperadaban modern, telah memperkuat dan menjadi bukti dari fenomena ini. Keberadaan manusia dan agama merupakan dua realitas yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Adanya pasangan dan ikatan antara manusia dan agama diperkuat oleh sejumlah peneliti keagamaan. Menurut F.J. Moreno sejarah agama telah ada sejak masa-masa yang paling awal dalam kehidupan manusia, agama berumur setua dengan sejarah manusia. Menurutnya pula, tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa suatu bentuk agama (Francisco J. Moreno, 1985: 121). Lebih jauh dikatakan oleh Max Muller, seorang sejarawan agama, yang pendapatnya kemudian dipetik oleh Joachim Wach, mengatakan bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah agama. Agama menurutnya merupakan cara-cara yang sangat indah, yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh aneka umat manusia di jagad raya ini untuk meningkatkan pengetahuan dan cintanya yang mendalam kepada Tuhan. Agama menjadi rantai yang kokoh bagi keseluruhan mata rantai sejarah yang profan. Agama merupakan cahaya, jiwa dan kehidupan sejarah. Tanpa agama sejarah akan benar-benar profan (sekuler) (Joachim Wach, 1984:LVI).

Menurut H.M. Rasyidi, telah diakui oleh para sarjana bahwa agama adalah suatu hal yang disebut sebagai "*problem of ultimate concern*", yaitu suatu problem mengenai kepentingan mutlak dari kehidupan manusia. Ia mengatakan, jika seseorang membicarakan soal agamanya, maka ia tidak dapat tawar menawar, apalagi berganti; agama bukan seperti rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti. Akan tetapi sekali seseorang memeluk suatu agama, tak dapattah agama itu terpisah dari diri seseorang (M. Natsir, 1983:265). Ia pun mengutip pendapat Paul Tillich yang menyatakan bahwa setiap manusia dalam keadaan *involved* (terlibat) dengan agamanya.

Seorang sosiolog, J. Milton Yinger, mengatakan bahwa agama menjadi tempat rujukan karena memiliki makna yang mutlak. Kemutlakan makna yang dimilikinya menjadi dasar bagi tujuan dan aspirasi manusia. Agama memberikan sumbangan kepada manusia saat menghadapi situasi kritis, pada saat manusia menghadapi ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Agama memberikan jawaban terhadap masalah makna yang mutlak dalam kehidupan manusia (Thomas F. Odea, 30-31). Menurutnya setiap orang memerlukan nilai-nilai mutlak sebagai pegangan hidupnya, dan bahwa nilai-nilai itu merupakan jawaban terhadap persoalan terakhir mengenai hidup dan mati. Memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa agama merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dorongan dalam diri manusia untuk beragama atau bertuhan (karena Tuhan merupakan pusat atau inti hidup keagamaan) merupakan naluri⁶¹ atau pembawaan alamiahnya. Menurut Quraish Shihab **keberagamaan adalah fitrah**, yaitu sesuatu yang melekat pada diri manusia dan terbawa sejak kelahirannya (Quraish Shihab, 1946:375). Untuk menguatkan pendapatnya ia mengutip ayat al-qur'an pada surat al-Ruum (30):30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
الَّذِينَ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

28

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

"Fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah itu". Dengan demikian manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama. Tuhan menciptakan demikian, karena agama merupakan kebutuhan hidupnya. Menunjuk akan adanya relasi yang demikian kuat antara manusia dan agama menyebabkan manusia disebut sebagai homo religius. Menurut Mircea Made, homo religius adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakrat, penuh dengan nilai-nilai keagamaan dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta. Pengalaman dan penghayatan akan yang suci atau realitas mutlak (*ultimate reality*) selanjutnya akan mempengaruhi, membentuk, dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya (Sastrapratedja, 38).

G. Peran dan Fungsi Agama

Sebagaimana tercermin dari arti yang melekat pada kata agama, *religion*, dan *al-din* di atas, agama secara keseluruhan berarti serangkaian atau seperangkat aturan, ketentuan, dan kaidah-kaidah kehidupan yang harus dipegangi dan dijadikan rujukan atau petunjuk oleh setiap pemeluk dan penganutnya dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Aktivitas kehidupan ini tentu saja meliputi kegiatan dirinya sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari suatu komunitas, dan ketika memegang peran-peran tertentu baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cakupan aktivitas ini juga meliputi seluruh bidang kehidupannya tanpa kecuali, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dengan kata lain agama

berperan sebagai petunjuk atau hudan bagi manusia, sehingga ia tidak tersesat untuk menuju atau mencapai tujuan yang hakiki dari kehidupan yang sedang dijalaninya.

Selain hal tersebut di atas, secara psikologis maupun sosiologis agama penting dalam kehidupan manusia, terutama pada saat ilmu dan teknologi tidak mampu menawarkan adaptasi atau mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan. Einstein mengatakan bahwa penemuan benda-benda langit di angkasa merupakan rangsangan terhadap semangat keagamaan. Hal senada dikemukakan juga oleh Newton bahwa kegiatan-kegiatan ahli ilmu kealaman bersifat keagamaan, dan baginya hukum-hukum atom adalah hukum-hukum Tuhan juga (Elizabeth K. Nottingham, 1985:X1). Secara psikologis dan sosiologis, fungsi agama memberikan cakrawala pandang yang lebih luas tentang Tuhan atau dunia lain yang tidak terjangkau secara empirik. Fungsi psikologis maupun sosial yang diperankan oleh agama sangat mendasar. Dalam hubungan ini menurut Robert K. Merton agama memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manifes (manifest function), yang disadari, disengaja; dan fungsi laten (laten function), tersembunyi, tidak disadari, tidak sengaja. Menyembah Tuhan adalah fungsi manifes, sedangkan memenuhi kebutuhan manusia (terutama yang lahiriah) merupakan fungsi laten dari agama.


Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya. Dalam istilah Talcott Parsons manusia membutuhkan referensi transendental. Mengapa manusia membutuhkan referensi transendental? Paling tidak ada tiga

karakteristik yang mendasarinya. *Pertama*, manusia hidup dalam kondisi ketidak pastian. Manusia tidak bisa memberikan jaminan kepada dirinya sendiri tentang keamanan dan keselamatannya. *Kedua*, manusia hidup dalam kondisi ketidak berdayaan. Kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi hidupnya, walaupun kesanggupan itu kian meningkat, pada dasarnya terbatas. *Ketiga*, manusia harus hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas, dan ganjaran. Di sini tercakup pembagian kerja dan produk. Dalam kondisi ini seseorang membutuhkan kondisi imperatif, yaitu suatu tingkat superordinasi dan subordinasi dalam hubungan manusia. Di sini manusia berada di tengah-tengah keangkuhan, yang merupakan ciri khas pokok ketiga eksistensi manusia. Kondisi kelangkaan menimbulkan deprivasi (kehilangan) relatif pada diri manusia (Thomas F. Odea. 1985:7-8).

Secara lebih luas Thomas F. Odea menyebutkan enam fungsi agama (Djamari, 1988:81): (1). Agama menyajikan dukungan moral dan sarana emosional, pelipur lara, dan rekonsiliasi di saat manusia menghadapi ketidak pastian dan frustrasi. (2). Agama menyajikan sarana hubungan transendental melalui amal ibadah, yang menimbulkan rasa damai dan identitas baru yang menyegarkan. (3). Agama mengesahkan, memperkuat, memberi legitimasi dan mensucikan nilai dan norma masyarakat yang telah mapan, dan membantu mengendalikan ketenteraman, ketertiban, dan stabilitas masyarakat. (4). Agama memberikan standar nilai untuk mengkaji ulang nilai-nilai dan norma-norma yang telah mapan. (5). Agama memberikan fungsi identitas

diri. (6). Agama memberikan status baru dalam pertumbuhan dan siklus perkembangan individual melalui berbagai krisis rites.

Dari penjelasan mengenai sejumlah fungsi agama yang dikemukakan di atas, sedikitnya ada dua hal yang pokok. Pertama, agama merupakan suatu cakrawala tentang dunia yang tidak terjangkau manusia (*beyond*), dalam arti ketika deprivasi (rasa kehilangan diri) dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang memiliki makna. Kedua, agama merupakan sarana yang memungkinkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang memberikan jaminan dan keselamatan.





BAB



AGAMA ISLAM

A. Hakekat Agama Islam

Agama Islam dalam bahasa Arab adalah *dinul Islam*. Kata *dinul Islam* tersusun dari dua kata *din* dan *Islam*. Kata *din* berasal dari kata *dana-yadinu* yang berarti: adat istiadat, peraturan, undang-undang, taat, patuh, pembalasan, mengesakan Tuhan, perhitungan, hari kiamat, nasehat, dan agama. Menurut Muhammad Rasyid Ridha kata *din* dalam al-qur'an Qs, Ali Imron, 3:19.

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَإِيسْلَمُوا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

16

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Kata *din* berarti pembalasan, sedangkan taat dan tunduk itu adalah yang menjadi sebab adanya pembalasan. Para ulama berkata bahwa apa saja yang dibebankan Allah kepada hambaNya dinamakan syariat, dipandang dari ketentuan dan keterangannya; dinamakan *ad-din* dipandang dari ketundukan dan kesetiaan hamba yang mengikutinya; dan dinamakan *millah* dipandang dari bahan atau tugas yang dibebankan kepada manusia. Secara terminologis *ad-Din* didefinisikan oleh para ahli dengan pengertian yang bervariasi, sesuai dengan latar belakang pendekatan dan keahlian mereka. Para ahli agama akan berbeda dalam mendefinisikan pengertian *ad-Din* dengan para ahli filsafat, begitu pula penganut agama yang berbeda akan mendefinisikan pengertian agama secara berbeda pula⁷¹

Harun Nasution mendefinisikan agama sebagai ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui para Rasul-N³⁷. Muhammad Daud Ali mendefinisikan agama sebagai kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan Dia melalui upacara, penyembahan, permohonan, dan membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasar ajaran agama itu. Sedangkan Abdullah Darros mendefinisikan agama sebagai undang-undang ketuhanan yang memimpin orang yang memiliki akal sempurna agar mereka dengan ikhtiar/usaha melalui agama itu dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhiran.

Pengertian Islam secara etimologis berasal dari kata *sallama* berarti menyerahkan, terbaik-baik, damai, menyelamatkan; Juga diambil dari kata *tasallama* berarti memegang atau menerima; Juga diambil dari kata *aslama*

berarti menurut atau menyerah; Juga diambil dari kata *salima* berarti sejahtera; dan juga diambil dari kata *sullam* berarti tangga atau titian. Sedangkan menurut Thabarah pandangan yang paling kuat mengenai arti etimologis Islam adalah bebas dan bersih dari penyakit lahir dan batin, damai dan tentram, serta taat dan patuh. Dari arti kata di atas dapat disimpulkan bahwa Islam berarti penyerahan diri, ketaatan dan kepatuhan, kedamaian dan kesejahteraan, kebersihan lahir dan batin, sikap menerima dan memegang (aturan), selamat, dan usaha atau titian. Dari akar kata *salama* timbul juga kata *assalamu'alaikum* yang sudah sering kita ucapkan, yang artinya adalah semoga keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan untuk anda semua.

Pengertian Islam menurut Mahmud Syatthout adalah agama Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan pokok-pokok serta peraturan-peraturannya, serta menugaskan kepadanya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia agar mereka memeluknya. Menurut Ahmad Abdultah al-Masdoosi, Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia digelar ke muka bumi, dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam al-qur'an yang suci yang diwahyukan Tuhan kepada nabi-Nya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad ibnu Abdullah, satu kaidah yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik material maupun spiritual.

Menurut Ahmad al-Mazyad Islam adalah penyerahan sepenuhnya kepada Allah, dengan mentauhidkanNya, tunduk serta taat kepada-Nya, dan terbebas dari

kemusyrikan. Islam adalah satu-satunya agama yang telah menggariskan metode kehidupan secara utuh, di dalamnya diatur segala urusan dan aspek kehidupan. Islam bukan metode buatan manusia yang mengandung unsur benar dan salah, tetapi metode robbani yang mampu mengantarkan pemetuknya kepada kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman jiwa di dunia dan sukses meraih kenikmatan abadi di akhirat. Islam adalah agama yang diturunkan ke muka bumi sejak Nabi Adam sampai terakhir disempurnakan oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana ditegaskan al-qur'an surat al-Baqarah, 2:136;

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا تَفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

25
Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. kami tidak membedakan seorangpun diantara mereka dan kami Hanya tunduk patuh kepada-Nya".

Dalam al-qur'an ditegaskan bahwa semua Rasul mengajarkan ajaran keesaan (*tauhidullah*) yang sama sebagai dasar keyakinan pada umatnya. Sedangkan aturan-aturan atau syariatnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan sosial budaya pada zamannya. Karena itu pada setiap Rasul, Allah memberikan pedoman yang berbeda. Agama Islam yang diturunkan kepada Muhammad adalah agama terakhir yang diturunkan Allah kepada

manusia⁴. Islam yang diturunkan terakhir disesuaikan dengan sosial budaya manusia yang sudah mencapai puncaknya, sehingga Islam senantiasa akan sesuai dengan perkembangan sosial budaya manusia sampai pada hari kiamat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada para Rasul-rasulNya dan terakhir disempurnakan pada Rasul Muhammad, yang berisi undang-undang dan metode kehidupan yang mengat³ dan mengarahkan bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, agar³ kehidupan manusia terbina dan dapat meraih kesuksesan/kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

35

Kata *din* berasal dari kata *dana-yadinu* yang berarti: adat istiadat, peraturan, undang-undang, taat, patuh, pembalasan, mengesakan Tuhan, perhitungan, hari kiamat, nasehat, dan agama. Islam berarti penyerahan diri, ketaatan dan kepatuhan, kedamaian dan kesejahteraan, kebersihan lahir dan batin, sikap menerima dan memegang (aturan), selamat, dan usaha atau titian.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada para Rasul-rasulNya dan terakhir disempurnakan pada Rasul Muhammad, yang berisi undang-undang dan metode kehidupan yang mengat³ dan mengarahkan bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, agar kehidupan manusia terbina dan dapat meraih kesuksesan/kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Kesempurnaan Islam dapat dilihat dari karakteristik ajaran Islam berikut ini: (1). Islam adalah agama *rabbaniah*; (2). Islam agama insaniah/manusiawi; (3). Islam agama syumuliah/universal; (4). Islam sebagai agama *al-Waqi'iyah*/Kontekstual; (5). Islam sebagai agama *al-Wasthiya*/Moderat; (6). Islam sebagai agama yang relatif rasional.

B. Karakteristik Agama Islam

Agama Islam memiliki karakteristik yang khusus dan sempurna. Nama slam menurut Rasyid Ridha adalah kata yang paling sesuai untuk nama agama yang benar karena sesuai dengan arti-arti dalam perkataan bahasa Arab, dan yang lebih tegas serta terang adalah arti bersih dari segala sesuatu yang mengotorinya. Agama Islam memiliki perbedaan dengan agama lain, terutama dengan keistimewaan nama Islam yang tidak dikaitkan dengan nama pembawanya, yaitu Nabi Muhammad. Islam bukan muhamadanisme, ajaran Islam tidak datang dari pikiran Muhammad. Berbeda dengan agama lain yang ajarannya mengaitkan dengan nama pembawanya. Penamaan agama sesuai dengan pembawanya merupakan indikasi dari pengakuan adanya ide dan gagasan manusia, baik gagasan sang pembawa maupun pengikut ajarannya.

Dalam al-qur'an, Allah sendiri yang menyatakan bahwa ajaran yang diberikan kepada nabi Muhamad disebut Islam (Qs, al-Maidah, 5:3), dan yang dinyatakan sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah sebagai agama (Qs, Ali-Imran, 3:19).

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَعِيثًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

16

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Qs, Ali-Imran, 3:19).

Agama Islam memiliki ciri kesempurnaan, ajarannya tidak hanya mencakup aspek-aspek ritual saja, melainkan Islam juga menuntut para pengikutnya untuk mengaktualisasikan secara utuh (kaffah) ajarannya dalam setiap segi kehidupan. Dalam al-qur'an surat al-Baqarah, 2:208 ditegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ

16

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. al-Baqarah, 2:208

Ibnu Katsir menafsirkan *kaffah* adalah masuk dalam ketaatan seluruhnya. Dengan demikian seorang yang telah menyatakan dirinya mustim dia diharuskan secara totalitas masuk dan mentaati seluruh ajaran Islam. Muslim *kaffah* di samping dia memiliki keshalehan pribadi dalam kaitannya dengan *hablumminallah*, juga harus mewarnai aktifitas kehidupan dalam rangka *hablumminannas* dengan mengikuti ketaatan aturan Islam yang terkait dengan

kehidupan duniawi, sehingga mampu menampakan keshalehan sosialnya. Kesempurnaan Islam diyakini benarnya karena ia diturunkan dari yang Maha Sempurna, yang diturunkan untuk meninggikan, mengangkat, memuliakan, dan menyempurnakan hambaNya. Seorang muslim yang dengan *kaffah* menjalankan Islam, akibatnya akan tercelup dan terbentuk kesempurnaan kepribadiannya, oleh sistem ajaran yang paling sempurna.

Kesempurnaan Islam dapat disimak dan dilihat dari karakteristik ajaran Islam berikut ini:

1. Islam Adalah Agama *Rabbaniah*

Agama Islam memiliki ciri *rabbaniah* dalam arti memitiki kedekatan yang kuat dengan Rabnya, yakni Allah. *Rabbaniah* Islam dalam dua arti: pertama karena Islam bersih dari campur tangan manusia. Islam masih dijamin kemurniannya, dan bersumber dari wahyu yang tertuang dalam kitab al-qur'an yang secara doktrin dan ilmiah terbukti kemurniannya. Bahkan nama Islam juga bersumber dari nama yang diberikan Allah. Islam di samping sumber ajarannya dari Allah, sistem dan metode untuk menerapkan Islam juga ditetapkan oleh Allah. Islam bukan rekayasa yang dipengaruhi oleh faktor individu, golongan, masyarakat ataupun bangsa, dan walaupun mereka kemudian berjihad tetap tidak boleh keluar dari makna dasar yang termuat dalam al-qur'an.

Kedua, *rabbaniah* Islam dapat dilihat dari tujuan ahir semua peribadatan, yakni ridha Allah. Dalam Islam, semua aktivitas ibadat dan *muamalat* dilakukan manusia agar mereka mendapatkan keridlaan Allah dan mentaatiNya.

Dalam mengerjakan Islam boleh saja memiliki tujuan perantara yang bersifat sosial kemanusiaan, shatat agar sehat, puasa agar matang jiwanya, dan bekerja keras agar berhasil, tetapi semua tujuan perantara itu ujungnya adalah agar manusia dalam tugas kekhalfahannya selalu berada dalam naungan ridha Allah.

2. Islam Agama Insaniah/Manusiawi

Islam agama manusiawi, yakni agama yang ajaran dan aturannya disamping diperuntukkan bagi manusia agar mereka dapat meraih kemuliaan, kebaikan, kesempurnaan, keselamatan dunia dan akhirat, Islam juga ajaran dan aturan-aturannya dapat dilaksanakan oleh manusia. Ajaran Islam dapat dilaksanakan manusia secara *kaffah* karena Islam diturunkan oleh Allah sudah disesuaikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Dengan demikian sebagai agama manusiawi: Pertama, agama Islam memiliki ciri kesesuaian dengan fitrah kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan dalam al-qur'an surat ar-Rum, 30:30;

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقَتِيلُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

28

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Ayat ini menegaskan bahwa manusia punya fitrah. Fitrah itu tidak lain adalah agama yang lurus, dan agama yang lurus tidak lain adalah Islam. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hanya Islam yang tepat bagi pedoman hidup manusia, dan hanya dengan melalui sistem ajaran Islam manusia dapat dikembangkan fitrahnya dengan sempurna. Kedua, Islam adalah agama yang mudah dan ringan. Islam mudah dan ringan dikerjakan oleh pemeluknya karena memang Islam cocok dengan fitrahnya, dalam artian tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan watak dan tabiat dasar manusia serta kemampuan/potensi yang dimilikinya.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat

Kemudahan Islam disamping karena kesesuaian dengan fitrah kemanusiaan manusia, juga karena Islam memiliki sistem ajaran yang *al-khanafiyatus samkhah*, yakni Islam memiliki ajaran yang prinsip tetap prinsip, namun aplikasinya dalam kehidupan memiliki kelenturan/fleksibilitas yang tinggi. Hal-hal yang haram dalam Islam sampai kapanpun tetap haram, tetapi dalam kondisi dan situasi darurat, Islam pun membolehkan yang haram untuk dilakukan. Misalnya makan bangkai menjadi boleh ketika tidak ada satu pun makanan yang tersedia di lingkungan kita, kecuali bangkai.

3. Islam Agama *Syumuliah*/Universal

Keuniversalan agama Islam berarti agama yang diberlakukan sebagai pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat, untuk semua manusia siapa saja, kapan saja dan di manapun berada. Dalam al-qur'an surat as-Saba, 34:28 Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلِمَةً لِلنَّاسِ بَيِّنَاتٍ وَتَذِيزِرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui.

Agama Islam akan tetap *up to date* sebagai pedoman hidup manusia sampai akhir zaman: (Qs, al-Anbiya, 21:107).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Keuniversalan Islam terwujud dari konsep pokok ajaran Islam, yakni keyakinan akan *tauhidullah*/keesaan Tuhan. Konsep ini yang menjadi dasar pembebasan orang muslim dari intetervensi, penekanan, dan intimidasi manusia lain. Kebebasan yang disertai kepasrahan terhadap aturan Allah, melahirkan konsep integralitas dan kesempurnaan, serta menimbulkan konsep keharmonisan dan keseimbangan hidup dunia dan akhirat.

Agama Islam mengajarkan berbagai pedoman hidup dari akidah, ibadah sampai pada nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan sosial dan politik. Secara global, al-qur'an

mengarahkan manusia pada berbagai aspek kehidupan seperti berikut: (1). Prinsip idiologi Islam (Qs, al-An'am, 6:162 - 164); (2). Aturan moralitas dan tingkah laku dalam Islam (Qs, al-Isra, 17:23-37); (3). Pedoman mengarahkan perasaan dalam Islam (QS, al-Hadiid, 57:22-23 dan an-Nisa, 4:104); (4). Sistem pendidikan Islam (Qs, Ali-Imran, 3:64 dan al-'Alaq, 96:1-5); (5). Sistem sosial kemasyarakatan (Qs, an-Nuur, 24:11-17 dan alHujurat, 49:1 -13); (6). Sistem politik kenegaraan (Qs, an-Nisa, 4:59); (7). Sistem perekonomian Islam (Qs, al-Baqarah, 2:3; al-Taubah, 9:60&103; al-Hasyr, 59:7); (8). Sistem hukum dan perundang-undangan (Qs, al-Maidah, 5:50); (9). Sistem kemiliteran Islam (Qs, al-Anfal, 8: 39 & 60-61); (10). Secara global ayat-ayat di atas menunjukkan prinsip-prinsip nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman manusia dalam berbagai aspek kehiduapan di dunia. Prinsip universal Islam akan menjadi lebih indah jika di rangkai dengan karakteristik kontekstual Islam */at-waqi'iyah*.

4. Islam Sebagai Agama *al-Waqi'iyah*/ Kontekstual

Ciri kontekstual Islam berarti mengakui adanya realitas manusia yang mempunyai perbedaan. Islam senantiasa memperhatikan realitas alam dan kehidupan manusia yang berbeda. Islam memberikan perintah dan larangan tetapi juga sekaligus memberikan rukhshah/keringanan dalam kondisi tertentu. Ciri kontekstual Islam juga terlihat pada ajarannya yang rind dan global, sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Jika aturan itu terkait dengan petunjuk fitrah manusia yang tidak akan berubah maka Islam memberikan

aturan yang riil. Jika petunjuk itu terkait dengan kemampuan manusia untuk menjabarkan, maka Islam memberikan aturan yang sifatnya umum dan global.

Ciri kontekstual Islam juga tercermin dalam prinsip Islam yang mementingkan isi dan makna dibandingkan bentuk material dari petunjuk, terutama ketika petunjuk itu harus dipahami dalam konteks masyarakat yang berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat. Misalnya perintah Nabi untuk melatih anak menunggang kuda, memanah dan berenang. Bentuk petatihan bisa berbeda sesuai dengan konteks masyarakat tetapi nilai universalnya tetap yakni "mempersiapkan diri" untuk menghadapi musuh.

5. Islam Sebagai Agama *Al-Wasthiya*/Moderat

Islam agama moderat artinya Islam mempunyai karakter yang memungkinkan manusia dapat menjalankan hidup dengan seimbang dalam memenuhi kebutuhan fitrahnya, yaitu bahagia hidup di dunia dan akhirat. Islam memperhatikan keseimbangan kebahagiaan tersebut, dengan mengarahkan dan menyatukan keduanya dibawah naungan keridlaan Tuhan.

Umat Islam juga disebut dalam Qs, al-Baqarah, 2:143;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Sebagai *ummatan wasathon* yakni ummat yang tengah-tengah yang memiliki tujuan hidup bahagia di dunia dan akhirat secara seimbang, tidak ekstrim kanan maupun juga tidak ekstrim kiri. Kemoderatan Islam dapat dilihat misalnya pernyataan Islam tentang Nabi Isa, yakni sebagai manusia biasa yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Pernyataan ini sangat moderat dibanding pernyataan orang yahudi yang menganggap Isa sebagai anak haram, demikian pula kaum Nasrani yang menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Dalam masalah kedzaliman, sikap Islam juga moderat. Misalnya orang berbuat dzalim halal dibalas setimpal dengan kedzalimannya, tetapi memberi ampunan jauh lebih baik dari pada menuntut balas.

6. Islam Sebagai Agama yang Relatif Rasional

Islam relative rasional karena Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menggunakan akal pikiran dalam memahami ajaran Islam. Namun demikian tidak semua ajaran Islam bisa dinalar oleh manusia sebab keterbatasan kemampuan akal manusia. Islam terus mendorong akal manusia untuk berpikir, bahkan pada


URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

masalah keimanan, namun karena keterbatasan manusia, Islam memberikan jalan pada akal agar berpikir melalui makhluk ciptaannya. Karena bagaimanapun akal manusia memiliki keterbatasan untuk memikirkan siapa hakikat Tuhan, oleh karena itu harus melalui membaca tentang penciptaanNya untuk sedikit tahu siapa Tuhan yang agung itu. Islam bahkan menuntut pertanggungjawaban akal yang tidak digunakan untuk berpikir dan bahkan akan dimasukkan ke neraka jahannam bagi mereka yang melalaikan atau tidak menggunakannya. (Qs, al-Isra, 17:36).

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya.

Dengan demikian sebagai orang Islam tidak dibenarkan untuk taklid buta dalam mengamalkan ajarannya. Islam mengajarkan manusia terus menggunakan akal untuk memahami Islam secara benar sesuai dengan proporsi dan wilayah kemampuan dan kebolehan penggunaan akal. Dengan pemahaman yang benar diharapkan keyakinan akan ajaran Islam menjadi tambah bulat, sekaligus akan mengantarkan umat Islam pada semangat melaksanakan Islam sesuai dengan filosofi dan tujuan hakiki dari ajaran itu.





BAB



SUMBER AJARAN ISLAM

Mendalami ajaran-ajaran Islam harus merujuk kepada sumber-sumber ajarannya. Dari sumber inilah dapat menggali semua ajaran Islam secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dasar penggunaan sumber ajaran Islam didasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menaati Allah dalam arti menaati semua ketentuan Allah yang terdapat dalam al-qur'an, dan menaati Rasulullah dengan menjalankan semua yang berasal darinya yang kemudian terkumpul dalam Sunnah. Berikutnya kaum mukmin diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri* (orang yang memiliki otoritas dalam hal kekuasaan dan keagamaan), dalam hal ini penguasa dan para ulama, dengan mengikuti semua keputusan dan ketetapan yang mereka ambil melalui *ijma'*. Perintah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah dan Rasul berarti perintah mengamalkan hukum yang ditemukan melalui *qiyas*. Kedua cara inilah yang merupakan metode pokok dalam melakukan *ijtihad*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat al-qur'an di atas melegitimasi adanya tiga sumber hukum Islam, yakni al-qur'an, Sunnah, dan *ijtihad*.

Dasar penggunaan ketiga sumber hukum seperti di atas juga diperkuat oleh Sunnah Nabi yang menceritakan dialog beliau dengan Mu'adz bin Jabal ketika beliau mau mengutusnyanya menjadi *qadhi* (hakim) di Yaman. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال " كيف تنضي إذا عرض لك قضاء " قال أقضي بكتاب الله قال " فإن لم تجد في كتاب الله " قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله " قال أجتهد رأيي ولا آلو (لا أقصر في الاجتهاد) فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال " الحمد لله الذي

وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

"Nabi bertanya: "Bagaimana kamu memutuskan perkara yang dikemukakan padamu?", Muadz menjawab: "Aku putuskan dengan kitab Allah (al-Quran)", Nabi bertanya lagi: "Jika kamu tidak mendapatkannya dafam kitab Allah", Muadz menjawab: "Dengan Sunnah Rasulullah (Hadis)", Nabi bertanya lagi: "Jika kamu tidak mendapatkannya dafam Sunnah Rasulullah?", Muadz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan pikiranku dan aku tidak meninggalkannya. Rasulullah SAW. lalu menepuk dadanya seraya berkata: "Alhamdulillah (segafa puji bagi Allah) yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridhoi Allah dan Rasul-Nyo"." (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan at-Tirmidzi).

Hadis Muadz di atas dengan tegas menyebutkan tiga sumber ajaran Islam, yaitu al-qur'an, Sunnah, dan ijtihad dengan menggunakan pikiran (*ra'yu*). Penggunaan ketiga sumber ini harus secara berurutan, artinya langkah pertama yang harus ditempuh dalam mencari ketentuan hukum adalah menjadikan al-qur'an sebagai sumbernya, kemudian Sunnah Nabi. Kalau dalam kedua sumber hukum itu tidak dijumpai dengan tegas ketentuan yang dicari, barulah digunakan sumber yang ketiga, yakni ijtihad dengan *ra'yu*.

Bagian ini akan memberikan dasar kepada seorang Muslim bagaimana dapat menjadikan al-qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran agamanya. Di samping dua sumber dasar itu, ijtihad yang semula merupakan cara untuk memahami kedua sumber tersebut hendaknya juga dijadikan sebagai sumber pelengkap untuk memahami Islam yang lebih rinci dan kontekstual

A. Al-Qur'an

1. Pengertian Al-Qur'an

Secara etimologis, kata al-qur'an berasal dari bahasa Arab al-qur'an, yaitu *isim mashdar* dari *fi'il* (kata kerja), yang berarti bacaan. Sedang menurut istilah al-qur'an berarti *kalam* Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjah (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekati diri kepada Allah dengan membacanya (Khallaf, 1978: 23). Definisi lain dikemukakan oleh al-Syaukani (dalam Amir Syarifuddin, 1997, I: 47), yaitu al-qur'an berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., tertulis dalam mushhaf, dan dinukilkan secara *mutawatir*. Sementara itu, Ibnu Subki (dalam Amir Syarifuddin, 1997, I: 47) mendefinisikan al-qur'an sebagai lafadh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., mengandung mu'jizat pada setiap suratnya, yang dinilai ibadah membacanya.

Dari tiga definisi di atas dapat diidentifikasi unsur-unsur pokok yang menjelaskan hakikat al-qur'an, yaitu:

- a) Al-qur'an itu merupakan kalam Allah yang berbentuk lafadh (sekaligus makna). Hal ini mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah dalam bentuk makna saja dan dilafazhkan sendiri oleh Nabi tidak disebut al-qur'an, seperti hadis *qudsi* dan hadis *qauli*.
- b) Al-qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Hal ini berarti bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Muhammad tidak disebut al-

Qur'an. Sebagai contoh adalah kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa, kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Ini berarti bahwa al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain tidaklah disebut al-Qur'an. Karena itu, tidak sah seseorang yang shalat membaca terjemahan al-Qur'an.

- c) Al-Qur'an mengandung mu'jizat pada setiap ayat atau suratnya. Karena itu, terjemahan al-Qur'an yang tidak mengandung daya mu'jizat bukanlah al-Qur'an.
- d) Al-Qur'an tertulis dalam mushhaf. Ini berarti bahwa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad Saw, tetapi tidak tertulis dalam mushhaf tidak termasuk al-Qur'an.
- e) Membaca al-Qur'an bernilai ibadah. Ini berarti bahwa membaca al-Qur'an termasuk salah satu ibadah yang memiliki nilai pahala tersendiri.
- f) Ayat-ayat al-Qur'an dinukil secara mutawatir. Ini berarti bahwa semua ayat al-Qur'an disampaikan kepada kita secara *mutawatir*, yaitu tidak diragukan keautentikannya. Karena itulah ayat-ayat yang *syadz* (diragukan keautentikannya) tidak termasuk al-Qur'an.

2. Cara-Cara al-Qur'an Diwahyukan

Allah berkomunikasi dengan manusia, termasuk para nabi dan rasul adalah melalui tiga cara, yaitu bisikan ke dalam hati (wahyu), dari balik tabir, dan utusan yang diberi kewenangan oleh Allah untuk menyampaikan pesan ketuhanan kepada orang yang dikehendaki-Nya. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat asy-Syuura 42:51.

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي
بِأَمْرِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah dengan perantaraan Malaikat Jibril. Cara yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam menerima wahyu dari Jibril itu adalah sebagai berikut: 1). Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini Nabi tidak melihat sesuatu apapun tetapi Nabi merasa kalau wahyu sudah masuk ke dalam hatinya. 2). Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi sehingga Nabi mengetahui dan hafal benar kata-kata itu. 3). Wahyu datang kepada Nabi seperti bunyi lonceng. Cara inilah yang paling berat dirasakan Nabi. 4). Malaikat menampakkan dirinya dalam wujud aslinya.

3. Pembagian Ayat-Ayat Al-Qur'an

Pembagian ayat-ayat al-qur'an ini didasarkan pada periode turunnya. Secara umum periode turun ayat al-qur'an dibagi dua, yaitu periode ketika Nabi masih berada di Makkah dan periode ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ayat al-qur'an yang turun pada periode pertama disebut ayat Makkiyah dan ayat al-qur'an yang turun pada periode kedua disebut ayat Madaniyah. Di antara perbedaan kedua ayat itu

adalah ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek dan ayat-ayat Madaniyah panjang-panjang, ayat-ayat Makkiyah biasanya didahului dengan kata *ya ayyuhannas* sedang ayat-ayat Madaniyah biasanya diawali dengan *ya ayyuhalladzina amanu*, dan ayat-ayat Makkiyah pada umumnya berisi masalah keimanan, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat terdahulu, dan budi pekerti sementara ayat-ayat Madaniyah pada umumnya berisi tentang hukum-hukum syariat.

4. Isi Al-Quran

Sebagai kitab suci umat Islam yang sangat sempurna, al-qur'an mengandung materi atau isi tentang berbagai hal menyangkut kehidupan manusia dan hal-hal lain yang ada di alam semesta ini. Secara garis besar isi al-qur'an adalah sebagai berikut: 1). Prinsip-prinsip aqidah, syariah, dan akhlak. 2). Janji-janji dan ancaman-ancaman Allah. 3). Kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. 4). Hal-hal yang akan terjadi di masa datang. 5). Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. 6). Sunnatullah, atau hukum Allah yang mengikat pada keseluruhan ciptaanNya.

5. Fungsi Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya demi kemaslahatan dan kepentingan mereka baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan demikian, al-qur'an tidak saja digunakan dan dinikmati oleh Nabi Muhammad sendiri, tetapi al-qur'an dapat digunakan dan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia,

terutama oleh umat Islam. Dalam al-qur'an terdapat sekian banyak ayat yang menjelaskan pentingnya (fungsi) al-qur'an bagi manusia. Dari ayat-ayat tersebut dapat diidentifikasi fungsi-fungsi al-qur'an sebagai berikut:

- a) *Hudan* atau petunjuk bagi umat manusia. Fungsi ini disebutkan dalam al-qur'an lebih dari 79 ayat, seperti dalam surat al-Baqarah (2): 2, "Kitab (al-qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa".
- b) *Rahmat*, atau kasih sayang Allah kepada umat manusia. Tidak kurang dari 15 ayat dalam al-qur'an yang menjelaskan hal ini, seperti dalam surat luqman (31): 2-3, "Inilah ayat-ayat al-qur'an yang mengandung rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".
- c) *Bayyinah*, atau bukti penjelasan tentang suatu kebenaran. Hal ini dapat dilihat seperti dalam surat al-Baqarah (2): 185,
- d) *Furqan*, atau pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang halal dengan yang haram, yang indah dan yang jelek, serta yang diperintahkan dan yang dilarang. Hal ini disebutkan dalam tujuh ayat, umpamanya ayat 185 dari surat al-Baqarah.
- e) *Mau'izhah*, atau pelajaran bagi manusia. Hal ini disebutkan dalam lima ayat al-qur'an, seperti dalam surat yunus (10):57, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."

- f) *Syifa'*, atau obat untuk penyakit had. Ayat yang menjelaskan hal ini sama dengan ayat untuk fungsi *mau'izhah* seperti di atas.
- g) *Tibyan*, atau penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Dalam surat al-Nahl (16):89 Allah berfirman: "Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri".
- h) *Busyra*, atau kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang menjelaskan fungsi ini sama dengan di atas (poin g).
- i) *Tafshil*, atau memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Yusuf (12):111, "al-qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang beriman".
- j) *Hakim*, atau sumber kebijaksanaan. Hal ini dijelaskan dalam surat Luqman (31): 2, "Inilah ayat-ayat al-qur'an yang mengandung hikmah".
- k) *Mushaddiq*, atau membenarkan isi kitab-kitab yang datang sebelumnya. Hal ini dijekaskan dalam surat at-Maidah (5):48, "Dan Kami telah menurunkan kepadamu al-qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya), dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu".

- 1) *Muhaimin*, atau batu ujian (penguji) bagi kitab-kitab sebetumnya. Artinya, al-qur'an dapat dijadikan tolok ukur bagi untuk menguji keberadaan kitab-kitab sebelumnya, apakah masih asli atau sudah diubah oleh para pengikutnya. Fungsi-fungsi al-qur'an di atas tidak berfungsi secara otomatis bagi umat Islam. Artinya, fungsi-fungsi tersebut akan bermakna bagi jika benar-benar menjadikan al-qur'an sebagai fungsi-fungsi tersebut dengan memahami serta mengamalkan isi al-qur'an dengan baik.

Semakin baik pemahaman tentang al-qur'an dan semakin tinggi kesadaran untuk melaksanakan isi kandungan al-qur'an, maka akan semakin jelas dan terbukti fungsi-fungsi tersebut, sebaliknya jika tidak dapat memahami al-qur'an dan tidak ada kesadaran untuk mengamalkan isinya, maka fungsi-fungsi itu hanya melekat pada al-qur'an itu sendiri dan tidak ada efeknya. Karena itu, agar fungsi-fungsi al-qur'an ini tampak jelas, harus berusaha memahami al-qur'an dengan sebaik-baiknya dan diikuti oleh kesadaran untuk mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping al-qur'an memiliki berbagai fungsi seperti di atas, al-qur'an juga merupakan mu'jizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad Saw dan para umatnya. Mu'jizat berarti suatu yang dapat melemahkan, sehingga orang lain tidak dapat menyainginya. Para pakar Islam mendefinisikan mu'jizat sebagai "suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada yang ragu, untuk

melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu" (M. Quraishy Shihab, 1997: 23).

Ini berarti, al-qur'an memiliki daya atau kekuatan yang dapat melemahkan kekuatan lain, sehingga tidak dapat menandinginya. Kemu'jizatan al-qur'an yang berhasil diungkapkan oleh para ahli hingga masa modern ini cukup banyak. M. Quraish Shihab menulis satu buku khusus mengenai kemu'jizatan al-qur'an dengan judul *Mu'jizat Al-qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Gaib* (1997). Dalam buku ini dibahas dengan detail kemu'jizatan al-qur'an baik dari segi bahasanya (h. 111-163), dari segi isyarat ilmiahnya (h.165-191), dari segi pemberitaan gaibnya (h. 193-220), maupun dari segi yang lain (h.221-238).

B. As-Sunnah/al-Hadis

1. Pengertian al-Sunnah/al-Hadis

Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab sunnah yang berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (sirah) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim,. "Barang siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya (al-Khathib, 1989:17). Sunnah pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang. Dalam konteks hukum Islam, Sunnah

merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad Saw. Karena al-qur'an memerintahkan kaum Muslim untuk mencontoh perilaku Rasulullah, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi 'ideal' bagi umat Islam (QS. al-Ahzab (33):21; al-Qalam (68):4).

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzab (33):21.

Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang Sunnah. Ada Sunnah yang dipahami oleh ahli fikih, ahli ushul fikih, dan ahli hadis. Yang dimaksud Sunnah di sini adalah Sunnah seperti yang dipahami oleh ahli hadis, yaitu yang identik dengan hadis. Menurut ahli hadis, Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Saw yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya (al-Khathib, 1989:19). Di kalangan ulama ada yang membedakan Sunnah dengan hadis, terutama karena secara etimologis kedua kata itu memang beda. Hadis lebih banyak merujuk kepada ucapan-ucapan Nabi Saw., sedang Sunnah lebih banyak tertuju kepada perbuatan dan tindakan Nabi Saw yang sudah menjadi tradisi yang dipelihara dalam agama. Namun, semua ulama bersepakat bahwa baik hadis maupun Sunnah hanya merujuk kepada Nabi Saw, tidak kepada yang lain.

2. Bagian-bagian al-Sunnah/al-Hadis

Pada umumnya hadis yang dituliskan dalam suatu buku atau kitab terdiri dari tiga bagian, yakni *rawi*, *matan*, dan *sanad*.

Pertama, Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Rawi dapat juga diartikan sebagai orang yang mengumpulkan hadis dalam sebuah buku hadis. Dalam penulisan hadis biasanya rawi ditulis di ujung (akhir) dari suatu hadis, yang biasanya ditulis dengan kata *rawahu* (hadis riwayat/HR). Rawi ini berperan dalam menentukan kuatitas hadis, apakah shahih atau tidak. Di antara rawi terkenal adalah al-Bukhari, Muslim, at-Nasa'i, al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, dan masih banyak lagi lainnya.

Kedua, Matan adalah mated atau isi dari suatu hadis. *Matan* inilah yang merupakan inti dari suatu hadis. Pesan suatu hadis dapat dilihat dari matan ini. Matan ini dapat berupa sabda Nabi langsung dan dapat juga perkataan shahabat Nabi yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi.

Ketiga, Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad Saw. *Sanad* dapat juga diartikan orang-orang yang terlibat dalam periwiyatan hadis mulai dari shahabat (sanad pertama) hingga kepada rawi (sanad terakhir). Dalam penulisan hadis sanad biasanya ditulis diawal suatu hadis yang didahului oleh kata (عن) *'an* dan yang ditulis hanya satu *sanad* saja, yakni shahabat Nabi sebagai sanad pertama, seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, 'Aisyah, dan shahabatshahabat lainnya.

Ketiga bagian hadis atau sunnah seperti di atas dapat dilihat dalam contoh hadis Nabi di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُتَعَةِ غَامَةَ خَيْرَ

"Dari Ali r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. melarang nikah mut'ah pada tahun (perang) Khaibar". (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dari contoh hadis Nabi di atas, bagian yang bergaris pada potongan hadis pertama adalah sanad, potongan hadis kedua adalah matan, dan potongan hadis ketiga adalah rawi.

3. Klasifikasi al-Sunnah/al-Hadis

Klasifikasi Sunnah bisa ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek bentuk, aspek banyaknya sanad atau perawi, aspek kualitas, dan aspek-aspek yang lain. Dalam buku ini terutama akan dijelaskan klasifikasi Sunnah ditinjau dari ketiga aspek tersebut. Tinjauan dari aspek lain tidak dijelaskan dengan rinci. Dilihat dari segi bentuknya, Sunnah Nabi bisa berbentuk perkataan Nabi (*Sunnah qoufiyah*), perbuatan Nabi (*Sunnah fi'liyah*), dan penetapan Nabi atas perbuatan sahabat (*Sunnah taqririyah*).

- a) *Sunnah qauliyah*, adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, Nabi bersabda: "Hanyasanya perbuatan-perbuatan itu tergantung kepada niat, dan

setiap orang hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya" (HR. atBukhari dan Muslim).

- b) *Sunnah fi'liyah* adalah perbuatan Nabi Saw. yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka. Umpamanya sahabat Jarir berkata: "Konon Rasulullah Saw. bersembahyang di atas kendaraan (dengan menghadap qiblat) menurut kendaraan itu menghadap. Apabila beliau hendak sembahyang fardhu, beliau turun lalu menghadap qiblat" (HR. al-Bukhari).
- c) *Sunnah taqririyah* adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang ditakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi, tanpa dilarang atau disuruh. Umpamanya Nabi pernah melihat seorang sahabat memakan daging diab (sejenis biawak) di hadapannya, namun Nabi tidak memberi komentar tentang perbuatan sahabat tersebut. Jadi, setiap sahabat melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi dan Nabi membiarkannya tanpa memberi komentar, berarti hal itu sudah mendapat pengakuan Nabi.

Dilihat dari segi jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatannya, Sunnah dibagi tiga macam, yaitu *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*.

- a) *Sunnah mutawatir* adalah Sunnah yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat untuk dusta. Para ulama sepakat untuk menjadikan semua *Sunnah mutawatir* sebagai

hujjah dan harus dijadikan sumber hukum. Tingkat keautentikan *Sunnah mutawatir* merupakan tingkatan tertinggi dalam Sunnah dan berada satu tingkat di bawah al-qur'an.

- b) *Sunnah masyhur* adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi mutawatir pada generasi setelah sahabat. Menurut Ibnu Hajar, Sunnah masyhur adalah Sunnah yang diriwayatkan lebih dari dua perawi yang belum mencapai batasan *mutawatir* (al-Khathib, 1989:302). Tingkat keautentikan *Sunnah masyhur* berada di bawah *Sunnah mutawatir*.
- c) *Sunnah ahad* adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan *Sunnah mutawatir*. Sunnah ahad harus diamalkan selama memenuhi persyaratan untuk diterima (al-Khathib, 1989:302). Tingkat keautentikan *Sunnah ahad* berada di bawah *Sunnah masyhur*, atau berada pada tingkat yang paling bawah.

Sedang ditinjau dari segi kualitasnya (diterima atau ditolaknya), Sunnah dibagi tiga, yaitu *shahih*, *hasan*, dan *dla'if*. Bisa juga ditambahkan di sini *Sunnah maudlu'*. Namun, sebenarnya *Sunnah maudlu'* tidak termasuk bagian Sunnah, karena sebenarnya *Sunnah maudlu'* tidak termasuk Sunnah, tetapi dianggap Sunnah oleh pembuatnya (al-Khathib, 1989: 303; as-Shalih, 1988:142).

- a) *Sunnah shahih* adalah Sunnah yang memiliki lima persyaratan, yaitu (1) sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil (*istiqamah*

agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari kefasikan dan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawinya juga *dhabit* (kuat hafalannya); (4) hadisnya tidak janggal; dan (5) hadisnya terhindar dari *illat* (cacat) (al-Khathib, 1989:305). Contoh Sunnah shahih adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitabnya Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim.

- b) *Sunnah hasan* adalah Sunnah yang memiliki semua persyaratan Sunnah shahih, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang kuat hafalannya (al-Khathib, 1989:332). Contoh Sunnah hasan ini bisa dilihat dalam kitab-kitab hadis yang ditulis al-Nasa'i, al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Kualitas Sunnah hasan ini di bawah Sunnah shahih, namun masih termasuk Sunnah yang maqbul (dapat diterima sebagai hujjah).
- c) *Sunnah dla'if* adalah Sunnah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima, atau Sunnah yang tidak memiliki sifat Sunnah shahih dan hasan (al-Khathib, 1989:337). Fathurrahman (1985:140) mendefinisikannya sebagai Sunnah yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat Sunnah shahih dan hasan. Sunnah dha'if tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah (mardud)*. Sunnah ini banyak macamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan oleh banyak atau sedikitnya persyaratan Sunnah shahih atau hasan yang tidak terpenuhi.
- d) *Sunnah maudlu'* adalah Sunnah yang dinasabkan kepada Rasulullah Saw dengan cara dibuat-buat dan

didustakan dari apa yang dikatakan, dikerjakan, dan ditetapkan beliau (al-Khathib, 1989:415). Jadi, Sunnah *maudlu'* ini sebenarnya bukan Sunnah, namun karena oleh pembuatnya dikatakan sebagai Sunnah maka *Sunnah maudlu'* ini dikategorikan sebagai Sunnah.

4. Fungsi al-Sunnah/al-Hadis

Para ulama, terutama ulama ushul, mengelompokkan fungsi Sunnah, dalam hubungannya dengan al-qur'an, ke dalam tiga kelompok (Khatlaf, 1978:39-40), yaitu:

Pertama, menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh al-qur'an. Misalnya Sunnah tentang wajibnya shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji merupakan penegasan dan penguatan dari ayat al-qur'an tentang wajibnya rukun Islam tersebut.

Kedua, Merinci dan menafsirkan ayat al-qur'an yang masih global (bayan tafshil), membatasi ayat al-qur'an yang masih *muthlaq* (umum) (bayan taqyid), dan mengkhususkan ayat al-qur'an yang masih umum (bayan takhshish). Sebagai contoh adalah Sunnah tentang perincian shalat dan haji merupakan penjelasan dari perintah shalat dan haji yang ditegaskan al-qur'an secara global. Begitu juga halnya tentang pembatasan Sunnah tentang wasiat dan pengkhususan Sunnah mengenai halalnya bangkai ikan dan belalang.

Ketiga, Menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh al-qur'an. Sebagai contoh adalah haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan (mengumpulkan keduanya). Masalah ini belum ditetapkan dalam al-qur'an.

C. Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab ijtihad yang berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan. Makna ijtihad di sini hampir identik dengan makna jihad, hanya saja kata jihad lebih berkonotasi fisik, sementara ijtihad menggunakan akal (*ra'yu*). Adapun secara terminologis, utama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat *amaliyah* dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam al-qur'an maupun Sunnah (*Khallaf*, 1978:216). Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid.

Kata atau istilah yang sangat terkait dengan ijtihad adalah *ra'yu*, yang secara harfiah berarti melihat. Kata *ra'yu* bisa juga berarti perenungan (*tadabbur*) dan pemikiran secara kontemplatif (*al-tafkir bi al-'aql*). Kedua kata tersebut (*ijtihad* dan *ra'yu*) sebenarnya sangat terkait dan sulit untuk dipisahkan, mengingat aktivitas *ijtihad mustahit* ditepaskan dari penggunaan *ra'yu*. Karena itu, bisa dikatakan *ra'yu* sebagai sumber ijtihad dan ijtihad merupakan jalan yang ditempuh *ra'yu* dalam menghasilkan suatu hukum. Dari sinilah, para ulama sering menggabungkan dua kata tersebut menjadi satu, yakni *ijtihad bi al-ra'yi*. Istitah ini juga ditemukan dalam hadis Muadz yang ketika ditanya Nabi mengenai apa yang ia lakukan dalam memutuskan perkara ketika tidak ditemukan aturannya dalam al-qur'an dan Sunnah, ia menjawab "Aku berijtihad dengan *ra'yi*-ku".

2. Dasar Penggunaan Ijtihad

Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah al-qur'an, Sunnah, dan logika. Ayat al-qur'an yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah surat al-Nisa' (5): 59 sebagaimana telah disebutkan di atas. Ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah (dengan menjadikan al-qur'an sebagai sumber hukum), taat kepada Rasul-Nya (dengan menjadikan Sunnahnya sebagai pedoman), dan taat kepada *ulil amri*, serta perintah untuk mengembalikan hal-hal yang dipertikaikan kepada Allah (al-qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah). Perintah untuk taat kepada ulil amri dan perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-qur'an dan Sunnah terkandung makna adanya perintah untuk melakukan ijtihad. Dasar Sunnah atau hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang bolehnya melakukan ijtihad adalah hadis Muadz seperti telah disebutkan di atas. Hadis ini menceritakan perihal diutusnya Muadz menjadi qadi (hakim) di Yaman. Sebelum berangkat ke Yaman, Muadz ditanya oleh Nabi mengenai dasar rujukan dalam menetapkan masalah yang akan dihadapinya. Muadz secara berurutan menyebutkan dasar rujukannya adalah al-qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Nabi merestui Muadz untuk melakukan upaya hukum dengan merujuk kepada tiga sumber tersebut. Dengan demikian ijtihad memang dianjurkan Nabi ketika tidak ditemukan rujukannya dalam al-qur'an dan Sunnah.

Adapun dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nash al-qur'an dan Sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi

oleh umat manusia. Begitu juga, banyaknya lafazh atau dalil yang belum jetas dalam al-qur'an dan Sunnah menuntut dilakukannya ijtihad untuk menjelaskannya, meskipun tidak jarang hasil ijtihad para ulama berbeda-beda dari lafazh atau dalil yang sama.

3. Persyaratan Melakukan Ijtihad

Semua orang boleh menjadi mujtahid atau melakukan ijtihad, jika terpenuhi persyaratannya. Jika persyaratan yang dituntut tidak terpenuhi, maka ijtihad tidak boleh dilakukan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria atau ketentuan bagi siapa saja yang melakukan ijtihad. Dari berbagai pendapat yang ada, berikut ini akan disebutkan persyaratan khusus bagi seseorang yang melakukan ijtihad, yaitu:

- a) Menguasai "ilmu alat" yang dalam hal ini adalah bahasa Arab beserta ilmu-ilmunya, karena sumber pokok hukum Islam adalah al-qur'an dan Sunnah yang berbahasa Arab.
- b) Menguasai al-qur'an yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Seorang mujtahid juga harus menguasai ilmu-ilmu al-qur'an, termasuk ilmu *asbabun nuzul* (latar belakang diturunkannya ayat-ayat al-qur'an).
- c) Menguasai Sunnah atau hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua.
- d) Mengetahui *ijma'* utama. Seorang mujtahid harus mengetahui *ijma'* ulama, karena dengan *ijma'* ini berarti ia akan mengetahui peristiwa hukum apa saja yang ketentuannya telah di-*ijma'*-kan ulama,

- sehingga ia tidak memutuskan hukum yang sudah ada ketentuannya.
- e) Mengetahui qiyas. Qiyas disepakati oleh jumhur ulama sebagai salah satu cara menemukan hukum. Karena itu, setiap orang yang akan menggali dan menemukan hukum harus mengetahui qiyas. Mengetahui *maqashid al-syari'ah* (maksud-maksud ditetapkan hukum).
 - f) Mengetahui ushul fikih. Seorang mujtahid harus mengetahui dengan baik ilmu ushul fikih, karena ilmu ini mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam melakukan ijtihad. Tanpa mengetahui ilmu ini, seorang mujtahid akan kesulitan dalam melakukan ijtihad.
 - g) Mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sekarang ini seorang mujtahid dituntut untuk mengetahui IPTEK, karena masalah-masalah baru bermunculan seiring perkembangan dan kemajuan IPTEK.

Karena sulitnya memenuhi persyaratan tersebut bagi perorangan (individu), meskipun tidak menutup kemungkinan adanya orang yang dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka ijtihad dapat dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbedabeda, sehingga terpenuhi semua persyaratan tersebut. Inilah yang menjadi trend ijtihad sekarang ini, seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia.

4. Lapangan Ijtihad

Ijtihad dapat dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak jelas ketentuannya dalam al-qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, secara sederhana dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak dijelaskan al-qur'an dan Sunnah. Kalau diperinci lebih lanjut, masalah-masalah yang dapat diijtihadkan adalah sebagai berikut:

- a) Masalah-masalah yang ditunjuk oleh *nash* yang *zhanniy* (tidak pasti), baik dari segi keberadaannya (*wurud*) maupun dari segi penunjukannya terhadap hukum (*dalalah*). Masalah-masalah yang ditunjuk oleh *nash* yang *zhanniy* itulah yang menjadi lapangan ijtihad. Sedang masalah-masalah yang ditunjuk oleh *nash* yang *qath'iy* tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad.
- b) Masalah-masalah baru yang belum ditegaskan hukumnya dalam *nash*.
- c) Masalah-masalah baru yang belum di-*ijma'*-kan. Masalah-masalah baru yang sudah di-*ijma'*-kan tidak boleh dijadikan sasaran kegiatan ijtihad, karena keputusan *ijma'* tidak bisa dibatalkan.
- d) Masalah-masalah yang diketahui *illat* hukumnya. Hanya masalah-masalah yang diketahui *illat* (atasan) hukumnya saja yang dapat dijadikan lapangan ijtihad, seperti dalam masalah muamalah. Masalah-masalah yang tidak diketahui *illat* hukumnya tidak boleh dijadikan sasaran ijtihad, seperti ketentuan-ketentuan dalam beribadah.

5. Metode-Metode Ijtihad

Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid menempuh suatu cara atau metode yang digunakan untuk menemukan hukum yang dicarinya. Ada beberapa cara atau metode yang sudah dirumuskan oleh para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Metode-metode tersebut ada yang disepakati, dalam arti hampir dilakukan oleh semua mujtahid, dan ada yang tidak disepakati, dalam arti tidak semua mujtahid menggunakan metode tersebut, ada yang menggunakannya dan ada yang tidak menggunakannya. Metode ijtihad yang disepakati ada dua, yaitu *ijma'* dan qiyas, sedang metode-metode lainnya tidak disepakati, yakni *istihsan*, *istishlah (mashlahah mursalah)*, *istishhab*, *'urf*, *madzhab shahabi*, *saddudz dzari'ah*, dan *syar'u man qablana*.

Pertama, Ijma'. Secara etimologis, *ijma'* memiliki dua arti yaitu sepakat dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Secara terminologis, *ijma'* didefinisikan sebagai kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada suatu masa sepeninggal Nabi Saw. terhadap hukum syara' mengenai suatu peristiwa (Khallaf, 1978: 45). Contoh yang jelas dari praktik penggunaan *ijma'* adalah terpilihnya Abu Bakar menjadi khatifah pengganti Nabi.

Kedua, Qiyas. Secara etimologis *qiyas* berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedang secara terminologis, terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang *qiyas*. Ahli ushul mendefinisikan *qiyas* sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya dengan hukum suatu

peristiwa yang ada nash-nya lantaran adanya persamaan *'illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu (Khallaf, 1978: 52). Fungsi qiyas adalah untuk menemukan sebab atau *'illat* hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang serupa. Sebagai contoh, meminum khamer (minuman keras) dilarang secara tegas oleh nash. Penyebab larangan itu adalah akibat yang memabukkan, karenanya dalam apa saja penyebab ini ditemukan, maka larangan dapat diterapkan. Unsur-unsur yang harus ada (rukun) pada qiyas, yaitu: (1) *maqis 'alaih* (tempat meng-qiyas-kan sesuatu kepadanya), atau sering disebut *ashl* (sesuatu yang dihubungkan kepadanya sesuatu yang lain); (2) *maqis* (sesuatu yang akan di-qiyas-kan), atau sering disebut *furu'* (sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan *ashl*); (3) hukum *ashl*, yaitu hukum yang ada pada *ashl* yang ditetapkan berdasarkan nash, dan hukum ini juga yang akan diterapkan pada *furu'*; dan (4) *illat*, yaitu sifat yang menjadi dasar ditetapkannya hukum. Jika *Mat* yang ada pada *ashl* dan *furu'* sama, maka hukum keduanya sama.

Ketiga, Istihsan. Secara etimologis, *istihsan* memiliki beberapa arti, yaitu (1) memperhitungkan sesuatu lebih baik; (2) adanya sesuatu itu lebih baik; (3) mengikuti sesuatu yang lebih baik; atau (4) mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu (Amir Syarifuddin, 1999, II: 305). Sedang secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan *istihsan* sebagai meningkatkan *qiyas* yang jelas (*jali*) untuk menjalankan qiyas yang tidak jelas (*khafi*), atau meninggalkan hukum umum (universal/*kulli*) untuk menjalankan hukum khusus (pengecualian/*istisna'*), karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya (Khallaf, 1978: 79).

Adapun contoh istihsan umpamanya hukum sisa minuman dari burung-burung yang buas, seperti gagak, rajawati, elang dan lain-lain. Menurut istihsan sisa minuman burung-burung tersebut adalah suci, pada hal menurut qiyas adalah najis. Menurut qiyas yang jelas sisa minuman burung-burung tersebut sama dengan sisa minuman dari binatang-binatang buas seperti serigala, singa, harimau, dan lain-lain. Karena hukum sisa minuman binatang-binatang itu mengikuti hukum dagingnya, yakni haram, maka sisa minumannya juga haram (najis). Menurut istihsan sisa minuman burung-burung buas itu suci, karena meskipun burung-burung buas itu diharamkan dagingnya untuk dimakan, tetapi ludahnya yang ketuar dari perutnya (dagingnya) sekali-kali tidak akan bercampur dengan sisa bekas yang diminumnya, karena burung-burung itu jika minum menggunakan paruh, yaitu sejenis tulang yang suci. Lain dengan binatang-binatang buas yang minum dengan mulutnya, yakni sejenis daging, sehingga sisa minuman tersebut mudah bercampur dengan ludahnya.

1) Mashlahah Mursalah

Secara etimologis, *mashlahah mursalah* (*jamaknya: mashalih mursalah*) berarti kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Sedang secara terminologis, *mashlahah mursalah* yang juga sering disebut *istishlah*, adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya (Khallaf, 1978:

84). Adapun contoh penggunaan masalah mursalah adalah kebijaksanaan yang dilakukan Abu Bakar mengenai pengumpulan al-qur'an dalam suatu mushaf, adanya ijazah, surat nikah, dan lain-lain.

2) Istishhab

Secara etimologis, *istishhab* berarti *i'tibar al-mushahabah* (ungkapan penyertaan) (Khaltaf, 1978: 91), atau berarti *istimrar al-shihhah* (selalu menemani atau setalu menyertai). Sedang secara terminologis, *istishhab* didefinisikan ahli ushul sebagai menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut, atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga sekarang sampai ada dalil yang merubahkannya (Khallaf, 1978: 91). Sebagai contoh, seorang yang sudah berwudu ragu-ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka ia bisa mengambil sesuatu yang diyakini lebih dahulu, yaitu ia belum batal wudhunya, tetapi jika ia ragu-ragu apakah sudah berwudhu atau belum, maka ia harus menetapkan bahwa ia belum berwudhu.

3) 'Urf

Secara etimologis, *'urf* berarti sesuatu yang dikenal. Sedang secara terminologis, *'urf* berarti sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meningkatkan sesuatu. *'Urf* juga dinamai dengan *'adah* (Indonesia: adat). Keduanya tidak bisa dibedakan (Khallaf, 1978: 89). Dari segi penilaiannya, *'urf* ada dua macam, yaitu *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang

benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama, seperti peringatan Maulud Nabi dan halal bi halal; dan *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti pesta dengan makanan dan minuman haram, dan lain-lain.

4) Madzhab Shahabi

Madzhab shahabi terkadang dinamakan dengan qaul shahabi dan fatwa shahabi. Secara sederhana madzhab shahabi berarti fatwa sahabat secara perorangan (Amir Syarifuddin, 1999, II: 379). Adanya batasan perorangan ini mengindikasikan bahwa *madzhab shahabi* berbeda dengan *ijma' shahabi* yang lahir dari kesepakatan dari para sahabat secara keseturuhan. Sebagai contoh adalah perkataan Aisyah yang diriwayatkan oleh at-Daruquthni: "Kandungan itu tidak berdiam diri dalam perut ibunya lebih dari dua tahun sekedar bergesernya bayang-bayang benda yang ditancapkan". Dari perkataan Aisyah ini, terlihat bahwa umur kandungan itu tidak lebih dari dua tahun.

5) Syar'u man Qablana

Syar'u man qablana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad (Amir Syarifuddin, 1999, II: 391). Syariat umat sebelum kita bukanlah syariat yang terdapat dalam Perjanjian Lama (yang bersumber dari Taurat) dan Perjanjian Baru (yang

bersumber dari Injil) yang ada sekarang, karena kedua kitab itu sudah tidak asli lagi. Dengan demikian, syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang bertaku untuk umat sebelum datang risalah Nabi Muhammad sejauh yang dapat dibaca dalam al-qur'an atau dinukilkan oleh Nabi Muhammad dalam Sunnahnya.


Syariat umat sebelum kita yang dijelaskan dalam al-qur'an dan Sunnah dapat dibagi tiga kategori: (1) ada yang sudah di-nasakh (dihapus hukumnya) dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-An'am (8): 146 tentang haramnya binatang yang punya kuku, sapi, dan kambing, dan hadis Nabi tentang halalnya harta rampasan; (2) ada yang masih tetap berlaku untuk umat Nabi Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2): 183 tentang kewajiban puasa, dan hadis Nabi tentang syariat berkorban; dan (3) ada yang tidak dijelaskan berlakunya untuk kita dan tidak juga dijelaskan apakah hal itu telah di-nasakh, dan inilah yang menjadi pembicaraan ulama ushul.

6) Saddu al-Dzari'ah

Secara etimologis, kata *al-dzari'ah* berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk. Sedang secara definitif, *al-dzari'ah* berarti apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan (Amir Syarifuddin, 1999, II: 399). Sedang kata *saddu* berarti 'menutup'. Dengan demikian, *saddu al-dzari'ah* berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan). Sebagai contoh, berjudi itu dilarang.

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Itulah beberapa cara melakukan ijihad yang hasilnya merupakan fikih yang nilai kebenarannya bersifat relatif. Karena cara-cara ini tidak disepakati pembertakuannya oleh semua ulama, kecuali ijma' dan qiyas, maka mereka berbeda-beda dalam mengambil cara untuk melakukan ijihad mereka. Imam Abu Hanifah misalnya lebih banyak menggunakan istihsan di samping ijma' dan qiyas, sementara Imam Malik banyak menggunakan mashlahah mursalah dan Imam al-Syafi'i banyak menggunakan istishhab. Dengan perbedaan cara ini maka keputusan yang dihasilkan (fikih) dari ijihad mereka juga berbeda-beda.





BAB

IV

KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM

A. Hubungan Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak dalam Perilaku Manusia

Tsketch: Inggris) dari benda atau orang. Dasar ialah alas suatu benda geometris. Kerangka dasar ialah gambaran yang asli dari suatu benda atau orang. Kerangka dasar juga dapat diartikan garis besar suatu pembicaraan atau rute perjalanan yang akan ditempuh atau bagian-bagian pokok yang menyangga suatu bangunan (AS Hornby,1987:804 dan John M. Echols Et Hassan Shadily,1955:255). Ajaran Islam ialah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW (571 - 632 M) untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir sampai mati (Mahmud Syaltout,1983:25). Dengan demikian pengertian kerangka dasar ajaran Islam ialah gambaran asli, garis besar, rute perjalanan, atau bagian pokok dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada manusia.

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Bagian-bagian pokok ajaran Islam terdiri dari Aqidah, Syari'ah, dan Akhlaq. Namun demikian, para pengkaji agama Islam berbeda pendapat dalam menyusun urutan ketiga bagian pokok ajaran tersebut. Mahmud Syaltout (1983) misalnya membagi pokok ajaran Islam menjadi dua, yaitu Aqidah (kepercayaan) dan Syari'ah (kewajiban agama sebagai konsekuensi percaya). Akhlak tidak disinggung secara tersurat karena akhlak merupakan buah dari aqidah dan syari'ah. Ada juga yang menamai bagian-bagian pokok ajaran Islam itu dengan iman (maknanya sepadan dengan aqidah), Islam (maknanya sepadan dengan syari'ah) dan ihsan (maknanya sepadan dengan akhlak). Pembagian ini didasarkan atas Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

"Pada suatu hari ketika Nabi SAW bersama kaum muslimin, datang seorang pria menghampiri Nabi SAW dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Iman?' Nabi menjawab: 'Kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, hari pertemuan dengan Allah, para Rasul yang diutus Allah, dan terjadinya peristiwa kebangkitan manusia dari alam kubur untuk diminta pertanggungjawaban perbuatan oleh Allah. Pria itu bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam?' Nabi menjawab: 'Kamu melakukan ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat fardlu, mengeluarkan harta zakat, dan berpuasa di bulan Ramadhan'. Pria itu kembali bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud Ihsan?' Nabi menjawab: 'Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya. Apabila kamu tidak mampu melihat-Nya, yakinlah bahwa

Allah melihat perbuatan ibadahmu'..." (Al-Bayan, Kitab Iman, No.5).

Ringkasnya, bagian-bagian pokok ajaran Islam adalah aqidah yang isinya percaya kepada hal ghaib, syari'ah yang isinya perbuatan sebagai bukti percaya kepada hal ghaib, dan akhlak yang isinya dorongan hati untuk berbuat sebaik-baiknya meskipun tanpa pengawasan pihak lain, karena percaya Tuhan Maha Metihat dan Maha Mengetahui. Kerangka ialah gambaran ringkas yang menunjukkan ciri pembeda

Tujuan ajaran Islam diberikan Allah kepada manusia ialah agar manusia hidup selamat semenjak lahir, kemudian mati bahkan sampai bertemu kembali dengan Allah. Allah menawarkan jalan keselamatan hidup kepada manusia melalui lisan dan perbuatan para Nabi. Tawaran keselamatan itu bersifat pilihan bagi manusia, yaitu menerima tawaran dan konsekuensinya atau menolak tawaran dan konsekuensinya pula. Allah menciptakan manusia dari bahan dasar tanah dan air. Tanah dan air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Tidak ada satu makananpun yang dikonsumsi manusia yang tidak tumbuh di tanah atau tidak menyerap air. Sari-sari makanan yang diserap tubuh manusia menjadi darah dan ampas. Darah bersirkulasi di seluruh tubuh manusia untuk menghasilkan energi kehidupan. Energi kehidupan dipertukarkan dalam bentuk perkawinan manusia jantan dan betina. Ovum yang dibuahi sperma adalah awal terbentuknya manusia baru dalam rahim ibu berupa segumpal darah, kemudian menjadi tulang belulang yang dibalut daging dan akhirnya tergelarlah babak baru

kehidupan, yaitu hidup di dunia. Dengan demikian, proses manusia lahir sama persis dengan proses kelahiran hewan, karena keduanya terikat oleh hukum alam (*sunnatullah*) yang bersifat pasti.

وَمَ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
لَحْمًا ثُمَّ أَنْهَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخِرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (Q.S.Al-Mu'minun 23: 14)

Bedanya dengan hewan, Allah menciptakan manusia sebagai hewan yang mampu memilih. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih, karena Allah telah membekati manusia dengan daya nalar. Daya nalar adalah kemampuan berbahasa seperti yang dimiliki Nabi Adam AS. Nabi Adam AS unggul dari para malaikat karena mampu menyebutkan nama-nama benda yang ditunjukkan Allah, sementara malaikat tidak mampu. Kemampuan menyebutkan nama-nama benda adalah indikator manusia mampu memproduksi kata-kata untuk menunjuk fungsi-fungsi benda.

Semenjak lahir ke dunia sampai meninggalkan dunia lagi, manusia memertukan petunjuk bagaimana cara hidup yang sehat dan aman. Petunjuk itu dapat diperoleh manusia dari pengalamannya berbuat yang merugikan dirinya sehingga ia belajar untuk tidak mengulangnya lagi, atau belajar dari pengalaman orang lain, atau belajar dari kitab-

kitab suci yang pernah diberikan Allah kepada manusia. Contohnya adalah ajaran Islam yang juga menawarkan cara bagaimana hidup yang sehat dan aman semenjak lahir sampai kematian tiba. Ajaran Islam menjamin kesetamatan hidup manusia selama di dunia ini, apabila manusia berpegang teguh kepada ajaran Allah dan berpegang teguh kepada perjanjian dengan manusia, seperti Firman Allah: (Qs Ali-Imran,3:112).

Berpegang teguh kepada ajaran Allah merupakan perwujudan Aqidah. Berpegang teguh kepada perjanjian dengan manusia merupakan perwujudan Akhtak. Aktivitas memegang teguh ajaran Allah dan perjanjian dengan manusia merupakan perwujudan Syari'ah. Dengan kata lain, perbuatan syari'ah didasari kelurusan aqidah dan dampaknya adalah akhlak (kemanfaatannya akan dirasakan oleh manusia lain). Contohnya perbuatan shalat adalah syari'ah. Tetapi shalat akan sia-sia, apabila tidak didasari keyakinan bahwa perbuatan itu semata-mata untuk Allah (aqidah) dan tidak memberi manfaat positif bagi manusia lain (akhlak). Perbuatan shalat (syari'ah) itu menjadi bermakna, apabila didasari motivasi semata-mata untuk Allah (aqidah) dan berdampak positif bagi orang lain seperti pelaku shalat tidak menukarkan sandal jepit yang dipakainya dengan sandal jepit orang lain (akhlak).

Dengan demikian, hubungan aqidah, syari'ah, dan akhlak seperti sebuah uang logam. Uang logam adalah syari'ah. Sisi satu uang logam tersebut adalah aqidah, sedangkan sisi lainnya adalah akhlak. Syari'ah adalah ruang dan waktu bagi terjadinya perilaku manusia. Perilaku manusia itu menjadi bermakna apabila didasari tujuan yang

jelas (aqidah) dan berdampak positif bagi manusia lain (akhlak).

B. Aqidah

1. Pengertian

'Aqada-ya'qidu-'aqdan artinya mengikat tali, mengokohkan janji, dan menyatakan ikatan jual-beli. Juga bandingkan *'aqida-ya'qadu-'aqadan* artinya cara bicara terpatah-patah (gagap), terikat, hasil kesepakatan, berjanji setia, menyerahkan urusan pada orang lain karena ia dipercaya, persetujuan, dalil, alasan, ikatan nikah, kalung leher, sukar, sulit, dan teka-teki (Mahmud Yunus, 1989:2274-275). Penggunaan kata aqidah dalam al-qur'an berarti sumpah setia diantara manusia (Qs, an-Nisa, 4:33; al-Maidah, 5:1 & 89). Misalnya dalam hal pembagian harta waris, orang yang terikat sumpah setia dengan orang yang meninggal dunia tersebut berhak menerima harta waris. Apabila sumpah setia itu dilanggar, maka ia harus menggantinya dengan kifarfat (memberi makan/pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan seorang manusia dari status perbudakan, atau puasa 3 hari). Juga dapat berarti ikatan nikah Qs, al-Baqarah, 2:235&237) atau kekakuan lidah (Qs, Thaha, 20:27) atau ikatan tali (Qs, al-Falaq, 113:4).

Berdasarkan makna kamus maupun penggunaannya dalam al-qur'an, maka aqidah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai perjanjian manusia dengan Tuhan yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah.

2. Ruang Lingkup Aqidah

Kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah tersebut mengandung 6 komponen dasar perjanjian; yaitu keyakinan hati bahwa tidak ada tuhan selain Allah, keyakinan hati bahwa ada hal yang ghaib seperti malaikat, keyakinan hati bahwa ada manusia biasa yang diberi amanah kerasulan oleh Allah, keyakinan hati bahwa ada petunjuk hidup yang diberikan Allah, keyakinan hati bahwa ada pertanggungjawaban amat perbuatan setelah terjadinya kematian, dan keyakinan hati bahwa ada aturan pasti yang melandasi kehidupan ini yang dibuat oleh Allah (Qs, al-Baqarah, 2:2-4B177; Al-Bayan, Kitab Iman, No.5).

Dampak dari keyakinan tidak ada tuhan selain Allah adalah Kemandirian dalam menjalani kehidupan semenjak lahir sampai mati. Ketika seorang manusia dihadapkan pada kesulitan hidup, ia hanya akan meminta pertolongan kepada Allah semata, yang diekspresikan dalam bentuk giat bekerja, terukur dalam merencanakan perbuatan, pandai mengambil pelajaran dari pengalaman, dan taat azas dalam mencari dan mengusahakan pemecahan atas kesulitan hidup yang dialaminya sampai berhasil diatasi. Dampak dari keyakinan ada hal ghaib adalah kontrol diri yang terukur dan objektif. Ketika seorang manusia bergaul dengan manusia lain atau lingkungan hidupnya, ia sadar bahwa setiap perbuatannya memberi pengaruh kepada orang lain atau lingkungan hidupnya tersebut. Apabila ia sedang sendirian dan tidak sepaang mata pun yang melihat, ia tetap akan memilih perbuatan yang bermanfaat bagi manusia lain dan lingkungan hidupnya. Ditihat atau tidak oleh orang lain, ia

tetap berbuat yang memberi manfaat bagi diri dan lingkungan sosialnya.

Dampak dari keyakinan ada amanah kerasulan yang diberikan Allah kepada manusia biasa adalah penghargaan terhadap objektivitas informasi. Hanya informasi yang mengandung kebenaran sajalah yang dapat dijadikan landasan perbuatan manusia, jika ia ingin selamat dalam kehidupan ini maupun kehidupan nanti. Yang harus diikuti bukan Muhammad bin Abdullah, melainkan kerasulan yang diamanahkan Tuhan kepadanya. Yang pantas dijadikan landasan perbuatan manusia adalah kerasulan yang diamanahkan Allah kepada Isa, Musa, Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya, bukan meng"kultus"kan kesempurnaan tubuh Isa, M⁵sa, Ibrahim, atau nabi-nabi lainnya.

Dampak dari keyakinan ada kumpulan petunjuk Tuhan yang pernah diberikan kepada para nabi adalah adanya kepastian petunjuk hidup yang dapat diikuti atau diingkari manusia. Tuhan telah menghamparkan jalan lurus dan juga jalan yang berkelok-kelok. Manusia cerdas diminta untuk memilih satu diantara kedua jalan tersebut, dan tidak ada pilihan ketiga. Apabila ia ingin hidup selamat, ia akan memilih jalan lurus. Sebaliknya apabila ia memilih jalan berkelok-kelok, maka ia akan memetik akibat dari pilihannya tersebut.⁵

Dampak dari keyakinan ada pertanggungjawaban amal perbuatan setelah kematian adalah keadilan dan sportivitas proses perbuatan. Hidup di dunia ini menjadi bermakna, karena perbuatan yang dilakukan di dunia hari ini menjadi tumpuan harapan di dunia yang akan datang. Seandainya hidup itu diawali dengan kelahiran dan ditutup dengan

kematian, maka perbuatan jahat tidak akan ada gunanya. Orang kuat akan menindas orang lemah, hidup menjadi perjuangan liar untuk diserang atau menyerang. Kemanusiaan akan berujung di jurang kehancuran.

Dampak dari keyakinan ada aturan pasti yang mengikat alam semesta ini termasuk tubuh manusia adalah keleluasaan ruang dan waktu bagi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya. Potensi diri itu dikembangkan melalui aktivitas berpengetahuan yang dilakukan sedikit demi sedikit seiring pertambahan usia hidupnya di dunia ini. Berdasarkan pengetahuan yang dibuatnya itulah manusia menapaki jalan hidup yang sudah digelar Allah semenjak dalam kandungan ibunya sampai kembali kepada Allah (dalam wujud kematian tubuh).

Ringkasnya, manusia yang memenuhi perjanjian yang dibuatnya dengan Allah, akan menjadi manusia yang mandiri, mampu mengendalikan diri, objektif dalam menanggapi informasi, mampu memilih yang terbaik bagi diri dan lingkungannya, sportif dalam berbuat, dan selalu belajar dari pengalaman di masa lampau.

3. Kedudukan Aqidah dalam Pokok Ajaran Islam

Aqidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Manusia yang lisannya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada disekitarnya. Contohnya Nabi Ibrahim AS. Ia pernah menambatkan keyakinan bahwa patung berhala adalah tuhan. Tetapi setelah uji coba penghancuran tuhan patung berhala dengan tangannya sendiri, ia menolak untuk

meyakini bahwa patung berhala adalah tuhan. Ketika melihat bintang di malam hari, ia pun menambatkan keyakinan bahwa bintang itu tuhannya. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, ia pun menolak untuk meyakini bahwa bintang itu tuhannya. Ketika melihat bulan terbit di sore hari, ia pun menambatkan keyakinan bahwa bulan itu tuhannya. Tetapi ketika bulan pun tenggelam, ia menolak untuk meyakini bahwa bulan itu tuhannya. Ketika melihat matahari terbit di pagi hari, ia meyakini bahwa matahari itu tuhannya. Tetapi ketika matahari pun tenggelam, ia menolak untuk meyakini bahwa matahari itu tuhannya. Akhirnya ia menyatakan keyakinan bahwa ia hanya akan tunduk dan patuh pada satu kekuatan yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan bebatuan.

Keyakinan hati Nabi Ibrahim AS bahwa tidak ada tuhan (seperti patung, bintang, bulan, matahari, dan sejenisnya) selain Allah merupakan aqidah. Konsekuensi dari aqidah tersebut ialah Nabi Ibrahim di uji oleh Allah dengan pilihan: menyembelih anak kesayangannya (yang bernama Isma'il) atau membiarkannya hidup. Anak adalah simbol harta yang paling berharga yang dimiliki manusia. Apakah Ibrahim akan memilih Allah (seperti janjinya hanya akan tunduk dan patuh pada kehendak Allah) dengan cara menyembelih Isma'il atau akan memilih hawa nafsunya dengan cara membiarkan Isma'il hidup? Ternyata Ibrahim lebih memilih Allah dari pada hawa nafsunya sendiri.

Itulah gambaran kedudukan aqidah dalam ajaran Islam, yaitu sebagai akar setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berbuah dan tahan dari berbagai

5 tiupan angin cobaan. Sebaliknya apabila akar pohon perbuatan manusia itu rapuh atau bahkan tanpa akar sama sekali, maka buah perbuatan manusia itu tidak bermakna dan mudah roboh oleh tiupan godaan angin sepoisepoi sekali pun. Perbuatan-perbuatan tersebut dinamai syari'ah.

C. Syari'ah

1. Pengertian

5 *Syara'a-yasyra'u-syar'an* artinya membuat undang-undang, menerangkan rute perજatanan, adat kebiasaan, jalan raya. Juga bandingkan *syara'a-yasyra'u-syuruu'an* artinya masuk ke dalam air, memulai pekerjaan, jalan ke air, layar kapal, dan tali panah (Mahmud Yunus, 1989:195). Penggunaan kata *syari'ah* dalam al-qur'an dapat berarti peraturan Allah yang telah diberikan kepada para Nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW (Qs, asy-Syura, 42:13&21). Juga dapat berarti cobaan bagi manusia apakah akan memilih Allah atau hawa nafsunya (Qs, al-'A'raf, 7:163). Juga dapat berarti aturan dan jalan yang terang (Qs, al-Maidah, 5:48), atau peraturan yang berlawanan dengan hawa nafsu manusia (Qs, al-Jasiyah, 45:18).

Berdasarkan pengertian kamus maupun penggunaannya di dalam al-qur'an 5 kata syari'at dapat didefinisikan sebagai peraturan Allah yang diberikan kepada manusia melalui para Nabi agar manusia hidup selamat di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dengan kata lain, syari'at merupakan bukti dari aqidah; ber5indak jujur (syari'at) merupakan bukti dari pernyataan tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah (aqidah).

2. Ruang Lingkup Syari'ah

Secara garis besar, peraturan Allah yang diberikan kepada manusia terbagi dua, yaitu pertama, peraturan yang bertalian dengan perbuatan manusia guna mendekatkan diri kepada Allah, mengingat-ingat keagunganNya, dan berterima kasih atas karunia yang diberikanNya kepada manusia. Bagian ini sering disebut ibadat, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, peraturan yang bertalian dengan perbuatan manusia guna menemukan kebaikan bersama dan mengurangi kezaliman atas manusia lain pada umumnya. Bagian kedua ini sering disebut mu'amalat, seperti pernikahan, pembagian harta waris, penggunaan barang/jasa orang lain, hak-hak dasar manusia, serta hidup berorganisasi dan bekerjasama dengan manusia lain guna mencapai kemaslahatan umum (Mahmud Syaltout, 1982:1, Jilid 2).

5 Perbuatan manusia dalam bentuk ibadat terdiri dari bersuci diri dari kotoran dan najis (*thaharah*),⁴ shalat, zakat, puasa, dan haji. Tujuan dari *thaharah* ialah membiasakan manusia hidup bersih agar manusia lain merasa nyaman di tengah-tengah kehadirannya. Tujuan dari shalat ialah menanamkan kesadaran diri manusia tentang identitas asal-usulnya dari tanah serta pengulangan janji akan tunduk dan patuh secara sukarela kepada Allah dalam kurun waktu 24 jam kehidupannya yang dibuktikan dengan tidak melakukan perbuatan merugikan orang banyak (*fahisah*) dan lisannya tidak melukai perasaan orang lain (*munkar*).

Tujuan dari zakat ialah membiasakan manusia untuk berbagi dengan manusia lain yang tidak bekerja produktif. Zakat dapat dilakukan setiap saat asal ada keuntungan yang

diperoleh dari pekerjaannya. Sasarannya adalah pekerja tidak produktif yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dengan berzakat, manusia bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan gratis, seperti udara segar, kesehatan tubuh, kecerdasan pikiran, keluasan pergaulan, dan kepercayaan dari manusia lain. Tujuan dari puasa ialah membiasakan manusia untuk jujur pada diri sendiri dan berempati atas penderitaan orang lain dengan cara meniru sifatsifat Tuhan, seperti sifat Tuhan tidak pernah makan, minum, dan berkeluarga. Dengan berpuasa, manusia menyucikan dirinya dari iri hati, cemburu, keinginan melihat orang lain sengsara sehingga menjadi manusia yang toleran, berbaik sangka kepada orang lain, dan setalu berusaha melayani orang lain sebaik-baiknya.

Tujuan dari haji ialah mempersiapkan manusia untuk sanggup datang kepada Allah sendiri-sendiri dengan menanggalkan seluruh kekayaan, ikatan kekerabatan, jabatan kekuasaan, kecuali amat perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan dua helai kain ihram, orang berhaji sedang bersimulasi menjadi orang mati, yaitu dibungkus dua helai kain putih, diantarkan kerabat dan tetangga ke liang lahat, lalu tinggal sendiri di bawah gundukan tanah dengan telanjang, dan hanya amal perbuatan yang dapat menolong dan menemani manusia di alam kubur.

Perbuatan manusia dalam bentuk mu'amalat terdiri dari ikatan pertukaran barang dan jasa, ikatan pernikahan, ikatan pewarisan, ikatan kemasyarakatan, dan ikatan kemanusiaan. Tujuan dari ikatan pertukaran barang dan jasa ialah agar kebutuhan dasar hidup manusia tersedia dengan cara yang sportif. Sportif artinya dalam ikatan pertukaran

mempersyaratkan kerelaan kedua belah pihak dan kejelasan status barang atau jasa yang dipertukarkan. Apabila kedua persyaratan ini tidak dipenuhi dalam ikatan pertukaran, maka terjadilah kezaliman (*homo homini lupus*: manusia memakan manusia).

Tujuan ikatan pernikahan ialah melestarikan generasi manusia (*prokreasi*) dengan cara rekreasi permanen yang diikat perjanjian atas dasar kesukarelaan kedua belah pihak dan tolong menolong dalam kebaikan serta *taqwa* diantara keduanya. Apabila unsur kesukarelaan dan tolong menolong terbuka lebar bagi masing-masing pasangan. Tujuan ikatan pewarisan ialah menjamin kebutuhan dasar hidup bagi keturunan dari orang meninggal agar tidak menjadi benalu bagi manusia lain. Anak laki-laki dan perempuan adalah pewaris utama atas harta peninggalan kedua orang tuanya. Anak laki-laki memperoleh bagian lebih besar dibandingkan dengan bagian waris anak perempuan karena anak laki-laki menggantikan peran ayah dalam keluarga. Apabila anak perempuan sudah menikah dengan pria dari keluarga lain, kemudian terjadilah perceraian diantara keduanya, maka rumah tempat kembati bagi anak perempuan tersebut adalah rumah saudara kandungnya yang laki-laki. Dengan demikian, anak-anak dari saudara perempuannya tersebut dan adik perempuan kandungnya sendiri menjadi tanggungan ekonomi keluarga saudara kandung laki-laki.

Tujuan ikatan kemasyarakatan ialah agar terjadi pembagian peran dan fungsi sosial yang seadil-adilnya atas dasar musyawarah, mengagakkan kedamaian bersama, dan kesederajatan manusia di bawah hukum kemasyarakatan yang dibuat bersama. Apabila ketiga prinsip tersebut

dilanggar, maka terjadilah konflik sosial dan jatuhnya masyarakat manusia ke tubang anarkhisme.

Tujuan ikatan kemanusiaan ialah agar terjadi saling tenggang rasa, karya, dan cipta diantara manusia yang berkaitan dengan keutuhan fisik, kesempurnaari nyawa, kenormalan akal, keterjaminan hak milik, keselamatan keluarga, dan kebebasan melakukan keyakinan agama. Kelima ikatan kemanusiaan tersebut bersifat universal dan metintasi budaya, suku, ras, bahkan agama itu sendiri.

5 3. Kedudukan Syari'ah dalam Pokok Ajaran Islam

Syari'ah merupakan bukti aqidah yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan manusia semenjak lahir sampai mati dalam ruang-waktu kehidupan dunia ini. Semenjak manusia terbangun dari tidur sampai tidur kembali dalam waktu 24 jam, perbuatan manusia dibingkai oleh nilai-nilai transendental *thaharah* dan shalat. Umumnya manusia beristirahat di malam hari dan bekerja di siang hari. Hasil pekerjaan tersebut disyukuri dengan cara berbagi dengan orang yang tidak mampu bekerja. Nilai-nilai transendental zakat melandasi setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh manusia karena kerja keras mereka pada saat terjaga. Dalam kurun waktu 29-30 hari dari 360 hari kehidupan manusia dalam setahun, manusia berpantang secara sukarela terhadap hat yang disukainya. Nilai-nilai transendental puasa akan membingkai perbuatan manusia sepanjang tahun sehingga menjadi manusia yang berempati dan jujur pada diri sendiri.

Demikian pula dari total waktu untuk hidup (misalnya 70 tahun), manusia berlatih untuk berani datang kepada Allah tanpa identitas keduniaan yang disandangnya selama hidup. Nilai-nilai transendental haji membingkai perbuatan manusia seumur hidupnya sehingga menjadi manusia yang egaliter, sportif, dan humanis. Pada usia 18 tahun, manusia mulai menggunakan tangan dan pikirannya untuk mencari harta guna melestarikan kehidupannya sendiri dengan cara saling tolong menolong dengan manusia lain. Nilai-nilai transendental memperkaya diri membalut setiap langkah perbuatannya sehingga ia memperoleh setiap butir kekayaannya atas dasar kerelaan karena ada keterbukaan had dan pikiran dari kedua belah pihak.

Pada usia 25 tahun, mulai menggunakan harta yang dimilikinya untuk membeli pasangan tetap guna melestarikan identitas kemanusiaannya. Nilai-nilai transendental nikah membingkai pria dan wanita sehingga menjadi sepasang manusia yang saling menolong dalam kebaikan dan bersaudara melebihi ikatan darah. Apabila manusia sudah terbungkus dua helai kain putih dan siap diantarkan ke liang lahat oleh keluarganya, maka ia meninggalkan seluruh kehidupan dunia seperti harta yang dicintai, pasangan hidup yang setia menemani, keturunan yang dibuat berkali-kali, dan kepercayaan dari teman-teman sejawat. Nilai-nilai transendental waris akan membingkai perbuatan ahli waris dalam menjamin kehidupan ekonomi mereka.

5 Ringkasnya, kedudukan syari'ah dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti aqidah. Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu

5 dilandasi akar keyakinan had akan tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Tuhan (aqidah). Buah dari perbuatan itu dinamai akhlak.

D. Akhlaq

1. Pengertian

5 *Khalaqa-yakhluru-khalqan* artinya membuat, atau menjadikan sesuatu. Sedangkan 5 *khuluq* (bentuk tunggal) atau akhlaq (bentuk jamak) artinya perangai (Mahmud Yunus, 1989:120). Penggunaan kata "*khalaqa*" dan turunannya di dalam al-qur'an berarti menciptakan sesuatu. Dengan demikian, pengertian akhlak dari segi bahasa maupun penggunaannya di dalam *al-qur'an* dapat didefinisikan sebagai tindakan membentuk atau 5 membiasakan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagai bahan bandingan, Ahmad Amin (1988) mendefinisikan akhlak dengan perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi mudah untuk melakukannya dan tidak berfikir lagi bagaimana cara melakukannya. Contoh betajar berjalan, ketika bayi pertama kali mencoba berjalan itu sukar, tetapi setelah berkali-kali mencoba dan sering terjatuh, akhirnya dapat berjalan dengan lancar tanpa harus berkonsentrasi lagi bagaimana caranya berjalan. Demikian pula perbuatan sabar yang diulang-ulang dan tidak perlu difikirkan lagi bagaimana caranya berbuat sabar itu dapat disebut akhlak.

2. ⁵ Ruang Lingkup Akhlaq

Apabila perbuatan-perbuatan manusia (syari'ah) dikelompokkan menjadi ibadah dan mu'amalah, maka ruang lingkup akhlak pun dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dampak dari perbuatan yang berulangutang sebagai tanda berterima kasih kepada Allah⁵ dan dampak dari perbuatan yang berulang-ulang guna menemukan kemanfaatan bagi hidup bersama. Yang pertama disebut akhlak kepada Allah dan yang kedua disebut akhlak kepada manusia.


Akhlaq kepada Allah meliputi selalu menjaga tubuh dan pikiran dalam keadaan bersih, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, berempati pada penderitaan orang lain, memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri, dan menyadari bahwa semua manusia sederajat di hadapan Allah. Akhlaq kepada manusia meliputi selalu menjaga kenormalan pikiran orang lain, menghormati kehormatan dirinya, melindungi harta kekayaannya, tidak merusak tubuh dan nyawanya, bertenggang rasa dengan keyakinan yang dianutnya, saling rela dalam pertukaran barang dan jasa, saling tolong menolong dalam membuat generasi baru, menjamin kecukupan harta bagi keturunan, dan bersegera dalam memberi upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering.

3. ⁵ Kedudukan Akhlaq dalam Pokok Ajaran Islam

Ringkasnya, kedudukan akhlaq dalam ajaran Islam adalah hasil, dampak, atau buah dari perbuatan-perbuatan (syari'ah) yang ditandasi keyakinan hati tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah (aqidah). Jujur pada

diri sendiri (akhlaq) adalah dampak perbuatan puasa (syari'ah) yang dilandasi keyakinan hati (aqidah) bahwa dengan meniru sifat-sifat Tuhan seperti tidak makan, minum, dan berkeluarga akan menjadikan manusia berempati pada penderitaan orang lain dan jujur pada diri sendiri.

Kerangka dasar ajaran Islam adalah cetak biru ajaran Tuhan yang diberikan kepada para Nabi, seperti Ibrahim, Musa dan Isa, termasuk Muhammad SAW dari tahun 610 sampai dengan 632 M. 12 tahun pertama periode pewahyuan, fokus isi ajaran adalah aqidah dan akhlaq. 10 tahun kedua periode pewahyuan, fokus isi ajaran adalah syari'ah. Syari'ah hanya dapat berdiri tegak apabila dasar aqidahnya kuat. Akhlaq akan terbentuk dengan sehat apabila syari'ah dilaksanakan dengan tepat.



BAB

V

AKHLAQ, ETIKA, DAN MORAL

A. Akhlaq

Kejayaan suatu bangsa akan terwujud apabila akhlaq mulia dimiliki oleh segenap warga negaranya. Demikian sebaliknya apabila rusak akhlaq suatu bangsa maka akan terjadilah kehancuran bangsa. Sedemikian penting peranan akhlaq dalam kehidupan manusia, kejayaan dan kehancuran bangsa ditentukan oleh akhlaq setiap manusia yang ada di dalamnya. Muhammad diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul ditengah masyarakat yang hancur akhlaqnya, mengandung makna yang mendalam bagi penyelamatan hidup bangsa-bangsa di dunia. Keutusan Muhammad merupakan penyelamat dunia dari kebinasaan yang dilakukan oleh ulah manusia.

Membahas dan menyadarkan manusia akan urgensi akhlaq bagi kehidupan serta mengimplementasikan dalam praktik hidup menjadi suatu keharusan bagi setiap insan yang beriman. Namun, nampaknya realitas dunia modern yang sarat dengan berbagai fasilitas hidup karena

perkembangan teknologi telah banyak menjadikan manusia berpaling dari tatanan akhlaq yang dibangun Rasulullah. Menjalani kehidupan dengan tatanan akhlaq dipandang sebagai hidup yang ketinggalan zaman dan jauh dari kemoderanan. Realitas betapa kehancuran tengah menghadang dunia semestinya menyadarkan manusia untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan kemuliaan akhlaq. Manusia yang sanggup menempatkan akhlaq sebagai panglima dalam kehidupannya akan menempati kedudukan sebagai manusia mukmin yang sempurna.

Akhlaq secara etimologis berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari *khulq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Ahmad Amin mengatakan Akhlaq ialah kebiasaan kehendak. Jadi apabila kehendak itu dibiasakan maka kebiasaannya itu disebut akhtaq. Imam Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* mengemukakan: *al-Khulq* ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan".

Pada hakekatnya akhlaq (budi pekerti, perangai) adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian, dari itulah memunculkan perilaku/perbuatan yang spontan, mudah, tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Apabila perilaku yang muncul dengan mudah dan tanpa dibuat-buat itu adalah perilaku yang baik, maka dia berakhlaq baik, akan tetapi jika perilaku yang muncul dengan mudah dan tanpa dibuat-buat itu perilaku yang jelek/buruk, maka dia berakhlaq buruk, atau budi yang tercela.

Ahmad Amin (1993: 62) mendefinisikan akhlaq adalah kebiasaan kehendak, atau kehendak yang dibiasakan. Apabila kehendak dibiasakan memberi, kebiasaan kehendak ini adalah dermawan. Akhlaq adalah menangnya keinginan dari beberapa keinginan manusia yang langsung dan berturut-turut. Seseorang yang dermawan adalah orang yang menguasai keinginan memberi dan keinginan ini selalu ada padanya apabila terdapat keadaan yang menariknya, kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Sedangkan orang yang kikir adalah orang yang dikuasi oleh kehendak suka terhadap harta benda dan mengutamakan dibandingkan ia menafkahkan untuk orang lain. Orang yang baik adalah orang yang menguasai keinginan/kehendak baik dengan langsung berturut-turut, sebaliknya orang jahat adalah orang yang menguasai kehendak jahat dan durhaka. Orang yang tidak dikuasai oleh kehendak/keinginan yang tertentu secara terus menerus, maka ia orang yang tidak berbudi. Seseorang yang memberi satu kali kemudian ingin menyimpan harta pada saat keadaan harus memberi lalu ia tidak memberi, maka ia bukan orang dermawan dan bukan pula orang kikir.

Akhlaq membicarakan nilai baik buruk perbuatan manusia seperti halnya dalam etika dan moral. Yunahar Ilyas (2004: 12-14) memberikan 5 ciri akhlaq yaitu: (1). Akhlaq Rabbani; (2). Akhlaq Manusiawi; (3). Akhlaq Universal; (4). Akhlaq Keseimbangan; (5). Akhlaq Realistik

1. Akhlaq Rabbani

Ajaran Akhlaq dalam Islam bersumber pada al-quran dan asSunnah. Di dalam al-qur'an terdapat 1.500 ayat yang mengandung ajaran akhlaq, baik yang bersifat teoritis

maupun praktis. Demikian halnya dalam Hadits Nabi banyak yang memberikan pedoman Akhlaq. Sifat Rabbani dari Akhlaq berkaitan dengan tujuannya, yakni memperoleh kebahagiaan di dunia dan akherat. Ciri Rabbani menegaskan bahwa akhlaq dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlaq yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Akhlaq Rabbani mampu menghindari dari kekacauan nilai moralitas dalam hidup manusia. Di dalam al-qur'an surat al-An'am ayat 153 disebutkan, yang artinya: "Inilah jalanku yang lurus: hendaknya kamu mengikutinya; jangan ikuti jalan-jalan lain; sehingga kamu bercerai berai dari jalan-Nya. Demikian diperintahkan kepadamu, agar kamu bertaqwa".

14

2. Akhlaq Manusiawi

Ajaran akhlaq dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntunan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlaq dalam Islam. Ajaran akhlaq dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlaq Islam adakah akhlaq yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk yang terhormat, sesuai dengan fitrahnya.

3. Akhlaq Universal

Ajaran akhlaq dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang universal dan mencakup segala aspek hidup manusia, baik dimensi vertikal maupun horisontal. Contohnya al-qur'an menyebutkan sepuluh macam keburukan yang wajib dijauhi oleh setiap orang, yakni menyekutukan Allah,

5

durhaka kepada kedua orang tua, membunuh anak karena takut miskin, berbuat keji baik secara terbuka maupun tersembunyi, membunuh orang tanpa alasan yang sah, makan harta anak yatim, mengurangi takaran dan timbangan, membebani orang lain dengan kewajiban melampaui kekuatannya, persaksian tidak adil, mengkhianati janji dengan Allah (Qs, al-An'am, 6:151-152). Sepuluh macam keburukan ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal bagi siapapun, di manapun dan kapanpun terjadi akan dinyatakan sebagai keburukan.

4. Akhlaq Keseimbangan

Akhlaq dalam Islam berada di tengah diantara dua sisi. Di satu sisi mengkhayalkan manusia sebagai malaikat yang menitik beratkan pada sifat kebajikannya dan di sisi lain mengkhayalkan manusia sebagai hewan yang menitik beratkan pada sifat keburukannya. Manusia menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan, yakni kekuatan baik yang berada dalam hati nurani dan akal, dan kekuatan buruk yang berada dalam hawa nafsunya. Manusia memiliki unsur ruhaniah malaikat dan juga unsur naluriyah hewani yang masing-masing memerlukan pelayanan secara seimbang. Manusia hidup tidak hanya di dunia¹⁴ melainkan juga di akherat. Kehidupan dunia menjadi ladang bagi akherat. Akhlaq Islam memenuhi tuntutan hidup kebutuhan manusia jasmani dan rohani secara seimbang, memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan akherat secara seimbang pula, bahkan memenuhi tuntutan keseimbangan memenuhi kebutuhan hidup pribadi dengan memenuhi kewajiban hidup bermasyarakat. Rasullulah membenarkan

ucapan Salman kepada Abu Darda: "Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak yang wajib kau penuhi; dirimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi; pasanganmu mempunyai hak yang wajib kau penuhi; ¹⁴rikanlah orang-orang yang mempunyai hak akan haknya." (HR. Bukhari).

5. Akhlaq Realistik

Ajaran akhlaq dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia. Meski manusia dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain, akan tetapi manusia juga memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan material dan spiritual. Dengan kelemahan-kelemahannya itu manusia sangat mungkin melakukan kesetiaan-kesetiaan dan pelanggaran. Oleh karena itu dalam ajaran Islam memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. Bahkan dalam keadaan terpaksa, Islam membolehkan manusia melakukan sesuatu yang dalam keadaan biasa tidak dibenarkan. Allah berfirman dalam Qs, al-Baqarah, 2:173:

6. Ilmu Akhlaq

Ilmu Akhlaq diartikan sebagai ilmu tata krama. Ilmu yang berusaha mengenal perilaku manusia kemudian memberikan hukum kepada perilaku tersebut sebagai perilaku yang tercela atau mulia sesuai dengan ¹²nilai-nilai akhlaq. Ahmad Amin menjelaskan ilmu akhlaq adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia kepada

orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat (Ahmad Amin, 1993).

Hamzah Ya'qud dalam Etika Islam sebagaimana dikutip Asmaraman (1994: 5) mengemukakan pengertian ilmu Akhlaq secara terminologis adalah: (a). Ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. (b). Ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka.

Ilmu akhlaq adalah ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dan mengajarkan perilaku baik yang harus dikerjakan dan perilaku buruk yang harus ditinggalkan dalam pergaulannya dengan Allah, dan alam semesta dalam kehidupan sehari-hari.

7. Obyek Ilmu Akhlaq

Obyek ilmu akhlaq adalah perilaku manusia, dan penetapan nilai perilaku sebagai baik atau buruk. Melihat secara lahiriyah perilaku manusia dapat digolongkan menjadi: (a). Perilaku yang lahir dengan kehendak dan disengaja. (b). Perilaku yang lahir tanpa kehendak dan tanpa disengaja.

Jenis perilaku yang pertama yakni yang lahir dengan kehendak dan disengaja, inilah perilaku yang menjadi obyek dari ilmu akhlaq. Jenis kedua tidak menjadi obyek dari ilmu

akhlaq, sebab perilaku-perilaku yang lahir tanpa kehendak manusia (seperti gerakan reflek mengedipkan mata karena ada benda akan masuk) tidak menjadi kajian ilmu akhlaq. Perilaku ini tidak dapat dinilai baik atau buruk karena peritaku tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki dan tanpa disengaja.

Perilaku yang menjadi kajian/obyek ilmu akhlaq adalah perilaku yang muncul dengan kehendak dan disengaja sehingga dapat dinilai baik atau buruk dengan memperhatikan beberapa syarat: (a). Situasi memungkinkan adanya pilihan (bukan karena paksaan), adanya kemauan bebas, sehingga perilaku dilakukan dengan kesengajaan. (b). Yang melakukan tahu apa yang dilakukan, yakni mengerti tentang nilai baik dan buruk.

Perilaku dapat dinilai baik atau buruk jika memenuhi kedua syarat di atas. Kesengajaan menjadi dasar penilaian perilaku seseorang. Misalnya, seseorang yang membunuh sewaktu di medan perang tidak dapat dikatakan melakukan kejahatan, karena ia terpaksa dalam situasi perang. Ia terpaksa harus membunuh musuhnya kalau ia tidak ingin terbunuh oleh musuhnya. Seorang anak yang bermain dengan api kemudian menjadi penyebab kebakaran, ia tidak dapat dikatakan melakukan kejahatan karena ia tidak/belum tahu akibat dari perbuatannya itu. Dalam ajaran Islam faktor kesengajaan menjadi penentu dalam penetapan nilai peritaku manusia. Seorang muslim tidak berdosa karena melanggar syariat, jika ia tidak tahu bahwa ia berbuat satah menurut hukum Islam. Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Dzarr;

"Sesungguhnya Allah memberi maaf bagiku dari umatku yang tersalah, lupa dan terpaksa". Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari Umar bahwa Rasulullah bersabda: "Tidak berdosa seorang muslim karena tiga perkara, orang gila hingga sembuh dari gilanya; orang yang tidur hingga terbangun; seorang anak hingga ia dewasa". Allah berfirman dalam Qs, al-Baqarah, 2:286; "Ya Tuhan, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah"

Ada lagi suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan tersebut dan sering tidak jelas nitainya. Seperti perbuatan orang yang membakar rumah karena didasari oleh mimpi. Apakah perbuatan ini termasuk dalam obyek ilmu akhlaq? Para ahli ilmu Akhlaq mengatakan bahwa perbuatan manusia yang mutasyabih ini ada dua macam: (a). Perbuatan yang dapat diusahakan agar tidak terjadi. (b). Perbuatan yang sudah diusahakan agar tidak terjadi tetapi tetap terjadi. (Asamaraman, 1994:13)

Perilaku yang pertama termasuk dalam obyek pembahasan ilmu akhlaq, sedangkan perbuatan yang kedua tidak termasuk dalam ruang lingkup akhlaq karena perbuatan itu di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa obyek ilmu akhlaq adalah peritaku/perbuatan manusia yang muncul dari manusia yang dengan sadar, sengaja, dan mengetahui akibat yang dia lakukan sewaktu berbuat sesuatu itu. Juga perbuatan yang tidak dengan kehendak akan tetapi dapat diikhtiarkan untuk penjagaannya pada waktu sadar agar tidak terjadi.

8. Ukuran Baik dan Buruk

Kebanyakan manusia berbeda pandangan mengenai segala sesuatu, diantaranya dalam hal menilai baik dan buruknya sesuatu dalam waktu tertentu. Bisa jadi seseorang mengatakan baik pada waktu ini tetapi melihatnya sebagai sesuatu yang buruk pada waktu kemudian. Ukuran apakah yang digunakan sebagai dasar pandangan ini? Ukuran-ukuran yang dikenal dikalangan ahli ilmu akhlaq adalah: (a). Adat Kebiasaan; (b). Kebahagiaan; (c). Intuisi

Pertama, Adat Kebiasaan. Setiap bangsa memiliki adat istiadat tertentu dan menganggap baik apabila mengikuti adat tersebut. Seperti ¹⁰ndidik anak menuju pada adat istiadat yang bertaku dan menanamkan kepada mereka bahwa adat istiadat akan membawa mereka ke dalam kesucian, sehingga apabila mereka melanggar adat istiadat akan sangat dicela dan dia¹⁸ngap keluar dari golongannya.

Perintah-perintah adat istiadat dilakukan dan larangan-larangan ditinggalkan, menurut Ahmad Amin (1975: 87-88) karena beberapa jalan: (1)¹⁸ndapat umum, memuji orang-orang yang mengikuti adat istiadat dan mengejek orang-orang yang melanggar dan meyalahi adat. Adat berpakaian, makan, berbicara bagi suatu bangsa amatlah kuat dan kokoh, sehingga akan dianggap baik bagi yang mengikutinya dan dianggap buruk bagi yang menyalahinya. Bahkan bisa terjadi satu bangsa mentertawakan adat bangsa lain yang ¹⁸beda dengan adat mereka. (2). Apa yang diriwayatkan turun temurun dari hikayat-hikayat yang menganggap bahwa setan dan jin akan membalas dendam kepada orang-orang yang menyalahi perintah-perintah adat dan malaikat akan memberi pahala

bagi yang mengikuti adat. (3). Beberapa upacara dan pertemuan menggerakkan perasaan dan mendorong seseorang yang mengikuti upacara/tradisi itu untuk bertindak, seperti mengikuti adat istiadat kematian, pengantin, ziarah dan sebagainya.

Dalam hal ini bisa jadi suatu waktu seseorang berpandangan bahwa baik apa yang sesuai dengan adat istiadat dan buruk apa yang menyalahi adat istiadat. Ahmad Amin dalam penjelasan lebih lanjut mengatakan bahwa adat istiadat tidak dapat digunakan sebagai ukuran pertimbangan, karena sebagian dari perintah-perintah adat tidak masuk akal dan sebagian merugikan. Bahkan dalam beberapa hal jelas sebaliknya bagi suatu bangsa tetapi bangsa lain menyatakan kebaikannya, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup pada bangsa Arab di zaman jahilliyah. Mereka pada saat itu menganggap tidak bercela dan tidak bersalah metakukan perbuatan mengubur anak perempuan hidup-hidup.

Kedua, Kebahagiaan. Sementara ahli berpendapat bahwa ukuran baik dan buruk adalah bahagia. Bahagia menjadi tujuan akhir dari hidup manusia. Kebahagiaan adalah kelezatan dan tidak mengalami penderitaan/kepedihan. Kelezatan adalah ukuran perbuatan. Perbuatan yang mengandung kelezatan adalah perbuatan baik sebaliknya perbuatan yang mengandung kepedihan adalah buruk. Dalam paham ini terbagi menjadi 2 kelompok, pertama Egoistic Hedonism dan Universal hedonism.

Egoistic hedonism menyatakan bahwa manusia hendaknya mencari sebesar-besarnya kelezatan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan wajib baginya semua

perbuatan menuju kepada kelezatan itu. Jika seseorang bimbang di antara dua perbuatan, maka menurut paham ini hendaknya ia menghitung dan mempertimbangkan banyak sedikitnya kelezatan dan kepedihan untuk dirinya sendiri dengan perbuatan itu. Jika lebih banyak kelezatan baginya maka kerjakan perbuatan itu karena baik, dan jika banyak kepedihan maka buruk perbuatan itu.

Universal hedonism menghendaki agar manusia mencari kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sesama manusia. Dalam menilai suatu perbuatan bahwa perbuatan itu baik atau buruk wajib melihat dari kelezatan dan kepedihan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan bagi diri sendiri akan tetapi bagi sesama manusia dan makhluk hidup lainnya yang merasakan dampak dari perbuatan itu. Apabila kelezatan lebih kuat dari kepedihan, maka perbuatan itu baik, dan jika kepedihan lebih kuat, maka perbuatan itu buruk. Kebahagiaan semua menjadi pokok pandangan, bukan kebahagiaan diri sendiri. Sifat benar menimbulkan kebahagiaan masyarakat dan memberi hukum utama dan wajib bagi semua orang berkata dan bertindak benar, meskipun sifat benar itu terkadang menjadi kepedihan bagi sebagian dari mereka. ¹⁰

Ketiga, Intuisi. Paham ini berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan selintas pandang. Terkadang kekuatan ini berbeda karena waktu, situasi dan lingkungan, akan tetapi berakar dalam hati setiap manusia. Apabila seseorang melihat suatu perbuatan, ia seakan menerima semacam ilham yang dapat memberitahukan nilai perbuatan itu, kemudian memberikan hukum baik dan buruknya.

Seorang anak yang belum mendapat ilmu pengetahuan yang cukup mereka dapat menetapkan bahwa dusta itu buruk dengan tanpa menggunakan pikiran, merendahkan dan menganggap pecuri itu jahat meskipun mereka tidak memiliki pandangan yang jauh apakah yang mereka lihat penderitaan di dalam masyarakat oleh sebab dusta dan kejahatan pencurian. Kekuatan anak ini telah ada dalam jiwanya, tetapi tidak tertihat dari luarnya. Manusia telah diberi kekuatan untuk membedakan baik dan buruk sebagaimana ia dianugerahi mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Seperti ia bisa selintas mendengar, kemudian ia dapat mengatakan bahwa suara itu merdu atau parau. Juga dapat mengatakan baik atau buruk suatu perbuatan apabila kita melihatnya. Paham ini berpendapat bahwa: (1). Ulama itu tetap ulama dalam segala keadaan, segala masa dan segala tempat. Dan yang bukan ulama itu tetap ulama karena melihat kepada tujuannya. Kalau sampai kepada tujuan, maka dikatakan baik dan kalau tidak mencapai tujuan, maka dikatakan buruk. (2). Keutamaan itu perkara yang sudah jelas, tidak perlu lagi diberi alasan untuk membenarkannya. (3). Keutamaan itu tidak dapat diragukan lagi, mustahil berpendapat pada suatu masa keutamaan itu menjadi buruk dan sebaliknya keburukan menjadi baik. Kekuatan hati mengenang baik dan buruk ada di dalam jiwa setiap manusia meski tidak dikatakan kekuatan itu sama kuatnya pada setiap manusia, seperti halnya setiap orang berbeda kekuatan pendengaran dan berbeda pula kekuatan penglihatannya:

Pengikut paham ini berselisih dalam menyakatan bahwa kekuatan hati (intuisi) merupakan kekuatan perasaan atau kekuatan akal. Intuisi adalah sifat yang ada pada manusia yang dapat memberitahu segera kejadian bahwa itu baik atau buruk. Disamping ada yang berpendapat bahwa intuisi hanya akan memberitahu pada hal-hal yang merupakan keseluruhan. Intuisi memberi tahu manusia bahwa benar itu baik dan dusta itu buruk, akan tetapi tidak memberitahukan hal yang merupakan bagian-bagian. Kekuatan akallah yang akan menentukan hukum terhadap bagian-bagian, berpedoman atas aturan-aturan umum yang dijelaskan oleh paham intuisi.

Kriteria Baik dan buruk menurut hukum akhlaq hanyalah terhadap perbuatan yang lahir dengan kehendak dan disengaja. Apabila tidak ada kehendak maka tidak ada hukum baik atau buruk. Di dalam ajaran Islam perbuatan dapat di beri hukum baik atau buruk dilihat dari: (1). Kehendak (niat) melakukan perbuatan (2). Cara melakukan perbuatan (3). Akibat perbuatan yang dapat diprediksi dengan akal manusia.

Hukum akhlaq bergantung kepada pengertian tentang niat seseorang yang melakukan perbuatan. Manusia tidak dapat menilai baik atau buruk suatu perbuatan, kecuali dari motivasi perbuatan yang melatar belakangnya. Apabila kita melihat seseorang berbuat kita tidak dapat dengan serta merta menilai perbuatannya sebelum kita meneliti dan mengetahui niat melakukannya. Walaupun kita dapat menilai perbuatan seseorang dengan hasil atau akibat dari perbuatannya, apakah perbuatan itu bermanfaat atau merugikan.

Terkadang seseorang berkehendak buruk, tetapi dari kehendak itu terjadi yang sebaliknya sehingga perbuatan orang itu berbuah yang baik. Seperti seseorang yang menipu agar orang lain membeli barangnya yang akan merugikan pembeli. Akan tetapi akhirnya pembeli ternyata mendapatkan keuntungan besar dari pembeliannya itu. Maka apakah perbuatan itu dikatakan buruk karena niatnya dan baik karena hasilnya? Perbuatan kita nilai baik atau buruk dilihat dari niatnya melakukan perbuatan meskipun bisa jadi niat baik berakibat keburukan dan niat buruk berakibat kebaikan.

Manusia itu tidak tercela atas perbuatan yang ia lakukan dengan niat baik meskipun buruk akibatnya. Akan tetapi ia tercela apabila sanggup menyelidiki atau memprediksi sebelumnya terhadap akibat dari perbuatannya tersebut tetapi ia tidak melakukannya. Celanya adalah ia lengah memilih perbuatan/cara melakukan, bukan tercela pada niatnya. Orang Mesir kuno tidak tercela atas perbuatannya melempar anak gadisnya ke sungai Nil karena niatnya baik. Akan tetapi tercela atas kepercayaan mereka bahwa sungai Nil akan pasang airnya apabila tidak diberikan gadis, karena mereka mendasarkan pada keyakinan atas dasar yang tidak kuat dan penyelidikan yang lemah. Seperti halnya suatu bangsa yang mengumumkan perang pada bangsa lain lalu kalah. Bangsa itu tidak tercela atas permakluman perang apabila niatnya baik, akan - tetapi tercela jika bangsa itu tidak menyelidiki terlebih dahulu dari segala sisi dan memprediksi hasil dari peperangan, lengah menyelidiki akibatnya.

9. Problema Perbuatan Baik

Problem manusia berbuat baik datang dari: (a). Dunia dan seisinya (b). Manusia (c). Syaitan/Iblis; (d). Nafsu. Sebagai seorang manusia yang hidup di dunia, manusia tidak bisa metepaskan diri dari dunia dan bahkan dunia adalah bagian dari kehidupannya. Betapa celanya dunia yang dihadapi, betapa problema hidup senantiasa datang menghadang silih berganti menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Keinginan dan harapan yang seakan tak segera menjadi kenyataan dalam hidup mendorong manusia untuk menjadi putus asa dan menggunakan berbagai cara yang salah untuk meraihnya. Hingar bingar dunia yang gemerlap sering mengundang sisi fitrah manusia yang akan menjerumuskan apabila manusia tidak mampu untuk mengatur dan menatanya.

Ayat-ayat al-qur'an yang menguraikan perihal dunia dan isinya sedemikian banyak. al-qur'an menjelaskan tentang dunia yang segata celacelanya dan kelebihan-kelebihannya, juga memperingatkan manusia untuk jangan tertipu oleh tipu daya dunia. Dunia bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah atas dunia. Barang siapa ingin beribadah secara total kepada Allah, maka hendaklah ia zuhud di dunia. Zuhud dari hal-hal yang haram di dunia merupakan suatu hal yang wajib dan zuhud dari hal-hal yang halal yang tidak dibutuhkan dalam pembentukan keimanan dan jati diri adalah sunat (al-Mu'iri, 2002:25-27). Allah berfirman: "Sesungguhnya harta kekayaan dan anak-anak kalian adalah fitnah". Juga dalam Qs, an-Nisa, 4:10; " Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api

sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyela-nyala (neraka)".

Dari 'Amr bin 'Auf Al-Anshari r.a diceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan dari kalian, tetapi yang aku khawatirkan jika dunia menggulung kalian, sebagaimana ia pernah menggulung orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana mereka dahulu melakukannya, sehingga ia akan membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka".

Nabi juga bersabda: "Dunia ini terlaknat, semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali dzikir kepada Allah serta apa yang dilakukan oleh *mua'lim* (pengajar) dan *muta'alim* (pelajar)". Ulama salaf mengatakan, "segala sesuatu yang melupakan Allah baik itu yang berupa harta maupun anak, maka yang demikian itu merupakan malapetaka bagimu. Sedangkan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah dan membantu seseorang untuk beribadah kepada Allah, maka yang demikian itu merupakan suatu hal yang terpuji". Yang demikian itu disebutkan oleh Rasulullah saw, beliau bersabda: "Janganlah kamu mencela dunia, karena ia merupakan nikmat terindah bagi orang mukmin."

Di atasnya ia dapat mencapai kebaikan dan menyelamatkan dari kejahatan. Sesungguhnya jika seorang hamba mengatakan semoga Allah melaknat dunia maka dunia akan mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang ingkar kepada Tuhannya. Manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan pertolongan manusia lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri sekalipun manusia dapat hidup mandiri. Kebutuhan akan bantuan

orang lain dapat terlihat dalam kebutuhan pemenuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, papan yang digunakan manusia. Demikian halnya dalam beribadah, ilmu dan keahlian. Untuk dapat mendirikan shalat membutuhkan ilmu tentang shalat dan juga pakaian untuk menutup aurat, yang kesemuanya membutuhkan bantuan orang lain. Sesuai dengan hal ini Allah berfirman dalam al-qur'an surat al-Maidah, 5:2;

"Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk hidup berjamaah, sebagaimana dalam sabdanya: "Hendaknya kamu bersama orang banyak (berjamaah), karena pertolongan Allah bersama orang banyak. Sesungguhnya setan adalah srigala bagi manusia yang akan menerkam orang yang terpencil, menjauh, dan menyendiri".

Dunia dapat menjadikan manusia berbuat ketaatan kepada Allah. Namun dunia juga dapat menjadikan lalai dari berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah, seperti meninggalkan shalat, zakat, mengerjakan riba dan zina serta memakan makanan haram. Sebab bergaul dengan orang fasiq dan kemaksiatan akan menghilangkan rasa bend terhadap kemaksiatan sehingga akan menjadikan manusia terjerembab di dalamnya. Apabila seseorang telah lalai terhadap ketaatan kepada Allah, maka Allah berfirman: "maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya Aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu" (adz-Dzariyat: 50). Juga di dalam al-qur'an surat Hud: 113 Allah berfirman:

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

"dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dzalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan jangan sekali-kali kamu tidak akan mempunyai seorang penolongpun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan".

Sebagian ulama mengatakan: 'Di antara syarat tobat adalah tidak bergaul dengan orang fasiq". Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya perumpaan teman yang shaleh (baik) dan teman yang jahat adalah seperti pembawa minyak wangi dan peniup api (tukang las). Penjual minyak wangi tidak akan merugikanmu, baik engkau akan membelinya atau mencium bau wanginya, sedangkan peniup api akan membakar badanmu atau bajumu, atau engkau akan mencium bau yang tidak enak". (HR. Bukhari).

Nabi Muhammad juga bersabda SAW:

"Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang diantara kalian memperhatikan kepada siapakah ia berteman".

Rintangan ketiga adalah Syaitan/Iblis. Allah berfirman:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ
29
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), Karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu Hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala (Q.S. Al-fathir (35) :6).

Rasulullah bersabda:

"Allah yang Mahatinggi berfirman, sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaKu dalam keadaan hanif (lurus). Lalu datang Syaitan kepada mereka, lalu syaitan itu

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

menyimpangkan mereka dari agamanya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku berikan kepadanya kekuasaan." (HR Muslim dan Ahmad).

Rasulullah bersabda:

"Bahwasanya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengutus pasukannya untuk menggoda manusia. Yang paling dekat kedudukannya dengan manusia adalah yang paling dahsyat fitnahnya. Salah seorang diantara mereka datang dan bertanya. Apakah engkau telah melakukan ini dan itu?' ia menjawab 'aku tidak melakukan apapun'. Kemudian ada salah seorang diantara mereka yang datang dan berkata, Aku tidak meninggalkannya hingga aku pisahkan ia dari isterinya. "maka iapun mendekati tentaranya yang satu itu seraya berkata,'ya kamu memang tepat'."

Lebih lanjut nabi bersabda:

"Sesungguhnya setan itu mempunyai ikatan dengan anak cucu Adam, dan malaikatpun mempunyai ikatan persahabatan dengan anak cucu Adam. Adapun persahabatan dengan setan berupa upaya mengembalikan manusia kepada keburukan dan pendustaan terhadap kebenaran. Sedangkan persahabatan malaikat berupaya mengembalikan kepada kebaikan dan pembenaran terhadap kebenaran. Barangsiapa yang merasakan hal tersebut, maka hendaklah ia mengetahui bahwa hal itu berasal dari Allah, kerananya hendaklah ia bersyukur kepadaNya. Dan barangsiapa yang mendapatkan selain itu, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk".

Setelah itu Rasulullah membacakan ayat: "Syaitan itu menjanjikan (menakut-nakuti) kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kekejian". Oleh karena itu jangan membiasakan diri dengan kemaksiatan, baik yang mengandung dosa kecil maupun besar.

Rintangan keempat adalah jiwa/nafs. Allah berfirman:

﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang. (Qs, Yusuf, 12:53)

Iblis tenggelam dalam kebinasaan untuk selamanya karena kesombongan dan kedengkian jiwanya. Adam pernah tertipu oleh ucapan iblis disebabkan oleh nafsu dan ketamakannya untuk tetap tinggal di surga, hingga ia harus keluar dari surga ke dunia fana ini. Kisah Qabil karena dengki dan kikir, ia tega membunuh Habil (saudara kandungnya sendiri), sehingga tubuhnya menjadi ketam, sedangkan kedua orangtuanya terlepas darinya. Juga kisah Harut dan Marut. Keduanya dicampakkan oleh nafsu syahwatnya ke dalam kemaksiatan sehingga Allah memberikan pilihan kepadanya antara adzab dunia dan adzab akherat. Hingga akhirnya keduanya memilih adzab dunia. Ibnu Mas'ud mengatakan, "keduanya menggantung pada rambutnya sampai hari kiamat ketak" (al-Mu'iri, 2002:37).

Tidak ada fitnah, kekacauan, kesesatan, kegaduhan dan kemaksiatan melainkan sumbernya adalah nafsu. Dan tidak ada kebaikan dan keutamaan melainkan dengan melawan hawa nafsu. Jalan untuk menyelamatkan diri dari kejahatan hawa nafsu adalah dengan mencambukkan diri dengan taqwa. Dengan ketaqwaan akan diperoleh keselamatan dari berbagai penderitaan dan kesengsaraan. Dengan ketaqwaan

pula menjadi jalan memperoleh keberuntungan dan derajat tinggi, dengannya pula jalan untuk memperoleh karunia dan anugerah dari Allah.

10. Motivasi Berbuat Baik

Perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam terlahir dari cinta yang tulus dan sempurna kepada Allah yang mendalam dalam hati seorang mukmin. Hamka mengemukakan pendapat Imam Ghazali yang menyatakan bahwa yang mendorong hati seseorang berbuat baik adalah (Asmaraman, 2004: 148); (1). Karena bujukan atau ancaman dari orang yang diingini rahmatnya atau ditakuti siksaan. (2). Mengharap pujian dari yang akan memuji, atau menakuti celaan dari yang akan mencela. (3). Mengerjakan kebaikan karena memang dia baik, dan bercita-cita hendak menegakkan budi yang utama.

Yang pertama didorong syahwat dan ini hanya ditakukan oleh orang awam, kedua dilakukan karena malu dan itu adalah perbuatan raja-raja dan orang besar, sedangkan yang ketiga adalah perintah dari pertimbangan akal, ini adalah perbuatan orang-orang ahli pikir. Kemudian menurut beliau yang mendorong orang berbuat baik untuk akherat adalah: (1). Mengharapkan pahala dan surga, menakuti adzab dan neraka. Itulah tingkatan orang awam. (2). Mengarap pujian Tuhan dan takut celanya, itulah martabat orang saleh. (3). Mengharap keridhaan Allah semata. Inilah martabat para nabi dan rasul, orang shidiq dan orang-orang syuhada, martabat paling tinggi dan mulia.

Dengan demikian menanamkan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan pembiasaan-

pembiasaan maupun latihan-latihan sejak dini. Penanaman akhlaq mulia membutuhkan kesadaran untuk mau memberikan perubahan pada diri sendiri menuju kepada kedudukan tertinggi di hadapan Allah SWT. Bahwa rintangan akan senantiasa menghadang setiap perbuatan baik adalah sebuah cobaan yang harus dihadapi oleh manusia untuk menjadi insan terpuji.

B. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti adat kebiasaan. Etika merupakan bagian dari filsafat, yakni filsafat tentang nilai, kesusilaan baik dan buruk. Etika selain mempelajari nilai-nilai juga membahas tentang pengetahuan nilai-nilai. Secara terminology, pengertian etika dapat dilihat dalam beberapa definisi:

Dalam *Dictionary of education* dikatakan bahwa: *Ethics is the study of human behavior not only to find the truth of things as they are but also to enquire into the worth or goodness of human actions* (Etika adalah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana apa adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia)

The science of human conduct, concerned with judgment of obligation (rightness or wrongness oughtness) and judgment of value (goodness and badness) (ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan kewajiban (kebenaran atau kesalahan) dan ketentuan tentang nilai (kebaikan dan keburukan).

Etika sebagai salah satu cabang dari filsafat yang membahas tentang tingkah laku manusia dan untuk menentukan nilai tingkah laku tersebut. Menilai tingkah laku baik atau buruk dengan menggunakan akal pikiran. Dengan akalnya manusia dapat menentukan dan memutuskan nilai baik atau nilai buruk pada perbuatannya. Istilah etika sering disamakan dengan pengertian ilmu akhlaq, walaupun jika dicermati dengan seksama antara etika dan ilmu akhlaq memiliki perbedaan di samping juga memiliki persamaan.

C. Moral

Moral berasal dari bahasa latin '*Mores*'¹² yaitu jamak dari "*Mos*" yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, moral adalah baik buruk perbuatan dan kelakuan.

Dalam Dictionary of Education disebutkan; *a moral is a term use to delimit those characters, traits, intentions, judgements or acts which are appropriately designated as right, wrong, good, bad* (Istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, dan buruk).

Dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* dikemukakan beberapa pengertian moral, yakni: *Concerning principle of right and wrong* (Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan benar dan salah) *Good and virtuous* (Baik dan buruk) *Able to understand the different between right and wrong* (Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah) *Teaching or Illustrating good behavior* (Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik).


Moral merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai baik dan buruk, benar atau salah. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang bertingkah laku baik sering disebut sebagai orang yang bermoral. Tolak ukur nilai baik dan buruk dalam pembahasan moral adalah norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Moral adalah perilaku yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima oleh masyarakat mengenai tindakan manusia yang baik dan wajar. Berbeda dengan etika yang tolak ukur baik dan buruk menggunakan akal manusia. Juga etika lebih bersifat teoritis universal dibandingkan dengan moral yang bersifat praktis dan lokal.

Dalam Ensiklopedi Pendidikan, pengertian moral adalah nilai dasar dalam masyarakat untuk memiliki antara nilai hidup (moral). Adat istiadat juga menjadi dasar untuk menentukan baik dan buruk. Dalam hal ini moral mengukur baik-buruk tingkah laku manusia dilihat kesesuaiannya dengan adat istiadat yang berlaku umum dan diterima dalam satu kesatuan sosial masyarakat atau lingkungan tertentu. Oleh karena itu baik buruk moral dapat hanya bersifat lokal saja.

Perbuatan baik buruk menjadi adat kebiasaan karena dua faktor, yakni kesukaan hati pada suatu pekerjaan dan menerima kesukaan itu dengan melahirkan suatu perbuatan, dan diulang-ulang secukupnya (Ahmad Amin, 1993:21). Berulangnya suatu perbuatan saja tidak membentuk kebiasaan apabila tanpa diikuti oleh kesukaan melakukan perbuatan itu. Demikian juga kesenangan melakukan perbuatan tidak akan membentuk kebiasaan apabila tidak ditakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan memiliki

URGENSI **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

kekuatan, kebiasaan memberi sifat dan jatan dalam pikiran, keyakinan, keinginan dan percakapan, kemudian jika ia tercetak dalam sifat ini seseorang akan sangat suka pada perbuatannya.





BAB

VI

POLITIK ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI

⁹ A. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam

²
Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Bahkan jumlah umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak di antara negara-negara di dunia sekarang ini. Dalam konteks politik, Indonesia mengalami kesulitan yang cukup serius dalam membangun hubungan politik antara agama (Islam) dengan negara. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Maroko, Aljazair, Libia, Pakistan, dan Turki. Hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara tersebut ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan (Bahtiar Effendy, 1998:2).

Secara umum kesulitan hubungan tersebut dapat dilihat dalam dua perdebatan pokok. Pertama, kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan negara baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

2

negara, atau negara yang memberlakukan ajaran Islam. Kedua, kelompok yang menentang kaitan antara Islam dan negara dalam bentuk apapun. Konstruksi paradigma keagamaan yang berbeda tersebut dapat membentuk sistem aplikasi dalam konteks politik yang berbeda pula. Perkembangan selanjutnya muncul dua kelompok yang dikenal dengan kelompok tradisional dan kelompok modernis. Itulah permasalahan penting ketika kita berbicara tentang sistem negara atau sistem politik Islam. Tidak ada keseragaman dari para pemikir Islam, termasuk di Indonesia, mengenai permasalahan ini

Sementara itu, politik Islam di Indonesia sekarang diwarnai dengan implementasi model masyarakat yang disebut "masyarakat madani". Sejak kekuasaan Soeharto memasuki masa-masa akhir pemerintahannya, istilah masyarakat madani cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Konsep itu lebih populer lagi setelah pemerintahan Soeharto tumbang dan diganti dengan masa baru yang bertekad ingin mewujudkan masyarakat madani di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Secara umum masyarakat madani sering dipahami sebagai masyarakat sipil (*civil society*). Memang sejak masa reformasi, masyarakat sipil mulai mendapatkan angin segar untuk banyak berkiprah di pemerintahan dan dapat menduduki berbagai jabatan penting di negara ini. Namun, di sisi lain hasil yang dicapai dari pencahangan masyarakat madani ini sudah tidak sesuai dengan prinsip awalnya. Yang tampak hanyalah kebebasan warga sipil untuk melakukan apa saja tanpa harus memperhatikan prinsip-prinsip masyarakat madani yang sesungguhnya, yakni yang memiliki prinsip-prinsip dasar tersendiri.

2

Karena itu, pada bagian ini akan dikaji apa sebenarnya politik Islam itu dan bagaimana dasar-dasarnya serta siapa saja tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkan pemikirannya tentang politik Islam. Selanjutnya akan dikemukakan juga konsep masyarakat madani, terutama yang bersumberkan pada konsep Islam dari prinsip-prinsip masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw dan bagaimana mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

2

1. Teori Politik Islam dan Tokoh-tokohnya

Sebagian pemeluk Islam mempercayai bahwa Islam mencakup cara hidup yang total, bahkan sebagian lagi melangkah lebih jauh dari hal ini. Mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah. Nazih Ayubi (dalam Bahtiar Effendy, 1998:7) mengatakan bahwa umat Islam percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh, sehingga menurut mereka Islam meliputi *din* (agama), *dunya* (dunia), dan *daulah* (negara). Karena itu, Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya dan harus diterapkan dalam kehidupan keluarga, ekonomi, dan politik. Bagi golongan ini, realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam, yakni sebuah "negara ideologis" yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.

Pandangan seperti itu mengemuka dalam praktiknya di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jargon-jargon yang populer terkait dengan ekspresi golongan ini misalnya revivalisme Islam, revolusi Islam,

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM

kebangkitan Islam, atau fundamentalisme Islam. Golongan Islam yang memiliki pemikiran seperti ini tumbuh dan berkembang di Indonesia, meskipun gerakan yang mereka lakukan masih bersifat "eksklusif". Kendala utama untuk mengekspresikan ide ini di Indonesia adalah adanya dasar negara Pancasila yang mengakomodasi semua agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga sulit untuk mengekspresikan ajaran sebuah agama (baca: Islam) dalam pentas politik secara total dan mengabaikan kepentingan agama-agama lainnya.

Pandangan holistik terhadap Islam seperti di atas mempunyai beberapa implikasi. Salah satunya, pandangan tersebut telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam secara "literal" yang hanya menekankan dimensi "luar" (*exterior*)nya. Kecenderungan seperti ini terkadang menyebabkan terabaikannya dimensi "kontekstual" dan "dalam" (*interior*) dari prinsip-prinsip Islam. Dalam contohnya yang ekstrim, kecenderungan seperti ini telah menghalangi sementara kaum Muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan al-qur'an sebagai instrumen Ilahiah yang memberikan pandangan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia (Bahtiar Effendy, 1998:9).

Harus diakui bahwa pemahaman Islam baik dalam masalah teologi, fikih, maupun filsafat menunjukkan adanya variasi interpretasi (multi interpretatif). Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai aliran (mazhab) dalam ketiga domain Islam tersebut. Background dan pengalaman dari masing-masing pemikir sangat mempengaruhi variasi pemikiran.

Potitik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multiinterpretatif tersebut. Dari perjalanan wacana intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda beberapa bahkan saling bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan negara. Dalam salah satu bukunya, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (1993), Munawwir Sadzali menguraikan pemikiran politik Islam dari beberapa pemikir Muslim mulai masa klasik sampai masa modern, seperti pemikiran Ibnu Abi Rabi', al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun (masa klasik dan pertengahan), Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abu Abdur Raziq, al-Ikhwan al-Muslimun, al-Maududi, dan Muhammad Husain Haikal (masa modern).

Dari pikiran-pikiran tersebut, Munawwir Sadzali mengklasifikasikannya menjadi tiga model atau aliran pemikiran. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, akan tetapi sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh utama aliran ini antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridla, Al-Maududi. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yakni agama tidak mempunyai hubungan dengan urusan kenegaraan.

2

Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ahmad Lutfi Sayyid, AU Abdu Raziq, dan Thaha Husain. Sedang aliran ketiga berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Aliran ketiga ini menolak pendirian kedua aliran sebelumnya yang sangat ekstrim. Di antara tokoh dari aliran ini adalah Muhammad Husain Haikal (Munawir Sadzali, 1993:1-2).

Terlepas dari ketiga bentuk aliran pemikiran di atas, kenyataannya ada dua bentuk praktik politik Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu ada yang secara legal-formal menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Syariah (hukum Islam) dijadikan sebagai konstitusi negara. Sebagai contoh, bisa dilihat praktik politik Islam di Iran dan beberapa negara Islam di Timur Tengah. Di samping itu, ada juga negara-negara yang tidak secara legal-formal menjadikan Islam sebagai dasar negaranya dan syariah sebagai konstitusinya, tetapi prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam yang umum dan universal ikut mewarnai praktik politik di negara-negara tersebut. Aliran ini lebih menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal-formal. Di negara-negara dengan model ini, Islam dan negara tetap memiliki hubungan yang harmonis dalam kancah politik dan pemerintahan. Dua model politik Islam inilah yang hingga sekarang terus berkembang di berbagai negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan perbedaan-perbedaan tertentu di masing-masing negara tersebut. Indonesia secara umum menerapkan praktik politik dengan model aturan aliran yang kedua dengan kekhasan yang tentunya berbeda dari negara-negara lain.

9
Beberapa pemikiran politik (teori politik) seperti di atas bisa dijadikan acuan dalam melihat hubungan Islam dan negara di Indonesia yang mengalami pergeseran dari waktu ke waktu seiring dengan pergantian rezim yang berkuasa. Tumbangnyarezim Orde Baru memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi umat Islam untuk berkiprah dalam pentas politik di Indonesia. Dominasi partai-partai Islam di berbagai institusi kenegaraan menjadi bukti dari keleluasaan umat Islam dalam menyalurkan aspirasi atau mungkin ambisi politiknya melalui partainya masing-masing.

2. Prinsip-prinsip Politik dalam Islam

Prinsip-prinsip politik Islam, terutama terkait dengan kepemimpinan, ditinjau dari perspektif al-qur'an dan hadits bisa dijelaskan seperti berikut ini:

- 1) Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin (QS. al-Nisa' (4):144), orang-orang Yahudi dan Nasrani (QS. al-Maidah (5):51-53), orang-orang yang mempermainkan agama atau mempermainkan shalat (QS. al-Maidah (5):56-57), musuh Allah SWT. dan musuh orang mukmin (QS. al-Mumtahanah (60):1), dan orang-orang yang lebih mencintai kekufuran daripada iman (QS. al-Taubah (9):23).
- 2) Setiap kelompok harus memilih pemimpin sebagaimana dijelaskan dalam Hadits: "Jika tiga orang melakukan suatu perjalanan, angkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin" (HR. Abu Dawud).
- 3) Pemimpin haruslah orang-orang yang dapat diterima, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits: "Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan

mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untukmu. Seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka membencimu, kamu laknati mereka dan mereka melaknati kamu" (HR. Muslim).

- 4) Pemimpin yang Maha Mutlak hanyalah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an: "Maha Suci Tuhan yang ditangan-Nyalah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. at-Mulk (67):1); "Dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara keduanya" (QS. al-Maidah (5):18).
- 5) Kepemimpinan Allah Swt. terhadap alam ini sebagian didelegasikan kepada manusia, sesuai yang dikehendaki-Nya: "Katakanlah Wahai. Tuhan yang mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki" (QS. Ali Imran (3):26). Status kepemimpinan manusia hanya sebagai amanah dari Allah Swt. yang sewaktu-waktu diberikan kepada seseorang dan diambil dari seseorang .
- 6) Memperhatikan kepentingan kaum Muslimin. Prinsip ini didasarkan pada Sabda Nabi Saw.: "Siapa yang memimpin, sedangkan ia tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidaklah ia termasuk dalam golongan mereka" (HR. al-Bukhari).

Shalahuddin Sanusi (1964) merumuskan dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam sebagai berikut:

- a) Persamaan dan persaudaraan. Manusia pada dasarnya sama, sebagai makhluk Tuhan, kelebihan yang satu dengan yang lainnya terletak pada kualitas

ketaqwaannya sebagaimana firman Allah SWT: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa (QS. al-Hujurat (49):13). Karena itu seorang pemimpin tidak boleh merasa bahwa dirinya serba melebihi dari orang-orang yang dipimpinnya, bahkan dia harus menjadi pelayan bagi ummatnya.

- b) Dalam kehidupan bersama masyarakat yang dipimpinnya harus menegakkan dan memelihara hubungan persaudaraan: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan itu" (QS. al-Hujurat (49):10).
- c) Kepemimpinan itu merupakan amanat, tugas, atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemimpin, sebagaimana sabda Nabi: "Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanat dan sesungguhnya pada hari kiamat kepemimpinan itu merupakan malu dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak serta melaksanakan tugas dan kewajibannya" (HR. Muslim).
- d) Dalam melaksanakan kepemimpinan ia harus selalu bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan (QS. al-Syura (42):38).
- e) Hukum itu hanyalah pada Allah SWT dan pemimpin diamanati oleh masyarakat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan dan perselisihan hendaklah dikembalikan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya: "Tidak ada hukum melainkan bagi Allah" (QS. al-An'am (6):57).
- f) Ketaatan ummat kepada pemimpin. Ummat wajib taat

kepada pemimpin yang mereka amanati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang berkuasa di antara kamu" (QS. alNisa' (4):59). Mendengar dan ta'at kepada pemimpin adalah wajib selama tidak disuruh kepada maksiat. Apabila disuruh kepada maksiat, maka tidak perlu didengar dan ditaati (HR. Al-Bukhari).

B. Konsep Masyarakat Madani dan Prinsip-prinsipnya

1. Pengertian Masyarakat Madani

Istilah '*madani*' berasal dari bahasa Arab '*madaniy*'. Kata '*madaniy*' berakar pada kata kerja '*madana*' yang artinya mendiami, tinggal, atau membangun. Dalam bahasa Arab kata '*madaniy*' mempunyai beberapa arti, di antaranya yang beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata (Munawwir, 1997:1320). Dari kata '*madana*' juga muncul kata '*madiniy*' yang berarti urbanisme (paham masyarakat kota). Secara kebetulan atau dengan sengaja bahasa Arab menangkap persamaan yang sangat esensial di antara peradaban dan urbanisme. Dengan mengetahui makna kata '*madani*' maka istilah masyarakat madani (*al-mujtama' al-madaniy*) secara mudah bisa dipahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan masalah pluralisme. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu bentuk

tatanan masyarakat yang bercirikan hal-hal seperti itu yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam bahasa Inggris masyarakat madani sering diistilahkan *civil society* atau madinan *society* yang berarti masyarakat sipil. Adam B. Seligman mendefinisikan *civil society* sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai pertentangan kepentingan antara individu dengan masyarakat dan antara masyarakat sendiri dengan kepentingan negara (Abdul Mun'im, 1994:6). Dalam perbincangan ini masyarakat sipil tidak dihadapkan dengan masyarakat militer yang memiliki power yang berbeda. *Civil society* (masyarakat sipil) sesuai dengan arti generiknya bisa dipahami sebagai *civilized society* (masyarakat beradab) sebagai tawan dari *savage society* (masyarakat biadab). Dengan *civil society*, menurut Vaclav Havel, rakyat sebagai warga negara mampu betajar tentang aturan-aturan main lewat dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Menurut Havel, gerakan penguatan *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah upaya memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat sebagai warga memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban kepada para penguasa atas apa yang mereka lakukan atas nama bangsa (Hikam, 1994:6).

Dua tinjauan konsep masyarakat madani, baik melalui pendekatan bahasa Arab maupun bahasa Inggris, pada prinsipnya memiliki makna yang relatif sama, yaitu menginginkan suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dan demokrasi. Yang jelas, meskipun konsep tentang masyarakat madani tidak dapat dianalisis secara persis, mana sebenarnya konsep yang digunakan sekarang ini, berfungsinya masyarakat madani jelas dan tegas ada dalam inti sistem-sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum. Konsep masyarakat madani (*civil society*) kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur (Nurcholish Madjid, 1997:294).

2. Prinsip-prinsip Dasar Masyarakat Madani

Prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip kenegaraan yang dijalankan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Madinah adalah masyarakat plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan. Negara Madinah secara totalistik dibangun di atas dasar ideologi yang mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah bendera Islam. Ini adalah babak baru dalam sejarah politik di Jazirah Arab. Islam membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan (at-Umari, 1995:51).

Prinsip dasar yang lebih detail mengenai masyarakat madani ini diuraikan oleh Akram Dliya' al-Umari dalam bukunya *al-Mujtama' al-Madaniy fi `Ahd at-Nubuwwah* (Masyarakat Madani pada Periode Kenabian). Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Madinan Society at the Time of Prophet* (1995). Dalam buku ini al-Umari menjelaskan secara panjang lebar mengenai dasar-dasar yang diterapkan Nabi dalam mewujudkan masyarakat madani (masyarakat Madinah).

Menurut al-Umari (1995:63-120), ada beberapa prinsip dasar yang bisa diidentifikasi dalam pembentukan masyarakat madani, di antaranya adalah 1) adanya sistem *muakhah* (persaudaraan), 2) ikatan iman, 3) ikatan cinta, 4) persamaan si kaya dan si miskin, dan 5) toleransi umat beragama. Kelima prinsip ini akan diuraikan satu persatu di bawah ini.

Pertama, sistem *muakhah*. *Muakhah* berarti persaudaraan. Islam memandang orang-orang Muslim sebagai saudara (QS. al-Hujurat (49):10). Membangun suatu hubungan persaudaraan yang akrab dan tolong-menolong dalam kebaikan adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Sistem persaudaraan ini dibangun Nabi sejak beliau masih berdomisili di Makkah atas dasar kesetiaan terhadap kebenaran dan saling tolong menolong. Setelah Nabi di Madinah sistem ini terus dimantapkan sebagai modal untuk membangun negara yang kuat. Persaudaraan antara kaum Muhajirin (pendatang dari Makkah) dan Anshar (penduduk asli Madinah) segera dijalin oleh Nabi. Sistem *muakhah* ini dirumuskan dalam perundang-undangan resmi. Perundang-undangan ini menghasitkan hak-hak khusus di antara kedua

belah pihak (Muhajirin dan Anshar) yang menjadi saudara, sampai-sampai ada yang sating mewarisi meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Dengan sistem ini Nabi berusaha menanggulangi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat Madinah antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan.

Kedua, ikatan iman. Islam menjadikan ikatan iman sebagai dasar paling kuat yang dapat mengikat masyarakat dalam keharmonisan, meskipun tetap membolehkan, bahkan mendorong bentuk-bentuk ikatan lain, seperti kekeluargaan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama. Masyarakat Madinah dibangun oleh Nabi di atas keimanan dan keteguhan terhadap Islam yang mengakui persaudaraan dan perlindungan sebagai suatu yang datang dari Allah, RasulNya, dan kaum Muslimin semuanya. Sebelum itu, masyarakat Madinah khususnya dan Arab pada umumnya berkelompok sesuai dengan suku-suku, kewarganegaraan, dan kelompok-kelompok agama. Ikatan seperti itu sangat berharga karena digali dari kesatuan iman, pikiran, dan spirit. Masyarakat yang dibangun atas dasar ikatan ini terbuka bagi siapa saja yang bermaksud bergabung tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, dan yang sejenisnya.

Ketiga, ikatan cinta. Nabi membangun masyarakat Madinah atas dasar cinta dan saling tolong menolong. Hubungan antara sesama mukmin berpijak atas dasar saling menghormati. Orang kaya tidak memandang rendah orang miskin, tidak juga pemimpin terhadap rakyatnya, atau yang kuat terhadap yang lemah. Fondasi cinta ini dapat

diperkokoh dengan sating memberikan hadiah dan kenang-kenangan. Dengan cinta inilah masyarakat Madinah dapat membangun masyarakat yang kuat.

Keempat, persamaan si kaya dan si miskin. Dalam masyarakat Madinah si kaya dan si miskin mulai berjuang bersama atas dasar persamaan Islam dan mencegah munculnya kesenjangan kelas dalam masyarakat. Persamaan dalam hal ini tampak pada perlakuan Nabi dan para shahabat terhadap Ahlu alShuffoh, yaitu sekelompok orang Islam yang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal kemudian berlindung di sebetah kubah masjid yang biasa dinamai Shuffah. Jumlah mereka cukup banyak. Mereka mencurahkan banyak perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan terus menetap di masjid untuk beribadah. Mereka juga aktif terlibat dalam aktivitas sosial dan jihad. Karena itulah Nabi sangat perhatian terhadap mereka dengan memberikan zakat atau sedekah kepada mereka. Nabi juga mendorong para shahabat untuk metakukan hat yang sama. Dengan demikian mereka tetap metakukan aktivitas mereka dengan letuasa tanpa harus merasa tersingkir dari orang-orang yang kaya.

Kelima, toleransi umat beragama. Toleransi yang dilaksanakan pada masyarakat Madinah antara sesama agama (Islam), seperti yang ditakukan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, dan adakalanya antara kaum Mustimin dengan kaum Yahudi yang berbeda agama. Toleransi ini diikat oleh aturan-aturan yang kemudian terdokumentasi dalam Piagam Madinah.

Itulah lima prinsip dasar yang dibuat oleh Nabi untuk mengatur masyarakat Madinah yang tertuang dalam suatu piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Masyarakat pendukung piagam ini memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab Muslim, Yahudi, dan Arab non-Muslim.

Prinsip-prinsip masyarakat madani seperti itu sangat ideal untuk diterapkan di negara dan masyarakat mana pun, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lokal dan keyakinan serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Namun, masih banyak konsep masyarakat madani yang berkembang di kalangan pemikir kita yang didekati dari konsep lain, bukan dari konsep seperti di atas. Salah satunya adalah konsep *civil society* (masyarakat sipil). Seorang pemikir Mesir, Fahmi Huwaydi (dalam Wawan Darmawan, 1999:21), berpendapat bahwa orang pertama yang membicarakan 'pemerintahan sipil' (*civilian government*) atau masyarakat madani adalah seorang filosof Inggris, John Locke, yang telah menulis buku *Civilian Government* pada 1690. Setelah John Locke, di Perancis muncul JJ. Rousseau, yang terkenal dengan bukunya *The Social Contract* (1762). Dalam buku ini Rousseau berbicara tentang pemikiran otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan. Dalam hal ini ia satu tujuan dengan John Locke, yaitu mengajak manusia untuk ikut menentukan hari dan masa depannya, serta menghancurkan monopoli yang ditakutkan oleh kaum elit yang berkuasa demi kepentingan manusia. Dan masih banyak pendapat lain mengenai asal

usul istilah *civil society* yang kemudian diterjemahkan menjadi masyarakat sipil atau masyarakat madani.

Jika dicermati berbagai pendapat yang muncut tentang asal usul konsep masyarakat madani, belum ada yang memberikan prinsip-prinsip dasar yang cukup memadai dibandingkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam praktik masyarakat Madinah yang dibangun Nabi. Karena itulah, di sini penulis lebih mengambil prinsip-prinsip yang diterapkan Nabi di masyarakat Madinah dibandingkan dari prinsip-prinsip masyarakat sipil (*civil society*) yang bersumber dari para pemikir Barat.

C. Politik Islam dan Masyarakat Madani di Indonesia

1. Konstelasi Politik Islam di Indonesia

Menurut Bahtiar Effendy Islam pernah dianggap sebagai suatu persoalan ideologis di dalam sejarah politik Indonesia modern. Meskipun isu ini berkembang sejak awal dasawarsa 1930-an, persoalannya tidak selesai dalam kurun waktu setengah abad kemudian. Upaya-upaya untuk mencari penyelesaian yang memungkinkan atas soal Islam sebagai ideologi, baik dalam konteks negara maupun perjuangan umat Islam, tak kunjung setesai. Hal ini terjadi bukan hanya karena lebarnya jurang perbedaan pendapat antara para aktivis dan pemikir politik yang terlibat dalam masalah ini, tetapi juga karena nuansa-nuansa kepentingan politik tertentu Presiden Soekarno dan tentara yang berkembang pada dasawarsa tengah hingga akhir 1950-an. Dalam hal ini baik Presiden Soekarno maupun tentara ingin tampil di panggung kekuasaan secara lebih berarti. Antara lain karena

itu, proses penyelesaian percaturan ideologi secara konstitusional di Konstituante dihentikan, dan Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 (Bahtiar Effendy, 2001:143).

Kancah percaturan politik Islam di Indonesia bisa diurut dengan mengkaji peran partai-partai Islam dalam pentas perpolitikan nasional. Partai Islam yang dibentuk pasca kemerdekaan adalah Masyumi, Perti, PSII, dan NU. Masyumi dibentuk dalam Mukhtamar Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 7-8 November 1945. Dalam mukhtamar ini diputuskan bahwa Masyumi merupakan satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia (A. Syafi'i Ma'arif, 1985: 111-112). Pada mulanya yang masuk Masyumi hanyalah empat organisasi umat Islam, yaitu Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Namun, dalam perkembangan selanjutnya hampir semua organisasi Islam kecuali Perti baik lokal maupun nasional, menjadi anggotanya. Hanya dalam waktu setahun sejak didirikan, Masyumi sudah menjadi partai politik terbesar di Indonesia saat itu (Abdul Aziz Thaba, 1996:159).

Karena motif politik yang ditunjukkan oleh beragamnya kepentingan dalam tubuh partai tersebut, keutuhan Masyumi sulit dipertahankan. Maka mulai timbul perpecahan di tubuh Masyumi yang ditandai dengan munculnya partai-partai baru yang melepaskan diri dari Masyumi, seperti PSII yang melepaskan diri dan berdiri sendiri tahun 1947 dan partai NU yang berdiri tahun 1952. Sejak tahun 1952 ini maka di Indonesia terdapat empat

partai Islam, yaitu Masyumi, PSII, NU, dan Perti yang sejak awal tidak mau bergabung datam Masyumi.

Perjalanan politik Islam di Indonesia secara historis sejatan dengan perjatanan bangsa dan negara Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Kiprah partai Islam mewarnai pentas politik sejak masa revolusi (1945-1949). Pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1957) yang ditandai oleh jatuh banggunya partai-partai politik, partai Islam diwakiti oteh empat partai seperti yang disebutkan di atas, yaitu Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Pada masa ini dilakukan pemilu yang pertama tahun 1955 yang menghasitkan "empat besar" yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dalam Majelis Konstituante, partai-partai Islam memperoleh 230 kursi, sedang partai-partai lainnya 286 kursi. Jadi, partai Islam hanya memiliki 45 % kursi, padahal menurut UUDS 1950, penetapan UUD Baru harus didukung oleh 2/3 anggota konstituante yang hadir. Tanpa dukungan dari partai lain, tidak mungkin para politisi Islam akan menjadikan ideologi Islam sebagai dasar negara.

Selanjutnya mulai terjadi perdebatan di Majelis Konstituante dalam mempersoalkan dasar negara yang akan dianut Indonesia. Partai Islam gagal menggolkan Islam sebagai dasar negara dan akhirnya Pancasila tetap dijadikan dasar negaranya. Melihat kondisi yang semakin rawan, terutama di tubuh Majelis Konstituante, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tahun 1959. Setelah dekrit ini, Indonesia memasuki era baru yaitu era Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini partai Islam sudah mulai menempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan negara. NU, PSII, dan Perti tetap diizinkan untuk eksis, karena mendukung Demokrasi

Terpimpin. Sedang Masyumi sering mengalami pertakuan yang tidak wajar dari pemerintah. Para tokoh Masyumi banyak yang ditangkap oleh pemerintah. Masyumi menandai ikut serta dalam Demokrasi Terpimpin merupakan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Partai ini dibubarkan pada tahun 1960 dan kemudian di antara mantan tokohnya mendirikan partai lain yang diberi nama Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) pada tahun 1967. Sedangkan NU, PSII, dan Perti (yang tergabung dalam Liga Muslimin) menganggapnya sebagai sikap realistis dan pragmatis (Abdul Aziz Thaba, 1996:177-180). Demokrasi Terpimpin berakhir dengan keluarnya Supersemar tahun 1966 yang merupakan titik awal lahirnya Orde Baru.

Pada masa Orde Baru ini kendali pemerintahan berpindah dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Pada masa ini ditandai dengan mulai berfusnya partai-partai yang ada (25 partai menjadi 10 partai). Khusus partai-partai Islam karena pengalamannya dalam pemilu 1971 pada tahun 1973 berfungsi menjadi sebuah partai baru yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan. Pergolakan politik Islam terjadi dalam tubuh partai baru tersebut dalam mewarnai gerak langkah partai tersebut dalam pentas politik Indonesia.

Hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru ini, menurut Abdul Aziz Thaba (1996:240-302) bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori hubungan, yaitu hubungan yang bersifat antagonistik (1966-1981), hubungan yang bersifat resiprokal kritis (1982-1985), dan hubungan yang bersifat akomodatif (1986-1998). Selanjutnya akan diuraikan masing-masing hubungan ini secara singkat.

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Hubungan yang bersifat antagonistik ini ditandai dengan kecurigaan pemerintah terhadap gerak langkah partai-partai Islam. Pemerintah masih mewaspadaikan para mantan tokoh Masyumi. Pemerintah tidak mengizinkan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang diprakarsai Moh. Hatta, namun pemerintah mendukung tahirnya Parmusi. Pada awal masa Orde Baru ini pemerintahan Soeharto lebih memperkuat peran tentara (ABRI) dalam membela bangsa dan negara, terutama membela Pancasila dan UUD 1945. Siapapun atau golongan apapun yang melakukan upaya yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 akan berhadapan dengan ABRI. Sikap permusuhan Parmusi yang dipimpin oleh Djarnawi-Lukman Harun berujung pada pengkupan oleh dua tokoh Parmusi yang lain yang bersifat akomodatif dengan pemerintah, yaitu H.J. Naro dan Imron Kadir (Naroka). Pada tahun 1970 pemerintah menunjuk H.M.S. Mintaredja, tokoh Muhammadiyah yang bukan anggota Parmusi, sebagai ketua umum Parmusi. Dalam perkembangannya, Mintaredja semakin aktif menyingkirkan "orang-orang" Djarnawi-Lukman. Bahkan menjelang pemilu 1971 ia mengelilingi wilayah-wilayah dan daerah-daerah untuk menyatakan bahwa Masyumi adalah pemberontak. Berikutnya, H.J. Naro mengambil alih kepemimpinan Parmusi yang berganti nama menjadi Muslimin Indonesia (MI).

Dalam kondisi seperti itulah partai-partai Islam mengikuti pemilu tahun 1971. Tentu saja hasilnya tidak memuaskan. Perolehan suara dalam pemilu ini didominasi oleh partai pemerintah, yaitu Golongan Karya (Golkar), dengan hasil 62,8 % suara, NU 18,67 %, Parmusi 7,365 %, Perti 2,39 %, dan PSII 0,70 %. Sedang PNI memperoleh 6,94

% suara. Dalam komposisi minoritas inilah partai Islam menghadapi mayoritas Golkar dalam SU MPR 1973 (Abdul Aziz Thaba, 1996:251-252).

Hubungan yang antagonistik ini juga ditandai dengan berfusnya partai-partai Islam menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, pada tahun 1973. Tahun 1974 pemerintah menyetujui Undang-undang Perkawinan setelah melalui perdebatan yang cukup alot dalam SU MPR 1973. Hal yang sama juga terjadi dalam masalah aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang setelah diadakan beberapa modifikasi dimasukkan dalam GBHN dan dianggap sebagai kategori keagamaan kerohanian tersendiri (Abdul Aziz Thaba, 1998:255).

Pada periode yang kedua (1982-1985) hubungan Islam dan negara ditandai dengan proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali oleh *political test* yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi orsospol (organisasi social politik) dan selanjutnya untuk semua ormas yang ada di Indonesia. Sejak sosialisasi ide asas tunggal tahun 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk lima paket UU Politik tahun 1985, reaksi kalangan Islam bervariasi, ada yang bersifat pasif-konstitusional dan ada yang bersifat ekstrim-inkonstitusional. Yang pertama diwakili oleh PPP dan ormas-ormas dengan warna keislaman, sedang yang kedua diwakili oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal tersebut, dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok (A.A. Thaba, 1996:262).

Adapun hubungan yang bersifat akomodatif (1986-1998) dimulai dengan penerimaan ormas-ormas Islam terhadap asas tunggal Pancasila. Ormas-ormas Islam ini semakin menjalin *ukhuwwah Islamiyah* dengan kuat. Mereka berupaya membatasi seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam urusan intern organisasi. Dalam AD/ART-nya pun semakin ditegaskan akan warna keislamannya. Di pihak lain "kecurigaan" terhadap pemerintah semakin jauh berkurang, dan demikian pula sebaliknya (Abdul Aziz Thaba, 1996:278).

Itulah gambaran hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru yang bercirikan tiga sifat hubungan yang bertahap, dari yang antagonis hingga menjadi akomodatif. Hubungan ini pada akhirnya berubah total setelah berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri akibat desakan rakyat yang cukup kuat. Dengan berakhirnya masa Orde Baru ini, maka berakhir pula rezim Soeharto yang sudah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Selanjutnya lahir Orde Baru yang disebut Orde Reformasi. Orde ini hingga sekarang sudah menampilkan empat presiden, yaitu Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudoyono. Hubungan Islam dan negara pada masa keempat presiden ini semakin kuat sehingga para pemimpin Islam semakin banyak yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan di negara kita. Dengan tampilnya para pemimpin Islam dalam pemerintahan diharapkan ke depan Islam semakin banyak memberi warna dalam perpolitikan di Indonesia tanpa perlu merubah bentuk negara dan dasar negara, yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa ini.

2. Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

Sudah menjadi kewajiban kita bersama, selaku warga negara Indonesia, untuk berperan serta dalam usaha bersama bangsa kita mewujudkan masyarakat madani atau *civil society* di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Terbentuknya masyarakat madani di negara kita merupakan bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nabi membangun masyarakat Madinah yang berperadaban memakan waktu yang cukup lama, yakni sepuluh tahun. Beliau membangun masyarakat yang adit, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaranNya, yang datam peristilahan kitab suci disebut semangat *rabbaniyah* (QS. Ali Imran (3):79) atau *ribbiyyah* (QS. Ali Imran (3):146). Semangat *rabbaniyah* (dimensi vertikal) yang tulus akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat *insaniyah* dan *basyariyah*, yakni dimensi horizontal hidup manusia. Setanjutnya semangat perikemanusiaan ini akan memancar dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan sesama manusia yang penuh budi luhur (Nurcholish Madjid, 1999:156).

Setelah Nabi wafat, masyarakat madani warisan Nabi hanya berlangsung selama tiga puluh tahun masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sesudah itu, sistem sosial masyarakat madani digantikan dengan sistem lain yang lebih banyak diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab praIslam, yang kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti keturunan atau geneatogis. Sistem ini bahkan masih dipraktikkan di beberapa negara Islam sekarang ini (Nurcholish Madjid, 1999:157).

Dalam rangka menegakkan masyarakat madani, Nabi tidak pernah membedakan antara "orang atas", "orang bawah", atau keluarga sendiri. Nabi bersabda bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa lalu adalah karena jika "orang atas" yang melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi jika "orang bawah" melakukannya pasti dihukum. Karena itu, Nabi menegaskan, jika Fatimah, puteri kesayangannya, melakukan kejahatan, maka betiau akan menghukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat madani tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat berperadaban memerlukan pribadi-pribadi yang dengan tulus mengingatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika orang bersangkutan beriman, percaya, mempercayai, dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dalam suatu keimanan etis, artinya keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Tindakan kebaikan kepada sesama manusia itu harus didahului dengan diri sendiri menempuh hidup kebaikan, seperti dipesankan Allah kepada para Rasul (QS. al-Mu'minin (23):51), agar mereka makan dari yang baik-baik dan berbuat kebajikan.

Tegaknya hukum dan keadilan tidak hanya perlu kepada komitmen-komitmen pribadi yang menyatakan diri dalam bentuk iktikad baik untuk hat tersebut. Iktikad baik yang merupakan buah keimanan ini harus diterjemahkan menjadi tindakan kebaikan yang nyata dalam masyarakat, berupa "amal shalih", yaitu tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia. Tindakan kebaikan bukan

untuk kepentingan Tuhan, sebab Tuhan adalah Maha Kaya, tidak membutuhkan apa pun dari manusia. Siapa pun yang metakukan kebaikan, maka dia sendirilah yang akan memetik dan merasakan hasil kebaikannya. Sebaliknya, siapa pun yang melakukan kejahatan, maka dia sendiri yang akan merasakan akibatnya (QS. Fushshilat (41):46 dan al-Jatsiyah (45):15).

Jika kita perhatikan apa yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari, jelas sekali bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang terbaik sebagian besar dapat terwujud hanya dalam tatanan hidup yang kolektif yang memberi peluang kepada adanya pengawasan sosial. Tegaknya hukum dan keadilan mutlak memertukan suatu bentuk interaksi sosial yang memberi peluang bagi adanya pengawasan itu. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari iktikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan. Selanjutnya, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup. Amal shalih atau kegiatan demi kebaikan dengan sendirinya berdimensi kemanusiaan, karena berlangsung dalam suatu kerangka hubungan sosial dan menyangkut orang banyak. Dengan demikian, masyarakat madani akan terwujud hanya jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat.

Keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimis. Ajaran kemanusiaan yang suci itu membawa konsekuensi bahwa kita harus melihat sesama manusia secara optimis dan positif, dengan menerapkan prasangka baik (*husnuzhan*), kecuali untuk keperluan kewaspadaan seperlunya dalam keadaan tertentu.

Tali persaudaraan sesama manusia akan terbina antara lain jika dalam masyarakat tidak terlalu banyak prasangka buruk (*su'uzhan*) akibat pandangan yang pesimis dan negatif dan negatif kepada manusia (QS. al-Hujurat (49):12).

Tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi dan pluralisme, adalah kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Sebab toleransi dan pluralisme tidak lain adalah wujud dari "ikatan keadaban" (*bond of civility*), dalam arti bahwa masing-masing pribadi atau ketompok dalam suatu tingkungan interaksi yang tebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri (Nurcholish Madjid, 1999:164).

Bangsa Indonesia memiliki semua perlengkapan yang diperlukan untuk menegakkan masyarakat madani. Kita semua sangat berharap bahwa masyarakat madani akan segera terwujud dan tumbuh semakin kuat di Negara kita dalam waktu dekat. Berbagai kemajuan yang dicapai bangsa kita sejak zaman orde baru yang disusul orde reformasi dalam berbagai bidang cukup beratasan kita berpengharapan seperti itu. Namun, juga harus diwaspadai, bahwa belum semua masyarakat kita, baik elit maupun rakyat, memiliki "iktikad baik" untuk mewujudkan masyarakat madani ini dalam kehidupan bangsa kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Swt. atas berkah dan rahmatNya kepada kita bangsa Indonesia, sehingga kita masih terus dapat mengisi kemerdekaan ini dengan semangat untuk menuju ke arah masyarakat yang berperadaban (masyarakat madani). Dengan dukungan mayoritas umat Islam, seharusnya

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM


masyarakat madani ini akan cepat dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena itu, para stakeholder negara ini hendaknya memahami prinsip-prinsip masyarakat madani, sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat kita.

Dengan memahami uraian di atas, dapat dipahami bahwa politik Islam yang memiliki prinsip-prinsip yang pasti (dari al-qur'an dan Sunnah) ternyata masih jauh dari kenyataan yang ada, khususnya di Indonesia. Berbagai institusi politik yang berlabel Islam masih belum bisa membawa misi politik Islam yang sebenarnya. Apa yang terjadi belum sejalan dengan Islam cita-cita (istilah Syafi'i Ma'arif), Islam normatif yang digariskan Allah dan Rasul-Nya.

Masyarakat madani yang merupakan satu tatanan masyarakat ideal ditegakkan atas dasar dua semangat, yakni semangat *rabbaniyah* dan semangat insaniyah. Hal lain yang dituntut demi tegaknya masyarakat madani adalah masalah keterbukaan dan kebersamaan serta persamaan hak bagi semua orang untuk terlibat dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang cukup besar dan sangat plural, memang sudah tepat ketika memilih prinsip masyarakat madani sebagai cita-cita dalam mewujudkan bentuk masyarakatnya. Prinsip masyarakat madani dapat menyetimisasi segala bentuk pertentangan dan konflik yang mungkin terjadi akibat pluralisme yang memang menjadi ciri dari bangsa kita. Permasalahan politik Islam banyak muncul dari tengah-tengah masyarakat Indonesia, mengingat begitu

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

banyaknya pengamat politik yang mengkonsentrasikan kajiannya dengan berlatar masyarakat Indonesia. Permasalahan politik Islam di Indonesia hingga sekarang masih tetap menarik dan tetap layak untuk dikaji.





BAB

VII

PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang terus-menerus untuk mewujudkan manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan anggun sikap moratnya adalah harapan kita bersama. Bahkan dalam bait lagu kebangsaan kita yang dikarang WR.Supratman berbunyi "bangunlah jiwanya, bangunlah badannya". Ini menjadi spirit bagi pendidik untuk membangun manusia yang sehat lahir dan batin.

Meyakini pendidikan sebagai usaha yang paling mendasar dan strategis sebagai wahana penyiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan tentunya umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia harus bangkit dan memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pembenaran alasan di atas yakni:

Pertama dari segi ajaran agama, Islam telah menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai instrumen untuk meraih keunggulan hidup. Pendapat

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

semacam ini sangat ditaati oleh manusia modern dewasa ini. Yaitu untuk meraih keunggulan kehidupan duniawi (*the worldliness*), sedang menurut Islam lebih dari itu, yaitu bahwa penguasaan ilmu pengetahuan itu sebagai mediator untuk menuju keunggulan dua kehidupan sekaligus, yaitu kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrowi (*the life of here after*). Gambaran ini amat jelas jikalau kita merujuk Sabda Nabi Muhammad SAW:

"barang siapa yang ingin unggul didunia, harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin unggul diakhirat, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin unggul pada kedua-duanya, juga harus dengan ilmu".

Bagi Islam, semua usaha seseorang didunia ini memiliki efek kumulatif, artinya apabila suatu usaha untuk menuntaskan kepentingan duniawi ia juga memiliki akses pada kehidupan sesudah mati. Demikian pula sebaliknya. Karenanya adalah sangat tidak berdasar kalau menjadikan salah satu dari kehidupan ini menjadi kurang atau lebih penting.

Kedua, dalam perkembangan sejarahnya, Islam telah cukup memberikan acuan dan dorongan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam analisis sejarah, diakui bahwa sebagai faktor penyebab proses adopsi ilmu pengetahuan dalam dunia Islam oleh dunia barat adalah karena mereka melakukan gerakan penerjemahan besar-besaran atas hasil kajian sarjana Muslim.

Atas dasar itu berubahlah peta peradaban manusia, dimana sebelumnya Islam telah menguasai ilmu tetapi telah bergeser pada barat. Dan faktor yang dapat dipetik dari sejarah tersebut adalah faktor sumberdaya manusia untuk

mencapai keunggulan hidup, bahkan menjadi penentu atas pergeseran peradaban dunia sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah pada Qs, al-Alaq, 96:1-5.

Nabi Muhammad SAW pun dibimbing Allah lewat malaikat Jibril dengan proses pembelajaran, yang didahului melalui diskusi. Interaksi inilah sebagai dasar bagi manusia untuk senantiasa "membaca" tanda-tanda kebesaran Allah lewat teks al-qur'an, maupun penciptaan jagat raya. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam visinya berekspektasi menjadikan insan cendekia, mandiri, dan bernurani. Langkah nyata yang perlu dilakukan adalah menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari pengetahuan melalui proses yang dinamakan pendidikan.

Banyak orang yang menyamakan istilah pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya insani yang ada padanya, menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam (Achmadi, 1992:19). Sedangkan Pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan Agama Islam yakni upaya pendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi jiwa, motivasi bahkan dapat dikatakan *way of life* seseorang.

Pendidikan Islam mengandung makna sistem, yang menurut rekomendasi dari *First World Conference on Moslem Education in Meccoh* tahun 1977, berbunyi: *The meaning of education in its totality in the context of Islam is inherent in the term Tarbiyah, Ta'lim and Ta'dib taken together. What each of these terms conveys concerning man and his society and environment in relation to God is*

related to others and together they represent the scope of education in Islam, both formal and non formal Education should aim at the balance growth of the total personality of man through the training of man's spirit, intellect, rational self, feeling and bodily senses. The training imparted to a Moslem must be such that faith is infused into the whole of his personality and creates in him an emotional attachment to Islam and enables him to follow the qur'an and sunnah and be governed by the Islamic system of values willingly and joyfully so that he may proceed to the realization of his status as khalifatullah to whom Allah has promised the authority of the universe (Jurnal Pendidikan Islam, 1988).

Rekomendasi di atas meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut: (1). Pengertian pendidikan Islam terdiri dari *Tarbiyah* (pemeliharaan, asuhan), *Ta'lim* (pengajaran), dan *Ta'dib* (pembinaan budi pekerti). Hubungan ketiganya itulah yang merupakan pendidikan Islam, baik formal maupun nonformat. (2). Pendidikan hendaklah ditujukan kearah tercapainya keserasian dan keseimbangan pertumbuhan pribadi yang utuh lewat berbagai latihan yang menyangkut kejiwaan, intelektual, akal, perasaan dan indera (3). Inti pendidikan Islam adalah motivasi keimanan kedalam pribadi muslim secara utuh untuk menjadi insan kamil. (4). Al-qur'an dan As Sunnah merupakan sumber nilai pendidikan Islam, sebagai media untuk merealisasikan fungsi muslim *khalifatullah fil ardh*.

Sedangkan pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berguna untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Allah SWT, berbudi pekerti tuhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas ikut serta mewujudkan Indonesia yang utuh aman, sejahtera yang diridhoi Allah SWT. Tujuan pendidikan agama Islam lebih merupakan suatu upaya untuk membangkitkan intuisi agama dan kesiapan rohani dalam mencapai pengalaman transendental. Dengan demikian tujuan utamanya bukanlah sekedar mengalihkan pengetahuan dan keterampilan (sebagai isi pendidikan), melainkan lebih merupakan suatu ikhtiar untuk menggugah fitrah insaniyah (*to stir up certain innate powers*), sehingga peserta didik bisa menjadi penganut atau pemetuk agama yang taat dan baik (muslim paripurna).

Sedangkan pendidikan pada umumnya, bertujuan lebih menitik beratkan pada pemberian pengetahuan dan ketrampilan khusus dan secara ketat berhubungan dengan pertumbuhan serta pemilahan areal kerja yang diperlukan dalam masyarakat. Dalam hal ini hubungan interaksi lebih bersifat kognitif-psikomotorik, dan kurang banyak menyentuh ke alaman rohani serta sifat-sifat watak kepribadian manusia. Lebih jauh pendidikan agama Islam bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari aspek-aspek kehidupan masyarakat luas yang berlangsung dalam konteks keselarasan maupun keseimbangan dengan kegiatan-kegiatan, baik perorangan maupun kelembagaannya dan dalam posisi yang saling memperkokoh atau memperkuat antara yang satu dengan yang lain. Kampus hanya merupakan salah satu kontributor dan bukan satu-satunya.

Di luar kampus banyak pihak yang tidak kalah penting peranannya, yang ikut memberikan kontribusi petaksanaan pendidikan agama (seperti rumah/keluarga, kawan bermain dan suasana kehidupan beragama di masyarakat/lingkungannya). Dengan demikian keterlibatan pranata sosial kemasyarakatan yang lain ikut memberikan andil bagi keberhasilannya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pendidikan agama itu sendiri.

B. Fungsi Pendidikan Islam

Adapun fungsi pendidikan Islam secara mikro adalah memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumberdaya insani yang ada pada subyek didik menuju manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam, atau dengan kata lain menuju terbentuknya kepribadian muslim. Lebih lanjut fungsi pendidikan Islam secara makro dapat ditinjau dari fenomena yang muncul dalam perkembangan peradaban manusia, dengan asumsi bahwa peradaban manusia senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan.

Fenomena tersebut dapat kita telusuri melalui kajian antropologi budaya dan sosiologi yang menunjukkan bahwa peradaban manusia dari waktu ke waktu semakin berkembang maju, dan kemajuan itu diperoleh melalui interaksi komunikasi sosialnya. Semakin intens komunikasi sosialnya semakin cepat pula perkembangannya. Itulah sebabnya suku terasing lambat sekali perkembangan peradabannya. Kedalaman dan keluasan interaksi manusia semakin bertambah dengan semakin berkembangnya

teknologi komunikasi: televisi, internet, komputer, surat kabar dan lain-lain. Berbagai macam informasi, berita dapat diterima dan diakses sedemikian cepat sehingga menambah wawasan, pengetahuan manusia. Semakin luas wawasan dan pengetahuan manusia semakin maju pula pemikirannya, dan seiring dengan kemajuan pemikirannya berkembang pula kreativitasnya untuk menciptakan, melakukan eksplorasi guna memenuhi hajat hidupnya.

Demikian masyarakat manusia berkembang dari masyarakat primitif sampai masyarakat moderen. Kita dapat membandingkan pola pikir dan perilaku masyarakat primitif dan moderen dalam mengatasi problem kehidupannya. Jika masyarakat primitif, hanya memiliki wawasan yang terbatas, baik tentang dirinya maupun lingkungannya maka sangat terbatas kreativitasnya. Sedangkan masyarakat moderen karena wawasannya semakin luas maka semakin tinggi kreativitasnya. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa, ditinjau dari antropologi budaya dan sosiologi fungsi pendidikan pertama menumbuhkan wawasan yang tepat mengenai manusia dan tingkungannya, sehingga dengan demikkian dimungkinkan tumbuhnya kreativitas yang dapat membangun dirinya dan lingkungannya.

Interaksi manusia dapat bertangsung secara harmonis karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama, antara lain kejujuran, keadilan, tolong-menolong, saling hormat menghormati. Dalam Islam, nilai-nilai tersebut tidak hanya berdasarkan norma atau ukuran manusia tetapi berdasarkan norma Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak dan bersifat universal, karenanya biasa dinamakan nilai-nilai transendental ilahi.

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Untuk dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam praktek kehidupan diperlukan kemauan moral, untuk menumbuhkan kemauan moral maka dibutuhkan penghayatan, dan untuk menghayati nilai-nilai moral diperlukan pemahaman. Proses pemahaman, penghayatan, pengamalan itu disebut pendidikan. Dengan kata lain pendidikan adalah upaya untuk metestarikan dan mernginternatisasikan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan.

Dari telaah diatas dapat diketahui adanya tiga fungsi pendidikan; (1). Mengembangkan wawasan subyek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga akan tumbuh kreativitas (2). Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya lebih bermakna (3). Membuka pintu ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sangat bermanfaat bagi peradaban manusia.

Selanjutnya apabila telaah antropologi dan sosiologi dihubungkan dengan al-qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, maka terdapat ayatayat al-qur'an yang secara eksplisit menyebutkan fungsi pendidikan risalah Nabi Muhammad SAW Qs, al-Baqarah, 2:151 sebagai berikut:

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayatayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

Berdasar ayat di atas dapat ditarik simpulan tentang fungsi pendidikan Islam yakni: (1). Mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai jati diri manusia,

alam sekitarnya dan mengenai kebesaran ilahi, sehingga tumbuh kreativitas yang benar (2). Menyucikan fitrah manusia dari syirik dan berbagai sikap hidup yang dapat mengkontaminasi fitrah kemanusiaannya (3). Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memajukan peradaban manusia.

Bandingkan dengan fungsi pendidikan konsep dari Barat (Taba:1982), meliputi: (1). Memelihara dan mengembangkan warisan kebudayaan (2). Sebagai alat transformasi kebudayaan (3). Sebagai alat mengembangkan individu

Perbedaan yang kental antara fungsi pendidikan Islam dan Barat terletak pada aspek nilai ilahiah yang melekat pada setiap fungsi pendidikan Islam.

C. Sejarah Intelektual Islam

Tradisi pemikiran di kalangan umat Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Pada masa awal perkembangan Islam, sistem pendidikan dan pemikiran yang sistematis belum terselenggara karena ajaran Islam tidak diturunkan sekaligus. Namun demikian ayat al-qur'an yang pertama kali turun dengan jelas meletakkan fondasi yang kokoh atas pengembangan ilmu dan pemikiran dalam Islam. Dengan meminjam teori yang dikembangkan Harun Nasution, dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga masa, yaitu masa klasik, yang terjadi antara tahun 650 - 1250 Masehi, masa pertengahan, antara tahun 1250 - 1800 Masehi, dan masa modern, sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang (Tim depag RI, 2004:167).

Pada masa klasik, kemajaun umat Islam dimulai sejak dilakukannya ekspansi oleh dinasti Umayyah. Ekspansi ini menimbulkan pertemuan dan persatuan berbagai bangsa, suku dan bahasa, yang menimbulkan kebudayaan dan peradaban yang baru. Pada masa ini lahirlah pemikir muslim dari berbagai disiplin ilmu, baik al-`ulum al-naqliyah, seperti tafsir, hadis, fiqih, dan kalam, maupun al-`ulum al-`aqliyah, seperti filsafat, matematika, kedokteran, fisika, dan astronomi.

Dalam bidang hukum Islam, muncul ulama mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, dan imam Malik. Dalam bidang filsafat, muncul al-Kindi (801), sebagai filosof Arab pertama, yang berharap agar kaum muslimin menerima filsafat sebagai bagian kebudayaan Islam, sebab filsafat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain al-Kindi, dalam bidang filsafat muncul al-Razi (865) dan al-Farabi (870). Mereka dikenal sebagai pembangun utama sistem filsafat dalam Islam. Pada abad berikutnya, yaitu tahun 930, lahir filosof Ibnu Miskawaih yang merupakan pemikir terkenal tentang pendidikan akhlak. Karyanya yang terkenal antara lain Tahdzib al-Akhlaq. Setelah itu, muncul Ibn Sina (dalam bahasa Barat dikenal dengan Avicenna) pada tahun 1037, Ibn Bajjah (di Barat dikenal dengan sebutan Avenpace) pada tahun 1138, Ibn Thufail pada tahun 1147, dan Ibn Rusyd (yang juga dikenal dengan sebutan Averroes) pada tahun 1126 (Noor Rahmat Et Syamsut Arifin, 2005:147).

Pada masa klasik, seorang raja dinasti Abbasiyah, yaitu al-Ma'mun (813-833) terkenal sebagai raja yang cendekiawan, karena perhatiannya terhadap ilmu

pengetahuan sangat besar. Pada masa pemerintahannya bantak dilakukan penerjemahan-penerjemahan ilmu pengetahuan berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain itu, dinasti Umayyah di Spanyol yang didirikan Abdurrahman, yang lobs dari kejaran bani Abbasiyah pada tahun 750 M. mendirikan pusat pemerintahan di Cordova, masjid, universitas, dan perpustakaan yang berisi ribuan buku sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Sementara di Mesir, seorang Jendral kekhalifahan Fathimiyah yang bernama Jasuhar as-Saqili, mendirikan masjid al-Azhar di Cairo pada tahun 972 M., yang kemudian menjadi universitas al-Azhar yang masih eksis sekarang ini. Di samping itu, didirikan juga Darul Hikmah sebagai pusat kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan (Ibid).

Pada masa pertengahan, yaitu tahun 1250-1800, menurut catatan sejarah, pemikiran Islam mengalami masa kemunduran, karena filsafat mulai dijauhkan dari umat Islam. Filsafat, oteh sebagian ulama, dianggap sebagai biang keladi terjadinya pendangkalan ajaran Islam. Akibat menjauhnya umat Islam dari filsafat, timbul kecenderungan akal yang dipertentangkan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dan dunia dengan akhirat. Pengaruh tersebut sampai sekarang masih terasa. Semangat anti filsafat semakin mengemuka ketika al-Ghazali melontarkan kritik terhadap fitsafat metafisika Ibn Sina dan al-Farabi melalui karyanya Tahafut al-Falasifah (kerancuan filsafat). Hal ini juga yang menyebabkan sebagian pemikir Islam kontemporer melontarkan tuduhan kepada Al-Ghazali sebagai penyebab mundurnya umat Islam karena tidak lagi mau berpikir. Kritik al-Ghazali tersebut mendapat reaksi dari Ibn Rusyd

yang mengarang buku *Tahafut al-Tahafut* (kerancuan di atas kerancuan) (Tim Depag RI, 2004:168).

Anggapan sebagian pemikir muslim terhadap al-Ghazali itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, sebab pada dasarnya al-Ghazali ketika mengkritik filsafat, dia juga sebagai filosof. Selain itu, dari dua puluh poin yang mendapat perhatian al-Ghazali dalam karyanya itu, hanya tiga hal yang menjadi keberatan terhadap filsafat metafisika Ibn Sina, yakni persoalan *juz'iyat*, bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal yang global, bukan yang rinci, persoalan kebangkitan jasmani di akhirat, dan kekalnya alam. Ini merupakan awal kemunduran ilmu pengetahuan dan filsafat dalam dunia Islam. Sejalan dengan perdebatan di kalangan para filosof muslim, juga terjadi perdebatan di antara *fuqoha* (ahli fikih) dengan para teolog (*ahti itmu kalam*). Pemikiran yang dikembangkan saat itu adalah pemikiran dikotomis yang membedakan antara agama dengan ilmu, dan urusan dunia dengan urusan akhirat. Titik kulminasinya adalah ketika para ulama dekat dengan penguasa pemerintahan sehingga fatwa-fatwa mereka tidak lagi diikuti oleh umat Islam dan kondisi masyarakat Islam menjadi carut marut karena kehilangan figur pemimpin ideal.

Pertanyaan mendasar yang seringkali muncul di kalangan intelektual muda muslim adalah mengapa umat Islam tidak dapat menguasai ilmu dan teknologi modern? Bukankah dulu yang menguasai ilmu dan filsafat itu orang-orang Islam? Jawabannya adalah orang muslim tidak mau melanjutkan tradisi keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulama besar pada masa klasik. Semangat meneliti dan mengkaji ilmu pengetahuan tidak muncul di kalangan umat

Islam. Bahkan, secara internal, umat Islam disibukkan oleh pertikaian dan perselisihan secara politik yang berakibat pada semakin longgarnya tali persaudaraan. Tidak heran, jika pada era modern ini, umat Islam lebih berfungsi sebagai konsumen ilmu pengetahuan dan teknologi ketimbang sebagai produsen. Menurut Iqbal, seorang penyair dan filosof terkemuka Islam abad ke-20, bahwa semangat berjihad yang bertumpu pada optimalisasi nalar tidak ada di kalangan umat Islam, sehingga tidak ada "gerak" dalam peradaban Islam.

Masa modern. Periode ini merupakan masa kebangkitan umat Islam. Mereka menyadari ketertinggalannya dengan Barat. Hal itu disebabkan karena umat Islam meninggalkan tradisi klasik, yang kemudian diaopsi dan dikembangkan oleh Barat. Para penguasa, ulama dan intelektual muslim mulai mencari jalan untuk mengembalikan umat Islam ke zaman kejayaannya. Untuk mengembalikan umat Islam ada beberapa alternatif yang dilakukan di antaranya adalah: Pertama, memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam, sebagaimana yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab di Arab yang bekerjasama dengan raja Saud. Kedua, menyerap pengetahuan Barat untuk mengimbangi pengetahuan mereka seperti yang dilaksanakan oleh Turki dengan mengirim pelajar-pelajarnya ke Eropa. Ketiga, melepaskan diri dari penjajahan bangsa Barat. Dalam prakteknya, tidak semua alternatif diterima oleh umat Islam. Ada sementara umat Islam yang beranggapan misalnya, mengirimkan anak-anak mereka untuk studi ke Barat adalah langkah yang salah karena ilmu

pengetahuan Barat adadah sekuler. Menurut mereka yang paling tepat adalah belajar ke Timur Tengah. Sementara itu, melepaskan diri dari penjajahan Barat telah dilakukan umat Islam atau karena Barat sendiri yang melepaskannya, tapi hat itu hanyalah lepas secara fisik. Karena dari sisi pemikiran, realitas yang terjadi adalah umat Islam cenderung menjadi imitator, bahkan aplikator model Barat. Di samping itu, dalam konteks pembangunan sosial politik dan ekonomi, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidka bisa lepas dari konteks makro, yaitu Barat sebagai decision maker nya dan Yahudi sebagai pengendalinya.

Meski demikian, upaya untuk maju harus terus dilakukan, lepas dari penjajahan hakiki harus diperjuangkan yaitu merekonstruksi pemahaman yang tidak qur'ani menjadi pemahaman yang berlandaskan nilai-nilai al-qur'an dan hadis.

D. Tantangan dan Pembaharuan Pendidikan Islam

Dunia pendidikan Islam mengalami berbagai tantangan: 1). Globalisasi tidak dapat dihindari. Tetapi globalisasi harus disikapi dengan dewasa dan wajar. Al-qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama dan pertama sudah semestinya menjadi rujukan bagi umat Islam untuk menelaah lebih lanjut isi kandungan al-qur'an guna kemajuan peradaban Islam itu sendiri. 2). Anggapan tertutupnya pintu ijtihad. Ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh menyelesaikan problematika hukum Islam, digunakan untuk mencari kepastian hukum karena dinamika

masyarakat yang semakin pesat. Anggapan tertutupnya pintu ijtihad adalah opini yang keliru, karena al-qur'an menyuruh manusia untuk senantiasa berpikir dengan mengoptimalkan akal pikiran.

Agama Islam telah memberikan hikmah tentang proses pembelajaran, bagaimana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Waktulah yang akan menjadi saksi apakah manusia itu berhasil dalam memperoleh ilmu yang diinginkan. Karena itu dibutuhkan ketrampilan memmanage (mengelola) waktu, sebagaimana pada surah QS.Al Ashr.

Disadari bahwa Rasullullah Muhammad SAW membutuhkan waktu 23 tahun untuk mengubah wajah bangsa Arab dari peradaban yang terbelakang (*jahiliyah*) menuju peradaban yang lebih beradab (*civil society*). Proses panjang itu dilakukan oleh Rosul dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Rasul "Sadar" bahwa apa yang dilakukan adalah demi panggilan suci dari Allah dan kecintaannya pada umat manusia. Dan beliau "Sabar" dengan berbagai ancaman, gangguan, teror yang senantiasa dirasakan, tetapi hal itu menjadi motivasi tersendiri untuk menyelesaikan tugas suci ini.

Untuk mengikuti jejak rasul dalam menyampaikan risalah kebenaran, setiap individu diharapkan melakukan pembaruan dalam hidupnya. Ini berarti menjalankan aktivitas yang terbaik bagi dirinya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan mengelola waktu yang baik, manusia dapat berfungsi sebagai *khalifatullah fit ardhi*. Mari kita perhatikan rumus kehidupan manusia berikut ini:

Ikhtiar + Do'a= Tawakal, (Usaha) (Mohon pada Allah) (Berserah diri pada Allah). Usaha sungguh-sungguh (*Ikhtiar*), adalah upaya yang dilakukan manusia dalam mencari kebaikan, kedamaian, kesejahteraan dunia dan akhirat, upaya itu dapat berupa: belajar dengan sungguh-sungguh beribadah (terutama shalat) dengan benar jujur pada diri sendiri mampu mengelola waktu, kesempatan mohon pada Allah (Do'a) adalah wujud ketaatan dalam beribadah, berupa permohonan hamba pada sang *Khaliq*. Mestinya dilakukan dengan serius, konsentrasi dan khusuk penuh harap. Tawakal (berserah diri pada Allah) adalah keikhlasan pada takdir Allah setelah melakukan tahapan ikhtiar dan do'a. Karena Allah Maha Tahu apa yang terbaik bagi hambanya.

E. Manajemen IQ, EQ, dan SQ untuk Meningkatkan Mutu SDM

Manusia termasuk makhluk yang istimewa dibanding dengan makhluk lain. Letak istimewanya adalah dimilikinya otak sebagai akal pikiran atau yang biasa di kenal dengan kecerdasan *intelligency* (IQ), selain dari itu manusia juga memiliki kecerdasan emotional (EQ) serta kecerdasan spiritual (SQ). Kecerdasan intelektual (IQ) adalah syarat minimum kompetensi. Sementara untuk mencapai prestasi puncak, kecerdasan spiritual lebih besar berperan. Dengan kata lain, kecerdasan intelektual dan spiritual keduanya perlu dikembangkan untuk mencapai sukses. Sedangkan untuk mencapai hasil istimewa, kecerdasan spiritual perlu dikembangkan dengan optimal.

Kecerdasan intelektual dapat dikembangkan optimal dengan memahami bagaimana sistem kerja otak manusia dan seperangkat latihan praktis. Untuk itu marilah kita awali pembahasan kita dengan mengkaji otak manusia. Istilah kecerdasan emosi baru dikenal secara Was pertengahan 90-an dengan diterbitkannya buku Daniel Goleman: *Emotional Intelligence*. Sebenarnya Goleman telah melakukan riset kecerdasan emosi (EQ) ini lebih dari 10 tahun. Ia menunggu waktu sekian lama untuk mengumpulkan bukti ilmiah yang kuat. Sehingga saat Goleman mempublikasikan penelitiannya, *Emotional Intelligence*, mendapat sambutan positif baik dari akademisi maupun praktisi.

Goleman (2005) menjelaskan kecerdasan emosi (*Emotional Intelligence*) adalah kemampuan untuk mengamati perasaan kita sendiri, dan kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Menggunakan ungkapan Howard Gardner, kecerdasan emosi terdiri dari dua kecakapan yaitu: *intrapersonal intelligence* dan *intrapersonal intelligence*.

Kecerdasan emosi ini selaras dengan ajaran tokoh spiritual terbesar, Pendiri Filsafat Illuminasi, Syihabuddin Suhrawardi al-Muqtul:

"...beliau - Aristoteles - mulai berbicara kepada saya dalam sebuah penampakan tentang gagasan bahwa manusia harus melakukan penyelidikan pertama-tama mengenai (masalah) pengetahuan tentang realitas dirinya, dan selanjutnya, menyelidiki (pengetahuan orang-orang lain) yang berada di luar (realitas dirinya)."

Kecerdasan emosi mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda, tetapi saling melengkapi, dengan kecerdasan akademik (*academic intelligence*), yaitu kemampuan-kemampuan kognitif murni yang diukur dengan IQ. Meskipun IQ tinggi, tetapi bila kecerdasan emosi rendah tidak banyak membantu. Banyak orang cerdas, dalam arti terpelajar, tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosi, ternyata bekerja menjadi bawahan orang yang IQ-nya lebih rendah tetapi unggul dalam ketrampilan kecerdasan emosi.

Dua macam kecerdasan yang berbeda ini kecerdasan intelektual dan emosi mengungkapkan aktivitas bagian-bagian yang berbeda dalam otak. Kecerdasan intelektual terutama didasarkan pada kerja neokorteks, lapisan yang dalam evolusi berkembang paling akhir di bagian atas otak. Sedangkan pusat-pusat emosi berada di bagian otak yang lebih dalam, dalam subkorteks yang secara evolusi lebih kuno; kecerdasan emosi dipengaruhi oleh kerja pusat-pusat emosi ini, tetapi dalam keselarasan dengan kerja pusat-pusat intelektual.

Menurut Danah Zohar (2001), kecerdasan Spiritual (SQ) adalah "kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego, atau jiwa sadar. Inilah kecerdasan yang kita gunakan bukan hanya untuk mengetahui nilai-nilai yang ada, melainkan juga untuk secara kreatif menemukan nilai-nilai baru."

Menurut Sinetar (dalam Agus Nggermanto, 2005) "Kecerdasan Spiritual adalah kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan, dan efektivitas yang terinspirasi, theis ness atau penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua menjadi bagian." Sementara menurut Khalil Khawari

(dalam Agus Nggermanto, 2005) Kecerdasan Spiritual adalah fakultas dari dimensi non material kita ruh manusia. Inilah intan yang belum terasah yang kita semua memilikinya. Kita harus mengenalinya seperti apa adanya, menggosoknya sehingga berkilap dengan tekad yang besar dan menggunakannya untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Seperti dua bentuk kecerdasan lainnya, Kecerdasan Spiritual dapat ditingkatkan dan diturunkan. Akan tetapi, kemampuannya untuk ditingkatkan tampaknya tidak terbat¹⁷."

Dengan nada yang sama, Muhammad Zuhri (1993) memberikan definisi SQ yang menarik. IQ adalah kecerdasan manusia yang, terutama, digunakan manusia untuk berhubungan dengan dan mengelola alam. IQ setiap orang dipengaruhi oleh mental otaknya, yang ditentukan oleh faktor genetika. Meski demikian potensi IQ sangat besar. Sedangkan EQ adalah kecerdasan manusia yang, terutama, digunakan manusia untuk berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lainnya. EQ seseorang dipengaruhi oleh kondisi dalam dirinya dan masyarakatnya, seperti adat dan tradisi. Potensi EQ manusia lebih besar dibanding IQ. SQ adalah kecerdasan manusia yang digunakan untuk "berhubungan" dengan Tuhan. Potensi SQ setiap orang sangat besar, dan tak dibatasi oleh faktor keturunan, lingkungan, atau mental lainnya. Ketiga kecerdasan itu mestinya beriringan untuk bekerjasama sehingga menjadi manusia yang paripurna (*insan kamil*).



BAB

VIII

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Pengertian Toleransi

Tuduhan bahwa agama ikut andil dalam memicu konflik atau bahkan sebagai sumber konflik yang terjadi antar umat bergama memang sulit dibantah. Secara historis, sejumlah peristiwa dalam skala internasional seperti Perang Salib dan pengeboman WTC serta peristiwa-peristiwa regional dan lokal yang berbau syara seperti pengrusakan tempat ibadah di Situbondo, Tasikmalaya, dan beberapa kota di Indonesia baik yang bercorak internal maupun eksternal, serta konflik di Maluku dan Poso, merupakan riak-riak kecil dari banyaknya contoh betapa agama masih tampil sebagai pemicu konflik. Ironis memang, karena agama di satu sisi mengajarkan dan mendambakan masyarakat penganutnya agar bisa hidup dengan penuh kedamaian, saling mencintai, saling mengasihi dan saling tolong menolong, tetapi di sisi yang lain kondisi obyektif masyarakat beragama jauh dari tatanan ideal ajaran agama yang dianutnya.

Indonesia, secara tipikal merupakan masyarakat yang plural, terutama pluralitas yang bercorak primordial, pluralitas yang disebabkan adanya perbedaan karena unsur bawaan. Pluralitas masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, ras, dan bahasa, tetapi juga dalam agama. Dalam hubungannya dengan agama, pengalaman beberapa waktu terakhir memberikan kesan yang kuat akan mudahnya agama menjadi alat provokasi dalam menimbulkan ketegangan di antara umat beragama. Ketegangan ini antara lain disebabkan karena: (1) umat beragama seringkali bersikap memonopoli kebenaran ajaran agamanya, sementara agama lain diberi label tidak benar atau salah. Sikap seperti ini langsung maupun tidak langsung dapat memicu umat agama lain untuk mengadakan perong suci atau jihad dalam rangka mempertahankan agamanya; (2) umat beragama seringkali bersikap konservatif, merasa benar sendiri (dogmatis) sehingga tak ada ruang untuk melakukan dialog kritis dan bersikap toleran terhadap agama lain. Dua sikap keagamaan seperti itu membawa implikasi adanya keberagamaan yang tanpa peduli terhadap keberagamaan orang lain. Sikap ini juga akan menyebabkan keretakan hubungan antar umat beragama.

Bertitik tolak dari pemikiran seperti itu, maka kebutuhan mendesak yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia adalah merumuskan kembali sikap keberagamaan yang baik dan benar di tengah masyarakat yang plural. Ini merupakan agenda penting, agar pluralitas umat beragama tidak menimbulkan ketegangan, konflik dan keretakan antar umat beragama, yang akhirnya bisa berakibat fatal karena akan mengganggu stabilitas dan kesatuan bangsa dan

negara. Uraian berikut akan menelusuri pengertian toleransi beserta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, karena kata tersebut dipandang sebagai kata kunci yang dapat mengurai simpul kerumitan dalam hidup antar umat beragama.

Kata toleransi berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti bertahan atau memikul. Toleran di sini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai; atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat (Siagian, 1993:115). Dengan demikian toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Menurut Webster's New American Dictionary arti toleransi adalah *liberty to ward the opinion of others, patients with others* (member kebebasan atau membiarkan) pendapat orang lain, dan berlaku sabar menghadapi orang lain). Toleransi diartikan memberikan tempat kepada pendapat yang berbeda. Pada saat bersamaan sikap menghargai pendapat yang berbeda itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu di antara orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama yaitu saling menghargai dengan sikap yang sabar.

Padanan kata toleransi dalam bahasa Arab adalah kata *tasamuh*. *Tasamuh* dalam bahasa Arab berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata *tasamuh* tersebut dapat diartikan agar di antara mereka yang berbeda pendapat hendaknya bisa saling memberikan tempat bagi pendapatnya. Masing-masing pendapat memperoleh hak untuk mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menjekat satu sama lain.

Dari beberapa pendapat di atas toleransi dapat diartikan sebagai sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan ketakutan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya. Dalam toleransi sebaliknya tercermin sikap yang kuat atau istiqamah untuk memegang keyakinan atau pendapatnya sendiri.

B. Toleransi dalam Pandangan Islam

Sebelum dikemukakan lebih jauh mengenai toleransi dalam pandangan Islam, perlu ditegaskan terlebih dahulu di sini berkaitan dengan ayat 256 surat al-Baqarah yang sering dijadikan landasan toleransi dan kebebasan bergama. Ayat 256 surat al-Baqarah menurut Quraish Shihab (1994:368) adalah berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Seseorang yang dengan suka rela serta penuh kesadaran memilih satu agama, maka yang bersangkutan telah berkewajiban untuk melaksanakan ajaran agama tersebut secara sempurna. Menurut ajaran Islam, satu dari lima tujuan pokok beragama adalah pemeliharaan terhadap agama itu sendiri, yang antara lain menuntut peningkatan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya serta membentengi mereka dari setiap usaha pencemaran dan pengeruhan kemurniannya. Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya serta agama yang dianutnya. Tetapi kebebasan ini bukan berarti

kebebasan memilih ajaran-ajaran agama pilihannya itu, mana yang cocok dilaksanakan mana yang tidak sesuai ditolaknya.

Dalam sejarah kehidupan umat Islam, sikap toleransi telah diletakkan sejak saat-saat awal Nabi Muhammad SAW membangun Negara Madinah. Sesaat setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi segera melihat kenyataan akan adanya pluralitas yang terdapat di kota Madinah.

Pluralitas yang dihadapi Nabi antara lain tidak hanya karena perbedaan etnis semata, tetapi juga perbedaan yang disebabkan agama. Madinah tidak bersifat homogen dengan agama, di samping penduduk yang beragama Islam, terdapat pula penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani bahkan juga kaum musyrikin. Melihat pluralitas keagamaan ini Nabi Muhammad SAW berinisiatif membangun kebersamaan dengan yang berbeda agama. Inisiatif itu kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam pandangan Nurcholish Madjid (1992:195) Piagam Madinah merupakan dokumen politik resmi pertama yang menetapkan prinsip kebebasan beragama. Bahkan sesungguhnya Nabi juga membuat perjanjian tersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan umat Yahudi dan Kristen di mana saja, sepanjang masa.

Pasal 25 Piagam Madinah menyebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka (Sukardja, 1955: 124). Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Di antara wujud kebebasan beragama ini adalah menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pada pasal ini juga dinyatakan

bahwa kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum Mukminin. Penyebutan demikian mengandung arti bahwa dilihat dari kesatuan atas dasar agama, orang Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum Mukminin. Dalam kehidupan bersama ini kaum Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka.

Dalam Piagam Madinah (pasal 20), orang-orang musyrik atau kafir Madinah tidak dinyatakan sebagai musuh kaum Muslimin. Kepada mereka disampaikan dakwah, tetapi tidak disertai paksaan. Setama masa kenabian dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, tidak pernah terjadi perang yang semata-mata disebabkan karena perbedaan agama, termasuk dengan orang-orang musyrik atau kafir. Semua tindakan kekerasan dan perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah karena pengkhianatan politik. Orang-orang musyrik atau kafir Madinah tidak ada yang diperangi oleh Nabi disebabkan karena mereka menyembah berhala. Ada beberapa suku nomad atau badwi yang diperangi oleh Nabi, penyebabnya bukanlah disebabkan karena kemusyrikan atau kekafiran mereka, tetapi adalah karena mereka telah membunuh utusan Nabi SAW untuk mengajarkan agama. Peperangan yang ditakukan dengan kaum musyrikin Makkah juga bukan karena kekafiran mereka, tetapi karena sikap permusuhan mereka dengan kaum Muslimin. Amnesti atau pengampunan umum yang diberikan kepada penduduk kafir Makkah oleh Nabi SAW setelah peristiwa Fathu Makkah membuktikan bahwa perang dengan mereka bukan disebabkan karena perkara agama.

Kebebasan beragama di Madinah pada masa Nabi Muhammad s.a.w. juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan dalam melakukan propaganda keagamaan. Kebebasan beragama tersebut dibuktikan dengan adanya pertemuan tiga agama di Madinah, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Waktu sedang sengit-sengitnya terjadi polemik keagamaan antara kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi, datang sebuah delegasi Nasrani dari Najran. Di antara mereka terdapat pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang agama. Terjadi dialog dan debat teologis antar pemuka agama dari ketiga agama tersebut. Pertemuan tiga agama tersebut tidak membawa ke kesatuan agama. Kaum Yahudi dan Nasrani tetap pada pendirian masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak memaksa mereka untuk mengubah agama mereka. Nabi Muhammad SAW hanya mengajak mereka mengesakan Allah. Nabi Muhammad SAW pun tidak memerangi mereka disebabkan tidak menerima ajakannya (Sukardja, 1995: 128).

Contoh lain dari wujud toleransi Islam terhadap agama lain dipertlihatkan oleh Umar ibn al-Khattab. Umar membuat sebuah perjanjian dengan penduduk Yerussalem, setelah kota suci itu ditaklukan oleh kaum Muslimin. Isi perjanjian itu antara lain berbunyi "...la (Umar, pen) menjamin keamanan untuk jiwa dan harta mereka, dan untuk gereja-gereja dan salibsalib mereka, serta yang dalam keadaan sakit ataupun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apa pun dari gerejagereja itu dan tidak pula dari lingkungannya..."

(Nurcholish Madjid, 1992:193). Kutipan lebih lengkap sebagai berikut:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah jaminan keamanan yang diberikan 'Abdullah, Umar, Amir al-Mu'minin kepada penduduk Ilia (Jerusalem): Ia menjamin mereka keamanan untuk jiwa dan harta mereka, dan untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, serta yang dalam keadaan sakit atau pun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apa pun dari gereja-gereja itu dan tidak pula dari lingkungannya; serta tidak dari salib mereka, dan tidak sedikit pun dari harta kekayaan mereka dalam gereja-gereja itu. Mereka tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, dan tidak seorang pun dari mereka boleh diganggu. Dan di Ilia (Jerusalem) tidak seorang Yahudi pun boleh tinggal bersama mereka.

Atas penduduk Ilia (Jerusalem) diwajibkan membayar jizyah sebagai jizyah itu dibayar oleh penduduk kota-kota yang lain (di Syria). Mereka berkewajiban mengeluarkan orang Romawi dan kaum al-lashut dari Ilia. Tetapi jika (orang-orang Romawi) ada yang keluar (meninggalkan Ilia) maka ia dijamin aman dalam jiwa dan hartanya sampai tiba di daerah keamanan mereka (Romawi). Dan jika ada yang mau tinggal, maka ia pun dijamin aman. Dia berkewajiban membayar jizyah seperti kewajiban penduduk Ilia. Dan jika ada dari ka(anan penduduk Ilia yang lebih senang untuk menggabungkan diri dan hartanya dengan Romawi, serta meninggalkan gereja-gereja dan salib-salib mereka, maka keamanan mereka dijamin berkenaan dengan jiwa mereka,

gereja mereka, don salib-salib mereka, sampai mereka tiba di daerah keamanan mereka sendiri (Romawi)...

Di atas apa yang tercantum dalam lembaran ini adalah janji Allah, perlindungan Rasul-Nya, perlindungan para khalifah dan perlindungan semua kaum beriman, jika mereka penduduk Ilia membayar jizyah yang menjadi kewajiban mereka.

Menjadi saksi atas perjanjian ini Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-Ash, Abdurrahman ibn 'Awf, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ditulis dan disaksikan tahun lima belas (Hijriah)" (Nurcholish Madjid, 1992:193-194).

Kebijakan politik yang dilakukan baik oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan Umar ibn al-Khattab di atas tentu bersandar kepada dasar-dasar ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam beberapa ayatnya al-Qur'an menyatakan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّهْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ
أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S.Al-Baqarah (2): 256)

Ayat tersebut di atas menjadi dasar tentang adanya kebebasan manusia untuk menentukan pilihan atas agamanya. Berkaitan dengan ayat 256 surat al-Baqarah, ayat tersebut diturunkan bersamaan waktunya pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir, kaum yang diusir sesudah Bani Qaynuqa. Sementara itu Piagam Madinah yang di dalamnya memuat

kebebasan beragama telah disepakati sebelum peristiwa pengusiran tersebut. Prinsip-prinsip itulah yang mendasari kebijakan politik umat Islam tentang kebebasan beragama. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di zaman modern ini, namun prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam zaman klasik itu sama dengan yang terjadi sekarang.

Dalam hubungannya dengan orang-orang yang tidak seagama, Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil. Selama tidak berbuat aniaya kepada umat Islam, maka tidak ada alasan untuk memusuhi apalagi memerangi mereka. Al-qur'an juga mengajarkan agar umat Islam mengutamakan terciptanya suasana perdamaian, hingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan umat beragama lain. Adanya kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidaklah menjadi halangan dalam Islam. Kerja sama dalam bidang kehidupan masyarakat seperti penyelenggaraan pendidikan, pemberantasan penyakit sosial, pembangunan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, adalah beberapa contoh kerja sama yang dapat dilakukan. Keadaan demikian digambarkan dalam al-qur'an:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلغَهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

30

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui. (QS at-Taubah (9):6).

Seiring dengan arti toleransi di atas, yaitu memberikan tempat kepada orang yang berbeda agama, tidak berarti bahwa umat Islam harus mengakui kebenaran semua agama. Toleransi tidak dapat diartikan mengakui kebenaran semua agama dan tidak pula dapat diartikan kesediaan untuk mengikuti ibadat-ibadat keagamaan lain. Allah telah menentukan bahwa agama yang diridhai di sisiNya adalah agama Islam. Antara agama Islam dengan agama kenabian (profetis) yang lain mungkin ditemukan adanya persamaan, akan tetapi tidak dapat dielakkan bahwa telah terjadi perbedaan dalam beberapa hal, yang menurut keyakinan Islam hal itu terjadi akibat campur tangan manusia. Begitu pula antara Islam dan agama bukan kenabian (non profetis), kemungkinan terdapat persamaan, terutama dalam ajaran moralnya, karena akal budi manusia bisa sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang sejalan dengan wahyu (Azhar Basyir, 1993:240).

Seperti disebutkan di atas patut ditegaskan lagi bahwa toleransi tidak dapat diartikan mengakui kebenaran semua agama, dan tidak pula dapat diartikan kesediaan untuk mengikuti ibadat-ibadat agama lain. Nabi Muhammad SAW pernah diminta oleh kaum musyrikin Mekkah untuk mengadakan kompromi agama. Pada waktu-waktu tertentu kaum musyrik melakukan ibadah menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi pada gilirannya Nabi Muhammad SAW pun harus ikut melakukan peribadatan kaum musyrikin. Terhadap keinginan kompromi agama seperti di atas, Allah SAW menurunkan wahyu sebagaimana terlihat dalam surat al-Kafirun. Surat tersebut menegaskan bahwa kompromi agama tidak mungkin dilakukan oleh umat Islam.

Biarlah dalam hal ibadah masing-masing melaksanakan sesuai dengan keyakinannya.

Toleransi harus dibedakan dari kompromisme, yaitu menerima apa saja yang dikatakan orang lain asal bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan, atau saling memberi dan menerima demi terwujudnya kebersamaan. Kompromisme tidak dapat diterapkan dalam kehidupan beragama. Kompromisme dalam beragama akan melahirkan corak keagamaan yang sinkretik. Betapapun baiknya ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap kaum agama lain, tetapi dalam hal menyangkut pelaksanaan ibadah tidak dapat terjadi kompromi di dalamnya.

Berkaitan dengan hal di atas, sering muncul pertanyaan, apakah ajaran toleransi dalam Islam mengizinkan umat Islam mengikuti acara Natalan misalnya? Atau apakah ajaran toleransi dalam Islam membolehkan umat Islam memberikan ucapan selamat kepada penganut agama lain, seperti mengucapkan "Selamat Merayakan Hari Natal", "Selamat Merayakan Imlek", "Selamat Merayakan Galungan", dan sebagainya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas diperlukan adanya penegasan lebih dahulu mengenai apakah hal tersebut menyangkut atau termasuk ibadah keagamaan atau bukan. Dalam hal-hal yang menyangkut ibadah keagamaan tentu akan terkena dengan ketentuan al-qur'an sebagaimana tercantum dalam surat at-Kafirun, dan dalam hal yang bukan keagamaan masih harus diperhatikan, apakah hal-hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atukah tidak. Kita tidak akan menarik kepada hal-hal yang bertentangan

dengan ajaran Islam dapat dibenarkan, tetapi bila justru akan menarik kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal itu tidak dapat dibenarkan.

C. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Toleransi antar umat beragama di Indonesia populer dengan istilah kerukunan hidup antar umat beragama. Istilah tersebut merupakan istilah resmi yang dipakai oleh pemerintah. Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul terutama dilatarbelakangi otehan meruncingnya hubungan antar umat beragama.

Adapun sebab-musabab timbulnya ketegangan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek antara lain: (1). Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau misi. (2). Kurangnya pengetahuan para pemetuk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. (3). Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain (4). Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat (5). Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah; dan (6). Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat (Depag, 1980:38).

Untuk mengatasi hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama ini dan untuk mencari jalan keluar bagi pemecahan masalahnya, maka H.A. Mukti Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama, pada tahun 1971 melontarkan gagasan untuk dilakukannya dialog agama. Dialog agama disetenggarakan sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama.

Dialog agama bukanlah polemik tempat orang beradu argumentasi lewat pena. Dialog bukan debat untuk saling mengemukakan kebenaran pendapat dari seseorang dan mencari kesalahan pendapat orang lain. Dialog bukan apologi sehingga orang berusaha mempertahankan kepercayaan karena merasa terancam. Dialog agama, pada hakekatnya adalah suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab, yang didasari oleh sating pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa, baik materil maupun spiritual. Oleh karena itu, perlu dikembangkan prinsip "*agree in disagreement*" (setuju dalam perbedaan). Hal ini berarti setiap peserta dialog agama harus berlapang dada dalam sikap dan perbuatan (Tarmizi Taher, 1997:5).

Agama menampakkan diri dalam berbagai perwujudan, seperti terlihat dalam sistem pemikirannya, baik yang berupa sistem keyakinan maupun norma. Ia juga menampakkan diri lebih lanjut dalam bentuk sistem peribadatan, dan ini terlihat dengan adanya rumah-rumah ibadah dan tradisi-tradisi keagamaan. Penampakkan lebih lanjut terlihat dalam bentuk persekutuan atau kelembagaan keagamaan, seperti adanya kelompok-kelompok umat beragama dan lembaga-

lembaga keagamaan serta lembaga-lembaga sosial keagamaan. Melalui perwujudan yang bercorak kelembagaan, agama menjadi kekuatan nyata dalam proses pembangunan bangsa. Otoritas kepemimpinan keagamaan merupakan faktor yang ikut menentukan pola kesatuan dan kerukunan umat beragama. Dengan otoritas tersebut, para pemimpin agama beserta lembaga-lembaga keagamaannya menggarap masalah-masalah yang tidak terjangkau oleh tangan pemerintah.

Adapun peranan para pemimpin dan tokoh agama dalam pembangunan antara lain sebagai berikut: (1). Menerjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat; (2). Menerjemahkan gagasan-gagasan pembangunan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh rakyat; (3). Memberikan pendapat, saran dan kritik yang sehat terhadap ide-ide dan cara-cara yang ditakukan untuk suksesnya pembangunan; dan (4). Mendorong dan membimbing masyarakat dan umat beragama untuk ikut serta dalam usaha pembangunan (Tarmizi Taher, 1997:4).

Selanjutnya agar pembinaan kehidupan beragama tetap dalam kerangka pembinaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

Pertama, Peningkatan keimanan ⁴¹ dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menumbuhkan kesadaran beragama bagi setiap pemeluknya. Kesadaran beragama itu tidak saja mewujud dalam kepekaan moral, melainkan juga dalam kepekaan sosial, sehingga dengan demikian tidak membuat fanatisme dan eksklusivisme, melainkan menumbuhkan toleransi sosial dan sikap terbuka.

Kedua, Negara menjamin kebebasan beragama dan bahkan berusaha membantu pengembangan kehidupan beragama dalam rangka pembangunan. Masingmasing umat beragama memperoleh kesempatan setuas-tuasnya untuk menjalankan dan mengembangkan kehidupan agama mereka.

Ketiga, Pembinaan kerukunan hidup umat beragama semakin mendapat perhatian pemerintah pada masa Departemen Agama dipimpin oleh H. Alamsyah Ratu Prawiranegara, dan terus dilanjutkan oleh menteri-menteri berikutnya. Perhatian yang demikian besar dari pemerintah terhadap pentingnya kerukunan hidup umat beragama diperlihatkan dengan dibuatnya suatu proyek khusus, yaitu proyek kerukunan hidup umat beragama. Usaha pembinaan kerukunan umat beragama melalui dialog pemuka agama diprogramkan tidak hanya sebagai ajang pertukaran pendapat semata, tetapi harus diberi bobot sebagai usaha musyawarah bersama pemuka-pemuka umat berbagai agama dalam rangka menciptakan kerukunan inter dan antar umat beragama.

Keempat, dalam pembinaan kehidupan beragama, pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tetapi juga menjamin, membina, mengembangkan, serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, semarak, dan serasi dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pola pembinaan kerukunan hidup beragama diarahkan pada tiga bentuk, yaitu (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; dan (3)

kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah (Depag, 1980:45).

D. Pluralisme Agama Sebagai Suatu Keniscayaan Sosial

Untuk menunjang terbentuknya masyarakat beragama yang harmonis, maka perlu kiranya bagi para kyai, da'i, pendeta, romo, dan pemuka-pemuka agama lainnya untuk menanamkan kepada umatnya mengenai keniscayaan kemajemukannya agama dalam kehidupan sosial. Bahwasanya pluralitas agama merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga konsekuensinya setiap umat beragama memiliki kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain, tanpa perlu meninggikan atau merendahkan suatu agama (Tarmizi Taher, 1998:5).

Mengingat pluralitas agama merupakan realitas sosial yang nyata, maka sikap keagamaan yang perlu dibangun selanjutnya adalah prinsip kebebasan dalam memeluk suatu agama. Prinsip yang demikian antara lain dibangun dari misi historis Islam bahwa "Tidak ada paksaan untuk memeluk agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat..." (Qs, al-Baqarah (2):256). Dari prinsip tersebut, maka pola kehidupan beragama yang akan berkembang adalah sikap keagamaan yang toleran dan mau menghormati umat beragama lainnya. Asumsi itu didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepegangan seseorang terhadap agamanya telah diawali lebih dahulu dengan adanya pemikiran yang matang. Adanya pluralitas agama dalam kehidupan sosial menjadikan dirinya harus melakukan pilihan atas agama yang ada. Ketika seseorang

melakukan pilihan atas dasar rasionalitasnya, sudah selayaknya ia pun bertanggung jawab atas pilihannya itu. Meskipun ada keharusan yang demikian, tetapi kenyataan yang terjadi pada kebanyakan umat beragama adalah, bahwa pilihan atas suatu agama biasanya lebih merupakan pewarisan atas agama yang telah dianut keluarganya.

Secara normatif, Islam memberikan tuntunan kebaikan, tidak hanya berbuat baik kepada sesama Muslim, namun juga berlaku kepada selain Muslim. Model hidup keagamaan seperti ini, secara otentik dijamin oleh Allah dalam al-qur'an:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

31

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S.Al-Mumtahanah (60): 8)

Bahkan lebih dari itu, Islam mengajarkan agar umat Islam melindungi tempat-tempat ibadah (rumah ibadah) bagi semua umat beragama, apa pun agamanya. Allah menegaskan dalam al-qur'an:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتِ صَوْمِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

38

(yaitu) orang-orang yang Telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali Karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah Telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa (Q.S. al-Hajj (22): 40)

15

Kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Karena itu kerukunan hidup umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi ini tidak harus diartikan bahwa kerukunan hidup umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda atau sinkretis, sebab hal tersebut justru akan menimbulkan kekacauan dan merusak nilai agama itu sendiri.

Kerukunan hidup umat beragama yang didasari oleh kesadaran akan keniscayaan pluralitas agama hanya akan bisa dicapai apabila masing-masing golongan bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan mempunyai makna bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat plural, apabila ia diwujudkan dalam; (1). Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran,

URGENSI **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

keyakinan dan kebiasaan sendiri; (2). Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh ajaran agamanya; (3). Sikap saling mempercayai atas itikad baik golongan agama lain. (4). Perbuatan yang diwujudkan dalam: (a). Usaha untuk memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain; (b). Usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin untuk tidak menyinggung keyakinan agama lain; (c). Untuk saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama; (d). Usaha saling belajar dari keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadi sating tukar pengalaman untuk mencapai kemajuan bersama (Tarmizi Taher, 1997: 9).

Dalam rangka memahami agama orang lain maka ada beberapa persyaratan yang harus membekali seseorang, yaitu (1) Perlengkapan yang sifatnya intelektual, yaitu yang diwujudkan dengan pencarian informasi sebanyak mungkin mengenai agama dan keyakinan orang lain. (2) Adanya kondisi emosional yang cukup. Apa yang diperlukan adalah bukan sikap masa bodoh, tetapi adanya suatu keterikatan rasa, perhatian atau bahkan partisipasi. (3) Adanya kemauan. Kemauan di sini harus ditujukan dan diarahkan kepada tujuan-tujuan yang konstruktif (Joachim Wach, 1984:15-18).

Menunjuk kepada persyaratan pertama, maka bagi masing-masing umat sudah semestinya memperoleh informasi serta menyadari bahwa pluralitas agama merupakan kenyataan sosial yang tidak bisa dipungkiri. Akan lebih baik apabila informasi dan kesadaran akan

pluralitas keagamaan ini menjangkau pada konsep ajaran dan praktek ajarannya. Sehingga dengan demikian, umat dari masing-masing agama menyadari betul adanya pluralitas ini. Dengan demikian, seperti dikemukakan di atas, pengetahuan keagamaan akan sangat mendukung bagi terwujudnya kerukunan hidup umat beragama.

Model kehidupan keagamaan seperti itu mesti dipahami dan diaktualisasikan oleh umat beragama. Ini penting, agar dapat tercipta kerukunan hidup beragama, saling memahami dan menghormati antar pemeluk agama menuju keharmonisan hidup beragama. Dengan demikian, fungsi aktualisasi agama bisa menebarkan kedamaian, keharmonisan, dan hidup dalam suasana rukun dan damai. Karena itu agama akan menjadi perekat kuat bagi terwujudnya integrasi nasional.

E. Dialog Antar Umat Beragama

Seperti telah disinggung di atas, untuk mencairkan kebekuan yang terjadi antar umat beragama, alternatif yang bisa dikemukakan adalah dengan mekanisme dialog keagamaan atau yang dikenal pula dengan istilah dialog antar iman. Dialog antar umat beragama ini diperkirakan bisa mengantarkan para pemeluk agama pada satu corak kehidupan yang inklusif dan terbuka. Dialog diharapkan akan membawa umat beragama pada konsep '*unity in diversity*' dan '*to life together*' dengan didasari corak pemikiran yang teologi pluralitas.

Teologi pluralitas dapat berkembang antara lain dengan mencoba melakukan dialog antar umat beragama atau antar iman. Seorang teolog Kristen yang bernama Hans

Kung menekankan betapa pentingnya dialog itu dilakukan. Dikatakannya bahwa dialog merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya hidup yang damai dalam suatu negara. Ia mengatakan: "*no peace among the nations without peace among religions; no peace among religions without dialogue between the religions; no dialogue between religions without investigation the foundation of the religions*". Memperhatikan pernyataan tersebut, salah satu hal pokok yang penting dalam dialog adalah seperti yang dikatakan Joachim Wach, yaitu perlengkapan intelektual yang memadai dari para penganut agama.

Model dialog keagamaan yang ditawarkan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Kimball (Faisal Ismail, 1999:9-11) adalah sebagai berikut:


- a) Dialog Parleментар (*Parliamentary Dialogue*). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama di tingkat dunia. Misatnya dengan telah dibentuk dan dilakukannya *World's Parliament of Religions dan Confrence on Religions and Peace, dan The World Congress of Faiths*. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama dan perdamaian di antara umat beragama di dunia.
- b) Dialog Kelembagaan (*Institutional Dialogue*). Dilaog ini dilakukan dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya mendiskusikan dan memecahkan persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan (PGI, Walubi, KWI, Parisadha Hindu Dharma, MUI, dan lain-lain).

- c) Dialog Teologi (*Theological Dialogue*). Tujuan dilakukannya dialog model ini adalah untuk membahas persoalan-persoalan teologisfilosofis. Dialog ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep teologis masing-masing agama. Berusaha membangun pemahaman sesuai dengan yang dikehendaki oleh suatu agama tertentu dan menghindari pemahaman yang bersifat subyektif.
- d) Dialog dalam Masyarakat (*Dialogue in Community*). Dilaog ini dilakukan dengan cara atau dalam bentuk kerjasama dari komunitas agama yang plural dalam menggarap dan menyelesaikan masalahmasalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Dialog Kerohanian (*Spiritual Dialogue*). Dialog model ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama.

Model-model dialog di atas bisa dipilih sebagai sarana yang bisa digunakan untuk membangun keharmonisan hidup di antara umat beragama. Melalui dialog itu akan berkembangn model pemahaman keagamaan yang tidak semata menegaskan perbedaan, melainkan juga mencari titik temu atau persamaan-persamaan yang ada di antara agama-gama itu. Dialog antar iman ini diharapkan akan mengantarkan umat beragama dari paradigma 'kesalehan ritual' dan 'kesalehan individual' kepada bentuk 'kesalehan sosial'.

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Meringkaskan uraian di atas, sekali lagi dapat ditegaskan bahwa untuk mencairkan hubungan antar umat beragama, dialog bisa dijadikan sebagai pilihan dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kata dialog ini tidak berarti harus formal, diselenggarakan dalam ruangan, tetapi yang lebih fundamental adalah dialog melalui pergaulan sehari-hari, dialog melalui media televisi, surat kabar dan buku-buku. Dialog yang dilakukan antar umat beragama akan mengantarkan dan membangun suatu pandangan teologi yang bersifat inklusif (Komaruddin Hidayat, 1995:80).





BAB

IX

KONSEP GENDER DALAM ISLAM

A. Pengertian Gender

Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya "jenis kelamin" (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002:265). Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, gender berarti penggolongan menurut jenis kelamin (Peter Salim, 1989:771). Dilihat di dalam kamus, tidak ada perbedaan yang jelas antara pengertian gender dengan sex. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku' (Victoria Neufeld, 1984:561). *Concise Oxford Dictionary of Current English*, edisi 1990, gender diartikan sebagai penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau ketetratan (Tim Dosen PAI UNY, 2002:131).

Sedangkan secara terminologis, Hilary M. Lips mendefinisikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Sedangkan H.T. Wilson mendefinisikannya sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka akan menjadi laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nazaruddin Umar, 1999:33-34). Adapun menurut *Women's Studies Encyclopedia*, "gender" adalah sebuah konsep kultur yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut, perlu dipahami bahwa untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata sex. Meskipun secara etimologi mempunyai arti yang sama yaitu jenis kelamin, namun secara konseptual, dua hal tersebut sangatlah berbeda. Secara umum, sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.

Misalnya, laki-laki memiliki penis, jakala (kalamenjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, payudara, rahim dan alat-alat reproduksi. Alat-alat

tersebut, secara biologis tidak bisa dipertukarkan. Artinya, secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan Tuhan yang biasa disebut dengan kodrat.

Sedang konsep gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) dan feminitas (*femininity*) seseorang. Oleh karenanya, proses pertumbuhan anak (*child*) menjadi laki-laki dewasa (*being a man*) atau menjadi perempuan dewasa (*being a woman*) lebih banyak digunakan istilah gender dari pada ⁸²x. Berdasarkan tesis Foucault (Michel Foucault, 1978:77), dapat dikatakan bahwa ²³nder merupakan bentukan sosial. Gender diartikan sebagai sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.

Begitu juga dengan peranan perempuan dalam rumah tangga adolah menjangankan tugas-tugas domestik seperti memasak, menyapu mencuci piring dan sebagainya. Sementara laki-laki berperan sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan aktivitas laki-laki, seperti memperbaiki kendaraan, membenarkan genting, mengecat dinding dan sebagainya.

²³ Pada dasarnya, secara fungsional, ciri dan sifat tersebut merupakan sifat-sifat dan aktivitas yang bisa dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional atau lemah lembut, begitupun sebaliknya, ada perempuan yang rasional dan kuat. Tidak ada masalah bila laki-laki harus memasak, menyapu, mencuci dan sebagainya. Demikian juga

perempuan bisa memperbaiki kendaraan, nyetir mobil atau melakukan hat-hat lain yang terlanjur digotongkan sebagai aktivitas laki-laki.

Gender memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satu masyarakat dengan masyarakat lain karena norma-norma, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat berbeda-beda. Misalnya di Jawa, profesi tukang batu dianggap tidak pantas dilakukan oleh kaum perempuan, tetapi di wilayah Bali perempuan biasa menjadi tukang batu atau tukang cat. Begitu juga di lingkungan masyarakat petani, bekerja di kebun adatah tugas laki-laki. Tetapi di sejumlah masyarakat Papua, bekerja di kebun merupakan tugas perempuan karena tugas utama laki-laki adalah berburu.

Gender juga mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, misalnya zaman dulu tidak ada perempuan yang bisa menyetir mobil, jarang sekali ada perempuan yang berprofesi sebagai arsitek, insinyur atau direktur. Tapi sekarang ini, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sudah banyak perempuan yang mampu merambah ke segala profesi dan keahlian. Ini membuktikan, bahwa hat-hat yang dulu dianggap sebagai aktivitas laki-laki, ternyata bisa dikuasai oleh perempuan.

Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat atau aktivitas perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kelas ke kelas lain itulah yang dikenal dengan konsep gender (Mansur Fakhri, 2001:8).

B. Gender dalam Islam

1. Kedudukan Perempuan Sebelum dan Sesudah Datangnya Islam

1) Pembunuhan Bayi Perempuan

Salah satu praktik yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra Islam yang sangat tidak menghargai eksistensi perempuan adalah tindakan mengubur bayi perempuan. Disebutkan di dalam al-qur'an bahwa bangsa Arab pra Islam biasa menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Hal ini bisa jadi karena beberapa faktor antara lain, ketakutan akan kehadiran anak perempuan yang hanya akan menambah beban ekonomi, terlebih anak perempuan tidak bisa dilibatkan dalam peperangan, belum lagi katau nanti anak perempuan ditawan dan dijadikan budak oleh musuh, hal ini hanya akan membuat mati keluarga yang menimbulkan kebanggaan bagi para musuh (Asghar Ali Engineer, 1994:28). Perasaan malu maupun sedih atas kehadiran anak perempuan, pada akhirnya membawa kepada satu keputusan, yakni membunuh atau menguburnya hidup-hidup.

Praktik pembunuhan bayi perempuan ini sebenarnya sudah ada bahkan sebelum agama Kristen lahir. Praktik ini kemudian diikuti oleh orang-orang Yunani dan Romawi (Leila Ahmed, 2000:37). Di kalangan masyarakat Romawi, membuang dan menguburkan bayi perempuan, secara implisit dikodifikasikan dalam hukum: seorang ayah harus membesarkan semua anak laki-laki dan hanya satu saja anak perempuan ((Leila Ahmed, 2000:38). Adapun masyarakat

Arab pra Islam yang biasa menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang terbatas, pembunuhan terhadap bayi perempuan ini biasanya dilakukan untuk mengontrol keseimbangan jumlah penduduk. Pembunuhan bayi perempuan yang dilakukan secara selektif dan proporsional itu juga dilakukan dalam upaya mencegah kemerosotan standart hidup (Nazaruddin Umar, 1999:136).

Kondisi tersebut banyak digambarkan oleh al-qur'an dalam beberapa ayatnya. Di antaranya, adalah surat an-Nahl (16): 58 - 59;

وَإِذَا بُعِثَ رَاحِدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَّرَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُعِثَ بِهِ أَيَسْكَنُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

15

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Nabi SAW pernah berkata bahwa barang siapa yang dikaruniai anak perempuan, dan tidak dikubur hidup-hidup, tidak menghinakannya, tidak merendahkannya dari anak laki-laki, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Dalam hadis lain dikatakan bahwa api neraka tidak akan membakar seseorang yang menghadapi berbagai cobaan dan gangguan karena anak perempuannya, namun ia tidak menyakitinya dan bertingkah laku baik terhadapnya. Pernyataan Nabi ini merupakan revolusi positif bagi peningkatan harkat martabat perempuan. Adanya pengingkaran terhadap

eksistensi perempuan atau anggapan kaum laki-laki bahwa perempuan tidak dapat berperan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, perlahan-lahan mulai terkikis atas hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

2) Tidak Adanya Pembatasan Jumlah Isteri

Pada periode ini seorang laki-laki pada umumnya bisa mempunyai istri lebih dari satu, terutama seorang pemimpin atau pemuka masyarakat. Aliansi politik yang dilakukan melalui perkawinan ini dipraktekkan dalam masyarakat feodal dengan skala yang sangat besar. Seorang anggota suku Quraisy rata-rata mengawini empat, lima, enam atau bahkan sepuluh istri. Para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak isteri untuk menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga lainnya. Praktek pembujukan keluarga lain dan aliansi politik melalui perkawinan ini dipraktekkan dalam masyarakat feodal lainnya dalam skala yang sangat besar (Asghar Ali Engineer, 1994:29). Sistem perkawinan tersebut sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Perempuan tidak memperoleh hak-haknya secara adil dan manusiawi, sementara laki-laki atau suami menanamkan benih ketundukan, kepasrahan, ketaatan dan kerelaan para istri untuk menjalankan tugasnya melayani suami dan merawat anak-anak.

Perkawinan tidak dipahami sebagai praktik spiritualitas dan religius menjalankan perintah Tuhan, membangun peradaban, dan membagi kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga pernikahan yang monogami. Kondisi tersebut berjalan selama bertahun-tahun tanpa ada hukum (wahyu) yang mengatur pembatasannya.

Sampai turun surat an-Nisa ayat 3 yang selain membatasi jumlah perempuan yang dinikahi, juga menyarankan untuk bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Bila kemungkinan berbuat adil itu tidak bisa diwujudkan, al-qur'an menyarankan untuk memperisteri seorang saja.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا رَزَقْنَاهُ وَأَنْتُمْ كَارِهِينَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

10

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. an-Nisa, 4:3).

Melihat konteks turunnya, ayat ini turun sehubungan dengan kasus harta anak yatim yang diselewengkan oleh parawatnya. Al-qur'an menindak lanjuti dengan anjuran agar para wali tersebut menikahinya sampai maksimal empat orang, supaya terhindar dari penyelewengan harta bendanya. Namun yang sering dipahami oleh masyarakat, bahwa ayat tersebut dianggap sebagai legalisasi poligami dalam Islam. Praktik poligami memang telah dikenal oleh tradisi bangsa Arab jauh sebelum ayat turun. Yang biasa terjadi adalah seorang laki-laki bebas untuk menikahi berapapun wanita yang diinginkan, tanpa adanya pembatasan dan persyaratan tertentu, termasuk penerapan prinsip keadilan. Sementara ayat di atas sangat memberlakukan prinsip keadilan dalam penerapannya.

3) Perkawinan dengan Sistem Diwariskan

Dalam masyarakat Arab pra Islam, perempuan tidak hanya diperbudak dan diperjual belikan, tetapi juga diwariskan. Apabila ada seorang laki-laki meninggal dunia, putranya yang lebih tua atau anggota keluarganya yang lain mempunyai hak untuk mengawini janda-jandanya tanpa memberikan mas kawin. Itupun bila mereka suka, bita tidak, boleh mengawinkannya dengan orang lain, atau melarangnya untuk kawin sama sekali (Qs, an-Nisa, 4:19). Bila perempuan tersebut meninggal dunia, dia akan ⁴⁷warisi kekayaannya. Atau, perempuan tersebut boleh membebaskan diri dengan syarat membayar uang tebusan yang disepakati (Asghar Ali Engineer, 1994:32). Tindakan tersebut benar-benar memposisikan perempuan sebagai benda mati yang tidak diberi hak untuk menentukan pilihan. Model perkawinan seorang anak yang menikahi wanita yang pernah dinikahi ayahnya, selain merendahkan martabat perempuan, juga akan merusak sistem kekerabatan akibat percampuran hubungan darah yang begitu dekat.

Tindakan tersebut dilarang oleh al-qur'an, seperti disebutkan dalam surat an-Nisa' (4):22 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشًا وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Tindakan tersebut benar-benar memposisikan perempuan sebagai benda mati yang tidak diberi hak untuk menentukan pilihan. Model perkawinan seorang anak yang menikahi wanita yang pernah dinikahi ayahnya, selain merendahkan martabat perempuan, juga akan merusak sistem kekerabatan akibat percampuran hubungan darah yang begitu dekat. Selain melarang tindakan tersebut, al-qur'an lebih rinci lagi menjelaskan pelarangan menikah terhadap sejumlah wanita yang dianggap sebagai muhrim, atau masih mempunyai ikatan pertalian darah. Di samping itu juga diatur tentang wanita-wanita mana yang boleh dan tidak boleh dinikahi, juga apa kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahnya (Lihat di Q.S. an-Nisa, 4:23-24).

Penjelasan⁷² al-qur'an tersebut mengarah kepada terwujudnya norma-norma yang pasti serta memberi status yang lebih jelas kepada perempuan, meskipun prinsip kesetaraan itu sendiri masih belum terlihat dalam prakteknya. Namun upaya Alquran ini adalah sebuah langkah revolusioner dalam dinamika masyarakat dan budaya patriarkhi.

4) Perkawinan dengan Sistem Kontrak

Perkawinan ini biasa disebut dengan perkawinan mut'ah. Merupakan perkawinan sementara yang masa berlakunya sudah ditentukan, dan dengan sendirinya akan dianggap bubar bila masa berlaku yang disepakati telah habis. Anak dari hasil perkawinan tersebut biasanya akan mengikuti ibu, meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan hak untuk mewarisi kekayaan sang ayah.

Perkawinan semacam ini biasanya ditakukan oleh para pedagang yang sering metakukan perjalanan jauh dalam waktu yang lama.

Meskipun dilakukan secara sah, dan ada kerelaan dari masing-masing pihak, namun yang terkesan adatah memperlakukan wanita hanya sebatas keinginan untuk kenikmatan sesaat. Dalam hal ini posisi perempuan lagi-lagi hanya sebatas objek dari laki-laki. konteks perkawinan semacam itu pada dasarnya jauh dari tujuan perkawinan yang hakiki yaitu terwujudnya *misaqan galidan* atau ikatan yang kuat untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Contoh-contoh sistem perkawinan di atas merupakan bentuk perkawinan yang mendiskreditkan kaum perempuan, yang sudah menjadi reatitas yang bertanggung selama berabad-abad. Hal ini kemudian memunculkan suatu hukum tak tertulis bahwa nasib dan kelangsungan hidup wanita sangat ditentukan oteh laki-laki. Ruang gerak perempuan yang sangat terbatas ini digambarkan oleh Budi Munawar Rahman sebagai "rahim kehidupan" perempuan yang mencakup empat jenjang yaitu, pertama, rahim ibunya hingga dia lahir, kedua, rahim ayahnya hingga dia menikah, ketiga, rahim suaminya yang harus dipatuhi dan tidak boteh meninggalkan tanpa seijinnya, serta keempat, rahim dalam kuburannya (Budi Munawar Rahman dalam Hajar Dewantoro dan Asmawi: 1996). Qasim Amin menjelaskan bahwa sekitar abad 6 M pernah terjadi perdebatan antara beberapa ahli teologi Eropa yang disandarkan pada keputusan gereja dan hukum Romawi, yang menyangkat bahwa perempuan mempunyai jiwa yang abadi. Setelah

terjadi perdebatan, para dewan memutuskan bahwa perempuan adalah manusia, tetapi tujuan dan hidupnya adalah melayani laki-laki (Qasim Amin, 2003:30). Selanjutnya, masih menurut Qasim, bahwa perempuan selatu berada di bawah perlindungan laki-laki, yaitu ayahnya sebelum dia menikah, suaminya setelah ia menikah, puteranya saat suaminya meninggal, kerabat atau saudara angkatnya bila ia tak memiliki putra.

5) Posisi Perempuan dalam Perceraian

Dalam kasus perceraian, perempuan juga tidak mendapat tempat yang setara sebagaimana laki-laki. Pada masa jahiliyah, perempuan yang dicerai tidak mendapatkan apapun sebagai nafkahnya. Anak akan menjadi milik ayahnya hanya didasarkan pada Maim bahwa anak tersebut adalah miliknya. Ibnu Zaid, salah seorang sahabat nabi mengatakan, bahwa pada masa itu, laki-laki mempunyai hak mutlak dalam hal perceraian, seorang laki-laki bisa menceraikan isterinya seratus kali dan kemudian rujuk lagi (Abu Ja'far Muhammad Ibn Jurair at-Tabari, 1992:547).

Bentuk-bentuk perceraian lain yang sangat menyudutkan posisi perempuan di antaranya adalah pertama, *Zihar*, merupakan bentuk perceraian di mana suami yang mengatakan kepada istrinya bahwa dia seperti punggung, rahim, paha atau organ seksual ibunya. Ini sama saja dengan memperlakukan istri seperti ibunya (At-Tabari, t.t.:538-600). Hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan bangsa Arab Jahiliyah bahwa bila suami berkata demikian, maka istrinya itu haram baginya selama-lamanya. Namun setelah datangnya Islam, maka yang haram untuk selama-

lamanya dihapuskan, dan isteri kembali halal baginya setelah suami tersebut membayar kafarat (denda) (lihat di Qs, at-Mujaddalah, 58:2-3 dan at-Ahzab, 33:4). Kedua, *Illah*, adalah bentuk perceraian dimana seorang suami mengucapkan sumpah akan meninggalkan istrinya dalam jangka waktu tertentu. Dalam rentang waktu tersebut, suami tidak mendekati istri, sebagai hukuman terhadap si istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita, karena tidak disetubuhi, juga tidak diceraikan (Qs, al-Baqarah, 2:226). Baru kemudian dijelaskan dalam ayat al-qur'an bahwa suami diberi waktu selama 4 bulan untuk kemudian memilih kembali kepada isteri dengan membayar denda, atau menceraikannya (Q.S. Al-Baqarah (2) : 226-227).

Bentuk yang ketiga, *Al-adl* secara harfiah mempunyai arti "memaksa perempuan untuk tidak kawin". Seorang laki-laki yang telah mengawini seorang perempuan merdeka, dan tidak tahan dengannya, dapat menceraikannya dengan syarat isterinya tersebut tidak akan kawin lagi dengan orang lain tanpa izinnnya (Asghar Ali Engineer, 1999:42). Masih menurut Engineer, bahwa suami tersebut bisa memilih, mengizinkannya menikah atau sebatiknya metarangi⁷⁵nantan isterinya tersebut untuk kawin lagi. Secara tegas, al-qur'an melarang praktik tersebut. Disebutkan dalam surat al-Baqarah, 2:232.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَانُ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.

Berikutnya tentang masa *Iddah*, yaitu masa tunggu bagi perempuan setelah cerai atau ditinggal mati suaminya. Ada perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya masa *iddah* pada zaman Jahiliyyah. Sebagian peneliti mengatakan masa *iddah* itu tidak ada. Mereka berpendapat bahwa pada masa itu seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedang dia dalam kondisi hamil, boleh kawin lagi, tinggal bersama dan melahirkan di rumah suaminya yang baru. Anak yang dilahirkannya dianggap sebagai anak suami yang baru, meskipun sebenarnya adalah hasil hubungannya dengan suami terdahulu. Jadi Islamlah yang mulai menetapkan masa *iddah* (Asghar Ali Engineer, 1999:42).

Setanjutnya, sementara yang berpendapat bahwa masa *iddah* sudah ada sejak dahulu, menyebutkan contoh bahwa pada masa Jahiliyyah, *iddah* seorang wanita yang ditinggal mati suami adalah satu tahun. Seorang janda biasanya dikurung di sebuah kamar kecil, dilarang menyentuh sesuatu, tidak boleh menggunakan celak mata atau menyisir rambut sampai satu tahun tersebut berlalu. Secara alamiah, kondisi mereka sangat buruk. Namun Islam datang, menghapus dan mengurangi masa *iddah* menjadi 4 bulan sepuluh hari, atau sampai melahirkan bila perempuan yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil (Qs, al-Baqrah, 2:228 & 234 dan at-Thalaq, 65:1 & 4).

2. Kesetaraan Gender Dalam Islam

Dalam Alquran ada beberapa isu kontroversi yang berkaitan dengan konsep relasi gender, antara lain, asal usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, persaksian, poligami, hak-hak reproduksi, talak perempuan serta peran perempuan dalam publik. Secara sepintas, teks-teks tersebut mengesankan adanya bentuk ketidakadilan bagi kaum perempuan. Akan tetapi, jika disimak lebih mendalam dengan menggunakan metode penafsiran yang tepat dan dengan memperhatikan teori asbabun an-nuzul, maka dapat dipahami bahwa ayat-ayat tersebut merupakan suatu proses dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan secara konstruktif di dalam masyarakat. Al-qur'an merupakan kitab petunjuk yang membawa rahmat untuk alam semesta, sebagaimana dinyatakan juga bahwa misi kerahmatan semesta ini merupakan fungsi kerasulan Muhammad SAW:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

31

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiya', 21:107).

Selanjutnya nabi menegaskan kerahmatan tersebut sebagai penyempurna akhlak. "...Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.. ". (HR Imam Malik dan Imam Ahmad). Dari pernyataan tersebut bisa diambil benang merah bahwa sebenarnya cita-cita Alquran adalah tegaknya kehidupan yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara lain diwujudkan dalam

11

upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain (Husein Muhammad, 2001:116).

Prinsip-prinsip di atas, haruslah menjadi dasar bagi pikiran, pandangan dan aktivitas ketika melakukan kajian terhadap ayat-ayat al-qur'an yang lebih spesifik dan partikular. Dalam arti lain, ayat-ayat lain yang membicarakan tentang persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat ketika ayat itu diturunkan harus dipandang sebagai suatu petunjuk tentang bagaimana mewujudkan cita-cita al-qur'an dalam kehidupan saat ini (Husein Muhammad, 2001:115-116). Masih menurut Husen Muhammad, bahwa bentuk kearifan Allah yang luar biasa adalah diturunkannya Alquran secara berangsur-angsur, dengan cara tersebut, al-qur'an berhasil merealisasikan misinya sebagaimana disebut diatas. Al-qur'an telah berhasil membawa kehidupan masyarakat Arab dalam nuansa-nuansa yang sangat sesuai dengan ruang dan waktu yang dibutuhkan.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang, kenyataan justru menjelaskan tentang terjadinya ketidaksesuaian antara ide atau cita-cita al-qur'an dengan realitas sosial yang terjadi. Salah satu contoh adalah ketimpangan yang terjadi dalam pola relasi laki-laki dan perempuan, baik di wilayah keluarga maupun wilayah publik.

Lebih parahnya, hal tersebut dikatakan merujuk kepada ayat Alquran dan hadis 50^{bi}. Hal ini terjadi karena pemahaman yang kurang tepat terhadap ayat-ayat al-qur'an yang berhubungan dengan gender atau metode penafsiran

yang digunakan terlalu tekstual, sehingga tidak lagi mempertimbangkan dalam konteks bagaimana ayat tersebut diturunkan pada zamannya. Surat an-Nisa, 4:34 merupakan salah satu ayat yang paling sering didiskusikan legitimasi adanya perbedaan status maupun peran antara laki-laki dan perempuan, bahkan sebagai legitimasi terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Menilik kembali fungsi diturunkannya al-qur'an adalah sebagai pemberi rasa keadilan, rasa aman, dan prinsip-prinsip kesetaraan yang sering tertuang dalam ayat-ayatnya, rasanya sulit dipahami bahwa Alquran juga memberi pernyataan sebaliknya.

Secara jelasnya, ayat tersebut tertulis sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِقَيْبِ بِيَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

21

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa' (4): 34).

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* berarti pemimpin, penanggungjawab, pendidik, dan sebagainya. Kategori ini sebenarnya tidak bermasalah sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Namun secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki tersebut adalah mutlak diciptakan Tuhan dan tidak bisa diubah. Begitu juga kelebihan laki-laki atas perempuan adalah mutlak, sebagaimana dinukil dari kitab tafsir Ar-Razi, Husein Muhammad menyatakan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan akal pikiran dan kemampuan fisik. Artinya akal dan kecerdasan laki-laki melebihi perempuan dan dalam pekerjaan fisik laki-laki bisa mengerjakan lebih sempurna (Husein Muhammad, 2001:21-22).

Masih dalam penafsiran surat an-Nisa, 4:34, bila dikaji lebih jauh lagi, idealnya dalam suatu komunitas, supaya terjadi keseimbangan dan stabilisasi pastilah ada seorang pemimpin yang bertanggungjawab untuk kelangsungan komunitas tersebut. Dalam konteks ayat, komunitas tersebut adalah sebuah keluarga. yang mana laki-laki ditempatkan sebagai pemimpinnya. Seorang pemimpin tidak menunjuk kepada superioritas, melainkan memberi perlindungan untuk menciptakan kemaslahatan. Kata *fadhala* dalam ayat tersebut berarti kelebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki bukan untuk menunjuk kepada superioritas laki-laki, mengingat kata *ba'dlukum 'ala ba'dlin*, 'sebagian' laki-laki mempunyai kelebihan dibanding dengan 'sebagian' perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa 'sebagian' perempuan mempunyai kelebihan dibanding 'sebagian' laki-laki (Asghar All Engineer, 1994:70).

Sepakat dengan pendapat Sayid Qutub, Amina Wadud menyatakan bahwa pola retasi suami isteri tersebut tidak terlepas dari hubungan fungsional. Tanggung jawab utama wanita adalah melahirkan anak. Ini menjadi sangat penting karena eksistensi manusia bergantung kepadanya. Maka, apa tanggung jawab laki-laki dalam keluarga maupun dalam masyarakat umum?. Di sinilah laki-laki sebagai *qawam* menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wanita dalam menunaikan kewajibannya secara nyaman terutama perlindungan fisik dan nafkah materi (Amina Wadud, 2001:133-134).

Pada prinsipnya dalam memahami ayat tidak bisa lepas dari konteks asbabun¹¹ nuzul ayat. Ayat itu diturunkan sehubungan dengan kasus Saad bin Rabi' dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Suatu saat, si istri menentang si suami, kemudian Saad menempelengnya. Maka Habibah diantar oleh ayahnya menemui Rasul, dan berkata: "Ditidurnya anakku lalu ditamparnya", dan ¹¹ sulpun menjawab, "Biar dia ambil qisas atas suaminya". Maka keduanya pergi untuk menuntut qisas. Beberapa saat kemudian, Rasul memanggil keduanya, "Kemarilah, ini Jibril datang kepadaku, dan Allah menurunkan ayat ini. Kita menghendaki sesuatu namun Allah menghendaki sesuatu yang lain, dan kehendak Allah itulah yang lebih baik". Kemudian dihapuslah qisas dari suami terhadap istri (al-Wahidi, 1991:98).

Pengaduan dari seorang istri kepada nabi atas perilaku kekerasan terhadapnya, sebenarnya merupakan gejala positif atas kesadaran kaum perempuan mempertanyakan hak-haknya. Surat an-Nisa' (4):34 pada dasarnya turun untuk

mengantisipasi tindak kekerasan fisik (pemukutan) yang sering terjadi pada masa itu. Namun dalam perkembangannya, yang ditekankan dari ayat tersebut justru pada kata *daraba*, bukan islah yang merupakan tujuan utama diturunkan ayat. Pemaknaan yang bias jender ini tentunya semakin menjauhkan pemahaman masyarakat dari pesan-pesan moral al-qur'an.

Tahapan-tahapan yang ditawarkan surat an-Nisa' (4):34 sebagai solusi persoalan isteri yang nusyuz, merupakan suatu "peringatan" bagi kaum laki-laki, bahwa memukul istri bukan tanpa alasan atau tanpa aturan. Ada prioritas lain yang bisa dilakukan selain atau sebelum menggunakan tindak kekerasan. Teguran al-qur'an ini lebih mempertimbangkan aspek realitas masyarakat. Pesan al-qur'an yang turun secara berangsur-angsur, lebih mengena di hati masyarakat yang masih kental dengan nuansa budaya patriarkhi. Jadi misi al-qur'an dalam hat turunnya ayat tersebut adalah untuk mengendalikan berbagai bentuk kekerasan suami terhadap istri yang sering terjadi pada masa itu, bukan berupa kebolehan apalagi anjuran suami untuk memukul istri.

Dalam beberapa ayat yang lain, al-qur'an dengan sangat jelas menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketaqwaannya. Surat al-Hujurat (49):13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Konsep kesetaraan gender pada dasarnya juga sudah banyak disebutkan dalam beberapa ayatNya, namun karena kuatnya budaya patriarkhis, maka yang muncul di permukaan adalah urgensi superioritas laki-laki atas perempuan. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya : "Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki". (HR. Abu Dawud dan al-Turmudzi).

Dari pemaparan di atas, bisa dilihat bahwa Islam adalah agama yang sangat menjaga kesetaraan dan keadilan. Islam juga sangat menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Ketidakadilan gender pada dasarnya dipicu dari budaya patriarkhi yang sudah sangat mapan dan berkesinambungan, yang pada akhirnya merambah ke semua⁷⁸ ni kehidupan termasuk satah satunya agama. Pernyataan ayat-ayat dalam al-qur'an yang dirasa sangat tidak memihak kaum perempuan misalnya, bahwa laki-laki mempunyai hak waris dua kali lipat dari perempuan (Qs, an-Nisa, 4:11); bahwa kesaksian laki-laki dihitung sama dengan dua kali lipat kesaksian perempuan (Qs, al-Baqarah, 2:282); bahwa suami mempunyai hak *talak* mutlak sementara istri tidak (Qs, al-Baqarah, 2:226-231), dan beberapa ayat yang lain, haruslah dipahami sebagai teks yang bersifat sosiologis kontekstual (Husein Muhammad, 2001:121).

Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinasi dari laki-laki muncul dalam suatu peradaban dimana ketergantungan perempuan terhadap laki-laki masih sangat kuat. Sepanjang tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan, posisi tersebut bisa jadi memang tepat di zamannya. Yang terjadi sekarang adalah proses sejarah berjalan secara evolutif dan dinamis. Zaman telah berubah dan kaum perempuan sudah mulai berpikiran maju dalam segala bidang. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik yang menjadi argumen superioritas laki-laki atas perempuan bukanlah sesuatu yang mutlak dan berlaku sepanjang masa.

C. Permasalahan Gender

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi persoalan sepanjang tidak memunculkan ketidakadilan. Wacana tentang kesetaraan gender sampai saat ini masih terus digulirkan, hal ini muncul karena perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan (bias gender) khususnya bagi kaum perempuan. Bentuk ketidakadilan gender itu bisa dilihat dalam pemaparan berikut:

- a) Marginalisasi. Marginalisasi kaum perempuan atau peminggiran kaum perempuan dari peranan tertentu di masyarakat sudah sering dijumpai. Hal ini bisa dilihat dari berbagai bidang kehidupan, terutama dalam hal lapangan pekerjaan. Ada pelabelan terhadap profesi tertentu, yang seakan mengharuskan masing-masing jenis kelamin memilih profesi yang sudah disepakati kekhususannya. Pekerja rumah tangga adalah untuk perempuan, sedang profesi sopir yang gajinya lebih besar, adalah untuk laki-laki. Meski tidak bisa

dijadikan jaminan, bahwa menyetir kendaraan lebih berat dibandingkan memasak, mencuci, mengasuh anak-anak dan sebagainya.

- b) Subordinasi. Subordinasi adalah pementingan peran laki-laki dari pada perempuan. Perempuan ditempatkan sebagai "*the second level*" di bawah laki-laki. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus misalnya, perempuan sebagai buruh tani bisa digaji lebih rendah dibanding laki-laki dengan profesi dan volume pekerjaan yang sama. Dalam rumah tangga, perempuan di bawah kendali suaminya. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, suara perempuan selalu dinomorduakan. Terlebih dalam negara, perempuan selalu diposisikan satu tingkat di bawah laki-laki.
- c) Pembentukan stereotipe melalui pelabelan negatif. Banyak sekali ketidakadilan melalui penandaan (stereotipe) yang dilekatkan kepada kaum perempuan. Misalnya stereotipe yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah untuk memancing perhatian laki-laki. Maka setiap ada kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan selalu dikaitkan dengan stereotipe ini, yang berakibat, perempuanlah yang disalahkan oleh masyarakat (Mansur Fakhri, 2001:8-9). Contoh lain adalah masih banyaknya anggapan bahwa yang wajib sekolah tinggi adalah laki-laki. Yang mencari nafkah adalah laki-laki, kalau ada perempuan pencari nafkah dianggap sebagai tambahan saja, yang oleh karenanya akan mendapatkan gaji yang lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini karena stereotipe

yang sudah melekat bahwa perempuan lebih lemah, lambat, emosional dan kurang produktif dibanding laki-laki. Begitu juga dilihat dari kecerdasannya, perempuan dianggap kurang cerdas dan kurang berkualitas dibanding laki-laki.

- d) Kekerasan Terhadap Perempuan. Ketidakadilan gender tersebut pada akhirnya memunculkan kekerasan terhadap perempuan baik dari segi fisik seperti pemerkosaan dan pemukutan, atau dari segi psikhis dalam bentuk lisan berupa bentakan maupun ucapan-ucapan bernada kotor yang melecehkan perempuan, bahkan menciptakan ketergantungan sudah termasuk dalam kategori kekerasan jangka panjang, karena pada akhirnya perempuan dikondisikan tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa laki-laki.
- e) Beban Kerja Kaum Perempuan. Anggapan bahwa kaum perempuan adalah pribadi yang rajin dan telaten, berakibat bahwa semua pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, perempuan akan diposisikan salah bila urusan domestic dalam rumah tangga tidak beres. Sementara laki-laki dalam hal ini tidak pernah diarahkan untuk turut meringankan beban kerja perempuan. Bahkan suatu adat tertentu justru mengharamkan laki-laki menyentuh pekerjaan domestic dalam rumah tangga. Belum terfikirkan bagaimana bila perempuan bekerja, otomatis beban kerja akan semakin berat. Dan akhirnya ada pelimpahan kerja kepada domestic worker (pekerja rumah tangga) yang mayoritas adalah kaum perempuan juga ((Mansur Fakhri, 2001:22).

Ketidakadilan gender tersebut tidak terbentuk secara instant, tetapi melalui proses panjang yang disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran agama maupun negara. Perbedaan tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang sudah bersifat kodrati, melekat pada masing-masing jenis kelamin dan seakan-akan tidak bisa diubah lagi. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan tama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat, dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa selama sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukan kodrati.

D. Munculnya Ketidakadilan Gender

7

1. Budaya Patriarkhi yang Sudah Mengakar

Patriarkhi yang berpijak dari konsep superioritas laki-laki dewasa atas perempuan dan anak-anak, sudah mengakar dalam keyakinan bahkan menjadi suatu ideologi yang sulit untuk diubah. Yang lebih parah lagi, keyakinan tersebut sudah terbentuk dalam masing-masing orang baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga tingkat negara yang bersifat global.

Budaya patriarkhi tersebut memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan bagi kaum perempuan. Proses ketidakadilan gender tersebut telah berlangsung lama dan mapan, sehingga bisa meyakinkan semua kalangan bahwa

ketidakditan tersebut bukan terbentuk secara sosio cultural melainkan secara kodrati. Budaya Patriarkhi telah berkembang di kalangan manusia berabad-abad jauh sebelum kedatangan Islam. Leila Ahmed mencatat bahwa semenjak periode klasik laki-laki dan perempuan menempuh kehidupannya masing-masing. Pria menghabiskan waktu di luar rumah, sementara para perempuan diharuskan tinggal di dalam rumah, merawat anak, mengelola rumah tangga, memperhatikan pelayan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (Leila Ahmed, 2000:28). Laki-laki sebagai Patriarch menguasai anggota keluarga, harta-harta, sumber ekonomi serta posisi pengambil keputusan (Rosaline A. Sydie, 1999). Dalam realitas social, superioritas laki-laki juga mengendalikan norma dan hukum kepantasan secara sepihak. Perempuan dipandang sebagai makhluk inferior, emosional dan kurang akal.

Konstruksi budaya patriarkhi yang mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan, bahkan diilaim sebagai "fakta ilmiah" (Sid Ruhaini, 2002:11). Pada mulanya kekuasaan ini ditegakkan berdasarkan kekuatan fisik, selanjutnya laki-laki mengkonstruksikan kekuasaan tersebut dalam sistem relasi dan interaksi kolektif (Rosaline A. Sydie, 1999).

2. Penafsiran yang Keliru tentang Teks-teks Al-qur'an

Banyak doktrin keagamaan (baca: Islam) yang bias gender karena teks-teks al-quran dipahami secara tekstual. Argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat

7 kontekstual dipatenkan menj⁷li ayat-ayat teologis yang bersifat absolute. Akibatnya, tidak ada lagi ruang gerak untuk melakukan interpretasi ayat. Nasar⁷udin Umar menyatakan bahwa bahasa adatah budaya, maka untuk memahami kata diperlukan pemahaman terhadap konteks kebudayaan pengguna bahasa ter⁷but. Untuk memahami makna dan kandungan al-qur'an, tidak bisa hanya terfokus pada pendekatan tekstual se⁷ata, karena bahasa Arab yang digunakan dalam al-qur'an adalah bahasa dialektis dengan kondisi objektif ketika dan dimana al-qur'an diturunkan. Hal ini dapat dilihat melalui asbabun nuzul seju⁵⁰lah ayat (Siti Ruhaini, 2002:114). Terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang gerak kehidupan, baik dalam ranah public maupun domestic, ada kesenjangan antara idealitas agama dengan reatitas social. Meskipun ada kesepakatan tidak tertulis dari para ulama dan agamawan, bahwa tidak mungkin agama akan memberikan peluang bagi berlangsungnya system yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, tetapi perlakuan diskriminatif tersebut terkadang justru muncul dari penafsiran teks-teks agama (Husen Muhammad, 2001:xxii)²¹

Sebagai contoh dalam al-qur'an surat an-Nisa, 4:34, merupakan ayat yang ditujukan kepada laki-laki muslim untuk tidak berbuat aniaya terhadap isteri-isteri mereka. Namun dalam perjalanan sejarah, ayat ini justru diarahkan pada kaum perempuan untuk tunduk dan patuh kepada suami mereka. Amina Wadud mengatakan bahwa yang sebenarnya harus dipahami, al-qur'an berusaha menetapkan dasar pedoman moral yang universal. Tentu saja, kondisi Jazirah Arab abad ke-7 melatar belakang al-qur'an dan

tujuan bimbingannya yang universal. Generasi Muslim betakangan harus memperhatikan betapa kitab suci ini terkungkung oleh berbagai hal yang khas pada masa itu (Amina Wadud: 2001, 14-15). Lebih lanjut dia katakan bahwa bukan al-qur'an yang membatasi wanita, melainkan tafsiran al-qur'an yang telah dianggap lebih penting dari al-qur'an itu sendiri ((Amina Wadud, 2001:15).

7

3. Bias Gender dalam Pemaknaan Hadis


Bias gender juga sering muncul dalam pemahaman hadis Nabi Muhammad saw. Masih sering dijumpai hadis-hadis "misoginis" (yang bernada merendahkan martabat kaum perempuan) sering dijadikan rujukan oleh para ulama, sehingga hadis tersebut diterima oleh banyak umat Islam dan menjadi pandangan budaya yang mempengaruhi pola relasi gender. Literature Islam yang membicarakan pandangan mengenai perempuan, terkadang menggunakan hadis sebagai dasar pijakan tanpa menyebutkan sanad dan periwayat yang menghimpunnya. Tidak seperti al-qur'an yang otentisitasnya tidak diragukan lagi, pembukuan hadis baru dilakukan setelah rentang waktu yang sangat panjang dari wafatnya nabi. Dan proses pembukuannya sangat sarat dengan peristiwa-peristiwa historis yang bermuatan sosiologis, terutama bagi para perowi atau penyampai sanadnya. Oleh karenanya, untuk mengetahui kuatitas hadis, perlu diadakan penelitian sanad (periwayatan hadis) dan matan (isi dan makna hadis).

7

Menurut Hamim Ilyas, diperlukan kontekstualisasi pemahaman hadis, yaitu usaha yang dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kehidupan dengan teks hadis

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

atau sebaliknya, yang dilakukan dengan dialog dan saling mengisi antara keduanya (Hamim Ryas, 2002:171). Dengan kata lain, kajian terhadap situasi historis yang menjadi latar belakang munculnya hadis yang telah diterima kesahihannya, sangat diperlukan untuk menggali "semangat Islam" yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis. Dari kajian tersebut akan bisa diketahui, bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam hadis atau sunah nabi tersebut.





BAB

X

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Islam

Secara spesifik, manusia adalah makhluk biologis yang memiliki hasrat untuk mengembangkan keturunan sebagai generasi penerusnya. Disamping itu manusia juga memiliki fungsi sebagai generasi pelurus yang mampu menyeru kepada kema'rufan dan mencegah kemunkaran (Marhumah dan Alfatih, 2003:4). Agar fungsi manusia sebagai generasi penerus dan generasi peturus tersebut berjalan dengan seimba⁵⁸ Islam memberikan aturan-aturan yang tertuang dalam ayat-ayat al-qur'an maupun hadis Nabi secara rind dan lengkap. Aturan-aturan tersebut adalah pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-qur'an menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk

mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram (Qs, ar-Ruum, 30:21);

Secara bahasa, nikah berasal dari akar kata bahasa Arab: *nakaha* - *yankihu-nikahan* yang berarti "mengumpulkan". Sedang secara syara' artinya akad yang telah dikenal dan memenuhi rukun serta syarat (yang telah tentu) untuk berkumpul (Moh. Rifa'i, t.t:268). Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta, kasih dan sayang tersebut dengan ungkapan bahasa *mawaddah wa rahmah*. Dengan nikah, baik laki-laki maupun perempuan, bisa melaksanakan hal-hal yang sebelumnya dilarang oleh Islam, terutama hubungan seksual (Syarif Hasyim, 2001:148-149). Menurut pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedang pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: " Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidlon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah" (KHI,1992:pasal 2). Wahbah Zuhaili mendefinisikan nikah sebagai ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum syara' (Allah) yang memungkinkan laki-laki untuk *istimta'* (mendapat kesenangan seksual) dari istri dan demikian juga, bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari suami (Wahbah Zuhaili, 1989:61). Definisi Wahbah ini merupakan upaya pendefinisian kembali makna pernikahan yang tidak mengarah kepada hubungan hirarkis antara suami istri, melainkan hubungan yang sejajar dalam retasi suami isteri.

Sesuai dengan Hadis Rasulullah saw riwayat Ibnu Majah: "Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak menjdlankan sunnahku, dia bukan umatku". Memahami hadis tersebut, bisa diambil pemaknaan bahwa nikah adalah anjuran (bukan kewajiban) yang bisa dikategorikan sebagai sunah yang mendekati wajib, atau sunah muakkad. Meskipun demikian, anjuran untuk menikah ini bobotnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asatnya yaitu sunah, sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Berkaitan dengan status perkawinan, al-qur'an juga menyebut dalam surat an-Nisa, 4:21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul. Bisa dipahami bahwa pernikahan merupakan sunatullah, sehingga dalam pelaksanaannya manusia tidak bisa menyalurkan hasrat dan keinginan seksualnya secara bebas tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan al-qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali (Mahmud Yunus, 1996:18). Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami istri tidak ada hubungan *nasab*, *sighat ijab qabul* tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu

calon mempelai, tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali (Wahbah Zuhaili, 1989:62) .

Tujuan dan fungsi pernikahan itu sendiri secara tegas dijetaskan di dalam al-qur'an dan hadis: (a). Untuk mendapatkan ketenangan hidup (*mawaddah wa rahmah*). (b). Menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu, maka menikahlah, karena dengan menikah maka akan menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan, serta bagi yang tidak mampu dianjurkan untuk berpuasa karena dengan puasa dapat mengendalikan diri". (c). Untuk mendapatkan keturunan. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: "bahwasanya Rasulullah menyuruh kita untuk menikah dan melarang kita hidup membujang. Beliau bersabda: "... Nikahilah wanita yang bibitnya subur sehingga dapat memberikan banyak keturunan, lagi penyayang karena aku bangga dihadapan para nabi dengan banyaknya kamu di hari kiamat. "

B. Praktik Perkawinan Sebelum Datangnya Islam

Perkawinan bangsa Arab masa pra Islam masih kentat sekati menampilkan nuansa patriarkhi dalam pengaturannya. Berbagai bentuk perkawinan yang ada lebih menempatkan perempuan sebagai objek yang harus tunduk dan mengikuti keinginan laki-laki (suami) daripada sebagai teman hidup yang bakal memberikan keturunan kepadanya. Perempuan tidak mempunyai hak dalam menentukan perkawinan. Yang menentukan perkawinannya adalah ayah, kakak laki-laki, keponakan laki-laki atau saudara laki-lakinya

yang lain dari pihak keluarga. Mereka tidak mempertimbangkan apakah perempuan tadi janda atau gadis, sudah tua atau masih di bawah umur, yang terpenting adalah menikahkan dengan laki-laki pitihan mereka. Pihak perempuan itu sendiri harus menerima tanpa dimintai pertimbangan apatagi persetujuan (C.A. Soorma, 1996:33).

Bentuk perkawinan yang mendominasi pada masa ini adalah perkawinan yang bersifat kontraktual. Konsep perkawinan sebagai sebuah akad yang sakral dan bernilai ibadah tidak tampak. Bentuk perkawinan yang ada dilangsungkan tidak dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, melainkan cenderung kepada kepentingan pihak-pihak tertentu dengan kesepakatan tradisi tersebut. Bisa dilihat dalam beberapa contoh praktik perkawinan berikut ini:

Perkawinan *al-daizan*, yaitu bentuk perkawinan yang menetapkan bahwa apabila suami dari seorang perempuan meninggal dunia, anaknya yang tertua berhak untuk mengawininya. Bahkan anak tersebut punya hak untuk mengawinkannya dengan orang lain atau melarangnya menikah sama sekali sampai ia meninggal (Qs, an-Nisa, 4:19). Bila perempuan tersebut meninggal dunia, dia akan mewarisi kekayaannya. Atau, perempuan tersebut boleh membebaskan diri dengan syarat membayar uang tebusan yang disepakati. (Asghar Ali Engineer, 1994:32). Bentuk perkawinan seperti ini bisa juga disebut dengan perkawinan *almukti*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki dengan istri bapaknya (ibu tiri) setelah bapaknya meninggal, atau setelah bercerai dari bapaknya (Syafiq Hasyim, 2001:147). Tindakan tersebut dilarang oleh al-

Qur'an, seperti disebutkan dalam an-Nisa', 4:22. Selain melarang tindakan tersebut, al-Qur'an lebih rinci lagi menjelaskan pelarangan menikah terhadap sejumlah wanita yang dianggap sebagai muhrim, atau masih mempunyai ikatan pertalian darah.

Di samping itu juga diatur tentang wanita-wanita mana yang boleh dan tidak boleh dinikahi, juga apa kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahnya (Q.S. An-Nisa, 4: 3-24).

Ada juga bentuk pernikahan yang disebut *zawwaj al-badal* (saling bertukar istri). Seorang laki-laki dapat meminta laki-laki lain agar melepaskan istrinya untuk diperistri, dan sebagai gantinya dia akan menyerahkan istrinya untuk diperistri laki-laki tersebut. Ini terjadi tanpa pemberian mas kawin. (Asghar Ali Engineer, 1994: 33). Bentuk perkawinan yang mempunyai kesamaan dengan perkawinan ini adalah *zawwad al-sighar*, yaitu perkawinan dimana pengantin laki-laki memberikan anak atau saudara perempuannya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang akan mengawinkannya dengan saudara perempuan laki-laki tersebut. Hal ini juga tanpa ada pemberian mahar.

Bentuk perkawinan yang lain adalah *zawwaj al-istibda'*, dimana seorang suami akan meminta istrinya untuk bersetubuh dengan laki-laki yang dianggap mempunyai kekuatan dan kelebihan, agar istri tersebut bisa hamil dan mengandung anaknya. Anak yang lahir nantinya dianggap sebagai suatu hadiah dari orang tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa bentuk perkawinan ini dipraktekkan dengan menyerahkan budak perempuan yang dikirim kepada seorang laki-laki yang kuat, baik dan terhormat, agar dapat hamil dan melahirkan anak yang sehat. Anak tersebut

nantinya dapat dijual dan dipekerjakan di pasar. Perkawinan ini adalah semacam bisnis, dan motifnya adalah keuntungan semata (Asghar All Engineer, 1994: 34).

Bentuk perkawinan yang lain adalah seorang laki-laki yang menikahi tawanan perang perempuan, disebut nikah *al-zainah*. Tawanan tersebut tidak dapat menolak, selain karena statusnya sebagai tawanan, laki-laki tersebut juga mempunyai hak penuh untuk mengawini budak atau tawanannya. Tidak ada pembayaran maskawin atau penyampaian khutbah nikah. Jika dia melahirkan anak, perempuan tersebut bisa dibebaskan, atau tetap dijadikan budak, semua tergantung dari laki-laki tersebut.

Masih banyak bentuk-bentuk perkawinan yang lain yang dirasa sangat merendahkan martabat dan kehormatan perempuan, yang terjadi hanya sebatas pemuasan nafsu tanpa ada nitai ibadah dan penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Sebut saja nikah *muth'ah*, poligami tanpa batas, poliandri dan sebagainya. Contoh-contoh perkawinan di atas merupakan beberapa dari sekian banyak bentuk perkawinan yang mendiskreditkan kaum perempuan, yang sudah menjadi realitas yang berlangsung selama berabad-abad.

Hal ini kemudian memunculkan suatu hukum tak tertulis bahwa nasib dan kelangsungan hidup wanita sangat ditentukan oleh laki-laki. Dalam kasus perceraian, perempuan masa Jahiliyah juga tidak mendapatkan apapun sebagai nafkahnya. Laki-laki mempunyai hak mutlak dalam hal perceraian, dia bisa menceraikan isterinya kapan saja serta dengan alasan yang terkadang sangat memojokkan pihak perempuan. Namun setelah Islam datang, berbagai masalah dalam perceraian diatur dalam ayat-ayatNya, yang

tujuannya adalah selain untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, juga untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kelangsungan hubungan keluarga pasca perceraian (Lebih detailnya lihat dalam "Konsep Gender dalam Islam").

C. Konsep Wali dan Mahar

Konsep perwalian merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah pernikahan, karena hal itu merupakan salah satu dari persyaratan legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Kesepakatan jumbuh ulama bahwa pernikahan dipandang tidak sah bila tidak disertai oleh seorang wali (Safiq Hasyim, 2001:154). Ketentuan ini merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthni: "Tidak dipandang sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi".

Dalam istilah fiqh, wali berarti orang yang memiliki kuasa untuk melakukan tasharruf tanpa tergantung izin dari orang lain. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak utama dalam pengambilan keputusan wilayah keluarga (perwalian). Pada masa pra Islam, wali berhak menentukan jodoh untuk anaknya. Di samping sebagai bentuk kuasa laki-laki atas perempuan, konsep wali di kalangan Arab pra Islam lebih terkesan sebagai peniadaan kebebasan dan hak bagi perempuan. (Nassaruddin Umar, 2001:140). Demikian juga dengan praktek pemberian mahar (mas kawin) bagi pengantin perempuan. Hal ini kemudian diartikan bahwa mahar adalah harga seorang perempuan yang dibeli dari walinya. Adalah wajar bila kemudian suami mempunyai wewenang penuh terhadap istrinya untuk

memperlakukan apa saja, menjadikan apa saja, termasuk kemungkinan menikahnya dengan pria lain (M.Wahyuni Nafis, 1994).

Dalam Islam, konsep wali dan mahar mempunyai makna dan tujuan yang berbeda dengan masa pra Islam. Wali dianggap sebagai pemandu perempuan Arab pada masa itu yang kebanyakan masih bodoh, tidak berpendidikan dan tertinggal dalam segala bidang. Sedangkan mahar, isyarat al-qur'an menyebutnya dengan nikah atau saduqat (pemberian), yang dimaksud adalah sebagai tanda kesungguhan cinta kasih yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, yang diberikan secara sukarela tidak mengharap imbalan apapun. (Qs, an-Nisa', 4:4). Jadi mahar bukan diperuntukkan sebagai harga seorang perempuan sebagaimana yang dipahami pada masa pra Islam.

Dari pemaparan diatas, bisa dicatat bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam meliputi : (1). Prinsip kebebasan memilih. Setiap orang mempunyai kebebasan memilih pasangannya selama tidak bertentangan dengan yang telah disyariatkan dalam al-qur'an (Qs, an-Nisa', 4: 23-24; An-Nuur, 24:3&t26) serta HR Riwayat Abu Hurairah tentang menikahi perempuan karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. (2). Prinsip Mawaddah. Mengosongkan hatinya dari kehendak-kehendak buruk (Qs, ar-Ruum, 30:21). (3). Prinsip Rahmah. Saling mendorong untuk bersungguh-sungguh dalam rangka memberikan kebaikan pada pasangannya, saling melengkapi, serta menolak segala hal yang mengganggu hubungan keduanya (Qs, alBaqarah, 2:187). (4). Prinsip amanah/tanggung jawab (5). Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.

D. Kontroversi dalam Praktik Pernikahan

1. Poligami

Salah satu persoalan fiqh munakahat yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan diskusi adalah persoalan potigami. Membahas persoalan poligami ini pada umumnya hampir semua kitab fiqh menyoroiti sisi kebolehanja saja, tanpa mengkritisi hakekat dibalik kebotehan tersebut, baik secara historis, sosiologis maupun anthropologis (Syafiq Hasyim, 2001:161). Para ulama fiqh konvensional, yaitu para ulama empat mazhab, mencatat bahwa surat an-Nisa ayat 3 adalah mendukung kebotehan potigami maksimal empat orang. Hanya Imam Syafi'i yang menghubungkan konsep keadilan dalam an-Nisa',3 dan 129. Beliau menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut oleh surat an-Nisa ayat 3 adalah keadilan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, karena keadilan batiniyah seperti yang tercatat dalam an-Nisa 129, mustahil akan bisa diwujudkan. Jadi, sejauh laki-laki memiliki kemampuan adil dalam memenuhi kebutuhan fisik dan jasmani, potigami diperbolehkan (Khoiruddin Nasution, 2002:107).

Dalam *The Holy al-qur'an* Maulana Muhammad Azad menyatakan: " Ayat ini memperbolehkan poligami dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak menganjurkannya, dan tidak pula membolehkannya dalam segala kondisi". Dapat dilihat bahwa penekanan utamanya adalah kepada berbuat adil terhadap perempuan pada umumnya, dan khususnya kepada janda dan anak yatim. (Asghar All Engineer, 1994:221).

Seperti dikutip oleh At-Jurjawi, Muhammad Abduh mengatakan dalam fatwanya, bahwa syariat nabi Muhammad saw memang membolehkan laki-laki menikahi empat orang perempuan sekatis, hanya jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil, maka beristri lebih satu tidak diperbolehkan. Dalam hal ini Abduh mengutip kelanjutan ayat yang artinya: "jika kamu tidak mampu berbuat adil, maka satu saja". Apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, maka rusaklah bangunan rumah tangga. Karena, tiang utama dalam rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga (Ali Ahmad Al-Jurjawi, t.t:12).

Pendapat Abduh di atas sangat menekankan pada konsep keadilan yang bersifat kualitatif dan hakiki, seperti rasa sayang, cinta dan perhatian. Hal ini sesuai dengan kata adalah dalam al-qur'an yang memang mengarah kepada makna yang kualitatif. Adapun pendapat para ahli fiqh konvensional lebih cenderung kepada konsep keadilan kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka (Syaafiq Hasyim, 2001:162). Amina Wadud mencatat bahwa ukuran keadilan yang sejauh ini digunakan dalam memahami kebolehan poligami adalah ukuran mated. Perkawinan masih dianggap sebagai bentuk penundukan yang didasarkan kepada kebutuhan wanita untuk diberi nafkah materi oleh laki-laki (Amina Wadud, 2001:149).

Mencermati kembali makna yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 3, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan:

Pertama, ayat tersebut diwahyukan untuk memberi bimbingan bagi kaum Mustimin dalam menghadapi kondisi setelah perang Uhud. Banyak para sahabat yang gugur, sehingga sangat mengurangi jumlah laki-laki yang pada waktu itu memang merupakan penopang hidup kaum perempuan. Sebagian wali laki-laki yang bertanggung jawab untuk mengelola harta anak yatim perempuan, yang tidak bisa menahan diri untuk berbuat adil, disarankan untuk menikahnya, atau menikahi para janda yang anak-anaknya akan menjadi tanggung jawabnya. Ayat ini jelas berbicara tentang keadilan: berlaku adil, mengelola harta secara adil, adil kepada anak-anak yatim, adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan sebagainya. (Amina Wadud, 2001:150). Akan tetapi, para ahli fiqh lebih sering memahami dalam konsep *mubahah* (kebolehan), dari pada konsep adalah keadilannya. Seharusnya, jika aspek *adalah*, baik yang kualitatif maupun kuantitatif lebih didahulukan daripada aspek *mubahah*, maka poligami akan menjadi sangat sulit dilakukan meskipun atas ijin hukum syara'. Keadilan yang semata-mata didasarkan kepada aspek kuantitatif seperti yang selama ini dipahami, lebih menguntungkan kepentingan laki-laki daripada perempuan (Syafiq Hasyim, 2001:163). Lebih lanjut Syafiq menyatakan bahwa kalau toh poligami diperbolehkan, hanya sebatas menikahi janda-janda yang mempunyai anak yatim. Jadi di sini, poligami ada unsur karitatifnya. Sementara realitas poligami yang ada sekarang cenderung lebih mengarah kepada kepentingan pribadi yang menggunakan al-qur'an sebagai rujukan kebolehan, tanpa mempertimbangkan aspek persyaratan yang ada.

Kedua, bilangan dua, tiga atau empat yang tercatat dalam surat an-Nisa ayat 3 merupakan Langkah pembatasan sekaligus koreksi atas tradisi poligami tanpa batas yang bertaku pada waktu itu. Ayat tersebut harus dipahami secara historis sosiologis dan anthropologis. Turunnya ayat tersebut bisa di klarifikasikan sebagai pembatasan jumlah isteri, dari 84 ng sebetumnya jumlah isteri tanpa batas. Bila kalimat dalam surat an-Nisa ayat 3, "apabila kamu tidak mampu berbuat adil, maka satu saja cukup bagimu " dihubungkan dengan ayat 129 yang menyatakan "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterimu meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian... ", lebih memperjelas lagi bahwa pada dasarnya asas monogami adalah konsep perkawinan yang diinginkan oleh al-qur'an.

Ketiga, jika alasan poligami didasarkan kepada kebutuhan seksuat laki-laki yang tidak terkendali dan tidak terpuaskan hanya dengan satu isteri, daripada metakukan perbuatan maksiat seperti zina, maka diperbolehkan memperisteri dua dan seterusnya. Setelah empat isteri, prinsip-prinsip al-qur'an tentang pengendalian diri, kesederhanaan dan kesetiaan baru bisa dijalankan. Apakah memang demikian, bagaimana dengan isteri yang selalu diisyaratkan untuk setia, mampu mengendalikan diri dan menjaga hubungan keluarga? al-qur'an tentu tidak menekankan pada satu tingkat tebih tinggi dan beradab hanya untuk wanita saja sementara membiarkan laki-laki sebaliknya (Amina Wadud, 2001:151-152).

Dari beberapa pembahasan di atas, bisa dipahami bahwa kebolehan poligami sesuai dengan ayat 3 Surat an-Nisa harus dimaknai sesuai dengan latar belakang

diturunkannya ayat tersebut. Sementara realita sekarang, praktek poligami justru menimbulkan banyak madlarat dalam rumah tangga, terutama kekerasan dalam rumahtangga. Bila justru permasalahan itu yang muncul, tujuan perkawinan sesuai yang disyariatkan al-qur'an yakni membentuk keluarga yang didasari rasa cinta dan kasih sayang tidak akan bisa tercapai. Poligami bisa dimaknai sebagai kebوتهan (bukan anjuran apalagi sunah) harus disesuaikan dengan kondisi zaman dan keadaan masing-masing keluarga.

2. Pernikahan Siri

Nikah siri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat tuar (Wahbah Zuhaiti, 1989:71). Pernikahan dalam konteks fiqh tersebut memang tidak mensyaratkan adanya pencatatan. Adapun nikah siri dalam konteks yuridis di Indonesia adalah pernikahan secara syar'i (dalam konteks fiqh) dengan diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan.

Pernikahan siri yang meski sah secara syar'i, namun karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secara hukum negara. Akibatnya tentu akan memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari. Secara rasional, sesuatu yang ilegal adalah sebuah problem bahkan trouble. Namun dengan berbagai dalih, masih banyak dijumpai pelaku nikah siri dari berbagai kalangan. Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah,

memunculkan imej bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk ditaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tanggapun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum format yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Islam, bahwa syarat dan rukun pernikahan meliputi, 1) Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, 2). Wali nikah, 3). Dua orang saksi, 4). *Mahar*, 5). *Ijab qabul* (Ramuty, 2000:20). Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah, tidak ada penyebutan tentang pencatatan nikah. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Di sisi lain, pada dasarnya al-qur'an menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun oleh mayoritas fuqaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan (Qs, al-Baqarah, 2:282). Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut

biaya, pernikahan bisa ditaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir metakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Abdul Halim menggalii persoalan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum nasional (Abdul Halim, 2003:23). Meskipun ditinjau dari perspektif Islam nikah siri retatif dianggap sah, tapi berdasarkan dalil-dalil ushuliyyun serta kaidah-kaidah fiqhiyah, kalangan fuqoha mengktasifikasi boleh dan tidaknya pernikahan siri ditangsungkan, tergantung dari aspek lengkap dan tidaknya syarat dan rukun nikah, maupun dari aspek manfaat dan ⁴⁴adharatnya. Sedang secara hukum nasional, berdasarkan ⁴⁶sal 2 ayat 2 UU no.1 tahun 1974, disebutkan bahwa :*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Sudah ada kejelasan bahwa nikah siri tetap dipandang tidak sah karena tidak mempunyai kepastian hukum. Seperti yang tercatat dalam pasal 7 Kompitasi Hukum Islam: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncut akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak

pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Problem-problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggung jawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri. Pemahaman fikih yang mengekspresikan hubungan suami isteri adalah pola hubungan struktural, yang secara realitis pihak perempuan banyak dirugikan dari berbagai sisi, baik sisi ekonomi, sosial, moral, hukum maupun psikologis. Ketika terjadi keretakan dan perselisihan di kemudian hari, perempuanlah yang menanggung beban moral, fisik maupun psikis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti format sebagai seorang isteri (Nurun Najwah, 2004:256).

Salah satu aspek yang harus direnungkan adalah bagaimana seseorang patuh terhadap ajaran Islam, namun dalam waktu yang bersamaan dia melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang tercantum dalam Undang-undang. Bagaimana dengan konsep Islam sebagai *ad-dien* yang sempurna, dimana pemenuhan janji kepada Allah mestinya juga sejajar dengan pemenuhan janji terhadap sesama manusia (Jawahir Thontowi, 2002:57). Lebih lanjut Jawahir menyatakan bahwa segala hal yang dilakukan secara illegal, meski beberapa kalangan menganggapnya sah,

sebenarnya hanya bisa dijadikan sandaran hanya ketika menghadapi kondisi khusus dan dalam situasi tertentu.

Adapun penyelesaian hukum yang berhubungan dengan hat tersebut tidak selatu dapat dilakukan melalui prosedur yang tepat dan benar. Imbas dari pernikahan illegal tersebut adalah kaum perempuan yang berdiri tanpa status hukum dan tidak ada perlindungan hukum terhadapnya. Satu-satunya solusi bagi pasangan yang sudah terlanjur melangsungkan pernikahan siri adalah dengan mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat (KHI : pasal 7). *Itsbat* nikah tersebut diajukan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti format tetah terjadinya suatu pernikahan. Dengar demikian, perkawinan akan memperoteh kepastian hukum, baik secara agar maupun secara hukum nasional. Begitu juga segala hal yang berhubungan dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, secara formal tidak akan menimbulkan permasatahan di kemudian hari.

3. Pernikahan Muth'ah

Perkawinan Mut'ah adalah kontrak perkawinan sementara yang dinyatakan sah hanya di katangan kaum Syiah *ltsna Asyariyah* atau dikenal juga dengan *Syiah Imamiyah*. Dalam pernikahan mut'ah, masa bertakunya kontrak disebutkan, setelah masa tersebut berakhir, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak berlaku lagi. Katangan ulama Syi'ah Isna Asy'oriy&meyakini bahwa perkawinan tersebut sah. Mereka bersandar pada al-qur'an surat an-Nisa', 4:24.

Beberapa ulama mengatakan bahwa praktek pernikahan tersebut memang pernah terjadi, ribuan orang harus bertahan dalam jangka waktu lama dan jauh dari rumah, karena berbagai alasan mereka harus meninggalkan istri-istri mereka. Dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang melanggar syara', maka pernikahan mut'ah diperbolehkan (Mir Ahmad Ali, 1977:538). Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasysyaf menolak bahwa surat An-Nisa ayat 24 tersebut berkenaan sebagai pembolehan ditangsungkannya pernikahan mut'ah. Menurutnya, muth'ah berarti kesenangan atau keuntungan. Dalam arti, bahwa dari pernikahan tersebut, laki-laki bisa mengambil keuntungan dengan melampiaskan hasrat seksuatnya, sementara perempuan mengambit keuntungan secara mated, yakni dari imbatan (mahar) yang diberikan kepadanya. Dia juga mengutip hadis nabi yang menyatakan: "Saya pernah memperbolehkanmu melakukan nikah mut'ah, tetapi Allah telah melarangnya sampai hari akhir pengadilan" (Zamakhsyari, 1977:159).

Para jumbuhur utama menolak praktik pernikahan tersebut. Bila ditelaah lebih lanjut bahwa konteks perkawinan semacam itu pada dasarnya jauh dari tujuan perkawinan yang hakiki yaitu terwujudnya misaqan galidan atau ikatan yang kuat untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Meskipun dilakukan secara sah, dan ada kerelaan dari masing-masing pihak, namun yang terkesan adalah mempertakukan wanita hanya sebatas keinginan untuk kenikmatan sesaat. Usaha menuju terciptanya keluarga sakinah tentu tidak dapat dicapai hanya datam waktu sesaat. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk

saling mengerti dan saling mengisi antara suami isteri. Sehingga tahapan selanjutnya, tugas lembaga pernikahan sebagai pembentuk peradaban melalui generasi qur'ani akan bisa tercapai.


Mencermati beberapa model praktek pernikahan di atas, hendaknya perlu ditelaah kembali tentang hakekat dan tujuan perkawinan menurut al-qur'an. Sekilas, institusi perkawinan memang berpotensi kuat dalam menciptakan pola tatanan dan relasi yang tidak seimbang antara suami dan isteri. Namun konsep yang tercatat dalam al-qur'an pada prinsipnya adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang pating hakiki (*nafsun wahidah*). Pernikahan sebagai reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, yang sebelumnya telah terjadi reunifikasi pada tingkat hakekat yaitu kesamaan asal usul kejadian manusia dari diri yang sama. Surat al-'Araf, 7:189 menyebutkan;

Makna yang terkandung dalam ayat diatas adalah bahwa keterkaitan dalam satu kesatuan yang hakiki (min anfusikum), merupakan landasan yang akan diwujudkan dalam kesatuan rasa saling menyayangi, sating memberi rasa aman dan tenteram, antara satu dengan yang lain. Ketentraman tersebut tidak akan bisa diperoleh bila satu dengan yang lain sating mensubordinasikan. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam sebuah keluarga adalah kesetaraan dan keharmonisan sebagai pilar terciptanya peradaban baru yang berkualitas dan bermartabat dihadapan Allah.

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Catatan:
Label Sama/Beda Nikah dan Prostitusi

Unsur	Nikah	Prostitusi	Sama	Beda
Pelaku	Sepasang UP	Sepasang UP	V	
Harta	Mahar &	Tarif Et Tips	V	
Pertukaran	Akad	Transaksi	V	
Pihak ketiga	Saksi	Mucikari	V	
Penanggungjawa	Wati	Germo/Mami	V	
Motivasi	Selamanya	Sepuasnya		V
Sifat Perbuatan	Sportif	Pengecut		V
Landasan	Amanah	Khianah		V
Cara	Saling	Eksplorasi		V
Dampak	Harmoni	Disharmoni		v





BAB

XI

FUNDAMENTALISME ISLAM

A. Fundamentalisme: Asal-usul dan pengertiannya

Belakangan ini ramai dibicarakan oleh banyak kalangan tentang kebangkitan agama. Kebangkitan agama itu ditandai dengan meningkatnya dedikasi pemeluk agama terhadap ajaran agamanya (*religious dedication*), seperti makin rajinnya orang Islam mengerjakan shalat lima waktu, puasa, makin rajinnya pemeluk Kristen dan Katolik datang ke gereja, dan lain sebagainya. Kebangkitan itu tidak saja dialami oleh satu agama, melainkan semua agama mengalami fenomena yang sama.

Di Indonesia misatnya, kebangkitan Islam dapat dilihat dari ramainya kelas menengah dan kelas menengah kota yang berduyun-duyun untuk melaksanakan ajaran agama. Pada saat bulan Ramadhan peningkatan dedikasi terhadap Islam itu begitu terasa, di mana televisi dan hotel serta perkantoran diramaikan dengan suasana suci bulan Ramadhan. Kebangkitan agama menjadi fenomena menarik

karena terjadi persis ketika orang berpikir bahwa kekuatan rasional dari sains dan teknologi telah berhasil menepikan misteri spiritual dari kerangka berpikir manusia modern dan persis ketika manusia modern menyangka bahwa kecukupan materi dapat memenuhi kebahagiaan manusia. Pada saat itu lah justru kebangkitan agama mendapat momentumnya (Jamhari, 2004:11-12).

Apakah bahasa yang tepat untuk mengungkapkan fenomena munculnya kembali agama di atas pusat panggung dunia (*center stage*)? Sebagian menyebutnya sebagai kebangkitan (*revival*), tapi sebagian lainnya menyebutnya dengan penemuan kembali (*rediscovery*) (Robert Wuthnow, 1987:1-5). Salah satu yang menonjol dari fenomena kebangkitan agama tersebut adalah menguatnya pemahaman keagamaan yang berkarakter fundamentalis yang dialami oleh semua agama dan hampir terjadi di setiap wilayah dunia (Jamhari, 2004:12).¹⁹

Istilah fundamentalis ini muncul pertama kali di lingkungan agama Nasrani khususnya di Amerika Serikat, menunjuk kepada bentuk-bentuk konservatif protestanisme, yang biasanya anti kepada kaum modernis dengan interpretasi yang agak literal dan terbatas terhadap kitab Injil dan sangat menekankan etika tradisional Kristen. Akan tetapi sekarang istilah ini menjadi ikon tersendiri bagi kelompok-kelompok Islam konservatif dan sering diposisikan dan disifati dengan hal-hal yang berbau pejoratif (bersifat merendahkan). Mereka dianggap sebagai kelompok pembangkang, banyak melakukan tindak kekerasan seperti metakukan teror, intimidasi, bahkan pembunuhan dalam mencapai tujuannya. Karenanya tidak sedikit kalangan umat

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Islam yang merasa keberatan untuk mem⁴erikan sifat "fundamentalis" ke dalam Islam, mengingat ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. membawa misi kedamaian, keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, Islam fundamentalis itu jelas adanya. Adalah kenyataan bahwa ada orang-orang beragama Islam yang sedemikian fanatiknya dalam memegang ajaran agama sampai-sampai tidak tersedia ruang bagi penafsiran atau pemahaman baru dan mereka menganggap salah orang yang tidak bersikap demikian kepada ajaran agamanya. Bahkan ada yang melangkah lebih jauh lagi dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan mengganggu ketentraman masyarakat dan sebagainya atas nama agama (Machasin dalam A. Maftuh Abegebriel dkk, 2004:793).

Oleh sebab itu perlu upaya pengkajian secara ilmiah dan akademik mengenai apa yang dimaksud dengan fundamentalisme Islam? karakteristik apa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi paham Islam fundamentalis? Apa saja yang melatarbetakangi timbulnya fundamentalisme dalam Islam? Bagaimana dengan gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia? Dan yang terakhir adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi kelompok Islam⁶ fundamentalis.

Istilah ini muncul pertamakali di kalangan agama Kristen di Amerika Serikat. Istilah fundamentalisme sendiri baru ditemukan dalam berbagai Kamus dan Encyclopedia pada masa akhir-akhir ini. Ia belum termuat dalam Kamus Besar Robert edisi 1966 dan Encyclopedia universalis edisi

1968. Kamus Kecil *Petite Larousse Encyclopedique* memuatnya dalam edisinya tahun 1966 dengan pengertian yang sangat umum sekali, yaitu "Sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern".

Sementara itu Kamus Saku, *Grand Larousse Encyclopedique* memuatnya dalam edisi 1979 dengan hanya mengaitkannya dengan agama Katolik saja, yakni "kondisi-kondisi pemikiran di kalangan sebagian penganut Katolik yang menolak penyesuaian dengan kondisi kehidupan modern". Pada tahun 1984 terbit Kamus *Grand Larousse Encyclopedique* besar dalam 12 jilid yang memberikan definisi lebih komprehensif, yaitu "Inti gerakan keagamaan (fundamentalisme), adalah sikap statis yang menentang segala bentuk perkembangan dan perubahan". Kemudian Kamus *Grand Larousse Encyclopedique* terbitan tahun 1987 yang merupakan kamus untuk perguruan tinggi, memberikan informasi tidak lebih dari, "(*Fundamentalisme*) adalah sikap sementara penganut Katolik yang menentang semua bentuk pembaharuan, saat mereka menyatakan keterkaitan mereka dengan warisan lama" (R. Garaudy, 1993:3).

Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata "Fundamental" sebagai kata sifat yang memberikan pengertian "bersifat dasar (pokok); mendasar", diambil dari kata "fundament" yang berarti "dasar, asas, alas, fondasi" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:245). Dengan demikian fundamentalisme dapat diartikan dengan paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar. Istilah

6 fundamentalisme pada mutanya dipakai⁶ untuk menyebut gerakan dalam agama Kristen Protestan di Amerika Serikat yang menganut ajaran ortodoksi Kristen yang berdasarkan atas keyakinan-keyakinan mendasar tertentu. Keyakinan-keyakinan itu adalah: 1. *The literal inerrancy of the Scriptures* (bahwa Kitab Suci secara harfiah sama sekali tidak mengandung kesalahan), 2. *The second coming of Jesus Christ* (bahwa Yesus akan turun kembali ke dunia), 3. *The virgin birth* (bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria, bukan dari konsepsi tak ternoda atau *immaculate conception*), 4. *The physical resurrection of the body* (bahwa Yesus dibangkitkan secara jasmaniyah dari kematian), 5 *The substitutionary atonement* (bahwa Yesus menebus dosa seluruh manusia)⁶ Frederick M. Denny, 1987:117).

Keyakinan yang sejalan dengan umat Islam hanyalah tentang ketidaksalahan kitab suci. Secara sepintas keyakinan-keyakinan tersebut tidak serta merta melahirkan sikap kaku tanpa kompromi sebagaimana yang dicitrakan pada kelompok-kelompok yang disebut fundamentalis. Namun dalam perkembangannya keyakinan-keyakinan dasar tersebut dipahami sedemikian rupa sehingga hanya ada sedikit ruang bagi penilaian atau pendapat lain yang berbeda. Misalnya dari keyakinan tentang ketidaksalahan kitab suci dikembangkan ajaran bahwa kitab ini adalah satu-satunya sumber kebenaran. Tidak ada kebenaran selain yang berasal dari pernyataan kitab suci dan itupun mesti berupa pernyataan tersurat, bukan yang tersirat dan diperoleh atas dasar penyimpulan (Machasin dalam A. Maftuh Abegebriel, 2004:795).

6

Istilah fundamentalisme yang pada awalnya digunakan hanya untuk menyebut penganut Katolik yang menolak modernitas dan mempertahankan ajaran ortodoksi agamanya, saat ini juga digunakan untuk penganut agama-agama lainnya yang memiliki kemiripan, sehingga ada juga fundamentalisme Islam, Hindu, dan juga Buddha. Sejalan dengan itu pada perkembangan selanjutnya penggunaan istilah fundamentalisme menimbulkan suatu citra tertentu, misalnya ekstrimisme, fanatisme atau bahkan terorisme dalam mewujudkan atau mempertahankan keyakinan keagamaan. Mereka yang disebut kaum fundamentalis sering disebut sebagai tidak rasional, tidak moderat dan cenderung melakukan tindakan kekerasan jika perlu.

Sementara menurut M Said al-Asymawi, fundamentalisme itu sebenarnya tidak selalu berkonotasi negatif, sejauh gerakan itu bersifat rasional dan spiritual, dalam arti memahami ajaran agama berdasarkan semangat dan konteksnya, sebagaimana ditunjukkan oleh fundamentalisme spiritualis rasionalis (*rationalist spiritualist fundamentalism*) yang dibedakan dengan fundamentalisme aktivis politis (*activist political fundamentalism*) yang memperjuangkan Islam sebagai entitas politik dan tidak menekankan pembaharuan pemikiran keagamaan yang autentik (M. Said al-Asymawi, 2004:120).

25

Adapun menurut Mahmud Amin al-Alim, istilah fundamentalisme secara Etimologi berasal dari kata "Fundamen" yang berarti dasar. Sedangkan secara Terminologi berarti aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) dan literalis (tekstual). Menurutnya, pemikiran

fundamentalisme telah kehilangan relevansinya, karena zaman selalu berubah dan problematika semakin kompleks. Pertu dilakukannya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan mengedepankan ijtihad, membongkar teks-teks yang kaku dan mengutamakan masalah serta maqashid a(-Syarah (Abdurrahman Kasdi, 2002:20).

Sedangkan menurut M Abid al-Jabiri: istilah "*muslim fundamentalis*" pada awalnya dicetuskan sebagai signifier bagi gerakan Salafiyah Jamaludin al-Afghani karena bahasa Eropa tak punya istilah padanan yang tepat untuk menerjemahkan istilah "Salafiyah" (M. Abid al-Jabiri dalam Hasan Hanafi Et M. Abid al-Jabiri, 1990:32-34). Pendapat senada juga diungkapkan oleh Hassan Hanafi, professor filsafat Universitas Cairo ini mengatakan bahwa term "*muslim fundamentalis*" merupakan istilah untuk menunjuk gerakan kebangkitan Islam, revivalisme Islam, dan gerakan/kelompok Islam kontemporer, yang sering digunakan oleh peneliti Barat dan oleh banyak pemikir (Hasan Hanafi, 2003:110).

Sedangkan menurut Ati Syuaibi, Fundamentalisme yang datam bahasa arabnya disebut dengan istilah *ushuliyah* artinya kembali kepada al-qur'an dan sunnah. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa mayoritas umat Islam yang beriman bisa digolongkan sebagai fundamentalis (*ushuliyun*). Mereka tidak mengamini kekerasan dan tidak mengimani terorisme karena keduanya bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah. Oleh sebab itu, ketika istilah fundamentalisme disematkan kepada gerakan Islam politik yang seringkali diwarnai dengan aksi kekerasan dan teror, tidak bisa secara mutlak dikatakan sebagai gerakan agama

6

Islam, melainkan lebih dekat kepada gerakan politik biasa (Ali Syaibi Et Gus Kibit, 2004:166-167).

Dari paparan di atas terlihat bahwa istilah "muslim fundamentalis" telah mengalami pemutlakan, pelebaran dan penyempitan makna. Istilah ini sempat digunakan untuk merujuk pada fenomena Salafiyah at-Afghani. Kemudian mengalami petebaran yaitu digunakan untuk semua gerakan revivalisme Islam. Lalu disempitkan untuk gerakan Muslim radikal/ekstrim/titeral/garis keras. Dari penyempitan makna inilah yang kini sering dijadikan sebagai "*relational meaning*" bagi kata "muslim fundamentalis".

Dalam tulisan ini Fundamentalisme Islam diartikan sebagai gerakangerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya menjadikan Barat sebagai *The Others*. Islam potitik dengan menempatkan Islam sebagai ideotogi berimplikasi pada pengertian Islam yang mengarah pada bentuk yang partikularistik. Ketika fundamentalisme Islam dipahami sebagai gerakan resistensi bagi kebudayaan Barat, maka Implikasinya adalah ia merupakan fenomena modern dalam Islam.

19

B. Lahirnya Gerakan Islam Fundamentalis

Istilah Fundamentalisme, menurut Az¹⁹ sebetulnya relatif baru dalam kamus peristilahan Islam. Secara historis istilah ini muncul pertama dan populer di kalangan tradisi Barat-Kristen. Namun demikian, bukan berarti dalam Islam tidak dijumpai istilah atau tindakan yang mirip dengan fundamentalisme yang ada r di Barat. Pelacakan historis gerakan fundamentalisme awal dalam Islam bisa dirujuk

19

kepada gerakan Khawarij, sedangkan representasi gerakan fundamentalisme kontemporer bisa dialamatkan kepada gerakan Wahabi Arab Saudi dan Revolusi Islam Iran (Azyumardi Azra, 1996:107).

25

Secara makro, faktor yang melatarbelakangi lahirnya gerakan fundamentalis adalah situasi politik baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Ini dapat dibuktikan dengan munculnya gerakan fundamentalis pada masa akhir khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana situasi dan kondisi sosial politik tidak kondusif. Pada masa khalifah Ali, perang saudara sedang berkecamuk hebat antara kelompok Ali dan Muawiyah. Kedua belah pihak bersengketa pendapat tentang masalah pembunuh Utsman dan masalah khilafah. Kelompok Ali bersikeras mengangkat khalifah terlebih dahulu talu rrjenyelesaikan masalah pembunuhan. Sedangkan kelompok Muawiyah menuntut penyelesaian masalah pembunuhan terlebih dahulu sebelum khatifah dipitih. Karena masing-masing kelompok sudah seperti air dengan minyak, maka rekonsiliasi-perdamaian tak berarti lagi. Sesama muslim itu saling bunuh. Lalu damai dengan sistem tahkim (arbitrase).

Dalam keadaan runyam semacam ini, Khawarij yang awalnya masuk dalam golongan Ali membelot dan muncul secara independen ke permukaan sejarah klasik Islam. Dengan latar belakang kekecewaan mendalam atas roman ganas dua ketompok yang berseteru dan slogan "*La hukma illa li-Allah*", mereka berpendapat bahwa Ali dan Muawiyah kafir dan halal darahnya. Kemudian Ali mereka bunuh, sedangkan Muawiyah masih tetap hidup karena berpengawal ketat (as-Syahrustani, t.t.:131-137).

Begitu juga dengan gerakan muslim fundamentalis Indonesia, lebih banyak dipengaruhi oleh instabilitas sosial-politik, sebagaimana yang dialami oleh Khawarij pada awal kemunculannya. Pada akhir pemerintahan Suharto, Indonesia mengatami krisis multidimensi yang cukup akut. Bidang ekonomi, sosial, politik dan moral semuanya parah. Sehingga masyarakat resah dan kepercayaan kepada pemerintah dan sistemnya menghilang. Hat ini dirasakan pula oleh golongan mustim fundamentalis. Maka, setelah genderang reformasi ditabuh dan kebebasan berkelompok terbuka lebar, mereka. keluar dari persembunyian. Mendirikan kubu-kubu, lalu berteriak mengkampanyekan penerapan syariat sebagai solusi krisis.

Dari latar belakang ini, tidak heran jika banyak tudingan yang mengatakan bahwa gerakan fundamentalisme Islam merupakan bagian dari politisasi Islam. Sebagaimana dijelaskan Bassam Tibbi, menurutnya fundamentalisme Islam memiliki agenda politisasi Islam. Islam dijadikan sebagai ideologi politik alternatif. Jika ditelusuri lebih jauh terutama dalam al-qur'an dan hadis, ide ini merupakan sesuatu yang baru. Istilah hukumah (pemerintahan) atau daulah (negara) misalnya, tidak dijumpai dalam al-qur'an maupun hadis. Dengan demikian 'politisasi Islam' atau 'Islamisasi negara' merupakan penafsiran baru terhadap Islam atau sebuah tradisi yang ditemukan di zaman modern (Bassam Tibbi, 2002:118).

C. Karakteristik Islam Fundamentalis

Karakteristik fundamentalisme adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiyah terhadap kitab suci yang

merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu dikembangkanlah gagasan dasar yang menyatakan bahwa suatu agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literal dan bulat tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan (Azyumardi Azra, 1993:18-19). Meski ada beberapa kelompok Islam yang menolak disebut sebagai fundamentalis, namun secara umum tidak dapat dinafikan bahwa di datamnya terdapat beberapa karakteristik gerakan Islam fundamentalis. Karakteristik karakteristik yang menjadi plat form gerakan Islam fundamentalis di antaranya (Abdurrahman Kasdi, 2002:21).

Pertama, mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama, menolak pemahaman kontekstual atas teks agama, karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama. Dari segi metodologi pemahaman dan penafsiran teks-teks keagamaan, kaum fundamentalis mengklaim kebenaran tunggal. Menurut mereka, kebenaran hanya ada di dalam teks dan tidak ada kebenaran di luar teks, bahkan sebetulnya yang dimaksud adalah kebenaran hanya ada pada pemahaman mereka terhadap apa yang dianggap sebagai prinsip-prinsip agama. Mereka tidak memberi ruang (space) kepada pemahaman dan penafsiran selain mereka. Tidak ada kebenaran di luar itu, baik pada agama lain, maupun dalam aliran lain atau denominasi lain dari agama yang sama.

Sikap yang demikian dalam memperlakukan teks keagamaan menurut Abou et-Fadl adalah sikap otoriter. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh penafsir teks lalu dianggap itulah "kehendak Tuhan". Menurutnya para tokoh

agama sekarang ini tidak lagi berbicara tentang Tuhan, melainkan berbicara "atas nama Tuhan" atau bahkan menjadi "corong Tuhan" untuk menyampaikan pesan-pesan moral di atas bumi. Hal ini cukup berbahaya karena ketika terjadi perselingkuhan antara agama dan kekuasaan, maka yang muncul kemudian adalah otoritarianisme atau kesewenang-wenangan penguasa (baca: Pembaca) (Abou et-Fadl, 2004:16).

Kedua, mereka menolak pluratisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan produk yang keliru dari pemahaman terhadap teks suci. Pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis merupakan bentuk dari relativisme keagamaan, yang terutama muncul tidak hanya dari intervensi nalar terhadap teks kitab suci, tetapi juga karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama.

Ketiga, mereka memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling absah atau paling benar, sehingga cenderung memandang sesat kepada aliran yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka juga kadang tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya din (agama) dan mana yang dini (pemikiran keagamaan) yang berbentuk tafsir. Yang lebih parah klaim bahwa hanya tafsir dan pendapat mereka sendiri yang paling benar, sementara tafsir dan pendapat orang lain/ketompok lain salah. Padahal dalam khazanah Islam perbedaan tafsir merupakan sesuatu yang biasa, sehingga dikenal banyak mazhab. Sikap keagamaan yang seperti ini berpotensi untuk melahirkan

kekerasan. Dengan dalih atas nama agama, atas nama membela Islam, atas nama Tuhan mereka melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, penganiayaan, dan bahkan sampai pembunuhan. Pertanyaannya benarkah agama menjustifikasi kekerasan, benarkah hanya karena perbedaan agama, perbedaan tafsir dan pendapat seseorang boleh membunuh manusia lainnya yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa.

Keempat, setiap gerakan fundamentalisme hampir selalu dapat dihubungkan dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleran, radikalisme, dan militanisme. Kaum fundamentalisme selalu mengambil bentuk perlawanan - yang bukannya tak sering bersifat radikal- terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi atau tata nilai Barat pada umumnya.

Sebenarnya kaum fundamentalisme tidak serta merta mesti memilih jalan kekerasan, namun karena banyaknya fundamentalis yang tidak sabar melihat penyimpangan dalam masyarakat dan melakukan tindakan kekerasan atas mereka yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan itu, cap keras lalu melekat pada mereka. Selanjutnya kekerasan dan fundamentalisme dalam kesadaran banyak orang- sangat sulit untuk dipisahkan. Selain juga peran media massa sangat besar dalam penisbahan yang salah kaprah ini (Machasin dalam A. Maftuh Abegebriel, 2004:798).

Sikap militan dan intoleran tidak jarang terlihat dengan jelas dalam gerakan fundamentalisme. Orang-orang fundamentalis merasa terpanggil atau bahkan terpilih untuk

meluruskan penyimpangan dalam bentuk pembelaan terhadap agama. Ketidhatannya ini sangat wajar, ketika penyimpangan dari keadaan yang semestinya terjadi dan tidak ada yang melakukan tindakan pelurusan kembali. Menurut mereka, pesan-pesan dasar agama sudah sangat jelas, yang tinggal adalah melakukannya dengan konsekuen, termasuk meluruskan orang-orang yang dianggap berusaha memikirkan kembali pesan-pesan keagamaan. Orang-orang semacam itu menurut kaum fundamentalis sangat membahayakan agama dan harus dihadapi dengan sikap tegas dan bilamana perlu keras, tanpa toleransi.

Pemahaman umat atau tokoh agama yang eksklusif menimbulkan resistensi. Resistensi itu bisa datang dari dalam internal umat beragama sendiri misalnya dengan ajakan individu atau kelompok orang untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menegakkan agama dan bahkan lebih lanjut mereka melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman keagamaannya. Apa yang dilakukan oleh JIL (Jaringan Islam Liberal) pimpinan Ulil Absar Abdalla yang bermarkas di Utan Kayu dan PUG (Pengarus Utamaan Gender) yang diketuai Musdah Mutia di Departemen Agama adalah contoh bagaimana resistensi itu muncul dari dalam internal umat Islam ketika penggunaan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok gerakan Islam fundamentalis.

Sikap fundamen dan intoleran tidak terbangun dengan sendirinya. Bisa jadi kesadaran tersebut lahir karena dialektika yang berlangsung secara produktif dalam dinamika hidup yang panjang. Sebaliknya, sikap dasar manusia yang tidak toleran akan semakin kukuh dan, dalam

kondisi tertentu, memformula menjadi fundamentalisme, ketika menemukan faktor-faktor pendukung. Pengamatan Ed Husain, sebagai seorang Imigran Muslim generasi kedua dari Bangladesh yang tinggal di Inggris, dapat dijadikan sebagai sebuah contoh.

Pada awalnya, pola keberagamaan yang dianut Ed Husain bercorak moderat. Lingkungan keluarganya mengembangkan pola keberagamaan yang bernuansa tradisional, karena ayahnya adalah penganut sebuah aliran tarekat. Seiring dengan perkembangan usianya, Ed Husain akhirnya bersentuhan dengan bacaan-bacaan yang disebarkan oleh kaum fundamentalis. Bacaan, ternyata memiliki pengaruh sangat luar biasa, karena ia menemukan Islam yang berbeda dengan Islam yang dipahami dan diamalkan oleh dia dan keluarganya. "Injeksi" fundamentalisme lewat bahan bacaan ini semakin menemukan momentumnya ketika kelompok fundamentalis masuk lewat kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Inilah yang menjadi faktor pemicu bagi tumbuhnya jiwa fundamentalis dalam diri Husain. Apalagi, dalam perkembangan kariernya kemudian, Ed Husain menemukan bahwa kaum fundamentalis memberikan sokongan dana yang luar biasa. Ketika ia tinggal di Saudi Arabia, gajinya yang dia terima sangat besar. Bahkan berlipat beberapa kali dari gaji yang dia terima saat masih di Inggris (Ed Husain, 2007:19-35).

D. Fundamentalisme Islam di Indonesia

Munculnya gerakan keagamaan yang berkarakter fundamentalis merupakan fenomena penting yang turut mewarnai citra Islam kontemporer di Indonesia. Istilah Islam fundamentalis sebagai sebuah kesatuan dari berbagai fenomena sosial keagamaan kelompok-kelompok muslim yang sedemikian kompleks, barangkali dalam tulisan ini lebih tepat digunakan sebagai titik tolak ketimbang sebagai sebuah penjurukan, labelisasi ataupun penyebutan yang mapan dan tidak berubah. Hal ini disebabkan karena harus diakui bahwa definisi yang dibuat seperti "Islam fundamentalis" tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena yang beragam atas gerakan-gerakan keagamaan yang muncul di Indonesia. Selain itu juga karena dalam beberapa literatur, istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena kontemporer "fundamentalisme Islam" tidaklah seragam, istilah Islam fundamentalis seringkali dipakai secara overlapping dengan istilah Islam Radikal atau Islam revivatis.

Berdasarkan karakteristik-karakteristik yang menjadi platform gerakan fundamentalis sebagaimana dijelaskan di muka, di Indonesia terdapat beberapa kelompok yang diasumsikan sebagai kelompok Islam fundamentalis di antaranya adalah Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (FKAWJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Laskar Jihad (Jamhari, 2004:10).

Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah: Apa warna ideologi yang khas dari sebuah gerakan Islam fundamentalis? Secara umum, meminjam terminologi

Shireen T. Hunter dapat diidentifikasi landasan ideologis yang dijumpai dalam gerakan-gerakan tersebut (Mukhlas, 491-493):

Pertama, konsep Din wa Dou(oh (agama dan negara). Dalam konsep ini Islam dipahami sebagai sistem hidup total, yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan, waktu dan tempat. Pemisahan antara agama (din) dan negara (daulah) tidak dapat diterima oleh ketompok fundamentalis, sehingga agama dan negara dipahami secara integralistik.

Kedua, kembali kepada ⁸¹ al-qur'an dan Sunnah. Dalam konsepsi ini umat Islam diperintahkan untuk kembali kepada akar-akar Islam awat dan praktik Nabi yang puritan dalam mencari keaslian (otentisitas) dan pembaruan. Jika umat Islam tidak kembali ke jalan yang benar' dari para pendahutu mereka maka mereka niscaya tidak akan selamat. Kembali kepada al-qur'an dan Sunnah dipahami secara skriptual dan totalistik.

Ketiga, puritanisme dan keadilan sosial. Nilai-nilai dan budaya Barat ditolak karena dianggap sebagai sesuatu yang asing bagi Islam. Oleh karena itu media massa diupayakan untuk menyebarkan nilai-nilai dan praktek Islam yang otentik ketimbang menyebarkan pengaruh-pengaruh budaya asing yang sekuler. Pemahaman ini mensyaratkan adanya penegakan keadilan sosial ekonomi sehingga doktrin tentang zakat sangat ditekankan. Karena dalam hubungannya dengan kebijakan negara, hat ini dianggap dapat memajukan kesejahteraan sosial dan mampu memperbaiki kesenjangan kelas di kalangan umat.

Keempat, berpegang teguh pada kedaulatan syariat Islam. Tujuan utama umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi ini. Tujuan ini bisa dicapai dengan membangun tatanan Islam (Nizham al-Islam) yang memposisikan syariat sebagai Undang-Undang tertinggi. Dari pemahaman ini maka agenda formalisasi syariat Islam menjadi entry point bagi terbentuknya negara Islam, sehingga syariat Islam benar-benar dapat diperlakukan dalam hukum positif, baik hukum perdata seperti perkawinan, perceraian, waris, maupun hukum jinayat seperti potong tangan dan lain sebagainya.

Kelima, menempatkan jihad sebagai instrumen gerakan. Umat Islam diperintahkan untuk membangun masyarakat ideal sebagaimana telah digariskan dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya untuk menghancurkan kehidupan jahiliyah dan menaklukkan kekuasaankekuasaan duniawi melalui jihad atau perang suci. Jihad tidak dilakukan dalam pengertian defensif semata tapi memuat tujuan jihad untuk menaklukkan semua hambatan penyiaran Islam ke seluruh dunia, yang meliputi negara, sistem sosial dan tradisi-tradisi asing.

Keenam, perlawanan terhadap Barat yang hegemonik dan menentang keterlibatan mendalam dari pihak Barat untuk urusan dalam negeri negara-negara Islam, seperti yang terjadi di Irak, Libya, Bosnia, Afghanistan dan Palestina. Mereka merasa harus mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat karena umat Islam sudah dipertakutkan dengan tidak adil, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Dominasi Barat atas negara-negara Islam tidak dalam kapasitas saling bekerjasama melainkan

memojokkan dan memusuhi. Pada gilirannya ketidakadilan Barat dilawan dengan aksi-aksi kekerasan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ideologi-ideologi inilah yang menyatukan gerakan-gerakan Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang membedakan di antara mereka barangkali terletak pada bentuk artikulasi gerakan. Dalam hal ini mereka sangat tergantung pada problem yang dihadapi di negara masing-masing. Di Indonesia misalnya, antara Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI) memiliki kesamaan ideologi, namun cara menterjemahkan ideologi dan praktek gerakannya satu sama lain memiliki perbedaan.

Dari paparan di atas, menjadi penting untuk dikembangkannya ideologi agama yang bercorak inklusif, yang tidak saja memberi penyadaran kepada umat Islam bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi juga mengajarkan perdamaian di muka bumi ini. Ideologi agama yang bersifat inklusif jelas memfasilitasi perbedaan dan keanekaragaman perbedaan pemahaman keagamaan, baik internal maupun eksternal. Pemahaman ini juga pada gilirannya dapat mempengaruhi gerakan-gerakan Islam untuk tidak tagi dituding sebagai pelaku terjadinya aksi kekerasan atau terorisme. Begitu juga tidak akan memperburuk citra Islam sebagai agama rahmat yang mengajarkan cinta dan kasih sayang.

E. Kekerasan dalam Pandangan Islam

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata salima atau aslama. Baik kata salima maupun aslama mengandung arti berserah diri, patuh dan taat (Abudin Nata, 2002:62). Menurut Razi Ahmad, kata Islam merupakan kata jadian bahasa Arab selama yang berarti menjadi tenteram, menjadi tenang, untuk melaksanakan tugas, menjadi jujur dan betul-betul damai. Dengan demikian, kata ini bermakna kedamaian, keselamatan, keamanan dan penyelamatan (Razi Ahmad, 1998:52).

Menurut Nurcholis Madjid, sikap pasrah kepada Tuhan inilah yang merupakan hakikat dari pengertian Islam. Menurutnya sikap pasrah kepada Tuhan tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hamba-Nya, tetapi ia diajarkan oleh-Nya dengan disangkutkan kepada alam manusia itu sendiri. Dengan kata lain, ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia, sehingga pertumbuhan perwujudannya pada manusia selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh, apalagi dipaksakan, dari luar, karena hal itu menurutnya adalah tidak otentik, karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu kemurnian atau keikhlasan (Nurcholis Madjid, 1992:426-427).

Dengan pengertian yang demikian, mestinya Islam sangat antikekerasan dalam segala jenisnya, Islam sangat tidak menyukai cara-cara kekerasan atas nama apapun, termasuk atas nama agama/Tuhan. Untuk mencapai tujuan, Islam selalu mengajarkan kepada umatnya sikap dan harapan-harapan yang realistis dengan mengambit jatan tengah dalam memecahkan setiap persoalan sehari-hari dan

memusatkan perhatian pada semangat persamaan, persaudaraan, cinta dan kemurnian karakter (Razi Ahmad, 1998:51).

Di dalam ajaran-ajaran Islam, baik yang bersumber dari al-qur'an maupun hadits, banyak dijumpai doktrin-doktrin yang sangat anti-kekerasan. Misalnya Firman Allah berikut ini Q.S 21:107 dan 2:256, 5:32.

Ayat-ayat yang mengandung potensi untuk dipergunakan sebagai landasan melakukan kekerasan. Ayat-
51 at tersebut, menurut Machasin, antara lain: Kemudian apabila telah habislah bulan-bulan yang dihormati itu maka bunuhlah orang-orang Musyrik itu di mana saja kamu menemuinya, tawanlah mereka, dan kepunglah mereka, serta awasilah mereka di tiap-tiap tempat mengawas. Kemudian jika merka bertaubat dan mendirikan¹⁶ sholat serta memberi zakat, maka lepaskanlah mereka. Sesungguhnya
25 Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani" (Qs, at-Taubah, 9:5).

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu dari orang-orang yang diberi kitab, sampai mereka membayar 'jizyah" dengan patuh, sedang mereka dalam kedamaian tunduk". (Qs, at-Taubah, 9:29). "Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam (agama) Islam secara keseluruhan" (Qs, at-Baqarah, 2:208).

Ayat-ayat tersebut di atas, menurut Machasin, sering digunakan oleh orang-orang yang cenderung menerima pemahaman harfiah sebagai ayat-ayat yang melegitimasi

tindakan-tindakan kekerasan (Machasin dalam A Maftuh Abegebriet, 2004:811-812). Di samping ayat-ayat tersebut, konsep jihad dalam Islam juga sering dijadikan sebagai Landasan teologis yang bisa melahirkan kekerasan.

F. Sikap Terhadap Kelompok Fundamentalis

Dilihat dari substansinya, nampak bahwa pandangan, sikap dan keyakinan keagamaan kaum fundamentalis sebagaimana diuraikan di atas, tidak ketuar dari Islam. Mereka termasuk orang muslim dan mukmin yang taat, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka sangat berpegang teguh pada ajaran Islam dan ingin memperjuangkannya dengan segala upaya dan kemampuan yang dimiliki agar ajaran Islam yang mereka pahami benar-benar dapat dilaksanakan oleh seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dengan demikian kehadiran fundamentalisme tidak mesti direspon secara searah dan dengan pandangan negatif.

Menurut Machasin, orang dapat mengambil pelajaran berharga dari sikap dan kegiatan kaum fundamentalis. Anggota-anggota mereka terlihat mempunyai kesetiaan yang kuat pada prinsip yang dianut. Kesetiaan semacam itu sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Apa yang dapat dilakukan dalam mengubah keadaan yang tidak adil, tidak aman, tidak memberikan kemungkinan bagi setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dan seterusnya katau orang tidak setia kepada prinsip? Yang menjadi catatan adalah bagaimana semua itu dijalankan dengan cara yang santun dan tidak menakutkan orang lain.

URGENSI **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Dari militansi yang tertihat dalam ketompok fundamentalis dapat diambil petajaran akan semangat kerja, kemauan untuk bekerja keras. Kematatan dan ketemahan semangat merupakan penyakit yang menimpa kaum mustimin negeri ini untuk waktu yang cukup lama. Fundamentalisme mengajak kita untuk berbuat, untuk tidak diam saja, karena pilihan lainnya adalah perubahan ke arah yang lebih buruk.

Ekklusivitas kaum fundamentalis dapat dipakai untuk membangun kerja tim dalam kehidupan masyarakat Islam. Ekstusivitas memang jetek dan kadang-kadang menakutkan, namun pada kelompok-kelompok eksklusif seperti yang ditunjukkan fundamentalisme Islam, terlihat dengan jelas solidaritas sesama anggota. Sebagai sebuah kelompok mereka memitiki ikatan sotidaritas yang cukup tinggi, kokoh, militan dan rela menerima resiko dari sebuah perjuangan (Machasin dalam A. Maftuh Abegebriel, 2004:817-818). Ini tidak untuk mengatakan bahwa fundamentalisme Islam mesti didukung. Bersamaan dengan itu terdapat beberapa catatan yang menyebabkan kaum fundamentalis dapat dikatakan memperlihatkan sikap yang kurang baik, di antaranya adalah (Abuddin Nata, 2001:25-26):

Pertama, dari segi keyakinan keagamaannya mereka bersikap rigid dan literalis. Kaum fundamentalis lebih menekankan simbol-simbol keagamaan daripada substansinya. Mereka menganggap bahwa doktrin agama telah mengatur segala-galanya. Agama dinilainya sebagai sebuah sistem yang lengkap dan mencakup pelbagai sub-sistem di dalamnya. Pandangan seperti ini bisa dijumpai rujukannya pada Abu al-A'la al-Maududi dan Sayyid Qutb.

Mereka memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dengan kaum modernis yang pada umumnya kurang mementingkan soal istilah atau simbol-simbol keagamaan yang bercorak distinktif. Bagi kalangan modernis, yang penting adalah bagaimana agar prinsip-prinsip, cita-cita dan roh Islam dapat menjiwai kehidupan masyarakat dan negara, bukan mengutamakan simbol, sebagaimana yang dipegang teguh kaum fundamentalis.

Kedua, kekurangan mereka juga terletak pada sikap dan pandangannya yang eksklusif, yaitu pandangan yang bertolak dari keyakinan bahwa pandangan dan keyakinan merekalah yang paling benar. Sementara sikap dan pandangan orang lain yang tidak sejalan dengan mereka dianggap salah. Sebagai akibat dari sikap dan pandangan yang demikian, mereka cenderung tertutup dan tidak mau menerima pandangan dan sikap orang lain yang berbeda tidak terbuka dan tidak ada jalan baginya untuk berdialog.

Ketiga, dari segi budaya dan sosial, dalam menyikapi berbagai produk budaya modern, meskipun dalam hal-hal yang bersifat kultural seperti pakaian, alat-alat keperluan kebersihan dan lain sebagainya yang bersifat konservatif. Kehidupan mereka terkesan kolot, kuno bahkan cenderung nyeleneh. *Keempat*, dari segi bentuk dan sifat gerakannya, mereka cenderung memaksakan kehendak dengan menggunakan berbagai cara termasuk caracara kekerasan. Dengan sikapnya yang demikian, mereka seringkali dianggap sebagai kelompok gerakan radikal, fanatik dan sebagainya.



BAB

XII

KEBUDAYAAN ISLAM

A. Konsep Kebudayaan dalam Islam

J. Verkuyl mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yakni budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Kata "kebudayaan" berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia (J. Verkuyl, 1966:13). Koentjaraningrat (1976:19) mempunyai pandangan yang serupa, menurutnya kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta, yakni budhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddi yang berarti budi atau akal. Koentjaraningrat mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Dengan demikian maka kebudayaan bisa diartikan sebagai "hat-hat yang bersangkutan dengan budi dan akal".

Menurut MM Djoyodiguno (1958:24), kata budaya dan kebudayaan memiliki perbedaan. Kalau budaya adalah hasil dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa; sementara kebudayaan berarti segala hasil dari cipta, rasa dan karsa itu.

Arti kebudayaan secara umum adalah kesetruhan sistem pengetahuan (sistem ide atau gagasan), peritaku, dan hasil karya manusia yang dijadikan tandasan, pedoman, atau acuan demi terwujudnya peritaku manusia. Dengan demikian maka manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan satu jalinan yang saling berkaitan. Kebudayaan tidak akan ada tanpa manusia dan tidak ada seorang manusiapun di dunia ini, yang tidak mempunyai kebudayaan.

Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kebudayaan melekat dengan diri manusia, artinya bahwa manusiaah yang menciptakan kebudayaan. Kebudayaan itu lahir bersamaan dengan kelahiran manusia itu sendiri (Tim Depag RI, 2004:165). Secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal, budi yang berupa cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai ketuhanan. Adapun akal budi meliputi:

Pertama, cipta yaitu kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia hat yang ada dalam pengalamannya secara lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. *Kedua*, karsa yang berarti kerinduan manusia untuk menyadari tentang asal-usut manusia sebelum lahir dan ke mana manusia sesudah mati. Hasilnya berupa norma-norma agama dan kepercayaan. Dari sinilah timbul bermacam-macam agama karena kesimpulan manusia juga bermacam-macam.

Ketiga rasa yaitu kerinduan manusia akan keindahan sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmatinya. Manusia pada dasarnya selalu merindukan keindahan dan menolak keburukan atau kejelekan. Buah perkembangan

4

rasa ini terjelma dalam bentuk berbagai norma keindahan yang kemudian menghasilkan berbagai macam kesenian. Sementara itu, hasil budaya manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (a). Kebudayaan jasmaniah (kebudayaan fisik) seperti benda-benda ciptaan manusia, misalnya alat perlengkapan hidup. (b). Kebudayaan rohaniyah (non-material), yaitu hasil ciptaan yang tidak dapat dilihat dan diraba, seperti agama, ilmu pengetahuan, bahasa, dan seni. (Muntoha dkk, 1998: 10)

Kebudayaan adalah milik khas manusia, bukan ciptaan binatang ataupun tanaman yang tidak mempunyai akal budi. Binatang memang memiliki tingkah laku tertentu menurut naturi bawaannya yang berguna untuk memelihara kelangsungan hidupnya, tetapi binatang tidak mempunyai kebudayaan (Faisal Ismail, 1997:24). Kebudayaan adalah manifestasi dan perwujudan segala aktifitas manusia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merupakan perwujudan ide, pemikiran, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dalam bentuk tindakan dan karya. Oleh karena itu, kebudayaan adalah sesuatu yang spesifik manusiawi (Abdul Munir Mulkhan, 1996:186). Kebudayaan tidak diperoleh manusia sebagai warisan atau generatif (biologis), namun hanya mungkin diperoleh dengan belajar dari masyarakat. Tanpa masyarakat manusia akan mengalami kesulitan dalam membentuk budaya. Sebaliknya, tanpa budaya manusia tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Justru dengan adanya kebudayaan dapat digunakan untuk membedakan manusia dari hewan.

3

Al-qur'an memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kehidupan manusia yang meliputi kegiatan akal, had dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Oleh sebab itu secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil oteh akat, budi, cipta, rasa, karsa dan karya manusia. Ia tidak mungkin lepas dari nitai-nitai kemanusiaan, tapi bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan.

Hasil olah akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oteh nilai-nilai kemanusiaan yang universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Beals dan Hoiyer mengatakan bahwa peradaban (*civilization*) sama dengan kebudayaan (*culture*) apabila dipandang dari segi kualitasnya tapi berbeda dalam kuantitas, isi dan kompleks pola-polanya. Menurut Koentjaraningrat, dalam dunia ilmiah juga ada kata 'peradaban' di samping 'k⁵²udayaan'. Paham peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang mempunyai sistem teknotogi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang tuas sekati (Muntoha, 1998:13).

3

Dalam perkembangannya perlu bimbingan wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap oleh ambisi yang bersumber dari nafsu hewani dan berdampak merugikan diri sendiri. Dalam hat ini agama berfungsi sebagai pembimbing manusia dalam mengembangkan akat budinya sehingga menghasitkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islam.

Dalam proses pelaksanaannya hubungan kebudayaan dengan peradaban sangat erat. Peradaban adalah salah satu perwujudan dari kebudayaan yang mempunyai nilai tinggi, indah, dan harmonis yang mencerminkan tingkat kebudayaan masyarakat, misalnya adab atau sopan santun, budi pekerti, budi bahasa dan seni.

Hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan disebut dengan kebudayaan Islam, di mana fungsi agama akan berperan semakin jelas. Ketika perkembangan dan dinamika kehidupan umat manusia mengalami kebekuan karena keterbatasan kemampuan dalam memecahkan persoalan hidup. Kondisi semacam ini dipandang perlu untuk menggunakan bimbingan wahyu. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan kreativitas manusia baik dalam konteks hubungan dengan sesamanya maupun dengan alam lingkungannya, akan selalu berkaitan. Hal ini berarti manusia sebagai makhluk budaya dan makhluk sosial tidak akan pernah berhenti dari aktivitasnya dan tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kebudayaan akan berhenti ketika manusia sudah tidak lagi menggunakan akal budinya (Tim Depag RI, 2004: 166).

Allah mengangkat seorang Rasul dari jenis manusia, karena yang akan menjadi sasaran bimbingannya adalah umat manusia. Oleh sebab itu, misi utama Nabi Muhammad saw diangkat sebagai Rasul adalah memberikan bimbingan kepada umat manusia agar dalam mengembangkan kebudayaannya tidak melepaskan diri dari nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana sabdanya yang berarti:

"Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak".

3 Dalam mengawali tugas kerasulannya, Nabi meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam yang kemudian berkembang menjadi peradaban Islam. Dakwah Islam terjadi dalam proses yang panjang dan rumit karena terjadi asimilasi budaya-budaya setempat dengan nilai-nilai Islam yang kemudian menghasitkan kebudayaan Islam. Dan kemudian kebudayaan ini berkembang menjadi suatu peradaban yang diakui kebenarannya secara universal.

B. Prinsip-prinsip Kebudayaan Islam

Islam adalah agama Allah. Ia bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah rasul-Nya. Sebagai agama yang memiliki mated ajaran yang integral dan komprehensif, selain mengandung ajaran utama sebagai syariah, Islam merupakan sumber nitai yang memotivasi umat Islam untuk mengembangkan kebudayaan Islam yaitu kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Oleh sebab itu kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh orang Islam atau masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami, baik yang muncul dari orang Islam atau masyarakat non muslim. Artinya, suatu kebudayaan yang muncul di luar masyarakat Islam atau dicipta oleh orang luar Islam, tetapi apabila dilihat dari kacamata Islam sesuai dengan pesan dan nilai-nilai Islam, maka ia dapat dikatakan sebagai kebudayaan Islam. Namun jika isi kebudayaan berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nitai Islam, maka ia bukanlah kebudayaan Islam.

Dengan demikian maka suatu kebudayaan disebut Islam atau bukan, tidak diukur apakah kebudayaan itu diciptakan atau dimunculkan oleh orang atau masyarakat Islam atau non Islam, tetapi apakah kebudayaan itu sesuai dengan pesan-pesan atau nilai-nilai Islam atau tidak (Abdul Munir Mulkhan, 1996:186).

Kebudayaan memperoleh perhatian yang serius dalam Islam karena mempunyai peran yang sangat penting untuk membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup umat Islam. Sebagaimana paparan di atas bahwa kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma Islam, maka prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam merujuk pada sumber ajaran Islam yaitu (Jamal Syarif Iberani, 2003:92):

Pertama, menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Oleh karenanya kebudayaan Islam menempatkan akal pada posisi yang terhormat. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hat-hat yang dapat merusak akal manusia. Prinsip ini diambil dari firman Allah yang artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal" (Qs, Ali-Imran, 3:190).

Kedua, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Dengan semakin berkembangnya ilmu seseorang maka dengan sendirinya kebudayaan Islam akan semakin maju. Hal ini senada dengan firman Allah SWT: "Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat (Qs, al-Mujadalah, 58:11).

Ketiga, menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti, tidak asal mengikuti orang lain tanpa tahu alasannya, meski dari kedua orang tua atau nenek moyang sekalipun. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya" (Qs, al-Isra, 17:36).

Keempat, tidak membuat pengrusakan. Kebudayaan Islam boleh dikembangkan setuas-tuasnya oleh manusia, namun tetap harus mempertimbangkan keseimbangan alam agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah swt: 'Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan" (Qs, al-Qashash, 28:77).

Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk mengotah, mengelola dan memakmurkan bumi tempat dia tinggal. Manusia dipersilahkan untuk mengembangkan kebudayaan sesuai dengan kapasitasnya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini, tentunya dengan batasan-batasan yang ditetapkan syariat Islam.

C. Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam

Secara etimologi, masjid adalah tempat untuk sujud. Secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti luas (Muhaimin dan Abdul Mujib, 1993:295). Pada umumnya masjid dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah khusus, seperti shalat. Padahal, masjid di jaman Nabi Muhammad

saw berfungsi sebagai pusat peradaban. Masjid digunakan oleh Nabi untuk mensucikan jiwa kaum muslimin, mengajarkan al-qur'an dan At-Hikmah, bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kaum muslimin. Selain itu, masjid juga digunakan untuk membina sikap dasar kaum muslimin terhadap orang-orang yang berbeda agama atau ras sampai untuk mengatur strategi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, masjid oleh umat Islam dijadikan sebagai simbol persatuan umat. Setelah berjalan selama 700 tahun, sejak Nabi Muhammad saw mendirikan masjid pertama kali, fungsi masjid masih orisinal kokoh sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Bertolak dari masjid timbul sekolah-sekolah dan universitas. Contohnya masjid Al-Azhar di Mesir yang didalamnya tumbuh universitas Al-Azhar, yang memberikan beasiswa pelajar dan mahasiswa, bahkan pengentasan kemiskinan di programkan dalam rencana kerjanya (Tim Depag RI, 2004:171).

Menurut Athiyah al-Abrasyi, umat Islam telah memanfaatkan masjid untuk tempat ibadah dan sebagai lembaga pendidikan dan pengetahuan Islam dan pendidikan keagamaan, di mana dipelajari kaidah-kaidah Islam, hukum-hukum agama, sebagai tempat pengadilan, sebagai tempat pertemuan bagi pemimpin-pemimpin militer, dan bahkan sebagai istana tempat menerima duta asing. Pendek kata masjid dijadikan sebagai pusat kerohanian dan sosial politik. (Athiyah al-Abrasyi, 1984:58). Namun, kondisi masjid-masjid saat ini sudah sangat berbeda. Fungsi masjid mulai menyempit, orang banyak menggunakan masjid hanya untuk ibadah-ibadah ritual semata. Fungsi masjid dapat lebih efektif jika di dalamnya disediakan fasilitas-fasilitas yang

diperlukan seperti: (1). Perpustakaan, yang menyediakan berbagai buku bacaan dengan berbagai disiplin ilmu. (2). Ruang diskusi, yang digunakan untuk berdiskusi sebelum atau sesudah shalat berjama'ah. (3). Ruang kuliah, yang bisa juga digunakan untuk pelatihan-pelatihan remaja masjid (Muhaimin & Abdul Mujib, 1993: 296).

Dilihat dari pertumbuhannya, masjid di Indonesia sangat menggembirakan, dari tahun ke tahun jumlah masjid kian bertambah. Tetapi secara jujur diakui bahwa fungsionisasinya belum optimal. Oleh karena itu memfungsikan secara maksimal harus terus dilakukan. Salah satu jatan antara lain adalah dengan menumbuhkan kesadaran umat akan pentingnya peranan masjid untuk mencerdaskan dan mensejahterakan jama'ahnya. Peran masjid perlu dioptimalkan untuk mengemban misi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan, misalnya dengan menyelenggarakan pendidikan, Baitul Mat wa-Tamwit, balai kesehatan, dan sebagainya. Sebab, menurut Islam masjid mempunyai fungsi utama yang bertitik pusat kepada pusat pembinaan umat manusia, yaitu sebagai pusat ibadah ritual dan ibadah sosial

4 D. Nilai-nilai Islam dalam Budaya Indonesia.

Karena Islam besar dan berkembang di negeri Arab, maka Islam masuk ke Indonesia tidak lepas dari budaya Arab. Pada awal-awal masuknya dakwah Islam ke Indonesia dirasakan sangat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Arab. Pada umumnya bagi masyarakat awam akan menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang Arab dengan perilaku yang berdasarkan ajaran Islam.

Seolah-olah apa yang dilakukan oleh orang Arab semuanya mencerminkan ajaran Islam, sehingga sampai sekarang budaya Arab masih melekat pada tradisi masyarakat Indonesia.

Salah satu fenomena menarik yang terjadi di kalangan intelektual muda Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam adalah mencontoh dan mempraktekkan segala sesuatu yang ditampitkan oleh Nabi Muhammad Saw secara keseluruhan, termasuk nilai-nilai budaya Arabnya. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah tentu semua umat Islam menyepakati hat tersebut bahkan mereka yang tidak mempercayai kerasulan Muhammad disebut orang kafir. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwa Nabi Muhammad juga orang Arab. Dari perspektif budaya, sudah barang tentu apa yang ditampilkan dalam kehidupan beliau sehari-hari tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal yang sifatnya relatif. Sementara nilai-nilai ajaran Islam bersifat universal. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam hat muamalah misatnya, selain mengandung nilai-nilai ajaran Islam juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal. Contohnya dalam hal berpakaian dan cara makan.

Corak dan potongan baju yang dikenakan oleh Rasulullah tentu saja tidak lepas dari muatan budaya lokal atau budaya yang ditampilkan orang Arab dalam berpakaian. Yang menjadi ajarannya adalah menutup aurat, kesederhanaan, kebersihan, dan kenyamanannya. Sementara bentuk dan mode pakaian yang dikenakan umat Islam boleh saja berbeda dengan yang dikenakan oleh Nabi Saw, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Begitu juga dalam hat makannya Nabi dengan

menggunakan jari jemarinya bukan bagian dari ajaran Islam. Sehingga tidak mengapa jika umat Islam makan dengan menggunakan sendok dan garpu misalnya karena menyesuaikan dengan budaya lokal di mana mereka tinggal (Tim⁴epag RI, 2004:168-169).

Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, para da'i menggunakan sarana media melalui bahasa dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh para Wali Songo di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali tersebut, dalam mengemas ajaran Islam dengan bahasa dan budaya setempat, masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lebih jauh lagi ternyata nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan mereka. Seperti dalam upacara adat dan dalam penggunaan bahasa sehari-hari, bahasa al-qur'an atau Arab sudah banyak masuk ke dalam bahasa daerah bahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Semua itu tanpa disadari sesungguhnya mereka melakukan bagian dari ajaran Islam.

Sebagai contoh, upacara Sekaten merupakan suatu hasil terpuji dari kearifan dan kreativitas para wali dalam menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam. dengan tidak mengurbankan asas utama ajaran Islam, Tauhid, dan tidak mengurbankan pula kelestarian budaya Jawa, penyelenggaraan Maulid Nabi ditransformasikan menjadi upacara Sekaten. Kata 'sekaten' sendiri ditransform dari kata 'syahadatain', dua katimah syahadat: "*Asyhadu an la ilaha illa Allah wa Asyhadu anna Muhammad al-Rasulullah*". Secara simbolik dua kalimah syahadat ini direpresentasikan dalam dua gamelan yang ditabuh secara bergantian dalam

jarak waktu yang lama, dapat ditafsirkan menggambarkan kesabaran para wali dalam membujuk orang Jawa memeluk agama Islam. Setain itu Upacara selamatan atau peringatan 7 atau 40 hari kematian seseorang juga sebenarnya berasal dari tradisi Hindu. Pembacaan mantra dan doa-doa Hindu diganti dengan dzikir dan tahlil.

E. Sikap Islam terhadap Kebudayaan

Islam, sebagaimana telah diterangkan di atas, datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa madtarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Prinsip semacam ini, sebenarnya telah menjiwai isi Undang-undang Dasar Negara Indonesia, pasal 32, walaupun secara praktik dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Dalam penjelasan UUD pasal 32, disebutkan : "Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

4 Dari paparan di atas, Islam membagi kebudayaan menjadi tiga macam: *Pertama*, Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah⁴ fiqh disebutkan: "*al-Adalu-muhakkomotun*" artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat Islam, seperti ; kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan, di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, keluarga wanita biasanya, menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas. Dalam Islam budaya itu sah-sah saja, karena Islam tidak menentukan besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada wanita. Begitu juga dengan penentuan bentuk bangunafi Masjid; umat Islam diperboLehkan memakai arsitektur Persia, ataupun arsitektur Jawa yang berbentuk Joglo.

Adapun untuk hal-hal yang sudah ditetapkan ketentuan dan kreterianya di dalam Islam, maka adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat tidak boleh dijadikan standar hukum. Sebagai contoh adalah pendapat yang menyatakan bahwa menikah antar agama adalah dibolehkan dalam Islam dengan dalil "*al-Adalu muhakkamatun*" karena nikah antar agama sudah menjadi budaya suatu masyarakat, maka dibolehkan dengan dasar kaidah di atas. Pernyataan seperti itu tidak benar, karena Islam telah menetapkan bahwa seorang wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir.

⁴
Kedua, Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi kebudayaan Istami. Contoh yang paling jelas, adalah tradisi Jahiliyah dalam melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti lafadh "talbiyah" yang sarat dengan kesyirikan, thawaf di Ka'bah dengan telanjang. Islam datang untuk meronstruksi budaya tersebut, menjadi bentuk ibadah yang telah ditetapkan aturan-aturannya. Contoh lain adalah kebudayaan Arab untuk melantukan syair-syair Jahiliyah. Oleh Islam kebudayaan tersebut tetap dipertahankan, tetapi direkonstruksi isinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti, budaya Ngaben yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Yaitu upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana yang meriah dan gegap gempita, dan secara besar-besaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan bagi orang yang meninggal supaya kembali kepada penciptanya. Upacara semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dengan budaya "tiwah", sebuah upacara pembakaran mayat. Bedanya, dalam "tiwah" ini dilakukan pemakaman jenazah yang berbentuk perahu lesung lebih dahulu. Kemudian kalau sudah tiba masanya, jenazah tersebut akan digali lagi untuk dibakar. Upacara ini berlangsung sampai seminggu atau lebih. Pihak penyelenggara harus menyediakan makanan dan minuman dalam jumlah yang besar karena disaksikan oleh para penduduk dari desa-desa dalam daerah yang luas.

Di daerah Toraja, untuk memakamkan orang yang meninggal, juga memerlukan biaya yang besar. Biaya tersebut digunakan untuk mengadakan hewan kurban yang berupa kerbau. Lain lagi yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap, Jawa tengah. Mereka mempunyai budaya "Tumpeng Rosulan", yaitu berupa makanan yang dipersembahkan kepada Rosul Allah dan tumpeng lain yang dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul yang menurut masyarakat setempat merupakan penguasa Lautan selatan (Samudra Hindia).

Hal-hal di atas merupakan sebagian contoh kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam tidak dibolehkan mengikutinya. Islam metarangnya, karena kebudayaan seperti itu merupakan kebudayaan yang tidak mengarah kepada kemajuan adab, dan persatuan, serta tidak mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia, sebaliknya justru merupakan kebudayaan yang menurunkan derajat kemanusiaan. Karena mengandung ajaran yang menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menghinakan manusia yang sudah meninggal dunia (Ahmadzain, 2006/12/08).

Dalam hal ini al Komal Ibnu al Himam, salah satu ulama besar madzhab hanafi mengatakan: "Sesungguhnya nash-nash syariat jauh lebih kuat dari pada tradisi masyarakat, karena tradisi masyarakat bisa saja berupa kebatitan yang telah disepakati, seperti apa yang dilakukan sebagian masyarakat kita hari ini, yang mempunyai tradisi meletakkan lilin dan lampu-lampu di kuburan khusus pada malam-malam lebaran. Sedang nash syariat, setelah terbukti ke-autentikannya, maka tidak mungkin mengandung sebuah

kebatilan. Dan karena tradisi, hanyalah mengikat masyarakat yang menyakininya, sedang nash syari'at mengikat manusia secara keseluruhan, maka nash jauh lebih kuat. Dan juga, karena tradisi dibolehkan melalui perantara nash, sebagaimana yang tersebut dalam hadits: "apa yang dinyatakan oleh kaum mustimin baik, maka sesuatu itu baik".

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk berbudaya.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Baqy, Muhammad Fuad. ²⁸ (1992). *Al-Mu'jam al-Mufahras li-alfaadhil al-qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdul Halim. Niphan. 2000. Menghias DO dengan Akhlaq Terpuji. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ahmad ibn Faris. Abu al-Husayn. ³¹ *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut : Dar al-Fikr, t. T.
- Ahmad al-Wahidi. Abu al-Hasan Ali ibn. ⁵⁷ (1994). *Asbab al-Nuzul*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Ahmed. Leila. ⁵⁵ (2000). *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*. Terj. M.S. Nasrulloh. Jakarta: Lentera.
- Achmadi. ⁴⁹ (1992). *Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan*. Yogyakarta: Aditya media.
- Amin. Ahmad (1988). ²⁶ *Etika (ilmu akhlak)*. Terj. Farid Ma'ruf. Jakarta: Butan Bintang.
- Ansari, Muhammad Fazt-ur-Rahman. (1983). *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*. Bandung: Risatah.
- an-Najah Ahmad Zain. (2006). *Relasi Antara Islam dan Kebudayaan*, (online).
<http://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/08/retasi-antara-islamdan-kebudayaan/>.

al-Din al-Qasimi. Muhammad Jamal. *Mahasin al-Ta'wil*, Juz XV. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

⁴² al-Din Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur. Abu al-Fadl Jamal. *Lisan al-'Arab*, Mesir: Nur al-Thaqafah al-Islamiyah, t. t. Juz. IV.

al-Fayumi. Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Muqri (1987). *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, Beirut : Dar al-Jil.

⁴² al-Asfahani, Al-Raghib. 91992). *Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Shamiyah.

al-Asymawi. M. Said. (2004). *Menentang Islam Politik*. Bandung: Alifya.

³⁰ al Zarkashi. Badr al Din. *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* Vol. IV, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

Arnold, Thomas W. (1981). *Sejarah Da'wah Islam*. Jakarta: Widjaya.

Asmaraman As. 1994. *Pengantar Studi Akhlaq*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

²⁶ Athiyah al-Abrasyi. (1984). *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Butan Bintang.

At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jurair. (1992). *Tafsir At-Tabari: Jomi'al*

Anshari. Endang Saifuddin. (1978). *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Azra. Azyumardi. (1993). "Fenomena Fundamentalisme dalam Islam" dalam *Ulumul Qur'an*. No. 3 Vol. IV.

Azra. Azyumardi. (1996). *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Penerbit Paramadina.

Bahtiar Effendy. 2001. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Galang Press.

17
BP. Filsafat UGM. (2006). *Buku Teks Pendidikan Agama Islam berdasar kurikulum 2002*. Yogyakarta: UGM.

Basyir. Ahmad Azhar. (1993). *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan.

70
Bucaille, Maurice. (1998). *Asal-usul Manusia Menurut Bible, al Qur'an dan Sains* ter. Rahmani Astuti Bandung: Mizan.

47
C.A. Soorma. (1996). *The Status of Woman in World Religions & Civilizations*. Bombay: Darul Isha'at Kutub at-Istamia.

Darmawan. Wawan. (1999). "Masyarakat Madani: Peran Strategis Umat Islam". Dalam Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan (Ed.). *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*. Halaman 20-26. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Denny, Frederick M. (1987). *Islam and The Muslim Community*. New York: Herper Et Row.

Dister. Nico Syukur. (1982). *Pengalaman dan Motivasi Beragama: Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: Leppenas.

Departemen Agama RI. (1980). *Pedoman dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Djamari. (1988). *Agama Do(am Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Dikti.

53
Echols, John M. & Hassan Shadily. (1995). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Putaka Utama.

11
Effendy. Bahtiar. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

7
el-Fadl. Abou. (2004). *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

63
Engineer, Asghar Ali. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Bentang.

Fadjar. Abdul Malik. (1998). *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP21.

Ferm, Vergilius. (1959). *Encyclopaedia of Religion*. New Jersey: Adams Et Co.

59
Foucault, Michel. (1978). *The History of Sexuality and Introduction, Vol.1*. New York: A Division of Random House.

Garaudy, Roger. (1993). Islam Fundamentalis dan Fundamentalis lainnya. Terj. Afif Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka.

Gauhar, Attaf. (ed.). (1982). Tantangan Islam. Bandung: Pustaka.

Gazalba. Sidi. (1978). Ilmu, Filsafat dan Islam Tentang Manusia dan Agama. Jakarta: Bulan Bintang.

17
Goteman, Daniel. (1999). Kecerdasan Emosi untuk mencapai puncak Prestasi. Jakarta: Gramedia.

Hamka. (1989). Pelajaran Agama Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Hanafi, Hassan. (2003). Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam, Yogyakarta: islamika.

Hadiwijono. Harun. (1985). Religi dan Suku Murba Di Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Halim. Abdul. (2003). Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha don UU No. 1 Tahun 1974, Jurnal Sosio-Religia, Vol.3 No. 1, November.

Hasyim. Syafiq. (2001). Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam. Bandung: Mizan.

Hidayat. Komaruddin. (1995). Agama Masa Depan: Perspektif Perennial. Jakarta: Paramadina.

48
Hikam. Muhammad AS. (1994). "Demokrasi dalam wacana Civil Society". Republika. 10 Oktober.

Husain. Ed. (2007). *The Islamist, Why I Joined Radical Islam in Britain, What I Saw Inside and Why I Left*. London: Penguin Book.

²⁸
Hornby, AS. (1987). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.

²⁷
Husen. Muhammad. (2001). *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Rahima, Ford Foundation dan LKiS.

Iberani. Jamal Syarif. (2003). *Mengenal Islam*, Jakarta: el-Kahfi.

Imarah, Muhammad. (1999). *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani.

Ilyas. Yunahar. (2004). *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ismail. Faisal. (1997). *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Itahi Press.

Ismail. Faisal. (1999). "Agama dan Integrasi Nasional". Makalah. Yogyakarta: Program Ketahanan Nasional UGM.

Jabiri, M.'Abid. (1990). "Dlaruroh at-Bahts `an Niqath al-Iltiqa li Muwajahah al-Mashir al-Musyarak" dalam Hassan Hanafi & M. 'Abid Al-Jabiri, *Hiwar al-Masyriq wa al-Maghrib*. Beirut: Muassasah at-Arabiyyah.

- 49
Jalaluddin. (2001). *Teologi Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jamhari dan Jajang 49 hroni. (2004). *Gerakan Sa(ofi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jurjawi, Ali Ahmad. (t.t.). *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*.Tk: tp.Kasdi.
- Abdurrahman. (2002). "Fundamentalisme Islam Timur Tengah: Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*. Jakarta: LAKPESDAM dan The Asia Foundation. Edisi No. 13.
- 65
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1990). Jakarta: Balai Pustaka. cet.III.
- 30
Khallaf, 'Abdul Wahhab. (1978). *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-`ilm li atThiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Khathib, Muhammad 'Ajjaj. (1989). *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Koentjaraningrat. (1976). *Kebudayaan, Mentalitel dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1980). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: P.T. Dian Rakyat.
- 63
Kathir. Ismail ibn. Abu al-Fida. (1986), *Tafsir Ibn Kathir, Juz I*, Beirut : Dar al-Fikr.
- 4
Ma'arif. Ahmad Syafi'i. (1985). *Islam don Masalah Kenegaraan: Studi tentang Peraturan Politik dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES. Cet. I.

Machasin. (2004). "Fundamentalisme dan Terorisme", dalam Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia, Jakarta: SR Ins.Publishing.

61

Madjid. Nurcholish. (2000), *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina.

6

Madjid. Nurcholis. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Madjid. Nurcholis. (1999). "Menuju Masyarakat Madani". Dalam Sudar~no Shobron dan Mutohharun Jinan (Ed.). *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*. Halaman 153-165. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Madjid. Nurcholish. (1997). "Dinamika Budaya Pesisir dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani". Dalam Abdullah Hafidz dkk. (Ed.). *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*. Halaman 284-304. Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.

40

Mansur Fakh. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.6., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marhumah dan M.Atfatih Suryaditaga (ed.). (2003). *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam bingkai Sunah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka dengan The Ford Foundation.

- McMullan, Harry. "Understanding Christian Fundamentalism" (online).
<http://www.ubfellowship.org/archive/readers/doc176.htm>.
- Moh. Idris Ramulyo. (2000). Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Rifa'i, dkk. (t.t.). Kifayatul Akhyar. Semarang: Toha Putra.
- Moreno, Francisco Jose. (1985). Agama dan Akal Fikiran. Terj. Amin Abdullah. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhaimin dan abdu Mujib. (1993). Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya. Bandung: Trigenda Karya.'
- Mukti Ali. Abdul. (1971). Asal Usul Agama. Yogyakarta: Jajasan Nida.
- Mu'iri, Syaikh Abu Ali Zainuddin Ali. 2002. Cahaya Hati. Bandung Pustaka Hidayah.
- Munajjid, Muhammad bin shalih. 2006. Silsilah Amalan Hati. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Muntaha dkk. (1998). Pemikiran dan Peradaban Islam, Yogyakarta: UII Press.
- Mutahhari. Murtada. (1990). Imamah dan Khilafah. Terj. Satrio Pinandito. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Mulkhan. Abdul Munir. (1996). *Ideologi Gerakan Dakwah: Episode Kehidupan M Natsir dan azhar Basyir*. Yogyakarta: Sipress.
- Munawar Rahman. Budi. (1996). "Rekonstruksi Fikh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman", dalam Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed), *Rekonstruksi Fikh Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Ababil.
- Mun'im DZ. Abdul. (1994). "Masyarakat Sipil sebagai Masyarakat Beradab". *Republika*. 20 September.
- Nata. Abudin. (2001). *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nata. Abudin. (2002). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Natsir. Muhammad. (1983). *Islam dan Kristen di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- Nasution. Harun. (1979). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I*. Jakarta: UI Press.
- Nasution. Khoiruddin. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Neufeld, Victoria (ed.). (1984). *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster New World Cleveland.

17

Nggermanto. Agus. (2005). *Quantum Questiont Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ dan SQ yang Harmonis*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Noer. Deliar. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Penerbit Grafiti Pers.

Noor Rahmat Et Syamsul Arifin. (2005). *Pendidikan Agama Islam: Ke Aarah Pengembangan Kepribadian*, Depok: Ulinnuha Press.

74

Nottingham, Elizabeth K. (1985). *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press.

Nurun Najwah. (2004). "Benarkah Nikah Sirri dibolehkan", dalam Mohammad Sodik, (ed.), "Telaah Ulang Wacana Seksualitas" kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag dan CIDA. Yogyakarta. Januari.

O'Dea, Thomas F. (1985). *Sosiologi Agama; Suatu Pengenalan Awal*. Jakarta: Rajawati Press.

Pritchard, E.E. Evans. (1984). *Teori-Teori Tentang Agama Primitif*. Yogyakarta: PLP2M.

Qasim Amin. (2003). *Sejarah Penindasan Perempuan*. Yogyakarta: Ircisod.

Rahman. Fatchur. (1985). *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*. Bandung: al-Ma'arif. Cet. Ke-5.

11

Sadzali. Munawir. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: UI Press. Edisi 3.

- S.V. Mir Ahmad Ati. (1977). *The Holly Quran-Full Commentary*, Jilid 1. Karachi: ttp.
- Sanusi. Shalahuddin. (1964). *Pembahasan Sekitar Prinsip Dakwah Islam*. Semarang: CV Ramadani.
- Razi. Ahmad. "Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Global" dalam Abdurrahman Wahid dkk. (1998). *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LKiS.
- Razi, Muhammad Ibn Zakaria. (1994). *Pengobatan Ruhani*. Terj. MS Nasrullah dkk. Bandung: Mizan.
- Rida. Muhammad Rashid. (1960). ³⁹ *Tafsir al-Manar Juz I*. Mesir: Maktabah al-Qahirah.
- Salim. Peter. (1989). ⁴⁰ *The Contemporary English Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern Inggris Press.
- Shaltut. Mahmud. (1965). ⁴³ *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Beirut : Dar al-Qalam.
- ⁴⁵ Shihab, M. Quraish. (1994). *Membumikan al-quran: Fungsi dan Perar WWahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (1996). ³³ *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (1997). *Mukjizat al-quran Ditinjau dari Aspek Kebahasaa. Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*. Bandung: Mizan. Cet. Ke-2.

- Shihab, M. Quraish. (1997). *Lentera Hati*, Bandung : Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2043). *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-quran*. Bandung: Mizan.
- Shihab. M. Quraish. (2002). *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 13*. Jakarta: Lentera hati.
- Siagian. (1993). *Agama-Agama di Indonesia*. Semarang: Satya Wacana.
- Sukardja. Ahmad. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press.
- 60 Syarifuddin. Amir. (1997). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos.
- Syarifuddin. Amir. (1999). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos.
- 30 Syahrustani. (1997). *Al-Milal wa al-Nihal*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Ma`rifah.
- Syallout, Mahmud. (1983). *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah*. Terj. Bustami A. Gani & B. Hamdany Ali. Jakarta: Bulan Bintang. Jilid 1, 2, Et 3.
- Syarkun. Mukhlas. dan W. Ghorara. (2004). "Dunia Islam dalam benturan kepentingan dan Peradaban" dalam *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, Jakarta: SR Ins. Publishing.
- 59 Sydie, Rosaline A. (1999). *Natural Women Cultured Men: A Feminist Perspective on Sociological Theory*. Milton Keynes: Open University Press.

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

- Syuaibi, Ali Et Gils Kibit. (2004). *Meluruskan Radikalisme Islam*. Jakarta: Pustaka Azhari.
- Taba. Helda. (1982). *Curriculum Development*. New York: Brace Et world Inc.
- Taib Thahir Abd. Muin. (1981). *Ilmu Kalam*. Jakarta: Penerbit Widjaya.
- Tarmizi Taher. (1998). "Kerukunan Hidup Umat Beragama Dan Studi Agama-Agama". Makalah: LPKUB IAIN Sunan Katijaga Yogyakarta.
- Thaba, Abdul Aziz. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Thouless, Robert H. (1992). *Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tibbi, Bassam. (2002). "Kaum Fundamentalists Jadikan Islam sebagai Ideologi Politik" dalam dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*. Jakarta: LAKPESDAM dan The Asia Foundation. Edisi No. 13.
- Tim Departemen Agama RI. (2004). *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Tim Dosen PAI UNY. (2002). *Din Al-Islam*. Yogyakarta: UNY Press.
- Toto Tasmara. (1987). *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: CV Gaya Media Pratama.

Islamic Software. (t.t.). Al-Bayan. CD al-Qur'an Et Hadis.

Thontowi. Jawahir. (2002). Islam, Politik dan Hukum. Yogyakarta: Madyan Press.

48
Umari, Akram Dtiya'. (1995). Madinan Society at the Time of the Prophet. Virginia: The International Institut of Islamic Thought.

44
Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: B.P.Dharma Bakti.

24
Umar. Nasaruddin. (1999). Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-qur'an. Jakarta: Paramadina.

Umar. Nasaruddin. (2001). Argumen Kesetaraan Gender. Jakarta: Paramadina.

Umar. Nasaruddin. (2002). "Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender: Pendekatan Hermeneutik", dalam Sid Rukhaini dkk, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, McGill ICIHEP, Pustaka Pelajar.

Verkuyt, J. (1966). Etika Kristen dan Kebudayaan. Terj. Soegiarto. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

Wach, Joachim. (1984). Ilmu Perbandingan Agama. Terj. Djamannuri. Jakarta: Rajawali Press.

Wadud, Amina. (2001). Al-Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir. Jakarta: Serambi.

Wahidi. (1991). Asbabun Nuzul. Beirut: Dar al-Fikr.

- Wahyuni Nafis. Muhammad. (1994). "Yang Tersisa Dari Tradisi Jahiliyah PraIslam", dalam Jurnal Ulumul Quran, No. 5&6, Vol. 5.
- Wuthnow, Robert. (1987). Meaning and Moral Order. California: The University of California Press.
- Yunus. Mahmud. (1989). Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Hidayakarya Agung.
- Yunus. Mahmud. (1996). Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Jakarta: Hidayakarya Agung.
- Zamakhsyari. (1977). Al-Kosysyof, Beirut : Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. (1989). All-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhri. Muhammad. (1993). Qasidah Cinta. Jakarta: Pustaka.
- Zohar, Danah 8 Ian Marshal. (2001). Memantapkan Kecerdasan Spiritual dalam berpikir Integralistik dan Holistik untuk memaknai kehidupan. Bandung: Mizan.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Yusutria, S.Pd.I, M.A. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri 05 Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang Sumatera Barat, kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Babussalam (PMB) Kerjo Kebonsari Madiun Jawa Timur dan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG)

Ponorogo Jawa Timur³⁷ Pada tahun 2002 melanjutkan pendidikan S1 bidang Pendidikan Agama Islam di jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, sampai selesai pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007, melanjutkan pendidikan S2 Jurusan Pendidikan Islam di Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, dan selesai tahun 2009. Tahun 2011 melanjutkan pendidikan S3 Jurusan Pendidikan Islam dan selesai pada tahun 2016. Saat ini menjadi Dosen tetap di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, pada Fakultas Agama Islam (FAI). Aktif dalam berbagai macam pertemuan ilmiah, baik lokal, nasional maupun international, serta menghasilkan berbagai macam artikel yang telah diterbitkan di jurnal Nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, selanjutnya juga aktif dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan Pendidikan Islam. Adapun buku yang pernah diterbitkan adalah (1)³ Geografi Kebencanaan Berbasis Keimanan, (2). Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. (3). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Film Cahaya Cinta Pesantren, (4).

URGENSI **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Adab Peserta Didik Dalam Perspektif Burhanudin Al Zanurji,
(5). Surau Syeikh Mato Aie: Dinamika Perguruan Islam
dalam Pengkaderan Ulama di Sumatera Barat.

HASIL CEK_(126) NASKAH URGEN PENDIDIKAN (OK).

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	konsultasipelajar.blogspot.com Internet Source	2%
2	www.slideshare.net Internet Source	1%
3	edoc.pub Internet Source	1%
4	repository.unmul.ac.id Internet Source	1%
5	kurikulummadani.wordpress.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
9	doyoucandoit.blogspot.com Internet Source	<1%

Submitted to IAIN Pontianak

10

Student Paper

<1 %

11

Submitted to UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Student Paper

<1 %

12

Submitted to IAIN Batusangkar

Student Paper

<1 %

13

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

14

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1 %

15

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

16

Syafi'in Mansur. "Kerukunan dalam
Perspektif Agama-Agama di Indonesia",
Aqlania, 2017

Publication

<1 %

17

staff.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

18

Edyanto Edyanto. "PENDIDIKAN AKHLAK",
Tafhim Al-'Ilmi, 2018

Publication

<1 %

19

Ahmad Zaini Dahlan. "ISLAM DI TENGAH
PERDEBATAN FAHAM LIBRALISME, DAN
FUNDAMENTALISME, DAN MODERATISME",
Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an dan Tafsir,
2020

Publication

<1 %

20

Submitted to IAIN Surakarta

Student Paper

<1 %

21

Sri Wihidayati. "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

<1 %

22

fdocuments.net

Internet Source

<1 %

23

Rosdalina Bukido. "DIKOTOMI GENDER (Sebuah Tinjauan Sosiologis)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

24

Submitted to IAIN Pekalongan

Student Paper

<1 %

25

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Student Paper

<1 %

26

Rohmad Qomari. "Prinsip dan Ruang Lingkup Pendidikan Aqidah Akhlaq", INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 1970

Publication

<1 %

27

Derlina Sari Hasibuan, Aprilinda M. Harahap, Wahyu Wiji Utomo. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam dan Kristen", ANWARUL, 2023

Publication

<1 %

- 28 Hassan Zaeni, Hasan Mukmin, Sultan Syahril, Fitri Yanti, Aswadi Aswadi. "Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur`an", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2020
Publication <1 %
-
- 29 Fauzan Azima. "Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran)", TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 2017
Publication <1 %
-
- 30 MUHAMMAD HIDAYATULLAH. "STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN HARUN NASUTION TENTANG SUMBER HUKUM ISLAM AL-QUR'AN DAN HADITS", Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat, 2018
Publication <1 %
-
- 31 Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin
Student Paper <1 %
-
- 32 Moh. Dliya'ul Chaq. "MELACAK MAQHASHID NIKAH DALAM PERSETUJUAN CALON MEMPELAI WANITA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2019
Publication <1 %
-
- 33 Submitted to Universitas Brawijaya
Student Paper <1 %
-

34

Muhammad Sayyidul Abrori, Muhammad Nurkholis. "Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan PAI Di Perguruan Tinggi Umum", *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 2019

Publication

<1 %

35

Saiful Anwar. "Kejahatan Bertopeng Agama: Sebuah Tinjauan Sosiologi Agama", *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 2017

Publication

<1 %

36

Maulana Khusen. "Bias Gender Dalam Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Tingkat Madrasah Tsanawiyah Karya Darsono dan T. Ibrahim", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 2017

Publication

<1 %

37

Nurah Nufaisah, Nabila Eka Ramadhani Wahyudi, Erwin Kusumastuti. "Peran Agama dalam Pembentukan Dasar Falsafah Negara dan Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2021

Publication

<1 %

38

Redaksi Profetika. "DAFTAR ISI", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2020

Publication

<1 %

39 Abdul Kallang. "KONTEKS IBADAH MENURUT AL-QURAN", Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, 2018
Publication <1 %

40 Mahfud Mahfud. "DILEMATIS TENTANG PENDIDIKAN PEREMPUAN (KONSEP KESETARAAN GENDER)", Al-Tarbawi Al-Haditsah : Jurnal Pendidikan Islam, 2018
Publication <1 %

41 Ema Siti Rohyani. "Pemikiran Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Prof. Achmadi", MUDARRISA: Journal of Islamic Education, 2015
Publication <1 %

42 Wahyudin Wahyudin. "BLASPHEMY IN THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN (Term-Term Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Ilmiah Islamic Resources, 2021
Publication <1 %

43 Abd. Rahim. "KHALĪFAH DAN KHILAFĀH MENURUT ALQURAN", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2012
Publication <1 %

44 Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2020
Publication <1 %

- 45 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar
Student Paper <1 %
-
- 46 Ayi Ishak Sholih Muchtar, Imas Umi Hani, Yusuf Sabanda. "Peran Bimbingan Pranikah melalui Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Cijeungjing Ciamis", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019
Publication <1 %
-
- 47 Wardah Nuroniyah. "Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra-Islam", Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 2019
Publication <1 %
-
- 48 marzukiwafi.wordpress.com
Internet Source <1 %
-
- 49 Nur Kholis. "PENDIDIKAN ISLAM DALAM USAHA MENGATASI KEMISKINAN", Jurnal Kependidikan, 1970
Publication <1 %
-
- 50 Rini Rini. "Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2019
Publication <1 %
-
- 51 Wardah Nuroniyah. "HAK AZASI MANUSIA PERSPEKTIF MAHMOUD MOHAMED TAHA", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2014
Publication <1 %

52

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

53

Uswatun Niswah. "Diskursus Gender dan Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0", Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 2021

Publication

<1 %

54

Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup

Student Paper

<1 %

55

Tohirin Tohirin, Zamahsari Zamahsari. "PERAN SOSIAL LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2021

Publication

<1 %

56

Erwin Muslimin, Uus Ruswandi. "Tantangan, Problematika dan Peluang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi", Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies, 2022

Publication

<1 %

57

Zulhamdani Zulhamdani. "RELIGIOUS FREEDOM AND APOSTASY IN ISLAM", Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities, 2021

Publication

<1 %

58

Ahmad Fawaid, Nafi'ah Mardlatillah. "Bias Ideologis Tafsir Hizb al-Tahr", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020

<1 %

59 Bryant. 21st Century Sociology A Reference Handbook <1 %
Publication

60 Ahmad Fadholi. "IJMA' SEBAGAI PENYATUAN PERBEDAAN AWAL BULAN QAMARIAH", Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2020 <1 %
Publication

61 Enung Asmaya. "Berdakwah dalam Konteks Kebebasan Beragama", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2016 <1 %
Publication

62 Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia <1 %
Student Paper

63 Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, Ita Puspitasari. "Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019 <1 %
Publication

64 Muti'atul Chasanah. "Urgensi Pendidikan Islam dalam Pembentukan Kesalehan Ekologis di Pondok Pesantren", Musala : Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara, 2022 <1 %
Publication

65 Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, Yono Yono. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2021
Publication <1 %

66 Nita Kartika. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam", *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam*, 2020
Publication <1 %

67 Submitted to Universiti Sains Malaysia
Student Paper <1 %

68 Submitted to IAIN Padangsidempuan
Student Paper <1 %

69 Kartianom Kartianom. "An Nisa' Volume 12, No. 1 (2019) Full PDF", *AN-NISA*, 2019
Publication <1 %

70 Mohamad Nursalim Azmi, Muhammad Zulkifli. "MANUSIA, AKAL DAN KEBAHAGIAAN (Studi Analisis Komparatif antara Al-Qur'an dengan Filsafat Islam)", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2018
Publication <1 %

71 Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani. "Konsekuensi Berlebihan dalam Beragama Perspektif Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik", *ANWARUL*, 2023
Publication <1 %

72

Mutmainah Mutmainah. "ASPEK HUKUM ISLAM TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

73

Rahmat Ilyas. "MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM", MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN, 2016

Publication

<1 %

74

Kisman Kisman. "Pluralisme Agama dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam (Perspektif Al-Qur'an)", PALAPA, 2017

Publication

<1 %

75

Moh. Muslimin. "PEMBUKUAN DAN PEMELIHARAAN AL-QUR'AN", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2014

Publication

<1 %

76

Nabila Salsabila, Dea Safitri, Mutiara Hilda, Rizka Julia Putri. "Perkembangan Peradaban Islam Fase Madinah", Journal on Education, 2023

Publication

<1 %

77

Nurma Yunita, Femalia Valentine. "Nilai-nilai Pendidikan Islam Serta Hikmah Pengurusan Jenazah", Belajea; Jurnal Pendidikan Islam, 2020

Publication

<1 %

78

Ali Said, Bunyamin Bunyamin, Hasyim Aidit, Misbahuddin Misbahuddin. "Tradisi Yasinan Untuk Mengembalikan Barang Hilang: Studi Living Qur'an di Watampone", Al-Bayyinah, 2022

Publication

<1 %

79

Hamzah Kamma. "Urgensi Masalah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970

Publication

<1 %

80

Nanik Setyowati. "PENDIDIKAN GENDER DALAM ISLAM: Studi Analisis Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam Pelajaran PAI di SD Ma'arif Ponorogo", SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 2019

Publication

<1 %

81

Ajun Rois. "Konsep Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an Surat Lukman", Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 2021

Publication

<1 %

82

Eunis Khoirunnisa, Siti Sarah Sakinayati Hartati. "Bias Gender dalam Dakwah Thoriqoh Qodiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya", Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf, 2021

Publication

<1 %

83

Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, Nunu Nugraha. "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish

<1 %

84

Nurul Faizatur Rohmah, Budihardjo
Budihardjo. "PRAKTIK PERNIKAHAN
POLIGAMI DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM NEGARA", Profetika:
Jurnal Studi Islam, 2021

Publication

<1 %

85

Paramita Cahyaning Dewanti, Rahmadi
Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi
Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover
Novel Fanfiksi", Batulis Civil Law Review,
2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On